

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.2.I.1 Informasi Umum

Dalam rangka mencapai visi Provinsi Sumatera Barat yaitu **"TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN"** maka pada Tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2023 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Selain itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimana didalam kedua regulasi tersebut yang mengamanatkan bahwa penyusunan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2023 menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan perubahan RKPD Tahun 2023 melalui Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan tersebut dijelaskan arah kebijakan perubahan RKPD 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023;
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 oleh BPK;
4. Mengakomodir kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2023 sebagai tindaklanjut dengan adanya beberapa regulasi dari Pemerintah;
5. Pelaksanaan even-even nasional yang dilaksanakan di daerah;
6. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya; dan
7. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2023.

Berdasarkan dokumen RKPD tersebut diatas, kemudian dijabarkan lagi kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2023 sesuai dengan Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 120-131-GSB/2022, Nomor 120-5-2022 dan Nomor 120-145/GSB-2023 Nomor 120-9-2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2023 dengan Nota Kesepakatan Nomor 120-10-2023, Nomor 120-146/GSB-2023, dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK);
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

## **I.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dimana didalam Permendagri tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja.

Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.
3. Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional  
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas  
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat).

Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

### **1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.
3. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi, yang mengakomodir Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2021 dan

4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

#### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014; dan
13. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

### **1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 meliputi hal-hal berikut:

1. Kebijakan keuangan, ekonomi makro dan pencapaian target kinerja APBD;
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
3. Kebijakan akuntansi;
4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
5. Penjelasan informasi-informasi non keuangan lainnya.

## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”** Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu, pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan RKPD tersebut maka telah dilaksanakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut KUA ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023.

Selanjutnya jika dilihat dari indikator makro pada Tahun 2023 yang menjadi indikator kinerja utama Gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi sebagai RPJMD Tahun 2021-2026 maka dapat dilihat dari capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Target dan Realisasi Indikator Makro Daerah Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023 (RPJMD)	Target 2023 (RKPD)	Realisasi 2023 Triwulan II
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,33	73,46	73,26 (2022)
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	4,65	4,80 (per Mei 2023)
3.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,45	5,72	5,90 (per Feb 2023)
4.	Gini Ratio (Poin)	0,296	0,296	0,280
5.	Kemiskinan (%)	6,16	5,37	5,95

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, Pergub Nomor 200 Tahun 2023 tentang RKPD 2023 dan Publikasi BPS Sumatera Barat Tahun 2022-2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan dari sisi kualitas hidup penduduknya seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Jika dilihat dari data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa IPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebesar 73,26 (kondisi 2022). Peningkatan IPM ini dikarenakan semua komponen pembentuk IPM Sumatera Barat mengalami peningkatan selama Tahun 2023. Selain itu jika dibandingkan dengan IPM Nasional. Ada 3 dimensi pembentuk IPM yaitu umur panjang dan sehat (umur harapan hidup), pendidikan (Harapan Lama Sekolah/HLS dan Rata-Rata Lama Sekolah) serta Standar Hidup Layak (pengeluaran per kapita).

Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari data BPS pada Tahun 2023, perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan 4,80% atau melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPD Tahun 2023 sebesar 4,65%. Pertumbuhan ini hampir terjadi pada semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian terkontraksi sebesar 0,90 persen dan Pengadaan Air terkontraksi 1,47 persen. Peningkatan ini juga didorong oleh berbagai aktivitas ekonomi seperti acara atau *event-event* besar yang diadakan di Sumatera Barat yang dapat meningkatkan kinerja lapangan usaha terutama Jasa Lainnya; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sehingga mendorong peningkatan aktivitas pariwisata dan jasa angkutan terutama angkutan udara.

Jika dilihat dari tingkat kemiskinan yang juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah karena dari tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada dasarnya merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Begitu juga halnya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penurunan tingkat kemiskinan dijadikan salah satu dari prioritas RPJMD. Tingkat kemiskinan digambarkan dengan prosentase penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS pada bulan Maret Tahun 2023, angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 5,95%. Hal ini merupakan suatu hal yang menggembirakan karena target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD 2023 adalah sebesar 6,16%.



## 2.2. Kebijakan Keuangan Daerah Pada KUA 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; dan
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Selanjutnya dalam kedua peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

### 2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan melakukan berbagai kebijakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Untuk peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan titik layanan (*payment point*) yang efektif dan efisien (cepat, tepat, mudah, murah dan tidak terbatas) yaitu pembukaan layanan pembayaran pajak kendaraan tahunan melalui:
  - Jaringan elektronik seperti ATM, SMS Banking, internet banking, *mobile banking*;
  - *Channel* layanan modern
  - Gerai modern (Minang Midi, Minang Mart)
  - Gerai *e-commerce* (Buka Lapak, Tokopedia)
  - PPOB (*Payment Point Online Bank*)
- b. Samsat Malam dan Samsat CFD yang merupakan pengembangan jenis transaksi PKB Tahunan pada seluruh titik layanan secara *full online* dan menyeluruh

- termasuk SAMSAT *Anywhere* melalui Samsat Terpusat dan Terintegrasi dengan SAMOLNAS (SAMSAT *Online* Nasional).
- c. Melakukan evaluasi terhadap jenis pelayanan dan melakukan perubahan pola tarif terhadap tarif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang masih berlaku;
  - d. Memperluas basis dan jenis pelayanan;
  - e. Peningkatan pelayanan melalui kegiatan:
    - 1) Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pembiayaan dari APBD dan APBN (dana dekonsentrasi dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau);
    - 2) Meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan *workshop*;
    - 3) Mengevaluasi dan menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan (mekanisme, persyaratan dan dokumen yang digunakan); dan
    - 4) Memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.
  - f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah;
  - g. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
  - h. Peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan barang-barang milik daerah;
  - i. Membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor secara berkala dalam rangka meningkatkan wajib pajak;
  - j. Penguatan modal daerah dan evaluasi kinerja BUMD;
  - k. Peningkatan pengelolaan manajemen kas untuk mempertahankan saldo kas daerah rata-rata perbulan dan mengoptimalkan saldo kas daerah yang bersifat *idle*;
  - l. Mengevaluasi aset daerah yang bersifat *idle* dan mengoptimalkan pengelolaannya; dan
  - m. Mengevaluasi objek-objek penerimaan negara yang berbagi hasil dengan daerah dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.

### 2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dijelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan penjelasan sebagai berikut:

#### A. Kebijakan Belanja Operasi

##### a. Belanja Pegawai

- 1) Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji, tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta uang representasi dan

tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2) Adapun alokasi belanja pegawai pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp2.345.889.275.562,00 yang diperuntukkan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru PNSD, Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gaji dan Tunjangan dan Biaya Operasional DPRD, Tunjangan Komunikasi Insentif DPRD, Gaji ASN P3K, Gaji CPNS, Biaya insentif pemungutan pajak dan pemungutan retribusi.

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Kebijakan pengalokasian Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar) dan urusan pemerintahan serta mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum.

Kebijakan tersebut rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah guna mencapai prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Adapun besaran alokasi anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp2.112.169.130.143,00.

#### **c. Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Adapun besaran alokasi anggaran untuk Belanja Subsidi pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00.

#### **d. Belanja Hibah**

Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu pada Tahun 2023 alokasi anggaran untuk Belanja Hibah, dengan kebijakan antara lain:

- 1) Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja untuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
- 2) Belanja Hibah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- 3) Peruntukan Belanja Hibah Tahun 2023 diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku;

- 4) Belanja Hibah Tahun 2023 dialokasikan kepada Badan/Lembaga yang wajib sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang, seperti KONI, Pramuka, PMI serta Badan/Lembaga yang telah memenuhi mekanisme penganggaran hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata Cara Pemberian Hibah. Adapun pada APBD Perubahan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp265.269.363.605,00 termasuk Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.850.139.200,00 sesuai pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

## **B. Kebijakan belanja modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Untuk Aset Tetap memiliki kriteria yaitu:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah;
- 3) Batas minimal kapitalisasi asset;
- 4) Berwujud;
- 5) Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- 6) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 7) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan kriteria diatas, maka pada APBD Perubahan Tahun 2023 menganggarkan belanja Aset Tetap sebagai berikut:

- 1) Belanja modal tanah sebesar Rp2.857.373.330,00;
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp335.636.224.452,00;
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp354.811.330.029,00;
- 4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp332.476.256.787,00; dan
- 5) Belanja modal Aset tetap Lainnya sebesar Rp39.700.059.909,00

Sedangkan untuk Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan Aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) Dapat diidentifikasi;
- 2) Tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) Memiliki manfaat ekonomi.

## **C. Kebijakan Belanja Transfer**

### **a. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

- 1) Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota khususnya pendapatan yang

bersumber dari pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak BBNKB, Pajak PBBKB dan Pajak Air Permukaan;

- 2) Penganggaran Belanja Bagi Hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota didasarkan kepada target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 dengan memedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3) Dianggarkan ke dalam Belanja Transfer dan dikelola oleh SKPD selaku PPKD.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pada APBD Perubahan Tahun 2023 besaran Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp908.031.786.786,00.

#### **b. Belanja Bantuan Keuangan (BKK)**

1. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/kota yang bersifat khusus (*specific grant*) digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan usulan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
2. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi yang peruntukannya sudah ditentukan oleh pemberi bantuan. Kegiatan yang dibiayai dari BKK adalah kegiatan yang menjadi prioritas bagi penerima bantuan dan Pemda tersebut tidak memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai kegiatan tersebut.
3. Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada kabupaten/kota lebih diarahkan kepada kegiatan yang bersifat barang modal (Belanja modal) yang pada intinya menambahkan aset bagi daerah penerima bantuan keuangan.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pada APBD Perubahan Tahun 2023 besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp36.958.977.832,00.

#### **D. Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

1. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
2. Alokasi Belanja Tidak Terduga tersebut diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta mendanai tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta mendanai kegiatan yang bersifat mendesak yang kriterianya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya, dan memperhatikan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi seperti penanganan tanggap darurat dan pengeluaran mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

4. Penganggaran Belanja Tidak Terduga juga mempertimbangkan dampak dari Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum ada kepastian akan berakhir.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pada APBD Perubahan Tahun 2023 besaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp5.314.904.651,00.

#### **E. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi defisit anggaran atau pemanfaatan dari surplus anggaran pada APBD.

##### **a. Kebijakan penerimaan pembiayaan untuk Tahun 2023**

1. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan yang akan dibayarkan kembali baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
  - b. Pencairan dana cadangan; dan
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
2. Dalam KUA-PPAS Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya menganggarkan sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu dengan alokasi diperkirakan sebesar Rp300.000.000.000,00.
3. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu tersebut sudah didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2023, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu yang direncanakan.

##### **b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan untuk Tahun 2023**

1. Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran yang akan diterima kembali dalam tahun anggaran berjalan maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
  - c. Pembayaran pokok hutang; dan
  - d. Pemberian pinjaman daerah;
2. Dalam KUA-PPAS Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal yang diperkirakan sebesar Rp20.000.000.000,00 yang diperuntukkan bagi penyertaan modal Bank Nagari.
3. Kebijakan penyertaan modal ini dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus penyertaan modal kepada Bank Nagari juga dapat diarahkan untuk modal inti guna memenuhi rasio kecukupan modal yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

### **2.3. Kebijakan Keuangan Daerah Pada KUPA 2023**

### 2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

#### A. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2023

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan pada APBD Perubahan Tahun 2023 antara lain:

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi.
3. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
4. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan dan Limbah B3, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
7. Meningkatkan Koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

#### B. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah secara total pada APBD Perubahan Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp6.476.334.990.207,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp17.074.304.990,00 atau 0,26% dari alokasi APBD sebesar Rp6.459.260.685.217,00. Kenaikan pendapatan daerah tersebut berasal dari kenaikan pendapatan pajak daerah, penurunan pendapatan transfer dan penurunan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Secara lebih rinci proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada**  
**APBD Perubahan Tahun 2023**

NO	PENDAPATAN DAERAH	APBD 20223 (Rp)	APBD Perubahan 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.459.260.685.217,00</b>	<b>6.476.334.990.207,00</b>	<b>17.074.304.990,00</b>	<b>0,26</b>
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.030.460.024.217,00</b>	<b>3.034.554.065.207,00</b>	<b>4.094.040.990,00</b>	<b>0,14</b>
1	Pajak Daerah	2.407.806.737.844,00	2.463.434.564.594,00	55.627.826.750,00	2,31
2	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	22.691.509.656,00	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	115.937.386.402,00	117.277.113.555,00	1.339.727.153,00	1,16
4	Lain-lain PAD yang sah	484.024.390.315,00	431.150.877.402,00	(52.873.512.913,00)	(10,92)
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.412.828.601.000,00</b>	<b>3.426.592.807.500,00</b>	<b>13.764.206.500,00</b>	<b>0,40</b>
<b>1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>3.384.896.381.000,00</b>	<b>3.398.660.587.500,00</b>	<b>13.764.206.500,00</b>	<b>0,40</b>
	a. Dana Perimbangan	3.384.896.381.000,00	3.390.039.562.500,00	5.143.181.500,00	0,15
	- DBH	137.382.616.000,00	142.525.797.500,00	5.143.181.500,00	3,74
	- DAU	1.953.080.098.000,00	1.953.080.098.000,00	0,00	0,00
	- DAK Fisik	387.377.756.000,00	387.377.756.000,00	0,00	0,00
	- DAK Non Fisik	907.055.911.000,00	886.346.308.813,00	(20.709.602.187,00)	(2,28)
	b. DID	0,00	8.621.025.000,00	8.621.025.000,00	100,00
<b>2</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>27.932.220.000,00</b>	<b>27.932.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	b. Bantuan keuangan	27.932.220.000,00	27.932.220.000,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15.972.060.000,00</b>	<b>15.188.117.500,00</b>	<b>(783.942.500,00)</b>	<b>(4,91)</b>
1	Pendapatan Hibah	15.972.060.000,00	15.188.117.500,00	(783.942.500,00)	(4,91)
	a. Hibah Pemerintah Pusat	99.091.500,00	454.460.000,00	(355.368.500,00)	(358,63)
	b. Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis	15.089.026.000,00	15.517.600.000,00	428.574.000,00	2,84

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan proyeksi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada APBD Perubahan Tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp3.034.554.065.207,00 mengalami peningkatan dari APBD Tahun 2023 awal sebesar Rp409.404.0990,00 atau 0,14% dari alokasi semula sebesar Rp3.030.460.024.217,00. Peningkatan tersebut berasal dari penerimaan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sedangkan sumber penerimaan PAD yang lain yaitu Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah diperkirakan mengalami penurunan.

#### a. Pajak Daerah

Target Pajak Daerah pada APBD perubahan 2023 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 2,31% yaitu dari anggaran semula sebesar Rp2.407.806.737.844,00 naik menjadi Rp2.463.434.564.594,00. Kenaikan tersebut diasumsikan sejalan dengan pemulihan perekonomian global dan nasional akibat Pandemi Covid-19. Asumsi ini dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi yang berlanjut pada Tahun 2023. Meskipun dinamika global yang tinggi masih akan terus menciptakan



ketidakpastian, hal ini tentu terus diantisipasi dan dikelola secara tepat dan terukur. Momentum positif kinerja perekonomian dan upaya reformasi struktural dan reformasi fiskal dalam beberapa tahun terakhir merupakan modal utama untuk melanjutkan tren peningkatan kinerja perekonomian nasional kedepan.

Dengan demikian diharapkan adanya kesamaan pola Rasio Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Pada saat pertumbuhan ekonomi menurun, maka rasio Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah pun ikut turun, begitupun sebaliknya. Artinya rasio PAD khususnya yang berasal dari Pajak Daerah tersebut sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena Pajak Daerah merupakan komponen PAD di Sumatera Barat. Melihat kondisi tersebut, menjadi tugas bersama untuk tetap menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap di level yang positif dan terus meningkat sehingga rasio PAD terhadap total pendapatan semakin meningkat, karena semakin tinggi rasio PAD maka menggambarkan daerah menjadi semakin mandiri.

b. Retribusi Daerah

Pada APBD Perubahan Tahun 2023, pendapatan dari Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan dari target sebesar Rp22.691.509.656,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jika dilihat pada APBD Tahun 2023 pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu sebesar Rp115.937.386.402,00. Kemudian pada APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp117.277.113.555,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.339.727.153,00 atau sekitar 1,16%. Hal ini didasari pertimbangan kemampuan BUMD untuk memberikan kontribusi dividen terhadap PAD yang sangat terbatas, karena dampak Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan menurunnya pendapatan BUMD tersebut.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Untuk penerimaan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada APBD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp484.024.390.315,00 sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 turun menjadi Rp431.150.877.402,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp52.873.512.913,00 atau sekitar 10,92%.

Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan bunga deposito, jasa giro, pendapatan BLUD, denda pajak dan lain-lain pendapatan yang sah lainnya.

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp3.412.828.601.000,00. Sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp3.426.592.807.500,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.764.206.500,00 atau sebesar 0,40%. peningkatan ini disebabkan adanya penyesuaian target sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.

### 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp15.972.060.000,00. Sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2023 menjadi Rp15.188.117.500,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp783.942.500,00 atau 4,91%. Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

#### 2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Jika dilihat dalam APBD Perubahan Tahun 2023 Total Belanja Daerah yang diproyeksikan adalah sebesar Rp6.745.614.683.086,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.646.002.131,00 atau 7,01% dari anggaran semula sebesar Rp6.789.260.685.217,00,00. Pengurangan alokasi belanja daerah tersebut terdistribusi kepada pada komponen belanja modal dimana untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan asset tetap lainnya sedangkan belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan. Begitu pula pada belanja operasi yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah juga terjadi kenaikan.

#### 1. Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga untuk Tahun 2023

Adapun perubahan alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Belanja Daerah pada APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2023**

NO	BELANJA	APBD 2023 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA 2023 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.789.260.685.217,00</b>	<b>6.745.614.683.086,00</b>	<b>(43.646.002.131,00)</b>	<b>(0,64)</b>
<b>I</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.549.768.272.549,00</b>	<b>4.729.827.769.310,00</b>	<b>180.059.496.761,00</b>	<b>3,96</b>
1	Belanja Pegawai	2.324.767.027.090,00	2.345.889.275.562,00	21.122.248.472,00	0,91
2	Belanja Barang dan Jasa	2.036.514.739.480,00	2.112.169.130.143,00	75.654.390.663,00	3,71
3	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	181.986.505.979,00	265.269.363.605,00	83.282.857.626,00	45,76
<b>II</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.037.235.695.015,00</b>	<b>1.065.481.244.507,00</b>	<b>28.245.549.492,00</b>	<b>2,72</b>
<b>III</b>	<b>Belanja Tidak Teduga</b>	<b>70.000.000.000,00</b>	<b>5.314.904.651,00</b>	<b>(64.685.095.349,00)</b>	<b>(92,41)</b>
<b>IV</b>	<b>Belanja Tranfer</b>	<b>1.132.256.717.653,00</b>	<b>944.990.764.618,00</b>	<b>(187.265.953.035,00)</b>	<b>(16,54)</b>
1	Belanja bagi hasil	1.091.477.739.821,00	908.031.786.786,00	(183.445.953.035,00)	(16,81)
2.	Belanja bantuan keuangan	40.778.977.832,00	36.958.977.832,00	(3.820.000.000,00)	(9,37)

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, dapat uraikan Belanja Daerah pada APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

##### a) Belanja Operasi

Secara keseluruhan Belanja Operasi pada APBD Perubahan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp180.059.496.761,00 atau naik sebesar 3,96% dari anggaran semula sebesar Rp4.549.768.272.549,00 sehingga menjadi Rp4.729.827.769.310,00. Belanja Operasi tersebut terdiri dari:

## 1. Belanja Pegawai

Alokasi Belanja Pegawai pada APBD Perubahan Tahun 2023 secara total mengalami peningkatan sebesar Rp21.122.248.472,00 atau sebesar 0,91% dari alokasi anggaran semula sebesar Rp2.324.767.027.090,00 sehingga menjadi Rp2.345.889.275.562,00. Objek Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD.

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada APBD Perubahan Tahun 2023 secara total mengalami peningkatan sebesar Rp75.654.390.663,00 atau 3,71% dari APBD Tahun 2023 sebesar Rp2.036.514.739.480,00 menjadi Rp2.112.169.130.143,00 pada APBD Perubahan Tahun 2023. Adapun secara umum gambaran umum peningkatan Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

- Belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp17.029.411.114,00 atau 3,56%;
- Belanja jasa mengalami peningkatan Rp16.115.249.759,00 atau 2,78%;
- Belanja pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar Rp11.212.013.132,00 atau 13,24%;
- Belanja Perjalanan dinas mengalami peningkatan sebesar Rp2.917.519.877,00 atau 1,09%;
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami peningkatan sebesar Rp558.209.011,00 atau 3,51%;
- Belanja barang dan jasa BOS mengalami peningkatan sebesar Rp16.605.356.859,00 atau 6,15%; dan
- Belanja barang dan jasa BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp45.275.453.139,00 atau 13,29%.

## 3. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada APBD Perubahan Tahun 2023 adalah sebesar Rp265.269.363.605,00 dari anggaran semula sebesar Rp181.986.505.979,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp83.282.857.626,00 atau 45,76% dari anggaran semula. Penambahan tersebut dialokasikan untuk persiapan pelaksanaan PEMILU Tahun 2024.

## 4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp6.500.000.000,00 dan pada APBD Perubahan Tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

**b) Belanja Modal**

Belanja Modal pada APBD Perubahan Tahun 2023 mengalami penambahan dari anggaran semula sebesar Rp1.037.235.695.015,00 menjadi Rp1.065.481.244.507,00 meningkat Rp28.245.549.492,00 atau 2,72%.

**c) Belanja Tidak Terduga**

Alokasi Belanja Tidak Terduga semula pada APBD Tahun 2023 berjumlah Rp70.000.000.000,00 berkurang menjadi Rp5.314.904.651,00 atau berkurang sebesar Rp64.685.095.349,00 atau 92,41% pada APBD Perubahan Tahun 2023. Pengurangan tersebut karena menurunnya angka Covid-19 sehingga biaya untuk penanganan Covid-19 menjadi menurun dan dialihkan ke belanja hibah untuk persiapan pelaksanaan PEMILU Tahun 2024.

**d) Belanja Transfer**

Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar Rp187.265.953.035,00 atau 16,54% dari anggaran semula pada APBD Tahun 2023 Rp1.132.256.717.653,00 berkurang menjadi Rp944.990.764.618,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2023.

**2.3.3 Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan**

Proyeksi target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada rancangan perubahan APBD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan**  
**pada APBD Perubahan Tahun 2023**

NO	URAIAN	APBD 2023 (Rp)	APBD PERUBAHAN 2023 (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
	Surplus/Defisit	(300.000.000.000,00)	(289.279.692.879,00)	60.720.307.121,00	(18,40)
I	Penerimaan Pembiayaan	300.000.000.000,00	289.279.692.879,00	(60.720.307.121,00)	(17,35)
1	SILPA	300.000.000.000,00	289.279.692.879,00	(60.720.307.121,00)	(17,35)
II	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
1	Penyertaan modal	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto (I-II)	280.000.000.000,00	269.279.692.879,00	(60.720.307.121,00)	(18,40)
	SiLPA Tahun berkenaan (defisit-pembiayaan Netto)	-	-	-	-

Sumber: Perda nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2023

Jika dilihat pada APBD Perubahan Tahun 2023 penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA adalah sebesar Rp289.279.692.879,00 yang berkurang sebesar Rp60.720.307.121,00 atau 18,40 dari alokasi anggaran semula sebesar Rp300.000.000.000,00. SiLPA yang dialokasikan tersebut merupakan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.

Proyeksi pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp20.000.000.000,00 yang ditetapkan untuk penyertaan modal bagi Bank Nagari.

Dari selisih proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun 2023 seperti yang dikemukakan diatas, maka diperoleh pembiayaan neto yang berjumlah sebesar Rp269.279.692.879,00.

**2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Perubahan APBD Tahun 2023 dapat digambarkan secara garis besar Anggaran dan Realisasi APBD Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023**

Kode Rek.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.476.334.990.207,00</b>	<b>6.263.878.436.851,68</b>	<b>96,72</b>	<b>6.130.023.203.347,60</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.034.554.065.207,00</b>	<b>2.784.774.801.212,68</b>	<b>91,77</b>	<b>2.851.966.014.892,60</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.236.722.668.545,00	90,80	2.274.498.610.480,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	16.049.240.433,00	70,73	12.554.466.260,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.277.113.555,00	117.084.599.941,00	99,84	100.650.964.555,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	431.150.877.402,00	414.918.265.293,68	96,24	464.261.973.597,60
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.426.592.807.500,00</b>	<b>3.464.761.720.139,00</b>	<b>101,11</b>	<b>3.192.216.355.418,00</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.398.660.587.500,00	3.437.048.050.139,00	101,13	3.164.494.555.418,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.932.220.000,00	27.713.670.000,00	99,22	27.721.800.000,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15.188.117.500,00</b>	<b>14.341.915.500,00</b>	<b>94,43</b>	<b>85.840.833.037,00</b>
4.3.01.	Pendapatan Hibah	15.188.117.500,00	14.341.915.500,00	94,43	85.840.833.037,00
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.745.614.683.086,00</b>	<b>6.352.991.353.499,87</b>	<b>94,18</b>	<b>6.304.434.742.047,81</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.729.827.769.310,00</b>	<b>4.419.911.196.952,00</b>	<b>93,45</b>	<b>4.156.251.043.888,92</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.345.889.275.562,00	2.195.331.447.151,00	93,58	2.078.501.672.886,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.112.169.130.143,00	1.964.366.347.632,00	93,00	1.999.499.938.823,92
5.1.04.	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	0,00	0,00	-
5.1.05.	Belanja Hibah	265.269.363.605,00	260.213.402.169,00	98,09	67.416.432.179,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	10.833.000.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.065.481.244.507,00</b>	<b>991.975.692.929,87</b>	<b>93,10</b>	<b>941.069.948.131,89</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.857.373.330,00	2.854.444.000,00	99,90	7.168.525.850,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.636.224.452,00	306.440.774.536,00	91,30	254.880.410.731,90
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	354.811.330.029,00	318.703.801.324,52	89,82	265.824.770.504,43
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.476.256.787,00	323.497.539.236,35	97,30	378.135.131.477,56
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.700.059.909,00	40.479.133.833,00	101,96	35.061.109.568,00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.314.904.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.187.371,00</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5.314.904.651,00	0,00	0,00	197.187.371,00
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>944.990.764.618,00</b>	<b>941.104.463.618,00</b>	<b>99,59</b>	<b>1.206.916.562.656,00</b>
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	908.031.786.786,00	908.031.786.786,00	100,00	1.123.088.172.256,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	36.958.977.832,00	33.072.676.832,00	89,48	83.828.390.400,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(269.279.692.879,00)</b>	<b>(89.112.916.648,19)</b>	<b>33,09</b>	<b>(174.411.538.700,21)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>269.279.692.879,00</b>	<b>269.560.461.073,38</b>	<b>100,10</b>	<b>463.691.231.579,59</b>
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.279.692.879,00	289.560.461.073,38	100,10	483.691.231.579,59
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.447.544.425,19</b>	<b>-</b>	<b>289.279.692.879,38</b>

#### 2.4.1. Capaian Target Kinerja Pendapatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut:

- ❖ Pendapatan Daerah realisasinya sampai dengan akhir Tahun 2023 mencapai Rp6.263.878.436.851,68 atau 96,72% dari target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.130.023.203.347,60 terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebesar Rp133.855.233.504,08 atau 2,19%;
- ❖ Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya mencapai Rp2.784.774.801.212,68 atau 91,77% dari target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp2.851.966.014.892,60 maka dapat tergambar bahwa realisasi PAD Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp67.191.213.679,92 atau menurun 2,35%;
- ❖ Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan dan transfer pemerintah pusat-lainnya serta bantuan keuangan yang realisasi pencapaian targetnya tercatat sebesar Rp3.464.761.720.139,00 atau 101,11% yang berarti melebihi dari target sebesar 1,11% dari target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.192.216.355.418,00 tercatat realisasi pendapatan transfer Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp272.545.364.721,00 atau meningkat 8,54%; dan
- ❖ Sedangkan realisasi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir TA 2023 mencapai Rp14.341.915.500,00 atau 94,43% yang berarti kurang dari target sebesar 5,57% dari target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp85.840.833.037,00 tercatat realisasi pendapatan lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp71.498.917.537,00 atau 83,29%.

#### 2.4.2. Capaian Target Kinerja Belanja Daerah

Dalam penyusunan APBD Tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun anggaran diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Pada akhir tahun program dan diukur dan dilaporkan hasil capaian sasaran secara lengkap dan komprehensif. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2023 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, ditetapkan sepuluh prioritas utama pembangunan daerah tahunan yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Adapun pencapaian Belanja Daerah sampai akhir Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp6.352.991.353.499,87 atau 94,18% dari target yang ditetapkan yaitu Rp6.745.614.683.086,00 sehingga terdapat sisa anggaran Tahun 2023 yang tidak diserap sebesar Rp392.623.329.586,13. Apabila dibandingkan dengan Kinerja Belanja dan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp6.304.434.742.047,81 maka kinerja Belanja Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp48.556.611.452,06 atau 0,78%.

Adapun rincian capaian target kinerja belanja menurut struktur urusan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dijelaskan rinciannya pada **Lampiran 3**.

### 2.4.3. Capaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp289.602.170.247,38 atau 100,10% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp289.279.692.879,00. Nilai ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 sebesar Rp289.279.692.879,38 atau terdapat selisih sebesar Rp0,38 dari penyajian SiLPA pada laporan keuangan *audited* Tahun 2022 yang disebabkan karena pembulatan angka pada aplikasi SIPD dan ditambah dengan koreksi Kas BOS tahun lalu sebesar Rp27.600.291,00 dan koreksi Kas BLUD tahun lalu sebesar Rp294.877.077,00
- 2) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir Tahun 2023 yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 yaitu untuk penambahan modal (investasi daerah) kepada Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari).

Adapun penggunaan pembiayaan adalah untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp269.279.692.879,00 namun realisasinya pada pelaksanaan Tahun 2023 defisit sebesar Rp89.112.916.648,19. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pendapatan daerah berkurang sebesar 3,28% dari anggaran yang ditetapkan dan realisasi belanja daerah 5,82% dibawah anggaran serta realisasi penerimaan pembiayaan melebihi target yaitu sebesar 100,10% bertambah sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dengan pihak Legislatif sebesar Rp280.768.194,38, yang merupakan koreksi SiLPA atas koreksi kas BOS dan Kas BLUD tahun lalu serta adanya sisa dana bea siswa dari bunga deposito PT. Rajawali tahun 2023 pada Dinas Pendidikan. Sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp180.447.544.425,19. Rincian SiLPA sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 25**.

### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara luas. Secara umum gambaran pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Adapun capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2023 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Ringkasan Anggaran Dan Realisasi APBD**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
<b>4.</b>	<b><u>PENDAPATAN DAERAH</u></b>	<b>6.476.334.990.207,00</b>	<b>6.263.878.436.851,68</b>	<b>96,72</b>	<b>(212.456.553.355,32)</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.034.554.065.207,00</b>	<b>2.784.774.801.212,68</b>	<b>91,77</b>	<b>(249.779.263.994,32)</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.236.722.668.545,00	90,80	(226.711.869.049,00)
4.1.02.	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	16.049.240.433,00	70,73	(6.642.269.223,00)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.277.113.555,00	117.084.599.941,00	99,84	(192.513.614,00)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	431.150.877.402,00	414.918.265.293,68	96,24	(16.232.612.108,32)
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.426.592.807.500,00</b>	<b>3.464.761.720.139,00</b>	<b>101,11</b>	<b>38.168.912.639,00</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.398.660.587.500,00	3.437.048.050.139,00	101,13	38.387.462.639,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.932.220.000,00	27.713.670.000,00	99,22	(218.550.000,00)
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15.188.117.500,00</b>	<b>14.341.915.500,00</b>	<b>94,43</b>	<b>(846.202.000,00)</b>
4.3.01.	Pendapatan Hibah	15.188.117.500,00	14.341.915.500,00	94,43	(846.202.000,00)
<b>5.</b>	<b><u>BELANJA DAERAH</u></b>	<b>6.745.614.683.086,00</b>	<b>6.352.991.353.499,87</b>	<b>94,18</b>	<b>392.623.329.586,13</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.729.827.769.310,00</b>	<b>4.419.911.196.951,35</b>	<b>93,45</b>	<b>309.916.572.358,00</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.345.889.275.562,00	2.195.331.447.151,00	93,58	150.557.828.411,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.112.169.130.143,00	1.964.366.347.631,35	93,00	147.802.782.511,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	265.269.363.605,00	260.213.402.169,00	98,09	5.055.961.436,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.065.481.244.507,00</b>	<b>991.975.692.930,52</b>	<b>93,10</b>	<b>73.505.551.577,13</b>



Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.857.373.330,00	2.854.444.000,00	99,90	2.929.330,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.636.224.452,00	306.440.774.536,00	91,30	29.195.449.916,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	354.811.330.029,00	318.703.801.324,52	89,82	36.107.528.704,48
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.476.256.787,00	323.497.539.237,00	97,30	8.978.717.550,65
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.700.059.909,00	40.479.133.833,00	101,96	(779.073.924,00)
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.314.904.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.904.651,00</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5.314.904.651,00	0,00	0,00	5.314.904.651,00
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>944.990.764.618,00</b>	<b>941.104.463.618,00</b>	<b>99,59</b>	<b>3.886.301.000,00</b>
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	908.031.786.786,00	908.031.786.786,00	100,00	0,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	36.958.977.832,00	33.072.676.832,00	89,48	3.886.301.000,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(269.279.692.879,00)</b>	<b>(89.112.916.648,19)</b>	<b>33,09</b>	<b>180.166.776.230,81</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>269.279.692.879,00</b>	<b>269.560.461.073,38</b>	<b>100,10</b>	<b>280.768.194,38</b>
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.279.692.879,00	289.560.461.073,38	100,10	280.768.194,38
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.447.544.425,19</b>	<b>-</b>	<b>180.447.544.425,19</b>

Adapun realisasi belanja per urusan dan fungsi dapat pada pelaksanaan APBD Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 13.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian kinerja dari setiap komponen APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

### 3.1.1. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2023 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp6.263.878.436.851,68. Jumlah tersebut mencapai 96,72% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp6.476.334.990.207,00. Realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp212.456.553.355,32. Secara rinci capaian perolehan pendapatan Tahun 2023 jika dibanding dengan realisasi Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2022**

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.	Pendapatan Daerah	6.476.334.990.207,00	6.263.878.436.851,68	96,72	6.130.023.203.347,60
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	3.034.554.065.207,00	2.784.774.801.212,68	91,77	2.851.966.014.892,60
4.1.01	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.236.722.668.545,00	90,80	2.274.498.610.480,00
4.1.02	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	16.049.240.433,00	70,73	12.554.466.260,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	117.277.113.555,00	117.084.599.941,00	99,84	100.650.964.555,00

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI TAHUN 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
4.1.04.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	431.150.877.402,00	414.918.265.293,68	96,24	464.261.973.597,60
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.426.592.807.500,00</b>	<b>3.464.761.720.139,00</b>	<b>101,11</b>	<b>3.192.216.355.418,00</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.398.660.587.500,00	3.437.048.050.139,00	101,13	3.164.494.555.418,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.932.220.000,00	27.713.670.000,00	99,22	27.721.800.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>15.188.117.500,00</b>	<b>14.341.915.500,00</b>	<b>94,43</b>	<b>85.840.833.037,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.188.117.500,00	14.341.915.500,00	94,43	85.840.833.037,00

Pada tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan seluruh komponen utama pendapatan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah tidak ada yang melebihi target dari yang telah ditetapkan. Untuk Pendapatan Asli Daerah rata-rata terealisasi sebesar 91,77% yang terdiri dari pajak daerah sebesar 90,80%. sedangkan retribusi daerah hanya sebesar 70,73%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai 99,84% serta lain-lain PAD yang sah sebesar 96,24%.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 tercapai sebesar Rp3.464.761.720.139,00 atau 101,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.426.592.807.500,00.

Adapun Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan per rincian objek per SKPD serta penjelasannya dapat dilihat pada Lampiran 2.

### 3.1.2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyajian belanja dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Pengertian dan maksud dari masing-masing jenis belanja dan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran);
3. Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial (Pandemi Covid-19), pengembalian pendapatan tahun lalu dan pengeluaran tidak terduga

lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah; dan

4. Transfer merupakan pengeluaran bagi hasil ke kabupaten/kota dan bantuan keuangan ke kabupaten/kota.

Adapun jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dan pengeluaran dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%	REALISASI 2022 (Rp)
<b>5.</b>	<b>Belanja</b>	<b>6.745.614.683.086,00</b>	<b>6.352.991.353.499,87</b>	<b>94,18</b>	<b>6.304.434.742.047,81</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>4.729.827.769.310,00</b>	<b>4.419.911.196.951,35</b>	<b>93,45</b>	<b>4.156.251.043.888,92</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.345.889.275.562,00	2.195.331.447.151,00	93,58	2.078.501.672.886,00
5.1.02.	Belanja Barang Dan Jasa	2.112.169.130.143,00	1.964.366.347.631,35	93,00	1.999.499.938.823,92
5.1.04.	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.	Belanja Hibah	265.269.363.605,00	260.213.402.169,00	98,09	67.416.432.179,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	10.833.000.000,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.065.481.244.507,00</b>	<b>991.975.692.930,52</b>	<b>93,10</b>	<b>941.069.948.131,89</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.857.373.330,00	2.854.444.000,00	99,90	7.168.525.850,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	335.636.224.452,00	306.440.774.536,00	91,30	254.880.410.731,90
5.2.03.	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	354.811.330.029,00	318.703.801.324,52	89,82	265.824.770.504,43
5.2.04.	Belanja Modal Jalan,Irigasi Dan Jaringan	332.476.256.787,00	323.497.539.237,00	97,30	378.135.131.477,56
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	323.497.539.237,00	40.479.133.833,00	101,96	35.061.109.568,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.314.904.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.187.371,00</b>
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	5.314.904.651,00	0,00	0,00	197.187.371,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>944.990.764.618,00</b>	<b>941.104.463.618,00</b>	<b>99,59</b>	<b>1.206.916.562.656,00</b>
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	908.031.786.786,00	908.031.786.786,00	100,00	1.123.088.172.256,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	36.958.977.832,00	33.072.676.832,00	89,48	83.828.390.400,00

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat hanya 2 (dua) belanja yang terealisasi sebesar 100% yaitu belanja bagi hasil pajak kepada seluruh kabupaten/kota dan belanja modal aset tetap lainnya. Sedangkan komponen belanja yang lain yakni Belanja Operasi hanya terealisasi sebesar 93,49%, Belanja Modal sebesar 93,10%, Belanja Tak Terduga 0,00% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 99,59%.

### 3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pada APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah juga terdapat komponen pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran proyeksi. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Bank Nagari.

Adapun secara umum gambaran umum pembiayaan daerah Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	(269.279.692.879,00)	(89.112.916.648,19)	33,09	180.166.776.230,81
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>269.279.692.879,00</b>	<b>269.560.461.073,38</b>	<b>100,10</b>	<b>280.768.194,38</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>289.279.692.879,00</b>	<b>289.560.461.073,38</b>	<b>100,10</b>	<b>280.768.194,38</b>
6.1.01	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.279.692.879,00	289.560.461.073,38	100,10	280.768.194,38
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>180.447.544.425,19</b>		<b>180.447.544.425,19</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi pembiayaan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dapat memenuhi target 100%.

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Jika dilihat dari persentase pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 terjadi penurunan capaian realisasi keuangan yaitu sebesar 94,19% dibanding Tahun 2022 yang terealisasi sebesar 94,96% atau mengalami penurunan sebesar 0,77%. Selain itu pada Tahun 2023 terdapat 5 (lima) kali pergeseran anggaran dan 1 (satu) kali mengalami perubahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya regulasi tentang petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus yang keluar setelah penetapan APBD, adanya penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional berupa Pekan Nasional petani dan nelayan, adanya pembayaran utang belanja dan kebutuhan untuk biaya pendampingan penyelenggaraan haji. Adapun hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target kegiatan pada tahun 2023, dapat dilihat pada Lampiran 4.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi, yang mengakomodir Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

#### 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun 2023 adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas yang disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Organisasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berperan sebagai entitas akuntansi terdiri dari:

##### A DINAS

- |  |  |
|--|--|
| 1 Dinas Pendidikan                             | 14 Dinas Penanaman Modal Provinsi dan PTSP |
| 2 Dinas Kesehatan                              | 15 Dinas Pemuda dan Olahraga               |
| 3 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | 16 Dinas Kebudayaan                        |

- |  |   |
|--|---|
| 4 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi  | 17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                   |
| 5 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  | 18 Dinas Kelautan dan Perikanan                       |
| 6 Dinas Sosial   | 19 Dinas Pariwisata                                   |
| 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 20 Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik`         |
| 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 21 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan               |
| 9 Dinas Pangan   | 22 Dinas Kehutanan                                    |
| 10 Dinas Lingkungan Hidup  | 23 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral               |
| 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | 24 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura |
| 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 25 Dinas Koperasi dan UMKM                            |
| 13 Dinas Perhubungan   | 26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan                |

**B BADAN**

- |  |  |
|--|--|
| 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2 Badan Pendapatan Daerah              | 7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik          |
| 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 8 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia      |
| 4 Badan Penelitian dan Pengembangan    | 9 Badan Kepegawaian Daerah                   |
| 5 Badan Penghubung                     |  |

**C RUMAH SAKIT**

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1 RS. Ahmad Muchtar Bukittinggi | 3 RSUD. M.Natsir Solok |
| 2 RSUD Pariaman                 | 4 RSJ PROF HB SAANIN   |

**D SEKRETARIAT**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 Sekretariat DPRD                      |                              |
| 2 Sekretariat Daerah                    |                              |
| a. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | f. Biro Perekonomian         |
| b. Biro Adm. Pembangunan                | g. Biro Kesejahteraan Rakyat |
| c. Biro Hukum                           | h. Biro Administasi Pimpinan |

d. Biro Organisasi

i. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

e. Biro Umum

**E LAINNYA**

1 Inspektorat Daerah Provinsi

2 Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagai entitas pelaporan, maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

**a. Laporan Realisasi APBD**

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

- ❖ *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2023 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan BLUD yang dikelola oleh 4 (empat) Rumah Sakit yaitu RSAM Bukittinggi, RSJ. HB. Sa'anin Padang, RSUD Solok dan RSUD Pariaman dan 1 (satu) Balai Kesehatan Indera dan Mata dan 1 (satu) Labor Kesehatan pada Dinas Kesehatan serta SMK pada Dinas Pendidikan, realisasi pendapatan Hibah DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (Reguler, Afirmasi dan Kinerja) pada PPKD yang tidak melalui rekening kas daerah.
- ❖ *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2023 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh SKPD, dimana pengguna anggaran bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPD, dan ditambah dengan realisasi belanja BLUD yang dikelola oleh 4 (empat) Rumah Sakit. Empat rumah sakit tersebut adalah RSAM Bukittinggi, RSJ. HB. Sa'anin Padang, RSUD Solok dan RSUD Pariaman serta 1 (satu) Balai Kesehatan Indera dan Mata, dan 1 (satu) Labor Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan SMK pada Dinas Pendidikan. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada PPKD dan Belanja Barang Jasa BOS (SLBN/SMAN/SMKN) pada Dinas Pendidikan yang tidak melalui rekening kas daerah.

- ❖ *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2023 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Dalam Laporan Realisasi APBD tidak dilakukan konversi disebabkan nomenklatur akun-akun pendapatan dan belanja pada APBD Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 telah sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (lampiran II) tentang SAP.

**b. Laporan Operasional**

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d) Pos Luar Biasa, bila ada; dan
- e) Surplus/defisit-LO.

Laporan Operasional disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Operasional SKPD dan PPKD.

**c. Neraca**

Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Dalam penyusunan Neraca, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun *reciprocal* tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun *reciprocal*. Akun-akun *reciprocal* yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

**d. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah.

**e. Laporan Perubahan SAL**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;



- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

**f. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
- d) Ekuitas akhir.

**g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Selain itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam satu periode pelaporan.

**4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

- ❖ Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- ❖ Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah basis akrual kecuali untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas.

**4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- ❖ Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- ❖ Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

**Keandalan Pengukuran** adalah kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak

mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

### **Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah:**

#### **1. Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:**

- a. Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD; dan
- c. Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.
- d. Pendapatan BLUD/BOS diakui sesuai ketentuan tentang BLUD/BOS yaitu setiap akhir bulan berdasarkan laporan pendapatan BLUD/BOS yang disampaikan oleh masing-masing Pengelola BLUD/BOS kepada PPKD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **2. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih piutang (*realizable*).**

Pendapatan LO adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*)

Pengakuan pendapatan-LO pada SKPD dan SKPKD terdiri dari :

## a. Pajak Daerah-LO

- 1) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP Daerah) atas pendapatan terkait.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Pada akhir tahun tidak dilakukannya penyesuaian terhadap pajak yang diterima dimuka. Pendapatan ini langsung dicatat dan diakui seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan karena sifat pajak ini adalah tahunan dan dibayar sekaligus, yang terdiri dari :

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- 2) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SK-KB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SK-LB) yang akan dijadikan pengurangan pendapatan LO. Selanjutnya, pada akhir Semester dan akhir tahun , dilakukan penyesuaian mengurangi pendapatan-LO sebesar Saldo Piutang, yang terdiri dari :

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

## b. Retribusi Daerah-LO

Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga. Sedangkan SKR-D diterbitkan pada saat wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu atau pembayaran langsung ke Kas Daerah.

Selanjutnya pada akhir Semester dan/atau akhir tahun dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan retribusi yang telah dicatat dan diakui

- sebagai pendapatan, namun ternyata sebagiannya belum menjadi hak tahun berjalan atau hak tahun ini atau merupakan penerimaan piutang tahun lalu.
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO  
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat Kas diterima di Kas Daerah dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pendapatan berdasarkan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang terhadap laporan keuangan tahun berjalan.
  - d. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO
    - 1) Lain-lain PAD Yang Sah yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan.  
Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/surat keputusan atas pendapatan terkait diakui setelah terbitnya surat ketetapan/surat keputusan, yang masuk ke dalam kategori ini antara lain hasil sewa BMD, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lainnya sejenis.
    - 2) Lain-lain PAD Yang Sah tanpa penetapan/keputusan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerima SKPD atau kas daerah, yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari pengembalian. dan lainnya sejenis.  
Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.  
Pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tidak masuk dalam kelompok PAD-LO melainkan akan masuk ke dalam akun Surplus/deficit dari kegiatan non operasional, yaitu sebesar jumlah kas hasil penjualan dikurangi dengan nilai buku asset yang dijual tersebut. Sedangkan untuk Pendapatan BLUD diakui setiap akhir bulan berdasarkan laporan pendapatan BLUD yang disampaikan oleh masing-masing BLUD kepada PPKD/Bendahara Umum Daerah. Setiap akhir bulan atau paling sedikitnya setiap akhir Semester dan pada akhir tahun, masing-masing BLUD akan melakukan penyesuaian terhadap pendapatan BLUD sebesar mutasi kurang piutang awal tahun dan atau piutang tahun berjalan.
  - e. Pendapatan Transfer  
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Khusus

pendapatan transfer berupa Treasury Dana Facility-TDF diakui pada akhir tahun melalui mekanisme jurnal penyesuaian apabila adanya dana TDF milik pemerintah daerah yang masuk ke rekening TDF di Bank Indonesia milik pemerintah daerah dan belum ditransfer ke RKUD pada tahun pelaporan.

- f. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.

Diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah, karena Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

Penerimaan hibah berupa barang yang diterima dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah Lainnya/ Pihak Lainnya dicatat sebagai pendapatan hibah pada akhir tahun dengan mekanisme Jurnal Penyesuaian berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya antara SKPD dan Bidang Pengelolaan BMD pada akhir tahun beserta SK. Hibah/dokumen yg sah lainnya. Nilai pendapatan Hibah adalah sebesar Harga Perolehan Barang tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya atau nilai buku.

- g. Pendapatan Non Operasional  
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui pada akhir tahun melalui mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan dokumen sumber berupa Berita Acara Rekonsiliasi BMD SKPD dan Berita Acara Penjualan/Lelang telah diterima.

- h. Pendapatan Luar Biasa  
Diakui pada akhir tahun dengan mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi persetujuan Gubernur pada lembaran Nota Dinas dari SKPKD.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan LO atas hibah barang, diukur dengan nilai wajar pada saat/waktu barang tersebut diperoleh.

Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan/penurunan yang sangat signifikan; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 3. Belanja

Belanja diakui pada saat:

- a. Belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan/ pada saat terbitnya SP2D dan telah disampaikan ke Bank untuk dicairkan.
- b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD yaitu setiap akhir bulan berdasarkan Laporan Realisasi bulanan yang disampaikan oleh masing-masing BLUD kepada PPKD; dan
- d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat penerbitan SP2D-LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D-LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 4. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, hal-hal yang diungkapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 5. Beban

### a. Beban Pegawai

Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS.

- 1) Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
- 2) Dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat dicairkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
- 3) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat penerbitan SP2D-LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D-LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

### b. Beban Barang

- 1) Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK-SKPD yang terangkum dalam surat pengesahan pertanggungjawaban yang disahkan/disetujui oleh PA/KPA; dan
- 2) Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang dikelola oleh penyimpan barang/belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

### c. Beban Bunga

Beban Bunga diakui pada akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo atau pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

### d. Beban Subsidi

Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan atau saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul dengan diterbitkannya rekomendasi pencairan dana dari SKPD yang berwenang.

### e. Beban Hibah

Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian

beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan penyaluran hibah.

- f. **Beban Bantuan Sosial**  
Beban bantuan sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut.
- g. **Beban Penyisihan Piutang**  
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.
- h. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun, disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah yaitu Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya. Sedangkan amortisasi dibebankan terhadap aset tidak berwujud. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan Metode garis lurus (*straight line methode*).
- i. **Beban Transfer**  
Beban Transfer diakui saat SP2D diterbitkan. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima berdasarkan SK Kepala Daerah terhadap adanya kurang salur, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
- j. **Beban tidak terduga**  
Beban tidak terduga diakui bersamaan dengan pengeluaran kas di rekening kas daerah dan/atau saat penerbitan SP2D-LS untuk diserahkan ke bank.
- k. **Beban Lain-lain**  
Beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang atau untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan.
- l. **Defisit Non Operasional**  
Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.  
Defisit Non Operasional diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan aset tetap, penyelesaian kewajiban jangka panjang, atau terjadinya transaksi yang memicu munculnya defisit non operasional lainnya, atau akhir tahun melalui mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan Berita Acara atas penjualan Aset Non Lancar pada tahun berjalan (dilengkapi data Harga perolehan, akumulasinya penyusutan dan harga penjualan aset tsb). Begitu juga Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya, diakui pada akhir tahun dengan mekanisme



jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi/ persetujuan Gubernur pada lembaran Nota Dinas dari SKPKD atau Keputusan Gubernur.

m. **Beban Luar Biasa**

Beban Luar Biasa diakui apabila saat SK Kepala Daerah telah diterbitkan.

Sesuai dengan panduan dari KSAP terhadap realisasi Belanja Tidak Terduga pada Laporan Realisasi Anggaran yang sebelumnya di-*mapping* ke Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional, khusus untuk Belanja Tidak Terduga yang khusus terkait dengan penanganan Covid-19 maka pada Laporan Operasional di-*mapping* ke beban yang berkenaan dengan realisasi belanja SKPD penerima Belanja Tidak Terduga.

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**6. Kas**

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu /Rekening Kas Umum Daerah.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

**7. Piutang**

Piutang Pendapatan Asli Daerah

a. **Piutang Pajak**

Pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan.

1) **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Diakui dan dicatat sebagai Piutang PKB dan Piutang BBNKB pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Sedangkan SKP-D diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat termasuk Gerai Samsat, *Drive Thru*, Samsat Keliling dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi.

Terhadap potensi/tunggakan pajak dari wajib pajak PKB yang tidak mendaftarkan saat jatuh tempo sehingga tidak diterbitkan SKP-D nya, tetap dicatat dan diungkap dalam Laporan Keuangan SKPD/Pemda untuk waktu 5 tahun bersama denda PKB nya. Proses penghapusan tunggakan pajak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok
 

Piutang PBBKB, PAP dan Pajak Rokok diakui berdasarkan hasil inventarisasi SKP untuk mengetahui adanya pajak yang kurang bayar hingga tanggal akhir tahun periode pelaporan, disebabkan wajib pajak membayar sendiri pajak tersebut tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) berdasarkan perhitungan *self-assessment*.
- b. Piutang Retribusi
 

Pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi dan naskah perjanjian sewa menyewa.

Untuk transaksi normal, maka langsung dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan bukan sebagai Piutang Retribusi, karena penerbitan SKR dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada saat wajib retribusi membayar. Dan minimal pada akhir tahun periode pelaporan, berdasarkan hasil inventarisasi terhadap naskah perjanjian sewa menyewa, pelayanan yang telah diberikan berdasarkan dokumen yang sah, namun belum dibayar oleh wajib Retribusi, maka akan diakui dan dicatat sebagai piutang retribusi.
- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
 

Diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal akhir tahun belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, piutang dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/*joint venture*.
- d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah
 

Diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Pengakuan ini sesuai untuk objek Lain-Lain PAD yang Sah antara lain Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain; Hasil Sewa BMD; Hasil Kerja Sama Daerah; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan piutang lainnya yang sejenis.

Khusus untuk Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-Denda Pajak yg terdiri dari denda pajak kendaraan bermotor (denda PKB) dan denda bea balik nama kendaraan bermotor (denda BBN-KB) diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Sedangkan SKP-D diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat termasuk Gerai Samsat, *Drive Thru*, Samsat Keliling dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi.

Dan Piutang Ganti Kerugian Daerah harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada PPKD yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat Surat Ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan piutang Lain-lain PAD yang Sah dari pendapatan BLUD sesuai dengan peraturan BLUD yang berlaku.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar/Aset Lainnya.

e. Piutang Transfer

Diakui pada akhir tahun periode pelaporan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan terkait dengan adanya kurang bayar untuk Pemerintah Provinsi. Khusus untuk piutang DAK Fisik diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

f. Transfer Antar Daerah

Diakui apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Diakui pada akhir periode tahun pelaporan suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika

tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan; dan
- e. Penghapus-bukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus-bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

#### **8. Penyisihan Piutang**

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, yaitu umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas kurang lancar, yaitu umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- c. Kualitas diragukan, yaitu umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan
- d. Kualitas macet, yaitu umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, yaitu umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas kurang lancar, yaitu umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas diragukan, yaitu umur piutang lebih 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
- d. Kualitas macet, yaitu umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Lainnya selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

- c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Apabila pada saat tahun pelaporan tidak/belum ada surat tagihan di terbitkan maka kualitas piutang dapat dihitung berdasarkan objek pendapatan terkait yaitu sesuai penggolongan kualitas piutang pajak, kecuali pendapatan BLUD sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait BLUD.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan dalam tabel berikut:

#### Penetapan Kategori Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Penyisihan dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

## 9. Persediaan

### a. Pengakuan Persediaan

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

### b. Pengakuan Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebagai pendekatan beban (metode periodik) yaitu setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pada akhir periode pelaporan (akhir semester dan akhir tahun) berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* yang dilakukan oleh Pengurus Barang/ Penyimpan Barang/Kasubag Umum/Petugas yang ditunjuk, maka bagian akuntansi akan melakukan jurnal untuk penyesuaian pemakaian beban persediaan periode berjalan dibandingkan dengan saldo awal persediaan dengan saldo akhir persediaan sebesar selisihnya.

### c. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Bendahara Barang/Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluwarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang tidak material (kurang dari 5% dari total nilai persediaan hasil *stock opname*), maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang material, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

**Catatan:** Sifat dari persediaan, kondisi *force majeure*. Penentuan sebagai beban atau kerugian ditetapkan berdasarkan hasil pengujian oleh auditor internal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

## 10. Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- 7) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan
- 8) Perubahan pos investasi.

## 11. Aset

### Aset Tetap

- a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal;
- b. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;

- c. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Berwujud;
  - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
  - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - 6) Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- d. Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan;
- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri dari:
- 1) Tanah, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan tanah akan dikapitalisasi;
  - 2) Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp1.000.000,00;
  - 3) Peralatan dan Mesin yang sifatnya mudah rusak, mudah pecah tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap tetapi dicatat sebagai ekstrakomptabel seperti karpet, gorden/*vertical blind*, pecah belah, alat-alat dapur, alat-alat informasi dan lain-lain yang sejenisnya, kecuali yang digunakan untuk rumah jabatan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah);
  - 4) Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00;
  - 5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi yaitu untuk pekerjaan berupa pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan irigasi dan jaringan;
  - 6) Aset Tetap Lainnya hewan ternak sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan buku-buku perpustakaan Rp1,00 atau lebih; dan
  - 7) Aset tetap renovasi sebesar Rp20.000.000,00
- f. Metode Penyusutan Aset yang digunakan adalah metode garis lurus.
- Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomptabel yang tidak disajikan dalam Neraca tetapi dicatat dalam Kartu Inventaris Ekstrakomptabel.

#### **Aset Lainnya**

- a. Tagihan Jangka Panjang
- 1) Tagihan Penjualan Angsuran, diakui setelah diterbitkannya SK peledangan aset tersebut/dokumen yang disamakan.
  - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah, diakui berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Apabila penyelesaian tuntutan kerugian daerah tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi berwenang.
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa, diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

- 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
  - 3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*), Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
  - 4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*), diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
  - 5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dapat diakui sejak perjanjian sebagai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan lainnya ditandatangani dan telah mendapat persetujuan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan masuk dalam Rencana KPBU.
- c. Aset Tidak Berwujud (ATB), dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.  
 Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal.  
*Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas.  
*Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.  
 Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- d. Aset Lain-Lain  
 Terdiri dari:
- 1) Aset Rusak Berat/Usang,
  - 2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
  - 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap dan aset lainnya sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
  - c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - 1) Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);



- 2) Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- d. Informasi penyusutan, meliputi:
- 1) Nilai penyusutan;
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- f. Untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) perlu diungkapkan:
- 1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
  - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan; dan
  - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca.
- g. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

**12. Dana Cadangan**, merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme-LS.

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

**13. Kewajiban** diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - 1) Pengurangan pinjaman;
  - 2) Modifikasi persyaratan utang;
  - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
- g. Biaya pinjaman:
  - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
  - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

**14. Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang dihentikan.**

- a. Perubahan kebijakan akuntansi** adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam Kebijakan Akuntansi menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.

Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:

- 1) Sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- 2) Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan relevan;
- 3) Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
- 4) Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
- 5) Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

**b. Kesalahan**

Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:

- 1) Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
- 2) Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Koreksi merupakan tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

**c. Perubahan Estimasi Akuntansi**

Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:

- 1) Persediaan usang.
- 2) Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
- 3) Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari asset yang disusutkan/diamortisasi.
- 4) Pendapatan pajak.
- 5) Kewajiban garansi.

**d. Operasi Yang Dihentikan**

Operasi yang dihentikan antara lain berupa:

- 1) Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
- 2) Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.

**15. Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi**

adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a. pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jasa publik atas jenis jasa yang disediakan oleh mitra, kepada siapa serta penerapan tarifnya; dan
- b. pemberi konsesi mengendalikan melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat, yang disyaratkan pada huruf a diatas terpenuhi.

**16. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan**

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

- a. Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan
- b. Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

**17. Property investasi**

Property investasi adalah property untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Entitas pemerintah dapat memiliki property investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai pada sejumlah keadaan. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofolio property berdasarkan basis komersil.

Hal yang membedakan property investasi dari property yang digunakan sendiri (aset tetap) karena property investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas.

Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:

- a. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, maka mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
- b. Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai property investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Property investasi diakui pada saat diperolehnya kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan kepala daerah. Property investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- c. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang dari asset property investasi; dan
- d. biaya perolehan atau nilai wajar property investasi dapat diukur dengan andal.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos Laporan Keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh Aset Tetap.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah Tahun 2005, penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*).

Mulai Tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan basis akrual, sehingga adanya akun-akun yang timbul karena penerapan basis akrual ini yaitu:

- ❖ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya;
- ❖ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
- ❖ Beban Penyusutan Aset Tetap;
- ❖ Beban Amortisasi Aset Lainnya;
- ❖ Akumulasi Penyisihan Piutang;
- ❖ Beban Penyisihan Piutang;
- ❖ Pendapatan diterima dimuka;
- ❖ Beban dibayar dimuka;
- ❖ Piutang; dan
- ❖ Utang Belanja

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 71 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 Sedangkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 16 November 2023 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 Tanggal 04 November 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp6.476.334.990.207,00 dan Belanja sebesar Rp6.745.614.683.086,00 dan Defisit sebesar (Rp269.279.692.879,00). Defisit Anggaran Tahun 2023 ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp269.279.692.879,00.

Gambaran secara keseluruhan tentang target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

**5.1.1. PENDAPATAN**

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6. Kelompok Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1.1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.476.334.990.207,00</b>	<b>6.263.878.436.851,68</b>	<b>96,72</b>	<b>6.130.023.203.347,60</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.034.554.065.207,00	2.784.774.801.212,68	91,77	2.851.966.014.892,60
4.2	Pendapatan Transfer	3.426.592.807.500,00	3.464.761.720.139,00	101,11	3.192.216.355.418,00
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.188.117.500,00	14.341.915.500,00	94,43	85.840.833.037,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan Tahun 2023 mencapai 96,72% dari total pagu anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka terdapat kenaikan sebesar Rp133.855.233.504,08. Adapun

Penjelasan anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.034.554.065.207,00	2.784.774.801.212,68	91,77	2.851.966.014.892,60

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun 2023 dan Tahun 2022. Untuk realisasi Tahun 2023 mencapai 91,77% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp67.191.213.679,92. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.034.554.065.207,00	2.784.774.801.212,68	91,77	2.851.966.014.892,60
4.1.01	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.236.722.695.545,00	90,80	2.274.498.610.480,00
4.1.02	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	16.049.240.433,00	70,73	12.554.466.260,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.277.113.555,00	117.084.599.941,00	99,84	100.650.964.555,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	431.150.877.402,00	414.918.265.293,68	96,24	464.261.973.597,60

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

#### 5.1.1.1.1. PAJAK DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.01	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.236.722.695.545,00	90,80	2.274.498.610.480,00

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Pajak Daerah dalam Tahun 2023 dan 2022. Untuk realisasi Tahun 2023 mencapai 90,80% dari anggarannya dan tidak tercapai sebesar Rp226.711.869.049,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka terdapat penurunan sebesar Rp37.775.914.935,00. Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Penerimaan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1.1.2**  
**Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Hasil Pajak Daerah**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.01	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.236.722.695.545,00	90,80	2.274.498.610.480,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	855.003.980.750,00	811.565.504.450,00	94,92	853.903.980.750,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	448.000.115.000,00	401.816.543.050,00	89,69	421.048.102.200,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	651.053.484.000,00	587.376.804.979,00	90,22	550.655.420.766,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	13.831.551.000,00	10.884.901.663,00	78,70	8.269.460.992,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	495.545.433.844,00	425.078.941.403,00	85,78	440.621.645.772,00

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp811.565.504.450,00 atau sebesar 94,92%, tidak tercapai dari target sebesar Rp43.438.476.300,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp42.338.476.300,00.

Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp401.816.543.050,00 atau sebesar 89,69%, tidak tercapai dari target sebesar Rp46.183.571.950,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp19.231.559.150,00.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp587.376.804.979,00 atau sebesar 90,22%, tidak tercapai dari target sebesar Rp63.676.679.021,00, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp36.721.384.213,00

Pajak Air Permukaan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp10.884.901.663,00 atau sebesar 78,70%, tidak tercapai dari target sebesar Rp2.946.649.337,00, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.615.440.671,00

Pajak Rokok Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp425.078.941.403,00 atau sebesar 85,78%, tidak tercapai dari target sebesar Rp70.466.492.441,00,



apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp15.542.704.369,00.

#### 5.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.02	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	16.049.240.433,00	70,73	12.554.466.260,00

Jika dilihat dari realisasi Tahun 2023 mencapai 70,73% dari pagu anggarannya atau tidak tercapai dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.642.269.223,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 maka terdapat kenaikan sebesar Rp3.494.774.173,00. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

**Tabel 5.1.1.3**  
**Anggaran dan Realisasi Objek Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.02	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	16.049.240.433,00	70,73	12.554.466.260,00
4.1.02.1	Retribusi Jasa Umum	5.255.907.501,00	4.921.368.272,00	93,63	2.457.600.459,00
4.1.02.2	Retribusi Jasa Usaha	16.810.602.155,00	10.922.444.661,00	64,97	9.864.785.801,00
4.1.02.3	Retribusi Perizinan Tertentu	625.000.000,00	205.427.500,00	32,87	232.080.000,00

Dapat juga kami informasikan rincian dari masing objek retribusi diatas yaitu:

- Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.921.368.272,00,00 atau sebesar 93,63%, tidak tercapai dari target sebesar Rp334.539.229,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp2.463.767.813,00.
- Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Terminal; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp10.922.444.661,00 atau sebesar 64,97%, tidak tercapai dari target sebesar Rp5.888.157.494,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp1.057.658.860,00.
- Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp205.427.500,00 atau sebesar 32,87%, tidak tercapai dari target sebesar Rp419.572.500,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp26.652.500,00.

Pendapatan Retribusi Daerah ini dilaksanakan berdasarkan peraturan berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### 5.1.1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	117.277.113.555,00	117.084.599.941,00	99,84	100.650.964.555,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2023 mencapai 99,84% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp16.433.635.386,00.

Bahwa sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yaitu PT Bank Nagari, PT Grafika Jaya Sumbar, PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP), PT Balairung, PT Jamkrida Sumbar serta perusahaan patungan/milik swasta yaitu PT Pembangunan Sumbar dan PT Bangun Askrida.

Adapun penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2023 berasal dari pembagian deviden sebagai berikut:

- a. PT Bank Nagari sebesar Rp105.346.719.705,00;
- b. PT Jamkrida sebesar Rp3.143.204.183,00; dan
- c. PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp8.594.676.053,00.

#### 5.1.1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	431.150.877.402,00	414.918.265.293,68	96,24	464.261.973.597,60

Berdasar tabel diatas dapat dilihat dari sisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Tahun 2023 terealisasi sebesar 96,24% dari pagu anggarannya. Namun dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp49.343.708.303,92. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

**Tabel 5.1.1.4**  
**Anggaran dan Realisasi Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli**  
**Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	431.150.877.402,00	414.918.265.293,68	96,24	464.261.973.597,60
4.1.04.1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	987.712.857,00	1.347.353.327,00	136,41	210.887.401,00
4.1.04.3	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	3.514.000.000,00	2.859.450.000,00	81,37	4.259.000.000,00
4.1.04.4	Hasil Kerja Sama Daerah	1.700.000.000,00	1.937.782.800,00	113,99	2.158.779.400,00
4.1.04.5	Jasa Giro	10.000.000.000,00	11.951.998.104,69	119,52	29.714.553.938,00
4.1.04.7	Pendapatan Bunga	14.000.000.000,00	15.752.208.066,00	112,79	11.844.444.446,00
4.1.04.8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan	10.000.000.000,00	18.972.813.595,78	189,73	26.720.621.598,60
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.550.000.000,00	10.496.346.100,00	90,88	7.726.588.878,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	379.399.164.545,00	351.600.313.300,21	92,67	381.627.097.936,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp1.347.353.327,00 atau 136,41%, lebih sebesar Rp359.640.470,00 dari target yang ditetapkan Rp987.712.857,00 yang merupakan hasil penjualan aset lainnya. Rincian lebih lengkap pada Lampiran 25;
- ❖ Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp2.859.450.000,00 atau 81,37%, turun sebesar Rp654.550.000,00 dari target yang ditetapkan Rp3.514.000.000,00 yang merupakan kerja sama pemanfaatan aset antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pihak ketiga atas sewa tanah dan bangunan antara lain oleh PT Graha Mas, Paviliun Bung Hatta, Bung Hatta Convention Hall dan Sewa tanah ATM Bank Nagari, Perguruan Diniyah Puteri, Gedung Rohana Kudus dan lainnya;
- ❖ Hasil Kerja Sama Daerah yang terealisasi sebesar Rp1.937.782.800,00 atau 113,99% lebih sebesar Rp237.782.800,00 dari target yang ditetapkan Rp1.700.000.000,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari kabupaten/kota yang menyerahkan pengelolaan sampahnya kepada UPT Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- ❖ Pendapatan Jasa Giro yang terealisasi sebesar Rp11.951.998.104,69 atau 119,52% yang melebihi sebesar Rp1.951.998.104,69 dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 yang terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penerimaan Jasa Giro dari BPD Sumatera Barat;
- ❖ Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah/pendapatan yang berasal dari Deposito yang terealisasi sebesar Rp15.752.208.066,00 atau 112,79%, berlebih sebesar Rp1.752.208.066,00 dari target yang ditetapkan

sebesar Rp14.000.000.000,00. Pendapatan bunga Deposito berasal atas dana Rajawali, Remunisasi TDF pada Bank Indonesia, selain itu pendapatan Bunga juga diperoleh dari Deposito Kas Daerah di Bank Nagari yang dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen dan Pengendalian Kas Umum, yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Bunga Deposito PT. Rajawali	5.000.000.000,00
2.	Bunga Deposito Kas Daerah	10.335.416.666,00
3.	Remunerasi TDF pada Bank Indonesia	416.791.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.752.208.066,00</b>

Dapat kami informasikan dalam hal penyaluran remunerasi Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF):

- a. Dalam hal Bank Indonesia memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka pemerintah daerah mencatat sebagai piutang Lain-lain PAD-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang Sah dineraca pada pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah-LO;
  - b. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maka pemerintah daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada piutang Lain-lain PAD Yang Sah- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dineraca dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan SAL pada Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA.
- ❖ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan yang terealisasi sebesar Rp18.972.813.595,78 atau 189,73% yang melebihi sebesar Rp8.972.813.595,78 dari target yang ditetapkan Rp10.000.000.000,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja tahun lalu yang berdasarkan hasil temuan pemeriksaan, denda kegiatan, potongan uang pensiun melalui PT Taspen, pengembalian jaminan pekerjaan tahun lalu dan lainnya;
  - ❖ Pendapatan Denda Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp10.496.346.100,00 atau 90,88% yang kurang Rp1.053.653.900,00 dari target sebesar Rp11.550.000.000,00 berasal dari denda atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah melewati waktu jatuh tempo, denda PAP; dan
  - ❖ Pendapatan BLUD sebesar Rp351.600.313.300,21 atau 92,67% dan kurang sebesar Rp27.798.851.244,79 dari target yang ditetapkan Rp379.399.164.545,00 berasal dari pendapatan yang asal dari penerimaan

langsung oleh SKPD ataupun UPTD yang berstatus BLUD pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	RSAM Bukittinggi	132.896.394.598,21
2	RSJ. HB. Sa'anin	30.730.482.379,00
3	RSUD M. Natsir Solok	94.491.672.514,00
4	RSUD Pariaman	80.578.797.544,00
5	Dinas Kesehatan – BKIM dan LABKES	9.706.779.724,00
6	Dinas Pendidikan - SMK	3.196.186.541,00
	<b>TOTAL</b>	<b>351.600.313.300,21</b>

### 5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.426.592.807.500,00	3.464.761.720.139,00	101,11	3.192.216.355.418,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.464.761.720.139,00 atau 101,11% dari pagu anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp272.545.364.721,00.

Pendapatan Transfer terdiri dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

#### 5.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.398.660.587.500,00	3.437.048.050.139,00	101,13	3.164.494.555.418,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun 2023 terdapat kenaikan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp272.553.494.721,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari;

1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH);
2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
4. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik; dan
5. Dana Insentif Daerah (DID)

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1.1.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.398.660.587.500,00	3.437.048.050.139,00	101,13	3.164.494.555.418,00
4.2.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	142.525.797.500,00	186.817.960.171,00	131,08	180.744.332.533,00
4.2.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.953.080.098.000,00	1.989.337.430.162,00	101,86	1.877.994.607.585,00
4.2.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	387.377.756.000,00	365.925.325.993,00	94,46	255.159.075.776,00
4.2.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	907.055.911.000,00	886.346.308.813,00	97,72	850.596.539.524,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	8.621.025.000,00	8.621.025.000,00	100,00	0,00

Secara rinci pendapatan dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri dari:

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	142.525.797.500,00	186.817.960.171,00	131,08	180.744.332.533,00
4.2.01.01.01.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	9.722.407.777,00	16.484.542.454,00	169,55	36.243.113.933,00
4.2.01.01.03	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	102.112.166.723,00	104.906.677.289,00	102,74	112.286.318.782,00
4.2.01.01.04	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	613.897.000,00	702.106.525,00	114,37	800.972.695,00
4.2.01.01.07	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	5.456.073.000,00	6.065.091.298,00	111,16	7.488.416.822,00
4.2.01.01.08	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	13.950.245.000,00	46.021.014.795,00	329,76	413.336.300,00
4.2.01.01.09	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	907.118.714,00	0,00	13.705.498.001,00
4.2.01.01.10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.666.469.000,00	1.791.727.841,00	107,52	1.158.989.650,00
4.2.01.01.11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	97.425,00	-	315.350,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01.01.12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	9.004.539.000,00	9.939.583.830,00	110,38	8.647.371.000,00

Dapat juga diinformasikan bahwa untuk realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent pada Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp46.021.014.795,00 termasuk realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty dan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya anggaran tersebut pada Perubahan APBD 2023, yaitu:

No	Uraian	Jumlah
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	162.232.795,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	13.806.445.000,00
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit	32.052.337.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>46.021.014.795,00</b>

- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi sebesar Rp1.989.337.430.162,00 termasuk DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian :

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.489.335.038.162,00
2	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	188.817.634.000,00
3	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	75.568.762.000,00
4	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	48.415.801.000,00
5	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	150.932.616.000,00
6	Dana Alokasi Umum Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah	36.267.579.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.989.337.430.162,00</b>

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	387.377.756.000,00	365.925.325.993,00	94,46	255.159.075.776,00
4.2.01.03.04	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	42.750.499.000,00	42.601.990.800,00	99,65	41.221.538.900,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01.03.05	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	6.173.978.000,00	6.130.512.998,00	99,30	11.875.201.954,00
4.2.01.03.10	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	95.249.125.000,00	94.256.186.248,00	98,96	0,00
4.2.01.03.11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	298.156.300,00
4.2.01.03.15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	3.677.448.608,00
4.2.01.03.31	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	14.720.366.000,00	11.847.887.268,00	80,49	0,00
4.2.01.03.32	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	11.453.518.000,00	9.170.407.420,00	80,07	10.013.507.210,00
4.2.01.03.33	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	7.454.014.000,00	7.438.058.875,00	99,79	0,00
4.2.01.03.34	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	20.121.912.550,00
4.2.01.03.35	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	46.133.171.000,00	45.582.993.184,00	98,81	16.642.389.800,00
4.2.01.03.36	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan	0,00	0,00	0,00	15.925.617.935,00
4.2.01.03.43	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	20.650.067.000,00	17.380.001.200,00	84,16	10.173.332.500,00
4.2.01.03.45	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.372.490.900,00
4.2.01.03.46	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	4.602.884.800,00
4.2.01.03.51	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	0,00	0,00	94.528.304.695,00
4.2.01.03.52	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	24.706.289.624,00
4.2.01.03.60	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	142.793.018.000,00	131.517.288.000,00	92,10	0,00



- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	907.055.911.000,00	886.346.308.813,00	97,72	850.596.539.524,00
4.2.01.04.01	DAK Non Fisik-BOS Reguler	413.687.990.000,00	415.440.078.399,00	100,42	407.487.768.974,00
4.2.01.04.03	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	10.440.000.000,00	5.565.000.000,00	54,30	4.887.500.000,00
4.2.01.04.04	DAK Non Fisik-TPG PNSD	462.211.209.000,00	447.521.828.020,00	96,82	424.846.078.063,00
4.2.01.04.05	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.246.576.000,00	3.756.808.687,00	71,60	4.017.000.000,00
4.2.01.04.06	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.551.508.000,00	2.551.508.000,00	100,00	2.401.047.135,00
4.2.01.04.09	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.04.10	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.973.421.167,00	98,67	3.544.010.948,00
4.2.01.04.11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.627.615.000,00	3.437.352.107,00	74,28	0,00
4.2.01.04.16	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.965.013.000,00	2.879.903.830,00	97,13	2.489.294.750,00
4.2.01.04.20	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	951.000.000,00	947.626.703,00	99,65	800.165.154,00
4.2.01.04.22	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	272.781.900,00	72,74	123.674.500,00

- Dana Insentif Daerah (DID)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	8.621.025.000,00	8.621.025.000,00	100,00	0,00
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	8.621.025.000,00	8.621.025.000,00	100,00	0,00

Dalam hal pengakuan penyaluran pokok Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Treasury Deposit Facility (TDF) dapat kami sampaikan:

- Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF atas nama pemerintah daerah maka pemerintah daerah mencatat sebagai Aset Lainnya-Dana Treasury Deposit Facility (TDF) dineraca pada pendapatan DBH/DAU-LO;
- Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh pemerintah daerah dari rekening TDF dan telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maka pemerintah daerah mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya-Dana Treasury Deposit Facility (TDF) dineraca dan mengakui pendapatan dengan dengan mencatat dengan

mencatat Estimasi Perubahan SAL pada pendapatan Dana Transfer DBH/DAU-LRA.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan berdasarkan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
- b. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
- c. PMK Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023;
- d. PMK Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- e. KMK Nomor 29/KM.7/2023 tentang Pemotongan DAU/DBH Tahun Anggaran 2023 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Umum Kas Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022;
- f. KMK Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun 2023; dan
- g. KMK Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023.

Rincian anggaran dan realisasi serta sisa DAK Fisik dan Non Fisik dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8.

#### 5.1.1.2.2. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.932.220.000,00	27.713.670.000,00	99,22	27.721.800.000,00

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam Tahun 2023 dan 2022. Untuk Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp27.713.670.000,00 atau 99,22% dan tidak tercapai dari target sebesar Rp218.550.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp8.130.000,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan Kota Bukittinggi	9.450.620.000,00
2	Bantuan Keuangan Kota Pariaman	4.646.400.000,00
3	Bantuan Keuangan Kab. Sijunjung	5.522.400.000,00
4	Bantuan Keuangan Kab. Pasaman	8.094.250.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.713.670.000,00</b>

Dapat juga kami informasikan sampai akhir Tahun 2023, untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa bantuan keuangan dari kabupaten/kota sebesar Rp27.932.220.000,00 terealisasi sebesar Rp27.713.670.000,00. Penggunaan dana ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah sesuai naskah nota bantuan tersebut, Dapat kami informasikan dana tersebut telah direalisasikan sebesar Rp27.417.231.675,00 dan Tahun 2023 masih tersisa sebesar Rp296.438.325,00 dan sisa BKK tahun sebelumnya sebesar Rp2.270.564.657,00 yang akan dianggarkan kembali pada Tahun 2024 sesuai dengan Nota Bantuan Keuangan Khusus.

### 5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.188.117.500,00	14.341.915.500,00	94,43	85.840.833.037,00

Jika dilihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa realisasi dan anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp14.341.915.500,00 atau sebesar 94,43% dari pagu anggarannya. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp71.498.917.537,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat; dan
2. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

**Tabel 5.1.1.6**  
**Anggaran dan Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.188.117.500,00	14.341.915.500,00	94,43	85.840.833.037,00
4.3.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	99.091.500,00	99.091.500,00	100,00	77.131.795.037,00
4.3.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	15.089.026.000,00	14.242.824.000,00	94,39	8.709.038.000,00

Jika dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat adalah pendapatan IPDMIP dialokasikan berdasarkan PMK No: S-591/MK.7/2017 tanggal 6 Desember 2017 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project* (IPDMIP). Sedangkan sumbangan pihak ketiga terdiri dari sumbangan dieler kendaraan bermotor, PT. Jasa Raharja dan PT Semen Padang. Sumbangan Pihak Ketiga ini

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Sub. Rincian masing-masing objek Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Lampiran 2.

### 5.1.2. BELANJA

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 terdiri dari:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Adapun Perbandingan Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.745.614.683.086,00</b>	<b>6.352.991.353.499,87</b>	<b>94,18</b>	<b>6.304.434.742.047,81</b>
5.1	Belanja Operasi	4.729.827.769.310,00	4.419.911.196.951,35	93,45	4.156.251.043.888,92
5.2	Belanja Modal	1.065.481.244.507,00	991.975.692.930,52	93,10	941.069.948.131,89
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.314.904.651,00	0,00	0,00	197.187.371,00
5.4	Belanja Transfer	944.990.764.618,00	941.104.463.618,00	99,59	1.206.916.562.656,00

Jika dilihat dari realisasi dan anggaran Belanja Daerah dalam Tahun 2023 mencapai 94,18% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp392.623.329.586,13. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp48.556.611.452,06. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 3, Rekapitulasi Belanja per SKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 9. Sedangkan Rekapitulasi Penerbitan dan Pencairan SP2D per SKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Rekapitulasi setoran pengembalian belanja per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 15.

Penjelasan anggaran dan realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

**5.1.2.1. BELANJA OPERASI**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI	4.729.827.769.310,00	4.419.911.196.951,35	93,45	4.156.251.043.888,92

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran belanja operasi dalam Tahun 2023 dan 2022. Untuk Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.419.911.196.951,35 atau sebesar 93,45% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp309.916.572.358,65. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp263.660.153.062,43.

Belanja Operasi terdiri dari:

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI	4.729.827.769.310,00	4.419.911.196.951,35	93,45	4.156.251.043.888,92
5.1.01	Belanja Pegawai	2.345.889.275.562,00	2.195.331.447.151,00	93,58	2.078.501.672.886,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.112.169.130.143,00	1.964.366.347.631,35	93,00	1.999.499.938.823,92
5.1.04	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	265.269.363.605,00	260.213.402.169,00	98,09	67.416.432.179,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	10.833.000.000,00

Rekapitulasi belanja operasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 10.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen belanja operasi adalah sebagai berikut:

**5.1.2.1.1. BELANJA PEGAWAI**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	2.345.889.275.562,00	2.195.331.447.151,00	93,58	2.078.501.672.886,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dan anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.195.331.447.151,00 atau sebesar 93,58% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp150.557.828.411,00. Dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp116.829.774.265,00. Belanja Pegawai terdiri dari:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan;
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD; dan
7. Belanja Pegawai BLUD.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.01	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.345.889.275.562,00	2.195.331.447.151,00	93,58	2.078.501.672.886,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.366.260.472.226,00	1.278.422.254.523,00	93,57	1.271.309.121.425,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	403.670.684.310,00	392.632.787.075,00	97,27	255.563.688.949,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	529.429.298.194,00	478.365.057.312,00	90,35	505.852.906.273,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.023.560.217,00	40.953.439.716,00	99,83	40.863.014.755,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	249.727.459,00	243.027.548,00	97,32	241.803.743,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pim.DPRD	5.058.406.900,00	4.526.882.533,00	89,49	4.525.948.105,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	197.126.256,00	187.998.444,00	95,37	145.189.636,00

Ringkasan Belanja Pegawai per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 11.

#### 5.1.2.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	2.112.169.130.143,00	1.964.366.347.631,35	93,00	1.999.499.938.823,92

Jika dilihat dari tabel di atas realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.964.366.347.631,35 atau sebesar 93,00% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp147.802.782.511,65. Dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp35.133.591.192,57.

Objek Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.112.169.130.143,00</b>	<b>1.964.366.347.631,35</b>	<b>93,00</b>	<b>1.999.499.938.823,92</b>
5.1.02.01	Belanja Barang	461.383.129.849,00	433.387.614.014,00	93,93	406.110.570.418,78
5.1.02.02	Belanja Jasa	596.505.382.705,00	566.716.490.449,00	95,01	566.875.795.364,78
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	95.903.763.776,00	91.416.243.047,35	95,32	107.565.284.352,69
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	269.588.073.662,00	240.783.824.900,00	89,32	233.536.562.181,00
5.1.02.05	Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lainnya	16.481.400.000,00	15.829.303.000,00	96,04	17.061.473.900,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa Bos	286.449.547.859	279.832.836.184,00	97,69	346.912.742.807,67
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	385.857.832.292,00	336.400.036.037,00	87,18	321.437.509.799,00

Dari tabel diatas dapat di dirinci sebagai berikut :

#### 1. Belanja Barang

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>	<b>461.383.129.849,00</b>	<b>433.387.614.014,00</b>	<b>93,93</b>	<b>406.110.570.418,78</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	460.489.057.449,00	432.498.438.564,00	93,92	405.334.618.699,88
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	894.072.400,00	889.175.450,00	99,45	775.951.718,90

Dari belanja barang pakai habis terdapat sub rincian objek Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya, yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD, yaitu :

- a. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, yaitu:

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Uraian
1	Dinas Pendidikan	110.097.050,00	42.808.700,00	38,88	Lampu sorot, Gillnet, Gerinda, Genset, Tenda Glamping utk SMA/SMK
2	Dinas Perkimtan	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	100,00	Bahan bangunan dan upah tukang
3	Dinas Sosial	638.895.000,00	633.118.750,00	99,10	Setup Lebah Galo-Galo, Toolkit.

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Uraian
4	Dinas Pangan	12.537.590.500,00	12.269.988.225,00	99,87	Beras Cadangan Pangan, Bibit Tanaman, Pengadaan ternak, pakan ternak, Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil dll
5	Dinas Lingkungan Hidup	3.639.794.443,00	3.377.565.000,00	92,80	Becak motor sampah, Pemb. Rumah Maggot, Mesin Pirolisis, Mesin Pencacah Sampah Organik Statis, Mesin Pencetak Pelet dll
6	Dinas Kebudayaan	20.600.000,00	20.600.000,00	100,00	Buku bacaan hiduik baradaek dan pendidikan adat berbasis nagari.
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.471.173.100,00	28.080.819.628,00	98,63	Benih Ikan, Pakan Ikan, SPG Roda Tiga, Fishbox, Trammel Net, Mesin Diesel Kapal, Mesin Tempel, Mesin Long Tail, Waring, Gillnet, Alat Tangkap Kepiting, Keramba Jaring Apung, Rumpon Laut Dangkal, Pemb/Rehab UPI dll
8	Dinas Kehutanan	8.199.912.890,00	8.107.848.052,00	99,88	Pengadaan bibit, Pakan Budidaya, Stup Lebah dan Koloni, pupuk, Alat Panen Trigona (Vakum), Pengadaan Ajir, Planterbag, alat pengurang kadar air Madu, Alat panen, Pakaian Pelindung Panen Madu, Mesin Penepuk Pinang dan Mesin Pengupas Kopi Kering, tenda glamping, pompa air, All Terrain Vehicle (ATV), sepeda motor roda 4/ATV, genset, bahan dan pemb. gubuk kerja, Sarpras Ekowisata dll
9	Diinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	115.769.696.568,00	107.749.035.109,00	93,07	Benih/bibit tanaman. Pupuk, Kapur Dolimit, Polibag, Cultivator, Alat Press Gambir, Hand Traktor, Corn Seler, Ecofarming, Becak Motor, APPO, Mesin Pengurai Sabut Kelapa, Automatic Hand Sprayer, Rehab Jaringan Irigasi Tersier, Pemb Jalan Usaha Tani Tipe II dll utk kelompok tani.
10	Dinas Peternakan dan Keswan	44.150.033.200,00	44.061.959.600,00	99,80	Ternak , Pakan Ternak, Obat-obatan Ternak, Mesin Kompos, Mesin Pencacah Pelepah Sawit, Mesin Tetas, Kandang Ternak dll
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.004.540.000,00	2.817.816.578,00	93,79	Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Tangga, Pemb. PLTS Irigasi.
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.678.480.336,00	1.631.496.975,00	97,20	Mesin Batik Tulis, Desain Tenun dan Bantuan Bahan Baku, Mesin Jahit, Mesin Pembuat Kerupuk, Pemerah Santan, Penggiling Cabe, Gravitasi, Peralatan Pengolahan Makanan Ringan dll
	<b>JUMLAH</b>	<b>219.360.813.087,00</b>	<b>209.933.056.617,00</b>	<b>95,70</b>	

b. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya, yaitu:

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Uraian
1	Dinas Pendidikan	12.663.000,00	0,00	0,00	-



No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Uraian
2	Dinas Sosial	525.379.088,00	516.694.712,00	98,35	Sarana dan Prasarana Panti.
3	Dinas Koperasi UKM	418.558.950,00	406.973.970,00	97,23	Dalamak dan kain tabia sungayang, cafang dish, AC dan kipas angin, handphone, monitor, kabel HDMI, dan Speaker, eksternal/ portable hardisk, etalase kaca dan rak kayu utk Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Riil Menuju Restrukturisasi.
	<b>JUMLAH</b>	<b>956.601.038,00</b>	<b>923.668.682,00</b>	<b>96,56</b>	

## 2. Belanja Jasa

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>	<b>596.505.382.705,00</b>	<b>566.716.490.449,00</b>	<b>95,01</b>	<b>566.875.795.364,78</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	343.989.644.763,00	326.938.702.759,00	95,04	343.208.173.177,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	107.925.359.774,00	105.261.791.333,00	97,53	113.352.987.535,73
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.708.729.514,00	22.890.682.432,00	89,04	13.728.750.825,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	53.201.303.040,00	50.402.630.319,00	94,74	6.637.713.753,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	197.850.000,00	154.050.000,00	77,86	275.650.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.521.730.828,00	27.014.531.342,00	91,51	41.853.425.226,05
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.259.536.536,00	8.039.063.843,00	97,33	6.163.113.830,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	34.279.500,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	54.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.669.728.250,00	25.983.538.421,00	93,91	41.567.701.518,00

## 3. Belanja Pemeliharaan

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>95.903.763.776,00</b>	<b>91.416.243.047,35</b>	<b>95,32</b>	<b>107.565.284.352,69</b>
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	64.956.550	64.144.000,00	98,75	189.779.875,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.233.251.479	28.762.577.219,00	95,14	26.389.745.207,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.093.180.906	21.695.375.790,00	90,05	28.324.878.101,54
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.512.374.841	40.894.146.038,35	98,51	52.660.881.169,15

#### 4. Belanja Perjalanan Dinas

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	269.588.073.662,00	240.783.824.900,00	89,32	233.536.562.181,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	266.069.179.430,00	237.658.242.400,00	89,32	232.246.976.903,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.518.894.232,00	3.125.582.500,00	88,82	1.289.585.278,00

#### 5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.481.400.000,00	15.829.303.000,00	96,04	17.061.473.900,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.478.700.000,00	15.826.603.000,00	96,04	16.828.773.900,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	232.700.000,00

Adapun untuk Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut :

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	5.251.710.000,00	5.231.410.000,00	99,61	Hadiah perlombaan, penghargaan atas prestasi dan bea siswa.
2	Dinas Kesehatan	165.800.000,00	70.460.000,00	42,50	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
3	Dinas Sumber Daya Air dan BK	93.000.000,00	92.661.000,00	99,64	Hadiah Perlombaan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Perkukiman dan Pertanahan	83.160.000,00	80.800.000,00	97,16	Penanganan dampak sosial kemasyarakatan
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.450.000,00	36.900.000,00	93,54	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
6	Dinas Sosial	2.487.335.000,00	2.396.658.000,00	96,35	Hadiah perlombaan, penghargaan atas prestasi dan Penanganan dampak sosial kemasyarakatan

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
7	Dinas Pangan	167.600.000,00	162.550.000,00	96,99	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Penanganan dampak sosial kemasyarakatan
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB	190.400.000,00	178.400.000,00	93,70	Hadiah perlombaan
10	Dinas Lingkungan Hidup	450.000,00	450.000,00	100,00	Penghargaan atas prestasi
11	Dinas Perhubungan	8.280.000,00	6.540.000,00	78,99	Penghargaan atas prestasi
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	66.340.000,00	59.895.000,00	90,28	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
13	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	889.840.000,00	88.9630.000,00	99,98	Hadiah perlombaan
14	Dinas Koperasi dan UKM	102.260.000,00	102.110.000,00	99,85	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.913.920.000,00	2.654.690.000,00	91,10	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
16	Dinas Kebudayaan	1.008.310.000,00	920.559.000,00	91,30	Hadiah perlombaan
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.590.000,00	21.590.000,00	100,00	Hadiah perlombaan
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	235.140.000,00	230.040.000,00	97,83	Hadiah perlombaan
19	Dinas Pariwisata	116.000.000,00	116.000.000,00	100,00	Hadiah perlombaan
20	Dinas Kehutanan	75.245.000,00	71.245.000,00	94,68	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
21	Dinas Perkebunan, TPH	456.280.000,00	409.480.000,00	89,74	Hadiah perlombaan dan Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian
22	Dinas Peternakan dan Keswan	277.500.000,00	277.500.000,00	100,00	Hadiah perlombaan
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	Hadiah perlombaan
24	Sekretariat Daerah	1.342.180.000,00	1.338.185.000,00	99,70	Hadiah perlombaan dan penghargaan atas prestasi
25	Badan Kepegawaian Daerah	8.240.000,00	6.180.000,00	75,00	Hadiah perlombaan
26	Badan Pengembangan SDM	150.000,00	150.000,00	100,00	Penghargaan atas prestasi
27	Badan Penelitian dan Pengembangan	190.770.000,00	185.220.000,00	97,09	Hadiah perlombaan
28	Inspektorat	9.750.000,00	9.300.000,00	95,38	Hadiah perlombaan

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Penanganan dampak sosial kemasyarakatan
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.478.700.000,00</b>	<b>15.826.603.000,00</b>	<b>96,04</b>	

Untuk Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa BOS dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sub rincian objeknya sama dengan rincian objek.

Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 12. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa terdapat beberapa kejadian dikapitalisasi menjadi Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 33.

Dikapitalisasinya Belanja Barang dan Jasa tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi yang baru dan dalam proses harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat.

#### 5.1.2.1.3. BELANJA SUBSIDI

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.04	BELANJA SUBSIDI	6.500.000.000,00	0,00		0,00

Belanja subsidi tidak terealisasi disebabkan :

- Peraturan Gubernur tentang penugasan kepada PT Bank Nagari dalam penyaluran Subsidi Bunga/Margin kepada usaha kecil baru ditetapkan tanggal 22 desember 2023 dengan No 39 tahun 2023 (Proses ini terlambat karena sampai 3(tiga) bulan di kemendagri RI.
- Keterlambatan Peraturan Gubernur tersebut juga berdampak kepada keterlambatan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Bank Nagari. Salah satu syarat perjanjian kerjasama tersebut juga masih menunggu persetujuan/keputusan dari RUPS Secular Bank nagari tentang pelaksanaan program subsidi bunga/margin kepada Usaha Kecil, dimana sampai saat ini masih ada 4 (empat) Kepala Daerah yang belum menandatangani Keputusan RUPS tersebut.

## 5.1.2.1.4. BELANJA HIBAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.05	BELANJA HIBAH	265.269.363.605,00	260.213.402.169,00	98,09	67.416.432.179,00

Jika dilihat dari realisasi dan anggaran Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp260.213.402.169,00 atau sebesar 98,09% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp5.055.961.436,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat kenaikan realisasi Belanja Hibah sebesar Rp192.796.969.990,00.

Rincian anggaran dan realisasi atas Belanja Hibah sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.05	BELANJA HIBAH	265.269.363.605,00	260.213.402.169,00	98,09	67.416.432.179,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	65.616.770.389,00	65.616.710.389,00	100,00	528.010.000,00
5.1.05.05	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	123.920.194.016,00	117.620.042.104,00	94,92	64.038.282.979,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	72.882.260.000,00	74.126.510.476,00	101,71	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	100,00	2.850.139.200,00

Realisasi belanja hibah dana BOS melebihi pagu anggaran yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena kesalahan penganggaran hibah dana BOS TA 2023, dimana dalam melakukan penganggaran, Dinas Pendidikan melakukan estimasi anggaran karena jadwal entry anggaran perubahan pada SIPD telah dilakukan sebelum salur BOS tahap II selesai seluruhnya dan data anggaran dari aplikasi ARKAS BOS belum bisa kita dapatkan karena belum semua sekolah disiplin dalam melakukan entry pada aplikasi tersebut.

Belanja Hibah kepada partai politik berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Daftar partai politik yang menerima hibah Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 21.

Belanja Hibah Tahun 2023 dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut :

No	SKPD	Tahun 2023		%	Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pendidikan	72.882.260.000,00	74.126.510.476,00	101,71	Belanja Hibah Dana BOS utk Satdikmen dan Satdikswasta
2	Dinas Kesehatan	5.100.000.000,00	5.094.207.964,00	99,89	Hibah untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Barat
3	Dinas Sosial	37.430.041.166,00	37.430.037.166,00	100,00	Penyediaan Sandang, Pangan dan Bimbingan Aktifitas hidup sehari-hari utk Panti Asehan.

No	SKPD	Tahun 2023		%	Ket
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4	Dinas Pangan	5.935.825.000,00	5.935.825.000,00	100,00	Kelompok Tani,
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	890.165.800,00	890.165.800,00	100,00	Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.981.348.937,00	2.970.891.957,00	99,65	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat dan Media Online Indonesia (MOI) Pariaman
7	Dinas Koperasi UKM	108.000.000,00	106.692.940,00	98,79	Dekopinwil Sumbar
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	30.410.212.000,00	29.774.737.329,00	97,91	KONI Sumbar, Kwarda 03 Gerakan Pramuka Sumbar, KORMI Sumbar, Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumbar
9	Dinas Pariwisata	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumbar
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.008.521.150,00	1.817.004.948,00	90,46	BPSK kab/kota
11	Sekretariat Daerah	37.409.579.963,00	31.980.346.000,00	85,49	Mesjid dan Mushalla, Majelis Taklim, Kelompok Yasinan, TK/PAUD, PWRI Sumbar, LVRI Sumbar, Muhammadiyah Kota Padang dll
12	Badan Kepegawaian Daerah	1.096.500.000,00	1.070.133.000,00	97,60	KORPRI Sumbar
13	Kesbangpol	68.516.909.589,00	68.516.849.589,00	100,00	Korem 032/Wirabrata, Polda Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Bawaslu dan KPU Sumbar

#### 5.1.2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	10.833.000.000,00

Pada Tahun 2023 Belanja Bantuan Sosial tidak ada dianggarkan sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp10.833.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dialokasikan berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU).

Kegiatan ini berupa penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS Non Bansos.

**5.1.2.2. BELANJA MODAL**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2	BELANJA MODAL	1.065.481.244.507,00	991.975.692.930,52	93,10	941.069.948.131,89

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022. Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp991.975.692.930,52 atau 93,10% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp73.505.551.576,48. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp50.905.744.798,63. Belanja Modal terdiri dari:

- A. Belanja Modal Tanah;
- B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- D. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
- E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Adapun perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.	BELANJA MODAL	1.065.481.244.507,00	991.975.692.930,52	93,10	941.069.948.131,89
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.857.373.330,00	2.854.444.000,00	99,90	7.168.525.850,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.636.224.452,00	306.440.774.536,00	91,30	254.880.410.731,90
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	354.811.330.029,00	318.703.801.324,52	89,82	265.824.770.504,43
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	332.476.256.787,00	323.497.539.237,00	97,30	378.135.131.477,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.700.059.909,00	40.479.133.833,00	101,96	35.061.109.568,00

Rekapitulasi realisasi Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 16.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Belanja Modal adalah sebagai berikut:

**5.1.2.2.1. BELANJA MODAL TANAH**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.857.373.330,00	2.854.444.000,00	99,90	7.168.525.850,00

Jika dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.854.444.000,00 atau sebesar 99,90% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp2.929.330,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp4.314.081.850,00. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah ini dilaksanakan oleh SKPD Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka ganti rugi tanah untuk jalan.

#### 5.1.2.2.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.636.224.452,00	306.440.774.536,00	91,30	254.880.410.731,90

Jika dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp306.440.774.536,00 atau sebesar 91,30% dengan sisa anggaran sebesar Rp29.195.449.916,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp51.560.363.804,10.

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.02	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>335.636.224.452,00</b>	<b>306.440.774.536,00</b>	<b>91,30</b>	<b>254.880.410.731,90</b>
5.2.02.1	Belanja Modal Alat Besar	574.078.584,00	543.008.450,00	94,59	2.889.937.310,00
5.2.02.2	Belanja Modal Alat Angkut	12.247.980.811,00	11.415.802.104,00	93,21	17.699.688.603,00
5.2.02.3	Belanja Modal Alat Bengkel & alat ukur	1.234.894.152,00	1.192.242.943,00	96,55	757.370.414,00
5.2.02.4	Belanja Modal Alat Pertanian	2.156.550.490,00	2.074.262.692,00	96,18	7.581.792.401,00
5.2.02.5	Belanja Modal Alat Kantor dan RT	44.535.940.669,00	37.382.405.287,00	83,94	47.890.796.236,90
5.2.02.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.857.584.691,00	16.422.256.676,00	97,42	10.922.381.830,00
5.2.02.7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	126.030.061.878,00	114.782.051.044,00	91,08	42.816.799.220,00
5.2.02.8	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.866.581.225,00	4.655.091.171,00	79,35	60.631.860.055,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.767.147.349,00	18.065.408.070,00	91,39	19.528.200.557,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	440.863.751,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	725.600.000,00	713.125.360,00	98,28	207.184.426,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	31.433.821.268,00	31.102.090.750,00	98,94	314.667.800,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	388.785.025,00	378.941.025,00	97,47	12.275.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.641.595.410,00	27.590.840.810,00	99,82	34.712.294.385,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	46.175.602.900,00	40.123.248.154,00	86,89	8.474.298.743,00



Dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tersebut diatas sebesar Rp306.440.774.536,00, tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp11.007.343.257,76.

#### 5.1.2.2.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	354.811.330.029,00	318.703.801.324,52	89,82	265.824.770.504,43

Jika dilihat dari tabel di atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp318.703.801.324,52 atau 89,82% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp36.107.528.704,48. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp52.879.030.820,09.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
2. Belanja Modal Bangunan Menara;
3. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.03	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>354.811.330.029,00</b>	<b>318.703.801.324,52</b>	<b>89,82</b>	<b>265.824.770.504,43</b>
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	341.619.052.029,00	308.697.266.812,00	90,36	256.690.604.281,43
5.2.03.02	Belanja Modal Bangunan Menara	120.000.000,00	103.300.000,00	86,08	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal tugu Titik Kontrol/Pasti	690.000.000,00	98.448.703,52	14,27	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	12.382.278.000,00	9.804.785.809,00	79,18	9.134.166.223,00

Dari realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tersebut diatas sebesar Rp318.703.801.324,52, tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp121.476.380,00.

**5.1.2.2.4. BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	332.476.256.787,00	323.497.539.237,00	97,30	378.135.131.477,56

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp323.497.539.237,00 atau 97,30% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp8.978.717.550,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp54.637.592.240,56.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
2. Belanja Modal Bangunan Air;
3. Belanja Modal Instalasi;
4. Belanja Modal Jaringan; dan
5. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

Adapun perbandingan realisasi rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	332.476.256.787,00	323.497.539.237,00	97,30	378.135.131.477,56
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	242.401.454.929,00	238.836.347.895,00	98,53	291.721.625.438,82
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	89.029.495.858,00	84.241.932.352,00	94,62	84.002.686.364,74
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	232.936.000,00	205.741.381,00	88,33	2.211.535.014,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	307.370.000,00	3.800.000,00	1,24	199.284.660,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	505.000.000,00	209.717.609,00	41,53	0,00

Dari realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut diatas sebesar Rp323.497.539.237,00, tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp7.709.440,00.

## 5.1.2.2.5. BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.700.059.909,00	40.479.133.833,00	101,96	35.061.109.568,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp40.479.133.833,00 atau 101,96% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar (Rp779.073.924,00). Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp5.418.024.265,00.

Belanja Modal Aset Lainnya terdiri dari:

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
3. Belanja Modal Hewan;
4. Belanja Modal Aset Tak Berwujud; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Adapun rincian Belanja Modal Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	39.700.059.909,00	40.479.133.833,00	101,96	35.061.109.568,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	175.471.500,00	169.789.890,00	96,76	262.596.893,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	169.524.750,00	136.736.500,00	80,66	255.560.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	638.948.750,00
5.2.05.04	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	39.334.063.659,00	40.151.607.443,00	102,08	33.824.003.925,00

Pada belanja modal aset lainnya terdapat realisasi yang melebihi anggaran, hal ini terjadi karena dinas pendidikan pada saat jadwal APBD perubahan mengunci nilai anggaran belanja modal aset lainnya bos dari nilai anggaran aplikasi arkas sementara nilai anggaran pada aplikasi ini masih berubah pada posisi Desember 2023 dikarenakan aplikasi arkas masih mengakomodasi satuan pendidikan tetap bisa melakukan perubahan sampai dengan Desember 2023.

Dari realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tersebut diatas sebesar Rp40.479.133.833,00, tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp49.380.850,00.

**5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.314.904.651,00	0,00	0,00	197.187.371,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 tidak ada terealisasi.

**5.1.2.4. BELANJA TRANSFER**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4	BELANJA TRANSFER	944.990.764.618,00	941.104.463.618,00	99,59	1.206.916.562.656,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 sebesar Rp941.104.463.618,00 atau sebesar 99,59% dari pagu anggarannya dengan sisa anggaran sebesar Rp3.886.301.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp265.812.099.038,00.

Belanja Transfer Tahun 2023 terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.9  
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer  
Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4	BELANJA TRANSFER	944.990.764.618,00	941.104.463.618,00	99,59	1.206.916.562.656,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	908.031.786.786,00	908.031.786.786,00	100,00	1.123.088.172.256,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	36.958.977.832,00	33.072.676.832,00	89,48	83.828.390.400,00

Adapun rincian Belanja Transfer Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja bagi hasil yang dianggarkan sebesar Rp908.031.786.786,00 dan terealisasi 100% merupakan hak pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari bagi hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Berikut rincian Belanja Bagi Hasil Pajak ke pemerintah kabupaten/kota Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.10**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4.01	<b>BELANJA BAGI HASIL</b>	<b>908.031.786.786,00</b>	<b>908.031.786.786,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.123.088.172.256,00</b>
5.4.01	Kab. Pesisir Selatan	73.356.154.358,00	73.356.154.358,00	100,00	91.945.174.697,00
5.4.01	Kab. Solok	54.852.811.351,00	54.852.811.351,00	100,00	75.496.852.924,00
5.4.01	Kab. Sijunjung	44.519.103.726,00	44.519.103.726,00	100,00	56.140.159.482,00
5.4.01	Kab. Tanah Datar	54.090.701.124,00	54.090.701.124,00	100,00	64.977.786.344,00
5.4.01	Kab. Padang Pariaman	61.858.378.407,00	61.858.378.407,00	100,00	75.464.139.708,00
5.4.01	Kab. Agam	68.294.414.202,00	68.294.414.202,00	100,00	80.240.114.375,00
5.4.01	Kab. Lima Puluh Kota	55.552.292.238,00	55.552.292.238,00	100,00	54.414.246.966,00
5.4.01	Kab. Pasaman	44.279.359.230,00	44.279.359.230,00	100,00	59.218.210.809,00
5.4.01	Kab. Mentawai	41.977.007.014,00	41.977.007.014,00	100,00	39.483.935.630,00
5.4.01	Kab. Pasaman Barat	50.539.469.007,00	50.539.469.007,00	100,00	74.770.188.354,00
5.4.01	Kab. Solok Selatan	39.025.311.603,00	39.025.311.603,00	100,00	59.572.147.878,00
5.4.01	Kab. Dharmasraya	48.627.484.675,00	48.627.484.675,00	100,00	58.631.965.543,00
5.4.01	Kota Padang	106.253.440.150,00	106.253.440.150,00	100,00	128.695.034.336,00
5.4.01	Kota Solok	26.684.448.503,00	26.684.448.503,00	100,00	33.464.193.090,00
5.4.01	Kota Sawahlunto	27.492.214.002,00	27.492.214.002,00	100,00	33.658.971.260,00
5.4.01	Kota Padang Panjang	23.956.098.245,00	23.956.098.245,00	100,00	28.775.084.648,00
5.4.01	Kota Bukittinggi	28.741.470.215,00	28.741.470.215,00	100,00	34.412.971.120,00
5.4.01	Kota Payakumbuh	30.942.154.700,00	30.942.154.700,00	100,00	38.395.400.313,00
5.4.01	Kota Pariaman	26.989.474.036,00	26.989.474.036,00	100,00	35.331.594.779,00

2. Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp36.958.977.832,00 dan telah terealisasi sebesar Rp33.072.676.832,00. Merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, yang penganggarannya dilakukan berdasarkan surat permohonan (rekomendasi) dari Bupati/Walikota yang disampaikan kepada pemerintah provinsi. Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dialokasikan pada Tahun 2023 adalah Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus (BKK) yaitu alokasi bantuan keuangan yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi selaku pemberi bantuan berdasarkan kegiatan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2023 diarahkan pada kegiatan yang bersifat Belanja Modal (menambah aset) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pergub Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pemerintah kabupaten/kota dan Keputusan Gubernur sebagai berikut:

- a) Keputusan Gubernur Nomor 903-261-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023;
- b) Keputusan Gubernur Nomor 903-268-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023;
- c) Keputusan Gubernur Nomor 903-259-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2023;
- d) Keputusan Gubernur Nomor 903-260-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023;
- e) Keputusan Gubernur Nomor 903-262-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- f) Keputusan Gubernur Nomor 903-263-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023;
- g) Keputusan Gubernur Nomor 903-264-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- h) Keputusan Gubernur Nomor 903-267-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023;
- i) Keputusan Gubernur Nomor 903-265-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Padang Tahun 2023;
- j) Keputusan Gubernur Nomor 903-269-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023;
- k) Keputusan Gubernur Nomor 903-270-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
- l) Keputusan Gubernur Nomor 903 - 271 – 2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023;
- m) Keputusan Gubernur Nomor 903-272-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023;
- n) Keputusan Gubernur Nomor 903 - 273- 2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023;

- o) Keputusan Gubernur Nomor 903-657-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Solok Tahun 2023;

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yaitu:

**Tabel 5.1.2.11**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan**  
**Tahun 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4.02	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>36.958.977.832,00</b>	<b>33.072.676.832,00</b>	<b>89,48</b>	<b>83.828.390.400,00</b>
5.4.02	Kab. Solok Selatan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
5.4.02	Kab. Lima Puluh Kota	1.628.848.000,00	1.628.848.000,00	100,00	8.000.000.000,00
5.4.02	Kab. Solok	4.650.000.000,00	4.650.000.000,00	100,00	7.350.000.000,00
5.4.02	Kab. Mentawai	2.280.000.000,00	1.660.000.000,00	72,81	2.256.636.000,00
5.4.02	Kab. Tanah Datar	2.960.000.000,00	2.960.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
5.4.02	Kab. Pasaman	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	12.102.754.400,00
5.4.02	Kab. Agam	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
5.4.02	Kab. Pesisir Selatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5.4.02	Kab. Pasaman Barat	5.310.452.000,00	2.044.151.000,00	38,49	23.420.000.000,00
5.4.02	Kota Solok	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	13.199.000.000,00
5.4.02	Kota Bukit Tinggi	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
5.4.02	Kota Sawahlunto	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	100,00	600.000.000,00
5.4.02	Kota Padang Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Kota Payakumbuh	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Kota Padang	4.579.875.432,00	4.579.875.432,00	100,00	0,00
5.4.02	Kab. Sijunjung	609.802.400,00	609.802.400,00	100,00	0,00
5.4.02	Kab. Padang Pariaman	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
5.4.02	Kota Pariaman	640.000.000,00	640.000.000,00	100,00	0,00

#### SURPLUS/(DEFISIT)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(269.279.692.879,00)</b>	<b>(89.112.916.648,19)</b>	<b>33,09</b>	<b>(174.411.538.700,21)</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2023 dan 2022 berasal dari pendapatan dikurangi dengan belanja. Realisasi Tahun 2023 sebesar (Rp89.112.916.648,19) atau sebesar 33,09% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp85.298.622.052,02.

### 5.1.3. PEMBIAYAAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
6	PEMBIAYAAN	269.279.692.879,00	269.560.461.073,38	100,10	463.691.231.579,59

Jumlah di atas merupakan anggaran dan realisasi Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022. Untuk membiayai defisit APBD 2023 dianggarkan pembiayaan sebesar Rp269.279.692.879,00 dalam pelaksanaan APBD 2023 dan terealisasi sebesar Rp269.560.461.073,38 atau sebesar 100,10% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp194.130.770.506,21. Sebab terjadinya lebih besarnya realisasi pembiayaan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Pembiayaan terdiri :

#### A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp289.279.692.879,00 dan terealisasi sebesar Rp289.560.461.073,38 atau 100,10% yang berasal dari SiLPA tahun lalu sesuai LKPD *audited* Tahun 2022 dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 20 September 2023 sebesar Rp289.279.692.879,38 dan adanya koreksi kas BOS tahun lalu sebesar Rp Rp27.600.291,00 serta koreksi kas BLUD sebesar Rp294.877.077,00 pada Dinas Pendidikan dan koreksi kurang SiLPA terkait sisa dana kegiatan bea siswa yang berasal dari bunga deposito PT. Rajawali sebesar Rp41.709.174,00 yang akan dibentuk kembali menjadi deposito.

#### B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 100%. Realisasi atas Pengeluaran Pembiayaan merupakan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada BUMD PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bank Nagari) Tahun 2023 dengan SP2D Nomor 08.00/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/07/2023 sebesar Rp20.000.000.000,00.

### 5.1.4. SILPA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	SiLPA	0,00	180.447.544.425,19	-	289.279.692.879,38

Jumlah tersebut di atas merupakan SiLPA Tahun 2023 dan 2022. Berikut ini perhitungan SiLPA Tahun 2023 dan 2022.



**Tabel 5.1.2.12**  
**Perhitungan SiLPA Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Realisasi Pendapatan	6.263.878.436.851,68	6.130.023.203.347,60
Realisasi Belanja	6.352.991.353.499,87	6.304.434.742.047,81
<b>Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>(89.112.916.648,19)</b>	<b>(174.411.538.700,21)</b>
<b>Pembiayaan</b>		
Penerimaan Pembiayaan	289.560.461.073,38	483.691.231.579,59
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>269.560.461.073,38</b>	<b>463.691.231.579,59</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>180.447.544.425,19</b>	<b>289.279.692.879,38</b>

Rincian atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA):

Kas di Kas Daerah	Rp	148.044.084.493,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	4.100.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	930.000,00
Kas BLUD	Rp	30.888.069.226,84
Kas BOS	Rp	1.510.360.705,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>180.447.544.425,19</b>

Sedangkan rincian atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan APBD sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2.13**  
**Ringkasan Anggaran Dan Realisasi APBD**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
<u>4.</u>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.476.334.990.207,00</b>	<b>6.263.878.436.851,68</b>	<b>96,72</b>	<b>(212.456.553.355,32)</b>
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.034.554.065.207,00</b>	<b>2.784.774.801.212,68</b>	<b>91,77</b>	<b>(249.779.263.994,32)</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.236.722.695.545,00	90,80	(226.711.869.049,00)
4.1.02.	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	16.049.240.433,00	70,73	(6.642.269.223,00)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.277.113.555,00	117.084.599.941,00	99,84	(192.513.614,00)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	431.150.877.402,00	414.918.265.293,68	96,24	(16.232.612.108,32)
4.2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.426.592.807.500,00</b>	<b>3.464.761.720.139,00</b>	<b>101,11</b>	<b>38.168.912.639,00</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.398.660.587.500,00	3.437.048.050.139,00	101,13	38.387.462.639,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.932.220.000,00	27.713.670.000,00	99,22	(218.550.000,00)
4.3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>15.188.117.500,00</b>	<b>14.341.915.500,00</b>	<b>94,43</b>	<b>(846.202.000,00)</b>
4.3.01.	Pendapatan Hibah	15.188.117.500,00	14.341.915.500,00	94,43	(846.202.000,00)
<u>5.</u>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.745.614.683.086,00</b>	<b>6.352.991.353.499,87</b>	<b>94,18</b>	<b>392.623.329.586,13</b>
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.729.827.769.310,00</b>	<b>4.419.911.196.951,35</b>	<b>93,45</b>	<b>309.916.572.358,00</b>

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.345.889.275.562,00	2.195.331.447.151,00	93,58	150.557.828.411,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.112.169.130.143,00	1.964.366.347.631,35	93,00	147.802.782.511,00
5.1.04.	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	265.269.363.605,00	260.213.402.169,00	98,09	5.055.961.436,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.065.481.244.507,00</b>	<b>991.975.692.930,52</b>	<b>93,10</b>	<b>73.505.551.577,13</b>
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.857.373.330,00	2.854.444.000,00	99,90	2.929.330,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	335.636.224.452,00	306.440.774.536,00	91,30	29.195.449.916,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	354.811.330.029,00	318.703.801.324,52	89,82	36.107.528.704,48
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.476.256.787,00	323.497.539.237,00	97,30	8.978.717.550,65
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.700.059.909,00	40.479.133.833,00	101,96	(779.073.924,00)
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.314.904.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.904.651,00</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5.314.904.651,00	0,00	0,00	5.314.904.651,00
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>944.990.764.618,00</b>	<b>941.104.463.618,00</b>	<b>99,59</b>	<b>3.886.301.000,00</b>
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	908.031.786.786,00	908.031.786.786,00	100,00	0,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	36.958.977.832,00	33.072.676.832,00	89,48	3.886.301.000,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(269.279.692.879,00)</b>	<b>(89.112.916.648,19)</b>	<b>33,09</b>	<b>180.166.776.230,81</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>269.279.692.879,00</b>	<b>269.560.461.073,38</b>	<b>100,10</b>	<b>280.768.194,38</b>
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.279.692.879,00	289.560.461.073,38	100,10	280.768.194,38
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.447.544.425,19</b>	<b>-</b>	<b>180.447.544.425,19</b>

## 5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih)

Nomor	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	289.279.692.879,38	483.680.529.593,59
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(289.560.461.073,38)	(483.691.231.579,59)
<b>3</b>	<b>Sub Total</b>	<b>(280.768.194,00)</b>	<b>(10.701.986,00)</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	180.447.544.425,19	289.279.692.879,38
5	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	322.477.368,00	10.701.986,00
6	Lain-lain	(41.709.174,00)	0,00
<b>7</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>180.447.544.425,19</b>	<b>289.279.692.879,38</b>

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lainnya yang diperkenankan. Saldo Anggaran lebih awal tahun 2023 sebesar **Rp289.279.692.879,38** merupakan saldo SILPA (Sisa Anggaran Lebih Pembiayaan Anggaran) audited tahun anggaran 2022;
- Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar **(Rp289.560.461.073,38)** merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang terdiri dari SiLPA audited Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp289.279.692.879,38 dan koreksi SiLPA tahun berjalan sebesar Rp322.477.368,00 yang terdiri dari koreksi kas BOS tahun lalu sebesar Rp27.600.291,00 dan koreksi kas BLUD yang merupakan saldo awal BLUD tahun lalu sebesar Rp294.877.077,00 pada Dinas Pendidikan;
- Sub Total **(Rp280.768.194,00)** merupakan selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dan Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp180.447.544.425,19** adalah selisih pendapatan LRA dengan belanja dan LRA tahun 2023 ditambah dengan pembiayaan netto tahun 2023;
- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah sebesar **Rp322.477.368,00** yang merupakan koreksi kas BOS tahun lalu sebesar Rp27.600.291,00 dan koreksi kas BLUD yang merupakan saldo awal BLUD tahun lalu sebesar Rp294.877.077,00 pada Dinas Pendidikan;
- Lain-lain sebesar **(Rp41.709.174,00)** merupakan koreksi SilPA tahun berjalan berupa sisa dana bea siswa Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan yang telah disetor ke Kas Daerah, dibentuk kembali berupa deposito PT. Rajawali.

7. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp180.447.544.425,19**.

8. SiLPA sebesar Rp180.447.544.425,19 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Kas Daerah</b>	<b>148.044.084.493,35</b>
<b>2.</b>	<b>Kas BLUD</b>	<b>30.888.069.226,84</b>
	a RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukit Tinggi	24.807.541.142,01
	b RSJ HB Saa;nin Padang	2.672.093.078,66
	c RSUD M. Natsir Solok	493.250.694,50
	d RSUD Pariaman	2.134.799.013,67
	e BKIM, LABKES- Dinkes	270.234.757,00
	f Dinas Pendidikan (SMK)	510.150.541,00
<b>3</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>4.100.000,00</b>
	a Dinas Sosial	4.100.000,00
<b>4</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>930.000,00</b>
	a Dinas Kesehatan	930.000,00
<b>5</b>	<b>Kas BOS</b>	<b>1.510.360.705,00</b>
	a Satdikmen dan Satdikus pada Dinas Pendidikan	1.510.360.705,00

### 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

#### 5.3.1. ASET

##### 5.3.1.1. ASET LANCAR

##### 5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

##### 5.3.1.1.1.1 Kas Di Kas Daerah

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	148.044.084.493,35	220.852.557.928,75

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022. yang terdiri dari:

2101.0101.01372-8	Rekening Kas Umum Daerah (Bank Nagari)	0,00	220.790.854.720,75
71000106009291	Rekening Kas Umum Daerah (Bank Nagari)	147.868.502.164,35	0,00
2101.0101.01373-1	Rekening Pengeluaran (Bank Nagari)	0,00	0,00
2101.0101.01374-0	Rekening Penerimaan (Bank Nagari)	0,00	0,00
7517054530	Rekening Penerimaan (Bank BNI)	175.582.329,00	61.703.208,00

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan *Single Treasury Account* untuk Rekening Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, saldo pada rekening khusus pengeluaran daerah dan rekening khusus penerimaan daerah dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah, namun saldo sebesar Rp175.582.329,00 yang berada pada rekening penerimaan di Bank BNI belum dipindahbukukan karena merupakan pendapatan pajak daerah yang dipungut pada saat telah dilakukannya pemindahbukukan Tahun 2023.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka rekening penerimaan di Bank BNI (Persero) Tbk Kantor Utama Padang berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 903-719-2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 903-148-2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pemerintah Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah dan Bank Lainnya di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. Pembukaan rekening ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Barat dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang Nomor WPD/1/3240/R tanggal 28 Oktober 2020 tentang Pelayanan Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor (PKB). Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Seluruh Unit Kerja dan Jaringan Elektronik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Bank Negara Indonesia (perseroan) Tbk Kantor Utama Padang

Nomor 910/1659/B.Keuda/2020 dan Nomor PDG/03/6885 tanggal 30 Desember 2020.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan rekening RKUD dari konvensional ke syariah. Saldo Rekening Kas Umum Daerah (71000106009291) per 31 Desember 2023 sebesar Rp148.070.679.594,35. Saldo tersebut adalah lebih besar sebesar Rp202.177.430,00 dibandingkan saldo Kas di Kas Daerah di Rekening Kas Umum Daerah (71000106009291) yang dilaporkan sebesar Rp147.868.502.164,35, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Double entry* atau lebih setor pendapatan oleh Bank Nagari sebesar Rp121.742.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
20/11/2023	PKB UPTD PASBAR	770.000,00
07/12/2023	PKB UPTD TANAH DATAR	106.948.400,00
15/12/2023	PKB UPTD PESSAL-SAMSAT NAG. TAPAN (	13.154.350,00
28/12/2023	PKB UPTD KOTA SOLOK	869.250,00
	<b>TOTAL</b>	<b>121.742.000,00</b>

Seluruh *double entry* tersebut sudah dilakukan pendebitan oleh Bank Nagari atas izin BUD pada tanggal 12 Februari 2024 melalui Surat Nomor 901/15/Perben.Aklap/BPKAD-2024.

2. Pembentukan deposito baru PT Rajawali sebesar Rp80.435.430,00 yang berasal dari sisa bunga deposito PT Rajawali Tahun 2023 sebesar Rp38.726.256,00 dan sisa realisasi kegiatan Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp41.709.174,00 yang merupakan koreksi SiLPA Tahun 2023, tidak diakui sebagai Kas di Kas Daerah melainkan Aset Lainnya-Aset yang Dibatasi Penggunaannya.

Dapat juga diinformasikan bahwa realisasi bunga atas penempatan deposito Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 adalah sebesar Rp15.790.934.322,00, terdiri dari bunga deposito Dana Rajawali sebesar Rp5.038.726.256,00 dan bunga deposito dana kas daerah sebesar Rp10.335.416.666,00 serta bunga Remunerasi TDF-TKD (penempatan dana transfer Provinsi Sumatera Barat pada Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000214980 sebesar Rp416.791.400,00. Untuk saldo bunga deposito Dana Rajawali sebesar Rp5.038.726.256,00 tersebut, sebesar Rp38.726.256,00 menjadi penambah pokok deposito Dana Rajawali tahun 2023, sedangkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dialokasikan untuk kegiatan dana beasiswa pada Dinas Pendidikan.

Sisa Kas Daerah sebesar Rp148.044.084.493,35 ini terdiri dari :

No	Uraian		Jumlah Rp
<b>a.</b>	<b>Sisa Earmarked DAU</b>		<b>Rp. 157.102.119.945,00</b>
	-DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah	Rp	36.267.579.000,00
	-DAU Penggajian Formasi PPPK	Rp	101.444.175.049,00
	-DAU SG - (Bidang Pendidikan)	Rp	15.254.897.353,00
	-DAU SG - (Bidang Kesehatan)	Rp	3.155.078.107,00
	-DAU SG - (Bidang Pekerjaan Umum)	Rp	980.390.436,00
<b>b</b>	<b>DBH Perkebunan Sawit</b>		<b>Rp. 32.052.337.000,00</b>
<b>c</b>	<b>Sisa Earmarked DAK Fisik</b>		<b>Rp. 1.873.615.775,00</b>

No	Uraian		Jumlah Rp	
	-Bid. Pendidikan (SMA, SMK, SLB)	Rp	1.675.465.184,00	
	-Bid. Kesehatan	Rp	79.728.100,00	
	-Bid. Jalan	Rp	612,00	
	-Bid. Irigasi	Rp	2.025.000,00	
	-Bid. Kelautan dan Perikanan	Rp	6.244.110,00	
	-Bid. Pertanian	Rp	110.152.769,00	
<b>d</b>	<b>Sisa Earmarked DAK Non Fisik</b>		<b>Rp.</b>	<b>23.926.364.291,00</b>
	DAK Non Fisik - TPG	Rp	21.442.119.750,00	
	DAK Non Fisik - TKG	Rp	35.129.600,00	
	DAK Non Fisik - Tamsil	Rp	1.040.921.222,00	
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	Rp	1.201.418.291,00	
	BOP Museum & Taman Budaya	Rp	120.969.267,00	
	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	Rp	23.539.362,00	
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	Rp	62.266.799,00	
<b>e</b>	<b>Sisa Dana BKK</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.567.002.982,00</b>
<b>f.</b>	<b>Jumlah Earmarked (a+b+c+d+e)</b>		<b>Rp.</b>	<b>217.521.439.993,00</b>
<b>g.</b>	<b>Sisa Kas di Kas Daerah</b>		<b>Rp.</b>	<b>148.044.084.493,35</b>
<b>h.</b>	<b>Sisa APBD Murni (g-f)</b>		<b>Rp.</b>	<b>(69.477.355.499,65)</b>

Terhadap sisa dana Earmarked tersebut diatas dianggarkan kembali pada APBD Tahun 2024. Dapat juga kami informasikan bahwa dikarenakan capaian PAD yang tidak sesuai dengan target, maka terhadap sisa earmarked ini digunakan dalam rangka membayar belanja yang telah dilaksanakan oleh SKPD dalam APBD Tahun 2023.

#### 5.3.1.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerima	930.000,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo pada Bendahara Penerimaan sampai akhir Tahun 2023 bernilai Rp930.000,00 ini merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan pada tanggal 31 Desember 2023.

#### 5.3.1.1.1.3. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.100.000,00	528.993.120,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022. Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat saldo kas Di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial.

Pada saat laporan keuangan ini disusun seluruh Kas di bendahara Pengeluaran tersebut sudah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Rincian UP dan SPJ UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

#### 5.3.1.1.1.4. Kas Di Bendahara BLUD

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.01.04	Kas di Bendahara BLUD	30.888.069.226,84	38.788.664.902,63

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSAM Bukittinggi, RSJ. HB. Sa'anin Padang, RSUD Pariaman, RSUD M.Natsir dan BKIM-Labkes (Dinas Kesehatan) serta SMK layanan BLUD (Dinas Pendidikan) per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

NO.	SKPD	SALDO AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	RSAM BKT	28.452.652.251,80	132.896.394.598,21	136.541.505.708,00	24.807.541.142,01
2	RSJ HB SAANIN	5.464.052.226,66	30.730.482.379,00	33.522.441.527,00	2.672.093.078,66
3	RS. M NATSIR SOLOK	910.485.435,50	94.491.672.514,00	121.838.907.255,00	493.250.694,50
4	RS. PARIAMAN	2.740.709.909,67	80.578.797.544,00	81.184.708.440,00	2.134.799.013,67
5	DINKES	1.220.765.079,00	9.706.779.724,00	10.657.310.046,00	270.234.757,00
6	DISDIK	0,00	3.196.186.541,00	2.980.913.077,00	215.273.464,00
7	Koreksi Saldo Awal Disdik	0,00	0,00	0,00	294.877.077,00
	<b>TOTAL</b>	<b>38.788.664.902,63</b>	<b>351.600.313.300,21</b>	<b>386.725.786.053,00</b>	<b>30.888.069.226,84</b>

Dapat juga diinformasikan bahwa khusus untuk Pelaksanan BLUD Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan baru dianggarkan pada APBD 2023 ini.

Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja serta sisa Kas BLUD tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran 22.

#### 5.3.1.1.1.5. Kas BOS

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.01.05	Kas BOS	1.510.360.705,00	2.179.476.928,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran BOS SMA/SMK/SLB Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022.

Pengelolaan urusan pendidikan menengah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilimpahkan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Terhitung mulai 1 Januari 2017 pengelolaan sekolah menengah tersebut berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07 tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Non Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang



dana BOP PAUD, BOS dan BOP Kesetaraan. Dana BOS ini ditransfer dari Rekening Kas Negara langsung ke rekening sekolah.

Rincian Saldo Kas BOS terdiri dari:

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
<b>A</b>	<b>Sisa Saldo Tahun Sebelumnya</b>	<b>56.972.869,00</b>
1	SMA	44.806.089,00
2	SMK	11.449.276,00
3	SLB	717.504,00
<b>B.</b>	<b>Reguler 2023</b>	<b>681.147.202,00</b>
1	SMA	394.838.893,00
2	SMK	232.315.913,00
3	SLB	53.992.396,00
<b>C.</b>	<b>Kinerja 2023</b>	<b>772.240.634,00</b>
1	SMA	383.822.055,00
2	SMK	320.015.300,00
3	SLB	68.403.279,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.510.360.705,00</b>

Rincian saldo dana BOS masing-masing sekolah disajikan pada Lampiran 17 sampai dengan 20.

#### 5.3.1.1.1.6. Kas Lainnya

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.01.07	Kas Lainnya	0,00	26.930.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022. Pada tahun 2022 yaitu saldo kas hibah dari Kementerian Kesehatan pada RSUD M. Natsir Solok.

#### 5.3.1.1.1.7. Setara Kas

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.01.08	Setara Kas	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo setara kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022.

**5.3.1.1.2. Investasi Jangka Pendek**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.02.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 dalam bentuk Deposito. Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk deposito sebesar Rp300.000.000.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) bilyet deposito dengan nomor 018150 dan nomor 018051 yang masing-masingnya bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00. Deposito tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 13 dan 20 Desember 2023 untuk membiayai pelaksanaan APBD Tahun 2023.

**5.3.1.1.3. Piutang Pajak Daerah**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	51.514.670.887,00	55.787.716.770,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

No	URAIAN	SALDO AWAL (audited 2022) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)
I	PIUTANG PAJAK DAERAH	55.787.716.770,00	51.514.670.887,00	55.787.716.770,00	51.514.670.887,00
1	PBB-KB	54.461.707.077,00	49.854.748.495,00	54.461.707.077,00	49.854.748.495,00
2	PAJAK AIR PERMUKAAN	1.326.009.693,00	1.659.922.392,00	1.326.009.693,00	1.659.922.392,00

Adapun rincian Piutang Pajak Daerah terdapat pada Lampiran 26.

Saldo Piutang Pajak Daerah tersebut tidak termasuk potensi penerimaan Pajak dari PKB kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang s.d. 31 Desember 2023 selengkapannya dapat dilihat pada Lampiran 51.

**5.3.1.1.4. Piutang Retribusi Daerah**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	1.620.058.378,00	1.037.977.800,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 yang dirinci sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO AWAL (audited 2022) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)
II	<b>PIUTANG RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>1.037.977.800,00</b>	<b>1.608.348.378,00</b>	<b>1.026.267.800,00</b>	<b>1.620.058.378,00</b>
1	Dinas Kesehatan	231.327.500,00	897.004.378,00	231.327.500,00	897.004.378,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	783.690.300,00	711.344.000,00	783.690.300,00	711.344.000,00
3	DKP	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00
4	D. Perkebunan dan TPH	11.710.000,00	0,00	11.250.000,00	460.000,00

#### 5.3.1.1.5. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.05	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>122.018.602.181,00</b>	<b>108.489.923.888,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

No	Uraian	SALDO AWAL (AUDITED 2022)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
	<b>PIUTANG PKD YG DIPISAHKAN</b>	<b>108.489.923.888,00</b>	<b>122.018.602.181,00</b>	<b>108.489.923.888,00</b>	<b>122.018.602.181,00</b>
1	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BANK NAGARI	105.346.719.705,00	117.919.220.213,00	105.346.719.705,00	117.919.220.213,00
3	PT BANGUN ASKRIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT JAMKRIDA	3.143.204.183,00	4.099.381.968,00	3.143.204.183,00	4.099.381.968,00

- a. Penambahan Piutang Tahun 2023 merupakan jumlah dividen yang diperkirakan diterima pada Tahun 2024 yaitu:
  - PT Jamkrida sesuai dengan surat Nomor 0433/B-01/JSB/III-2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal pembayaran dividen tahun buku 2023;
  - PT Bank Nagari sesuai surat Nomor SR/004/TRS/PD/03-2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal konfirmasi dividen Tahun Buku 2023.
- b. Pengurangan Piutang Tahun 2023 berasal dari dividen Tahun Buku 2022 yang di terima Tahun 2023 yaitu dari PT Bank Nagari sebesar Rp105.346.719.705,00 dan PT Jamkrida sebesar Rp3.143.204.183,00.

#### 5.3.1.1.6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.06	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>19.675.506.112,47</b>	<b>9.200.155.040,36</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	SALDO AWAL (audited 2022) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)
	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>9.200.155.040,36</b>	<b>19.462.437.297,47</b>	<b>8.987.086.225,36</b>	<b>19.675.506.112,47</b>
1	RSAM Bukittinggi	3.046.537.186,00	6.780.807.590,33	3.046.537.186,00	6.780.807.590,33
2	RSJ. HB. Sa'anin Padang	867.138.486,00	827.731.981,00	867.138.486,00	827.731.981,00
3	RSUD M. Natsir Solok	722.247.385,00	7.703.322.953,00	722.247.385,00	7.703.322.953,00
4	RSUD Pariaman	236.623.000,00	69.153.200,00	236.623.000,00	69.153.200,00
5	Dinas Kesehatan	480.690.000,00	606.183.900,00	480.690.000,00	606.183.900,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.917.134.260,00	2.042.658.660,00	1.917.134.260,00	2.042.658.660,00
7	Dinas Pendidikan	0,00	45.079.013,14	0,00	45.079.013,14
8	BPKAD	1.929.784.723,36	1.387.500.000,00	1.716.715.908,36	1.600.568.815,00

Piutang-piutang sebagaimana tercantum dalam tabel di atas berasal dari:

1. Piutang RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD M. Natsir Solok, RSUD Pariaman dan Dinas Kesehatan berasal dari piutang pelayanan kesehatan terhadap pasien mandiri dan piutang klaim ke BPJS Kesehatan serta piutang Dinas Pendidikan yang berasal dari layanan BLUD pada SMK Negeri.
2. Piutang pada Dinas Lingkungan Hidup berasal dari piutang kabupaten/kota yang memanfaatkan pengelolaan sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup.
3. Piutang pada BPKAD berasal dari piutang sewa Gedung Rohana Kudus sebesar Rp1.387.500.000,00 dan piutang denda deviden PT Grafika sebesar Rp60.000.000,00 dan PT Balairung sebesar Rp153.068.815,00. Piutang Denda Deviden merupakan denda atas keterlambatan penyetoran Deviden Tahun Buku 2016. Adapun Piutang Dividen Tahun Buku 2016 adalah sebesar Rp637.786.731,00, telah diterima di Rekening Kas Daerah pada Tahun 2019. Pengenaan denda atas piutang deviden tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif pada Perseroan Terbatas atas Keterlambatan Pencatatan Penyertaan Modal dan Penyetoran Deviden Bagian Daerah.

#### 5.3.1.1.7. Piutang Transfer

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.07	Piutang Transfer	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022.

#### 5.3.1.1.8. Piutang Lainnya

##### 5.3.1.1.8.1. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.09.04	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR	55.200.000,00	43.464.086.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari:

- a) Saldo Piutang Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.200.000,00 berasal dari 3 (tiga) orang pensiunan Pegawai Dinas Pendidikan yaitu Sdr Hamida sejumlah Rp31.800.000,00, Sdr Amsir sejumlah Rp18.000.000,00 dan Sdr Wirmizal sejumlah Rp5.400.000,00 sesuai dengan Kepts. Gubernur No.903-1197-2016 tanggal 1 Nov 2016 tentang Pembebanan Penggantian Keruda Sementara kepada Sdr.Dra.Hj.Hamida.M.Si; Kepts. Gubernur No.903-1406-2016 tanggal 27 Des 2016 tentang Pembebanan Penggantian Keruda Sementara kepada Sdr.Drs.Amsir dan Kepts. Gubernur No.903-1198-2016 tanggal 1 Nov 2016 tentang Pembebanan Penggantian Keruda Sementara kepada Sdr.Drs. Wirmizal.
- b) Sedangkan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR an. Yusafni tahun 2022 sebesar Rp43.382.486.300,00 direklasifikasi ke Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, karena sampai laporan ini dibuat, yang bersangkutan sejak pertengahan tahun 2017 tidak pernah melakukan angsuran terhadap TGR tersebut. Sejak terbitnya SK Gubernur tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Yusafni sebagai PNS Provinsi Sumatera Barat dan dijatuhi hukuman pidana.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg tanggal 21 Mei 2018 dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSAFNI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani.
- 2) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan.
- 3) Membayar uang pengganti sebesar Rp62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima sen.) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau aset terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.

#### 5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.10.	Penyisihan Piutang	(7.596.538.361,27)	(29.837.917.454,49)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

**5.3.1.1.9.1. Penyisihan Piutang Pendapatan****5.3.1.1.9.1.1. Penyisihan Piutang Pajak**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak	(463.125.996,59)	(562.928.568,50)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022.

Piutang Pajak dan Penyisihannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang Per 31 Des 2023 (Rp)
		< 1 BLN (Rp)	1-3 BLN (Rp)	3-12 BLN (Rp)	>12 BLN (Rp)	
		0.50%	10%	50%	100%	
1	PIUTANG PAJAK	51.308.085.317,00	0,00	0,00	206.585.570,00	463.125.996,59
1	PBB-KB	49.854.748.495,00	0,00	0,00	0,00	249.273.742,48
2	PAJAK AIR PERMUKAAN	1.453.336.822,00	0,00	0,00	206.585.570,00	213.852.254,11

Untuk rincian Piutang Pajak dan penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 26.

**5.3.1.1.9.1.2. Penyisihan Piutang Retribusi**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi	(625.574.439,00)	(151.383.151,50)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	< 1 BLN (Rp)	1-3 BLN (Rp)	3-12 BLN (Rp)	>12 BLN (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DES 2023 (Rp)
		0.50%	10%	50%	100%	
	PIUTANG RETRIBUSI	571.146.508,00	152.188.072,00	578.447.798,00	318.276.000,00	625.574.438,74
1	Dinas Kesehatan	571.146.508,00	152.188.072,00	173.669.798,00	0,00	104.909.438,74
2	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	404.778.000,00	306.566.000,00	508.955.000,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00
4	D. Perkebunan dan TPH	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00

Selengkapnya daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 26.

## 5.3.1.1.9.1.3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.10.01.03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(610.093.010,91)	(542.449.619,44)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LANCAR (Rp)	KURANG LANCAR (Rp)	DIRAGUKAN (Rp)	MACET (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DES 2023 (Rp)
		0.50%	10%	50%	100%	
	<b>PIUTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>122.018.602.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.093.010,91</b>
1	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BANK NAGARI	117.919.220.213,00	0,00	0,00	0,00	589.596.101,07
3	PT BANGUN ASKRIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT JAMKRIDA	4.099.381.968,00	0,00	0,00	0,00	20.496.909,84

## 5.3.1.1.9.1.4. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.10.01.04	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(5.897.468.914,77)	(6.889.372.965,05)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian pada tabel berikut:

No	URAIAN	LANCAR (Rp)	KURANG LANCAR (Rp)	DIRAGUKAN (Rp)	MACET (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DES 2023 (Rp)
		0.50%	10%	50%	100%	
	<b>PIUTANG LAIN-LAIN PAD YG SAH</b>	<b>9.206.248.598,80</b>	<b>4.433.839.252,67</b>	<b>1.254.729.030,00</b>	<b>4.780.689.231,00</b>	<b>5.897.468.914,77</b>
1	RSAM Bukittinggi	1.399.681.710,66	2.566.097.705,67	842.724.224,00	1.972.303.950,00	2.657.274.241,12
2	RSJ. HB. Sa'anin Padang	20.313.011,00	89.090.669,00	75.333.944,00	642.994.357,00	689.671.960,95
3	RSUD M. Natsir Solok	7.076.308.364,00	189.415.278,00	240.755.862,00	196.843.449,00	371.544.449,62
4	RSUD Pariaman	69.153.200,00	0,00	0,00	0,00	345.766,00
5	Dinas Kesehatan	536.405.300,00	21.558.600,00	5.695.000,00	42.525.000,00	50.210.387,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	59.308.000,00	180.177.000,00	90.220.000,00	1.712.953.660,00	1.776.377.900,00
7	Dinas Pendidikan	45.079.013,14	0,00	0,00	0,00	225.395,07
8	BPKAD	0,00	1.387.500.000,00	0,00	213.068.815,00	351.818.815,00

Selengkapnya daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 26.

**5.3.1.1.9.1.5. Penyisihan Piutang Transfer**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.10.01.05	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Transfer per 31 Desember 2023 dan 2022.

**5.3.1.1.9.2. Penyisihan Piutang Lainnya**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.10.02.04	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR	(276.000,00)	(21.691.783.150,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat pengurangan sebesar Rp21.691.507.150,00 yang merupakan penyisihan bagian lancar tuntutan perbendaharaan/TGR a.n. Yusafni yang dikoreksi sebesar Rp21.691.243.150,00 karena Bagian Lancar TGR yang bersangkutan direklasifikasi menjadi aset lainnya-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan sebesar Rp264.000,00 merupakan penyisihan angsuran an. Hamida, Wirmizal dan Amsir yang merupakan Pensiunan PNS Dinas Pendidikan. Selengkapnya daftar piutang TGR dan Tuntutan Perbendaharaan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 27.

**5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	3.846.284.775,21	1.832.807.294,97

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu beban premi asuransi kendaraan, sewa gedung, sewa kendaraan dan jasa kebersihan oleh SKPD. Rincian selengkapnya untuk seluruh SKPD dapat dilihat pada Lampiran 28.

**5.3.1.1.11 Persediaan**

No	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.1.12	Persediaan	388.755.131.154,11	358.337.164.150,69

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022. Persediaan sebesar Rp388.755.131.154,11 tersebut merupakan persediaan bahan pakai habis yang terdiri dari alat/bahan untuk kegiatan kantor dan persediaan bahan material/tidak pakai habis sebesar Rp115.017.949.587,22 dan persediaan untuk



dijual/diserahkan sebesar Rp273.737.181.566,89. Rincian persediaan per SKPD selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 29.

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2023 sebesar Rp273.737.181.566,89 mencakup saldo Persediaan pada tujuh SKPD yang berasal dari Belanja Barang/Belanja Modal maupun Aset Tetap Renovasi yang ditujukan untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Nilai Persediaan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	4.304.068.942,00
2	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	54.101.368.212,04
3	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	4.613.913.995,00
4	Dinas Perkintan	204.924.425.535,85
5	Dinas Pangan	4.875.581.040,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	643.580.000,00
7	Dinas Perkebunan TPH	274.243.842,00
	<b>Jumlah</b>	<b>273.737.181.566,89</b>

Dari nilai Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal berikut, antara lain:

#### 1. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR)

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas BMCKTR per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.101.368.212,04, terdiri dari:

- a. Aset Tetap Renovasi sebesar Rp21.759.573.000,00 pada Tahun 2022 berupa Belanja Pemeliharaan oleh Dinas BMCKTR (PUPR) atas jalan ataupun bangunan milik instansi vertikal di kabupaten/kota se-Sumatera Barat pada Tahun 2023 terdapat penyerahan dan penghapusan aset tersebut sehingga masih bersisa sebesar Rp10.586.203.000,00, sesuai dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal	Diserahkan	Penghapusan	Jumlah	Sisa
1	Kab. Pasaman Barat	-	-	-	-	-
2	Kab. Pasaman	-	-	-	-	-
3	Kab. Lima Puluh Kota	2.448.198.000,00	-	2.448.198.000,00	2.448.198.000,00	-
4	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-
5	Kab. Agam	-	-	-	-	-
6	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-
7	Kab. Tanah Datar	1.507.975.000,00	395.488.000,00	1.112.487.000,00	1.507.975.000,00	-
8	Kota Padang Panjang	158.698.000,00	-	-	-	158.698.000,00
9	Kab. Padang Pariaman	1.563.721.000,00	1.307.259.000,00	256.462.000,00	1.563.721.000,00	-
10	Kota Pariaman	-	-	-	-	-
11	Kota Padang	6.769.036.000,00	-	-	-	6.769.036.000,00
12	Kota Solok	-	-	-	-	-
13	Kab. Solok	5.128.437.000,00	1.013.187.000,00	2.325.347.000,00	3.338.534.000,00	1.789.903.000,00
14	Kab. Solok Selatan	281.024.000,00	-	281.024.000,00	281.024.000,00	-
15	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-
16	Kab. Sijunjung	621.746.000,00	346.470.000,00	-	346.470.000,00	275.276.000,00
17	Kab. Dharmasraya	-	-	-	-	-
18	Kab. Pesisir Selatan	1.687.448.000,00	1.687.448.000,00	-	1.687.448.000,00	-
19	Kab. Kep. Mentawai	-	-	-	-	-
20	Selisih Hasil Data Temuan Inspektorat	1.593.290.000,00	-	-	-	1.593.290.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.759.573.000,00</b>	<b>4.749.852.000,00</b>	<b>6.423.518.000,00</b>	<b>11.173.370.000,00</b>	<b>10.586.203.000,00</b>

- b. Belanja Barang/Belanja Modal yang ditujukan untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga sisanya sebesar Rp43.515.165.212,04, masih dalam proses hibah maupun penghapusan dan mutasi.

## 2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Dari nilai persediaan untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2023 sebesar Rp4.613.913.995,00 berupa embung pada kegiatan PENAS TANI dan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp325.870.000,00.00 berupa Galian Sedimen Batang Anai belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan 31 Desember 2023.

## 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan)

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Perkimtan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp204.924.425.535,85, merupakan hasil realisasi Belanja Barang maupun Belanja Modal perolehan sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 yang diperuntukkan bagi masyarakat/pihak lain, namun serah terima masih dalam proses.

### 5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

#### 5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

##### 5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.2.01.05	Dana Bergulir	10.581.879.188,00	10.581.879.188,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :

NO	DINAS	PLAFON	SALDO PER 31 DES 2022		TRANS/ KOREKSI TAHUN 2023	SALDO PER 31 DES 2023		
			BAKI DEBIT	LINKAGE		BAKI DEBIT	LINKAGE	TOTAL
1	Dinas Perindustrian & Perdagangan	1.137.500.000,00	784.495.843,00	353.004.157,00	-	784.495.843,00	353.004.157,00	1.137.500.000,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	2.000.000.000,00	955.957.000,00	1.044.043.000,00	-	955.957.000,00	1.044.043.000,00	2.000.000.000,00
3	Biro Perekonomian	1.000.000.000,00	669.142.330,00	330.857.670,00	-	669.142.330,00	330.857.670,00	1.000.000.000,00
4	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (ex Dinas Perkebunan)	235.000.000,00	221.413.000,00	13.587.000,00	-	221.413.000,00	13.587.000,00	235.000.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (Ex D Pertanian)	1.265.047.000,00	1.099.863.573,00	165.183.427,00	-	1.099.863.573,00	165.183.427,00	1.265.047.000,00
6	Dinas Peternakan	3.251.672.188,00	2.269.431.625,00	982.240.563,00	14.850.000	2.254.581.625,00	997.090.563,00	3.251.672.188,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	190.990.000,00	156.759.601,00	34.230.399,00	-	156.759.601,00	34.230.399,00	190.990.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.501.670.000,00	1.306.963.033,00	194.706.967,00	-	1.306.963.033,00	194.706.967,00	1.501.670.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>10.581.879.188,00</b>	<b>7.464.750.005,00</b>	<b>3.117.853.183,00</b>	<b>-</b>	<b>7.449.176.005,00</b>	<b>3.133.990.183,00</b>	<b>10.581.879.188,00</b>

Investasi dimaksud berupa penyaluran dana bergulir kepada sekelompok masyarakat unit usaha kecil dan menengah. Penerima berkewajiban mengembalikan dana tersebut ke instansi teknis pengelola untuk digulirkan kembali ke masyarakat atau kelompok lainnya yang memerlukan.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 580-304-2006 dan Nomor PKS/058/DIR/08-2006 tanggal 30-08-2006. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, ikut serta mengelola, mencairkan dan menerima setoran atas sebagian dari Dana Bergulir dimaksud di atas dan membuka rekening atas nama Dana Bergulir Provinsi Sumatera Barat (Linkage Program) untuk menampung dana dimaksud. Disamping itu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan/kredit tersebut serta menandatangani perjanjiannya. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diperbaharui pada tanggal 9 Februari 2015 dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 120/3/GSB-2015 dan Nomor PKS/011/DIR/02-2015.

#### 5.3.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.2.01.05	Penyisihan Dana Bergulir	(7.449.176.005,00)	(7.521.776.005,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 berupa dana bergulir yang diragukan dapat ditagih, yang terdiri dari:

NO.	DINAS	TAHUN 2023 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	Dinas Perindustrian & Perdagangan	784.495.843,00	784.495.843,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	955.957.000,00	955.957.000,00
3	Biro Perekonomian	669.142.330,00	669.142.330,00
4	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (ex Dinas Perkebunan)	221.413.000,00	221.413.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (Ex D Pertanian)	1.099.863.573,00	1.099.863.573,00
6	Dinas Peternakan	2.254.581.625,00	2.269.431.625,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	156.759.601,00	156.759.601,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.306.963.033,00	1.306.963.033,00
<b>JUMLAH</b>		<b>7.449.176.005,00</b>	<b>7.464.026.005,00</b>
	<b>Program Linkage - Bank Nagari</b>	<b>0,00</b>	<b>57.750.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.449.176.005,00</b>	<b>7.521.776.005,00</b>

Penyisihan Dana Bergulir disajikan mulai Tahun 2012 setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data selengkapnya tentang mutasi Tahun 2023 dan saldo per 31 Desember 2023 serta umur piutang Dana Bergulir tersebut dapat dilihat pada Buku Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 30.

## 5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

## 5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.2.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.622.518.032.923,10	1.530.108.118.020,39

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Permanen milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022 berupa penyertaan modal pada tujuh BUMD dan tiga perusahaan patungan/milik swasta, yaitu:

No.	BUMD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	PT BANK NAGARI	1.347.858.665.801,93	1.256.336.855.782,04
2	PT BANGUN ASKRIDA	48.820.000.000,00	48.820.000.000,00
3	PT PEMBANGUNAN SUMBAR	113.650.729,83	113.650.729,83
4	PT ATS	1.606.759.288,45	1.606.759.288,45
5	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	9.176.471.718,24	9.075.642.307,23
6	PT DINAMIKA SUMBAR JAYA	5.025.265.932,79	5.025.265.932,79
7	PT ARP	2.700.750.447,45	2.700.750.447,45
8	PT BALAIRUNG	101.846.248.487,62	106.359.091.365,92
9	PT JAMKRIDA	104.957.120.516,79	99.657.002.166,69
10	PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	413.100.000,00	413.100.000,00
<b>Nilai Penyertaan Modal Per 31 Des 202</b>		<b>1.622.518.032.923,10</b>	<b>1.530.108.118.020,39</b>

Jumlah setoran modal dan penambahannya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada BUMD dan perusahaan patungan/milik swasta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	BUMD	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Penambahan Modal Disetor (Rp)
1	PT BANK NAGARI	601.224.000.000,00	581.224.000.000,00	20.000.000.000,00
2	PT BANGUN ASKRIDA	48.820.000.000,00	48.820.000.000,00	
3	PT PEMBANGUNAN SUMBAR	275.950.000,00	275.950.000,00	
4	PT ATS	3.708.000.000,00	3.708.000.000,00	
5	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	14.005.000.000,00	14.005.000.000,00	
6	PD DINAMIKA SUMBAR JAYA	7.590.000.000,00	7.590.000.000,00	
7	PT ARP	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
8	PT BALAIRUNG	130.767.000.000,00	130.767.000.000,00	
9	PT JAMKRIDA	89.304.804.000,00	89.304.804.000,00	
10	PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	413.100.000,00	413.100.000,00	
<b>Nilai Penyertaan Modal Per 31 Des 2023</b>		<b>899.107.854.000,00</b>	<b>879.107.854.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima dividen dari tiga BUMD/Perusahaan yaitu PT Bank Nagari, PT Bangun Askrida, PT Jamkrida. Sedangkan untuk laporan keuangan BUMD, sampai dengan laporan keuangan pemerintah daerah ini diterbitkan, hanya sebanyak lima perusahaan yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yaitu PT Bank Nagari (Unaudit), PT Balairung (Audited), PT Jamkrida (Audited), PT Grafika Jaya Sumbar (Unaudit), dan PT Bangun Askrida (Unaudit), lima perusahaan lainnya yaitu PT Pembangunan Sumbar, PT ATS, PT Dinamika Sumbar Jaya, PT Sijunjung Sumbar Energi, dan PT ARP belum menyampaikan laporan keuangan.

Porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada masing-masing BUMD dan perusahaan patungan/milik swasta tersebut adalah sebagai berikut:

No.	BUMD	2023 (%)	2022 (%)
1	PT BANK NAGARI	32,51	32,14
2	PT BANGUN ASKRIDA	15,31	16,41
3	PT PEMBANGUNAN SUMBAR	35,52	35,52
4	PT ATS	98,60	98,60
5	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	95,66	95,66
6	PT DINAMIKA SUMBAR JAYA	96,56	96,56
7	PT ARP	50,00	50,00
8	PT BALAIRUNG	79,72	79,72
9	PT JAMKRIDA	99,89	99,89
10	PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	51,00	51,00

Untuk Tahun 2023, pencatatan dan pelaporan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada semua BUMD dan perusahaan patungan/milik swasta dilakukan dengan metode ekuitas, karena porsi kepemilikan Pemerintah Provinsi melebihi 20% dari total saham. Hal tersebut dikecualikan untuk PT Bangun Askrida yang Penyertaan Modal Tahun 2023 dicatat dan dilaporkan dengan metode biaya karena porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih dibawah 20%.

Pada tahun 2023 ini dilakukan koreksi terhadap perhitungan Penyertaan Modal Tahun 2022, yaitu pada:

1. PT Bank Nagari sebesar Rp2.063.702.040,44 disebabkan karena koreksi laba tahun lalu yang semula tercatat sebesar Rp481.180.000.000,00 menjadi sebesar Rp487.600.000.000,00 pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*audited*), sehingga penyertaan modal yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp1.256.336.855.782,04 menjadi sebesar Rp1.258.400.557.822,48;
2. PT Grafika Jaya Sumbar sebesar Rp131.599.782,92 disebabkan koreksi rugi tahun lalu yang semula tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*unaudited*) sebesar Rp331.021.289,95 menjadi sebesar Rp468.587.932,00 pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*audited*), sehingga penyertaan modal yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp9.075.642.307,23 menjadi sebesar Rp8.944.042.524,31;
3. PT Balairung sebesar Rp762.859.341,70 disebabkan koreksi rugi tahun lalu yang semula tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*unaudited*) sebesar Rp1.441.547.619,00 menjadi sebesar Rp2.398.430.921,00 pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*audited*), sehingga penyertaan modal yang tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp106.359.091.365,92 menjadi sebesar Rp105.596.232.024,22; dan
4. PT Jamkrida sebesar Rp121.534.325,11 disebabkan koreksi laba tahun lalu yang semula tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*unaudited*) sebesar Rp6.172.920.918,54 menjadi sebesar Rp6.294.591.333,00 pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (*audited*), sehingga penyertaan modal yang

tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar Rp99.657.002.166,69 menjadi sebesar Rp99.778.536.491,80.

Data lengkap mengenai Investasi Permanen ini dapat dilihat pada Lampiran 31.

Bukti kepemilikan atas penyertaan modal tersebut berupa sertifikat saham dapat dilihat pada Lampiran 32.

### 5.3.1.3. Aset Tetap

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3	Aset Tetap	9.554.409.391.954,95	9.251.974.741.784,38

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan jenis sebagai berikut:

Uraian	2023 (Unaudited) (Rp)	2022 (Audited) (Rp)
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	2.309.015.698.531,82	2.300.476.399.660,82
Peralatan dan Mesin	2.905.254.397.064,63	2.642.652.895.819,89
Gedung dan Bangunan	4.627.403.775.024,23	4.301.267.264.579,44
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.886.411.506.934,38	6.635.330.007.313,70
Aset Tetap Lainnya	429.240.113.127,75	378.792.382.876,86
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.030.070.802.347,65	1.021.960.047.290,21
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		
Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.322.700.129.644,24)	(2.088.877.440.595,31)
Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.100.759.868.734,32)	(1.009.522.813.716,55)
Akm Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(5.195.510.308.392,07)	(4.916.479.888.825,64)
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(14.016.594.304,88)	(13.624.112.619,04)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>9.554.409.391.954,95</b>	<b>9.251.974.741.784,38</b>

Rincian per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 35, mutasi aset tetap pada Lampiran 36 sampai dengan Lampiran 46.

Daftar Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB A, B, C, D, E dan F dapat dilihat pada Buku Inventaris Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Tahun 2023****Nilai Perolehan**

	Uraian	Aset Tetap (Rp)
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>17.280.478.997.540,90</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal Tahun 2023	991.975.692.930,52
	Belanja Barang dan Jasa	33.479.267.800,68
	Koreksi Nilai	11.602.590.965,59
	Hibah	50.785.416.991,00
	Mutasi antar SKPD	85.952.731.925,00
	Reklasifikasi	203.405.040.096,10
	Beban Penyusutan	-
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>1.377.200.740.708,89</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Barang Modal yang tidak dikapitalisasi	11.185.909.927,76
	Koreksi Nilai	34.954.152.503,08
	Penghapusan	2.814.166.632,00
	Mutasi antar SKPD	85.952.731.925,00
	Reklasifikasi	335.376.484.231,51
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>470.283.445.219,35</b>
<b>Total Mutasi</b>		<b>906.917.295.489,54</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>18.187.396.293.030,50</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Total penambahan sebesar Rp1.376.191.012.878,35 dengan total pengurangan sebesar Rp470.283.445.219,35. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana tabel di atas diterangkan per kelompok Aset Tetap pada laporan ini.

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

	Uraian	Akumulasi Aset Tetap (Rp)
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>8.028.504.255.756,54</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal Tahun 2023	-
	Belanja Barang dan Jasa	-
	Koreksi Nilai	5.696.157.182,96
	Hibah	996.666.900,00
	Mutasi antar SKPD	9.305.978.831,90
	Reklasifikasi	10.790.166.229,98
	Beban Penyusutan	620.993.580.797,01
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>647.782.549.941,85</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Barang Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	6.833.919.914,15
	Penghapusan	536.296.580,00
	Mutasi antar SKPD	9.305.978.831,90
	Reklasifikasi	26.477.520.320,43
	Beban Penyusutan	146.188.976,40
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>43.299.904.622,88</b>
<b>Total Mutasi</b>		<b>604.482.645.318,97</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>8.632.986.901.075,51</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Total penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp647.782.549.941,85 dengan total pengurangan sebesar Rp43.299.904.622,88. Penambahan dan pengurangan nilai akumulasi penyusutan telah dihitung sesuai metode penyusutan, masa manfaat dan penambahan masa manfaat sesuai dengan ketentuan berlaku. Metode Penyusutan dan masa manfaat Aset Tetap dan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014. Untuk Metode Penyusutan memakai Metode Garis Lurus dan penyusutan dilakukan satu kali dalam setahun.

#### 5.3.1.3.1. Aset Tetap-Tanah

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3.01	Aset Tetap-Tanah	2.309.015.698.531,82	2.300.476.399.660,82

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap-Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Tanah (Rp)
	<b>Saldo Audited Per 31 Des 2022</b>	<b>2.300.476.399.660,82</b>
	<b>Mutasi Tambah</b>	
	Belanja Modal Tanah Tahun 2023	2.854.444.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	-
	Koreksi Nilai	3,00
	Hibah	4.977.102.000,00
	Mutasi antar SKPD	43.594.256.357,00
	Reklasifikasi	2.188.060.000,00
	Beban Penyusutan	-
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>53.613.862.360,00</b>
	<b>Mutasi Kurang</b>	
	Belanja Modal Tanah yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	1.480.307.132,00
	Mutasi antar SKPD	43.594.256.357,00
	Reklasifikasi	-
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>45.074.563.489,00</b>
	<b>Total Mutasi</b>	<b>8.539.298.871,00</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>2.309.015.698.531,82</b>

Mutasi Tambah sebesar Rp53.613.862.360,00 dan Mutasi Kurang sebesar Rp45.074.563.489,00 diuraikan sebagai berikut:

- a. Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sesuai tabel di atas berasal dari:
  1. Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.854.444.000,00 (belanja modal Tanah dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang);



2. Penambahan dari koreksi nilai sebesar Rp3,00 yakni koreksi dari pencatatan Aset Tetap Tanah yang belum bernilai terdiri atas 2 persil tanah yang tercatat di Pengelola (tanah dengan luasan 1133 meter persegi dan luasan 591 meter persegi di Jalan Andalas Padang) dan 1 persil tanah yang tercatat di Dinas Pendidikan (tanah untuk SMAN 17 Padang);
  3. Penambahan hibah sebesar Rp4.977.102.000,00, terdiri dari hibah masuk berupa Tanah SMKN 1 Solok Selatan sebesar Rp108.000.000,00, hibah Tanah untuk SMAN 1 Payakumbuh sebesar Rp595.000.000,00, hibah Tanah SMKN 1 Kinali sebesar Rp200.000.000,00 dan hibah Tanah dari Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Berita Acara Serah Terima nomor: 900/510/BAST/BKD/2023 tanggal 5 Oktober 2023 berupa hibah tanah jalan sebesar Rp4.074.102.000,00;
  4. Penambahan nilai Tanah juga berasal dari transaksi Mutasi Antar SKPD sebesar Rp43.594.256.357,00 yang disebabkan karena perpindahan aset antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  5. Penambahan dari reklasifikasi sebesar Rp2.188.060.000,00 terdiri dari Aset Dalam Penelusuran sebesar Rp1.884.780.000,00 dan Aset Dipakai Pihak Lain sebesar Rp303.280.000,00.
- b. Pengurangan sebesar Rp45.074.563.489,00 sesuai tabel di atas disebabkan karena adanya:
1. Pengurangan nilai Aset Tanah karena adanya penghapusan Aset Tanah sebesar Rp1.480.307.132,00 (hibah ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman sebesar Rp395.851.132,00, hibah ke Badan Kepegawaian Negara sebesar Rp400.000.000,00 dan hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp684.456.000,00);
  2. Pengurangan dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp43.594.256.357,00 yang disebabkan karena perpindahan aset antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### 5.3.1.3.2. Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3.02	Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	2.905.254.397.064,63	2.642.652.895.819,89

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Peralatan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Peralatan dan Mesin (Rp)
<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>2.642.652.895.819,89</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2023	306.440.774.536,00
Belanja Barang dan Jasa	1.964.141.833,68
Koreksi Nilai	3.329.463.589,90
Hibah	11.424.150.110,00
Mutasi antar SKPD	12.636.046.871,00
Reklasifikasi	11.356.132.119,04
Beban Penyusutan	-
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>347.150.709.059,62</b>

	Uraian	Peralatan dan Mesin (Rp)
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Belanja Modal Peralatan Mesin yang tidak dikapitalisasi	11.007.343.257,76
	Koreksi Nilai	30.082.300.460,64
	Penghapusan	116.194.000,00
	Mutasi antar SKPD	12.636.046.871,00
	Reklasifikasi	30.707.323.225,48
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>84.549.207.814,88</b>
<b>Total Mutasi</b>		<b>262.601.501.244,74</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>2.905.254.397.064,63</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Peralatan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Total penambahan sebesar Rp347.150.709.059,62 dengan total pengurangan sebesar Rp84.549.207.814,88 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp347.150.709.059,62 berasal dari:
  1. Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp306.440.774.536,00 terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp278.849.933.726,00 dan Belanja Modal BOS sebesar Rp27.590.840.810,00;
  2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi yang merupakan transaksi belanja dari anggaran Belanja Barang dan Jasa tapi dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp1.964.141.833,68 terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.112.658.883,68 dan Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp851.482.950,00;
  3. Transaksi koreksi nilai yang mencatat koreksi terhadap perubahan nilai aset yang ada, termasuk pencatatan aset yang belum dilakukan pembayaran/utang belanja modal sebesar Rp3.329.463.589,90 terdiri dari koreksi saldo awal sebesar Rp1.192.627.359,90 yang merupakan transaksi koreksi yang menyebabkan terjadi perubahan saldo awal dari SKPD Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura sebesar Rp153.260.759,00, SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp755.626.600,52, SKPD Dinas Pangan sebesar Rp24.715.000,00, SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp12.000.000,00, SMAN 2 Solok sebesar Rp168.925.000,00, SMAN 3 Sawahlunto sebesar Rp78.100.000,00, SMAN 3 Padang Panjang sebesar Rp0,04, SKPD RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sebesar Rp0,01, SKPD Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp0,01, SKPD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Rp0,01, SKPD Dinas Pariwisata Rp0,01, SKPD Dinas Kehutanan Rp0,03, SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp0,03, SKPD Badan Pendapatan Daerah Rp0,21, SKPD Badan Kepegawaian Daerah Rp0,01 dan SKPD Biro Umum Rp0,02, koreksi belanja modal yang mencatat penambahan aset dari utang sebesar Rp2.131.272.330,00 berasal dari aset utang belanja modal sebesar Rp55.000.000,00 pada SLBN 1 Bukittinggi, utang belanja modal sebesar Rp16.500.000,00 pengadaan *vaccum fragmentation system* pada SKPD Dinas Kesehatan, utang belanja modal sebesar Rp107.361.420,00

pada SKPD RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, utang belanja modal sebesar Rp804.936.810,00 pada SKPD RSUD M.Natsir, utang belanja modal sebesar Rp1.147.474.100,00 pada SKPD RSUD Pariaman, dan transaksi koreksi pihak lainnya sebesar Rp5.563.900,00 (pencatatan *juice dispencer* dan belanja *mix clip on* pada SMKN 5 Sijunjung yang merupakan koreksi hasil temuan pemeriksa);

4. Penambahan dari Hibah sebesar Rp11.424.150.110,00 untuk delapan SKPD yang terdiri dari Hibah dari Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota sebesar Rp10.197.319.110,00 dan Hibah dari Pihak Lainnya sebesar Rp1.226.813.000,00;
  5. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi perpindahan aset dari satu SKPD ke SKPD yang lain dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp12.636.046.871,00 termasuk didalamnya Mutasi dari Dinas Pendidikan ke Sekolah yang merupakan transaksi perpindahan aset dari SKPD Dinas Pendidikan ke Sekolah sebesar Rp258.030.000,00 (Microbus untuk SMAN 3 Batusangkar); dan
  6. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp11.356.132.119,04 terdiri dari reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp1.025.654.119,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.003.556.322,00, reklasifikasi dari Aset Dalam Penelusuran sebesar Rp3.127.078.493,83, reklasifikasi dari Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp1.042.496.000,00 dan reklasifikasi dari Aset dipakai Pihak Lain sebesar Rp5.157.347.184,21.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp84.549.207.814,88 berasal dari:
1. Belanja Modal tidak dikapitalisasi merupakan belanja modal yang tidak memenuhi ketentuan kapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp11.007.343.257,76, berasal dari transaksi 16 SKPD. Belanja Modal tidak dikapitalisasi ini terdiri atas Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp9.712.185.160,00 dan Belanja Modal BOS tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.295.158.097,76;
  2. Koreksi nilai sebesar Rp30.082.300.460,64 merupakan transaksi untuk melakukan penyesuaian terhadap pencatatan aset terdiri atas koreksi nilai saldo awal atas pencatatan aset periode sebelumnya sebesar Rp2.325.229.452,64, koreksi Belanja Modal atas penyesuaian pembayaran utang yang asetnya telah dicatat pada periode sebelumnya sebesar Rp27.571.961.008,00, koreksi nilai hibah Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota sebesar Rp63.240.000,00, dan koreksi nilai dari pihak lainnya sebesar Rp121.870.000,00;
  3. Penghapusan sebesar Rp116.194.000,00 merupakan hibah 1 unit kendaraan roda empat ke Panti Asuhan Al Kautsar Muhammadiyah Padang Pariaman sebesar Rp50.000.000,00, hibah 1 unit kendaraan roda empat ke Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP) sebesar Rp26.000.000,00 dan hibah notebook dan printer ke 4 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebesar Rp40.194.000,00 (hibah ke Pokdarwis Kawasan Mandeh Bahari, Pokdarwis Sungai Nyalo, Pokdarwis Pesona Sungai Pisang Indah, Pokdarwis Kampuang Bunguih dengan BAST Nomor

030/141/BAST/PBMD/BPKAD/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan hibah ke Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy dengan BAST Nomor 030/438/BAST/PBMD/BPKAD/2023 tanggal 14 November 2023);

4. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi keluar antar SKPD sebesar Rp12.636.046.871,00 termasuk didalamnya Mutasi dari Dinas Pendidikan ke Sekolah yang merupakan transaksi perpindahan aset dari SKPD Dinas Pendidikan ke Sekolah sebesar Rp258.030.000,00 (Microbus untuk SMAN 3 Batusangkar); dan
5. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp30.707.323.225,48 terdiri dari reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.999.198.040,00, reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp287.936.600,00, reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp25.264.283.987,48 dan reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp2.155.904.598,00.

### 5.3.1.3.3. Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3.03	Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	4.627.403.775.024,23	4.301.267.264.579,44

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Gedung dan Bangunan (Rp)
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>4.301.267.264.579,44</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023	318.703.801.324,52
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	18.030.991.361,00
	Koreksi Nilai	7.893.238.723,23
	Hibah	7.274.365.100,00
	Mutasi antar SKPD	2.688.294.000,00
	Reklasifikasi	72.637.665.865,54
	Beban Penyusutan	-
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>427.228.356.374,29</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak dikapitalisasi	121.476.380,00
	Koreksi Nilai	388.975.648,91
	Penghapusan	1.217.665.500,00
	Mutasi antar SKPD	2.688.294.000,00
	Reklasifikasi	96.675.434.400,59
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>101.091.845.929,50</b>
	<b>Total Mutasi</b>	<b>326.136.510.444,79</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>4.627.403.775.024,23</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Total penambahan sebesar Rp427.228.356.374,29 dengan total pengurangan sebesar Rp101.091.845.929,50. Mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Gedung Bangunan tersebut antara lain terdiri dari:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp427.228.356.374,29 berasal dari:
  - 1) Belanja Modal Gedung Bangunan merupakan belanja penambahan aset Gedung Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp318.703.801.324,52;
  - 2) Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi dari anggaran Belanja Barang dan Jasa namun dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp18.030.991.361,00, terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp17.928.595.812,00 dan Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp102.395.549,00;
  - 3) Koreksi nilai sebesar Rp7.893.238.723,23 berasal dari:
    - a) Koreksi saldo awal pencatatan periode lalu dan pembulatan sebesar Rp1.052.435.234,23 (SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, SKPD Dinas Sosial, SKPD Dinas Perhubungan dan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan);
    - b) Koreksi Belanja Modal yakni penambahan aset yang berasal dari Utang Belanja Modal sebesar Rp2.332.772.308,00 (SKPD RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, SKPD RSUD M.Natsir dan SKPD RSUD Pariaman); dan
    - c) Koreksi pihak lainnya sebesar Rp4.508.031.181,00 terdiri atas Rp3.880.992.000,00 yang berasal dari penilaian BMD (hasil penilaian BMD oleh tim penilai pemerintah pada gedung SMAN 4 Kota Solok, SMKN 1 Tilatang Kamang Kabupaten Agam, SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, SMAN 1 Lubuk Basung Kabupaten Agam dan SMAN 1 Ampek Angkek Kabupaten Agam sesuai SK nomor 030-673-2023 tanggal 29 September 2023) dan koreksi dari hasil temuan pemeriksa sebesar Rp627.039.181,00 karena kurang pencatatan nilai aset Gedung Bangunan Tahun 2023 pada SKPD Dinas Pendidikan.
  - 4) Hibah masuk sebesar Rp7.274.365.100,00 yang berasal dari hibah dari Pemerintah Pusat/Kab/Kota pada SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kehutanan sebesar Rp5.110.798.100,00 dan hibah dari Pihak Lainnya pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp2.163.567.000,00;
  - 5) Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD sebesar Rp2.688.294.000,00; dan
  - 6) Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp72.637.665.865,54 terdiri atas reklasifikasi dari Peralatan Mesin sebesar Rp2.999.198.040,00, reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp955.939.893,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp316.461.391,00, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp64.066.320.028,54, reklasifikasi dari Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp1.864.418.150,00 dan reklasifikasi dari Aset Dipakai Pihak Lain sebesar Rp2.435.328.363,00.

- b. Mutasi kurang sebesar Rp100.711.957.280,61 terdiri dari transaksi sebagaimana berikut :
1. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp121.476.380,00, terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp58.176.280,00 dan Belanja Modal BOS sebesar Rp63.300.100,00;
  2. Koreksi nilai sebesar Rp388.975.648,91 berasal dari koreksi saldo awal atas pencatatan aset periode sebelumnya sebesar Rp0,02 dan reklasifikasi aset sebesar Rp379.888.648,89, serta koreksi pihak lainnya dari temuan pemeriksaan sebesar Rp9.087.000,00;
  3. Penghapusan sebesar Rp1.217.665.500,00 merupakan penghapusan karena hibah ke Badan Kepegawaian Negara sebesar Rp1.181.408.500,00 (BAST Nomor 030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023 tanggal 27 Februari 2023) dan hibah ke Kejaksaan Negeri Pasaman sebesar Rp36.257.000,00 (BAST Nomor 030/32/BAST/PBMD/BPKAD/2023 tanggal 19 Januari 2023);
  4. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD sebesar Rp2.688.294.000,00; dan
  5. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp96.675.434.400,59 terdiri dari reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin Rp1.025.654.119,00, reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp520.266.000,77, reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp190.314.253,00, reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp74.092.164.268,00, reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp9.904.512.491,82, dan reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp10.942.523.268,00.

#### 5.3.1.3.4. Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3.04	Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.886.411.506.934,38	6.635.330.007.313,70

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian		Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)
<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>		<b>6.635.330.007.313,70</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023	323.497.539.237,00
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	13.287.375.356,00
	Koreksi Nilai	0,21
	Hibah	27.034.134.697,00
	Mutasi antar SKPD	27.034.134.697,00
	Reklasifikasi	16.406.773.933,68
	Beban Penyusutan	-
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>407.259.957.920,89</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak dikapitalisasi	7.709.440,00
	Koreksi Nilai	4.482.876.393,21

	Uraian	Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	27.034.134.697,00
	Reklasifikasi	124.653.737.770,00
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>156.178.458.300,21</b>
	<b>Total Mutasi</b>	<b>251.081.499.620,68</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>6.886.411.506.934,38</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Total penambahan sebesar Rp407.259.957.920,89 dan total pengurangan sebesar Rp156.178.458.300,21. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp407.259.957.920,89 terdiri dari:
  1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 merupakan belanja penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp323.497.539.237,00 (delapan SKPD);
  2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi belanja dari anggaran Barang dan Jasa tapi dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp13.287.375.356,00;
  3. Koreksi Nilai sebesar Rp0,21 merupakan Koreksi saldo awal pencatatan periode lalu yang berasal dari pembulatan;
  4. Hibah masuk sebesar Rp27.034.134.697,00 yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat (Kementerian PU) sebesar Rp17.908.000,00 dan hibah dari Pemerintah Kota Payakumbuh sebesar Rp27.016.226.697,00;
  5. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD sebesar Rp27.034.134.697,00; dan
  6. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp16.406.773.933,68 yang terdiri reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp520.266.000,77, reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp15.238.737.932,91 dan reklasifikasi dari Aset Dipakai Pihak Lain sebesar Rp647.770.000,00.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp156.178.458.300,21 terdiri dari:
  1. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp7.709.440,00 merupakan Belanja Modal yang tidak dicatatkan sebagai aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada;
  2. Koreksi Nilai sebesar Rp4.482.876.393,21 terdiri dari koreksi saldo awal yang mengkoreksi saldo periode lalu sebesar Rp114.468.500,00 (kesalahan pencatatan belanja jasa konsultasi pada SKPD Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang), koreksi Belanja Modal merupakan penyesuaian terhadap pembayaran utang belanja modal yang telah dilakukan pencatatan aset pada periode sebelumnya sebesar Rp208.444.898,21 dan koreksi pihak lainnya yang merupakan koreksi terhadap temuan dari pemeriksa berupa aset embung pada SKPD Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi yang digunakan untuk Penas Tani dikoreksi ke persediaan sebesar Rp4.159.962.995,00;
  3. Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD sebesar Rp27.034.134.697,00; dan

4. Reklasifikasi kurang antar kelompok aset sebesar Rp124.653.737.770,00 yang terdiri dari reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp955.939.893,00, reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk pekerjaan yang sampai akhir periode pelaporan belum selesai sebesar Rp12.943.760.102,00 dan reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp110.754.037.775,00 (pekerjaan fisik untuk diserahkan ke masyarakat dari SKPD Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta peralatan jaringan dari SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

### 5.3.1.3.5. Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3.05	Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya	429.240.113.127,75	378.792.382.876,86

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Aset Tetap lainnya
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>378.792.382.876,86</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023	40.479.133.833,00
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	196.759.250,00
	Koreksi Nilai	0,36
	Hibah	75.665.084,00
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	13.780.483.807,84
	Beban Penyusutan	-
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>54.532.041.975,20</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi	49.380.850,00
	Koreksi Nilai	0,32
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	4.034.930.873,99
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>4.084.311.724,31</b>
<b>Total Mutasi</b>		<b>50.447.730.250,89</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>429.240.113.127,75</b>

Mutasi Tambah sebesar Rp54.532.041.975,20 dan Mutasi Kurang sebesar Rp4.084.311.724,31 berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp54.532.041.975,20 terdiri dari:
  1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 merupakan belanja penambahan aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp40.479.133.833,00 yang terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp327.526.390,00 dan Belanja Modal BOS sebesar Rp40.151.607.443,00;



2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi belanja dari anggaran barang dan jasa tapi dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp196.759.250,00 yang merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS pada SKPD Dinas Pendidikan;
  3. Koreksi Nilai sebesar Rp0,36 merupakan koreksi saldo awal yang mengkoreksi saldo periode lalu karena pembulatan;
  4. Hibah sebesar Rp75.665.084,00 berasal dari hibah pemerintah pusat yang dicatatkan di Dinas Pendidikan; dan
  5. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp13.780.483.807,84 berasal reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp287.936.600,00 (berupa alat musik dan lukisan di 3 SKPD), reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp190.314.253,00 (rehab gedung pada SKPD Dinas Kehutanan dan SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan yang dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi) dan reklasifikasi dari Aset Dalam Penelusuran SKPD Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp13.302.232.954,84.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp4.084.311.724,31 terdiri dari:
1. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp49.380.850,00 merupakan belanja modal yang tidak dicatatkan sebagai aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada (merupakan Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi BOS pada SKPD Dinas Pendidikan);
  2. Koreksi Nilai saldo awal sebesar Rp0,32 dikarenakan pembulatan; dan
  3. Reklasifikasi kurang antar kelompok aset sebesar Rp4.034.930.873,99 berasal dari reklasifikasi ke Peralatan Mesin sebesar Rp1.003.556.322,00, reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp316.461.391,00, dan reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp2.714.913.160,99.

#### 5.3.1.3.6. Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3.06	Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.030.070.802.347,65	1.021.960.047.290,21

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	KDP
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>1.021.960.047.290,21</b>
	<b>Mutasi Tambah</b>	
	Belanja Modal tahun 2023	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	-
	Koreksi Nilai	379.888.648,89
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	87.035.924.370,00

	Uraian	KDP
	Beban Penyusutan	-
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>87.415.813.018,89</b>
	<b>Mutasi Kurang</b>	
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	79.305.057.961,45
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>79.305.057.961,45</b>
	<b>Total Mutasi</b>	<b>8.110.755.057,44</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>1.030.070.802.347,65</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Total penambahan sebesar Rp87.415.813.018,89 dengan total pengurangan sebesar Rp79.305.057.961,45. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp87.415.813.018,89 terdiri dari:
  1. Koreksi Nilai sebesar Rp379.888.648,89 merupakan koreksi pencatatan dari temuan pemeriksa pada SMKN 1 Lembah Melintang berupa bangunan Labor Komputer yang dikoreksi dari Aset Gedung Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
  2. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp87.035.924.370,00 untuk kegiatan fisik 11 SKPD yang belum selesai sampai akhir periode pelaporan sehingga harus direklasifikasi kedalam Konstruksi dalam Pengerjaan berasal reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp74.092.164.268,00 dan reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp12.943.760.102,00.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp79.305.057.961,45 terdiri dari:
  1. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp79.305.057.961,45, untuk pekerjaan yang telah selesai pada akhir periode pelaporan berasal dari reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp64.066.320.028,54, dan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.238.737.932,91 pada 8 SKPD.

### 5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

#### 5.3.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.322.700.129.644,24)	(2.088.877.440.595,31)

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>2.088.877.440.595,31</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Koreksi Nilai Penyusutan	4.500.485.000,98
	Hibah	979.605.200,00
	Mutasi antar SKPD	9.213.057.951,90
	Reklasifikasi	8.604.565.078,04
	Beban Penyusutan	246.838.071.006,36
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>270.135.784.237,28</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Koreksi Nilai Penyusutan	2.812.662.608,82
	Penghapusan	96.097.000,00
	Mutasi antar SKPD	9.213.057.951,90
	Reklasifikasi	24.191.277.627,63
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>36.313.095.188,35</b>
<b>Total Mutasi</b>		
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>2.322.700.129.644,24</b>

Mutasi Tambah sebesar Rp270.135.784.237,28 dan Mutasi Kurang sebesar Rp36.313.095.188,35 berasal dari transaksi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp270.135.784.237,28 terdiri dari:
  1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp4.500.485.000,98 yang berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp1.854.989.319,80 dikarenakan adanya perubahan kode barang dan pemecahan barang serta pembulatan, koreksi dari hibah Pemerintah Pusat/Kab/Kota sebesar Rp2.583.750.551,18 (hibah dari Pemerintah Pusat/Kab/Kota tapi tidak dilengkapi dengan nilai akumulasi penyusutan), koreksi nilai dari pihak lainnya sebesar Rp61.745.130,00 (koreksi disebabkan adanya temuan pemeriksa);
  2. Hibah sebesar Rp979.605.200,00, merupakan nilai akumulasi penyusutan dari penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat/Kabupaten, Kota dan pihak lainnya;
  3. Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp9.213.057.951,90;
  4. Reklasifikasi sebesar Rp8.604.565.078,04 berasal dari nilai akumulasi penyusutan transaksi reklasifikasi dari Aset Dalam Penelusuran sebesar Rp3.123.221.893,83 (SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Kesehatan dan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah), reklasifikasi dari Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp1.042.496.000,00 (SKPD Sekretariat DPRD dan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan) dan reklasifikasi dari Aset Dipakai Pihak Lainnya sebesar Rp4.438.847.184,21 (Pengelola, SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Perhubungan, SKPD Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan SKPD Biro Umum); dan
  5. Beban Penyusutan Aset Peralatan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp246.838.071.006,36.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp36.313.095.188,35 terdiri dari:
  1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp2.812.662.608,82 yang berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp2.759.143.108,82 dikarenakan adanya perubahan kode barang dan

pemecahan barang serta pembulatan dan koreksi dari hibah dari Pihak Lainnya sebesar Rp53.519.500,00 pada SMAN 2 Solok (nilai akumulasi penyusutan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat);

2. Penghapusan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp96.097.000,00 berasal dari hibah keluar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke instansi lain (hibah ke Panti Asuhan Al Kautsar Muhammadiyah Padang Pariaman dengan BAST Nomor 030/140/BAST/PBMD/BPKAD/2023 tanggal 11 Mei 2023, hibah ke Pokdarwis Kawasan Mandeh Bahari, Pokdarwis Sungai Nyalo, Pokdarwis Pesona Sungai Pisang Indah, Pokdarwis Kampuang Bunguih dengan BAST Nomor 030/141/BAST/PBMD/BPKAD/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan hibah ke Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy dengan BAST Nomor 030/438/BAST/PBMD/BPKAD/2023 tanggal 14 November 2023);
3. Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp9.213.057.951,90; dan
4. Reklasifikasi keluar dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp24.191.277.627,63, berasal dari reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp15.000.000,00 dan reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp24.176.277.627,63.

#### 5.3.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.100.759.868.734,32)	(1.009.522.813.716,55)

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2022	1.009.522.813.716,55
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Koreksi Nilai Penyusutan	1.195.672.175,79
	Hibah	17.061.700,00
	Mutasi antar SKPD	92.920.880,00
	reklasifikasi	1.522.831.151,94
	Beban Penyusutan	94.912.747.068,55
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>97.741.232.976,28</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Koreksi Nilai Penyusutan	3.677.291.262,43
	Penghapusan	440.199.580,00
	Mutasi antar SKPD	92.920.880,00
	Reklasifikasi	2.286.242.692,80
	Beban Penyusutan	7.523.543,28
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>6.504.177.958,51</b>

	Uraian	Akm. Penyusutan
<b>Total Mutasi</b>		<b>91.246.323.962,51</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>1.100.759.868.734,32</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Total penambahan sebesar Rp97.741.232.976,28 dengan total pengurangan sebesar Rp6.504.177.958,51. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp97.741.232.976,28 terdiri dari:
  1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp1.195.672.175,79 yang berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp874.081.793,55 dikarenakan adanya perubahan kode barang dan pemecahan barang serta pembulatan, koreksi dari hibah Pemerintah Pusat/Kab/Kota sebesar Rp317.042.382,21 (hibah dari Pemerintah Pusat/Kab/Kota tapi tidak dilengkapi dengan nilai akumulasi penyusutan), koreksi nilai dari pihak lainnya sebesar Rp4.548.000,03 (koreksi akumulasi penyusutan disebabkan adanya temuan pemeriksa dari SKPD Dinas Lingkungan Hidup);
  2. Hibah dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp17.061.700,00 (hibah pada SMAN 12 Padang, SMKN 3 Solok dan SMAN 2 Batusangkar);
  3. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp92.920.880,00;
  4. Reklasifikasi sebesar Rp1.522.831.151,94 berasal dari nilai akumulasi penyusutan transaksi reklasifikasi dari Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp671.190.534,00 dan reklasifikasi dari Aset Dipakai Pihak Lain sebesar Rp851.640.617,94; dan
  5. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp94.912.747.068,55, nilai ini sudah termasuk nilai koreksi beban penyusutan karena temuan pemeriksa pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp9.489.629,02.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp6.504.177.958,51 terdiri dari:
  1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp3.677.291.262,43 berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp3.666.056.231,95 dikarenakan adanya perubahan kode barang dan pemecahan barang dan pembulatan serta koreksi temuan pemeriksa sebesar Rp11.235.030,48 dikarenakan keterlanjuran pencatatan gedung labor komputer pada SMKN 1 Lembah Melintang yang belum selesai pembangunannya;
  2. Penghapusan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp440.199.580,00 dikarenakan hibah keluar ke Badan Kepegawaian Negara (BAST Nomor 030/30/BAST/PBMD/BPKAD/2023 tanggal 27 Februari 2023) dan hibah keluar ke Kejaksaan Negeri Pasaman (BAST Nomor 030/32/BAST/PBMD/BPKAD/2023 tanggal 19 Januari 2023);
  3. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp92.920.880,00;

4. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp2.286.242.692,80 berasal dari reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp18.581.438,64 dan reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp2.267.661.254,16; dan
5. Beban Penyusutan Gedung Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp7.523.543,28 merupakan nilai koreksi kurang beban karena adanya temuan pemeriksa dikarenakan keterlambatan pencatatan gedung labor komputer pada SMKN 1 Lembah Melintang yang belum selesai pembangunannya.

### 5.3.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(5.195.510.308.392,07)	(4.916.479.888.825,64)

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>4.916.479.888.825,64</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Koreksi Nilai Penyusutan	5,50
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	647.770.000,00
	Beban Penyusutan	278.855.149.996,58
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>279.502.920.002,08</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Koreksi Nilai Penyusutan	333.835.002,53
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	138.665.433,12
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>472.500.435,65</b>
	<b>Total Mutasi</b>	<b>279.169.084.999,55</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>5.195.510.308.392,07</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Total penambahan sebesar Rp279.502.920.002,08 dengan total pengurangan sebesar Rp472.500.435,65. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp279.502.920.002,08 terdiri dari:
  1. Koreksi Nilai Penyusutan yang berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp5,50 (pembulatan);

2. Reklasifikasi sebesar Rp647.770.000,00 berasal dari nilai akumulasi penyusutan transaksi reklasifikasi dari Aset Dipakai Pihak Lain pada SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  3. Beban penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp278.855.149.996,58.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp472.500.435,65 terdiri dari:
1. Koreksi saldo awal nilai penyusutan sebesar Rp333.835.002,53 pada SKPD Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi disebabkan pembulatan sebesar Rp1,60 dan koreksi karena perubahan kodefikasi barang serta pembulatan pada SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp333.835.000,93; dan
  2. Beban penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp138.665.433,12 merupakan nilai koreksi kurang beban penyusutan karena temuan pemeriksa pada SKPD Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi disebabkan keterlambatan pencatatan aset embung untuk kegiatan Penas Tani.

#### 5.3.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya	(14.016.594.304,88)	(13.624.112.619,04)

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>13.624.112.619,04</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Koreksi Nilai Penyusutan	0,69
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	15.000.000,00
	Beban Penyusutan	387.612.725,52
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>402.612.726,21</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Koreksi Nilai Penyusutan	10.131.040,37
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	-
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>10.131.040,37</b>
<b>Total Mutasi</b>		
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>14.016.594.304,88</b>

Jumlah Mutasi Tambah sebesar Rp402.612.726,21 dan Mutasi Kurang sebesar Rp10.131.040,37 berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp402.612.726,21 terdiri dari:
  1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp0,69 yaitu koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu dikarenakan pembulatan;
  2. Reklasifikasi antar kelompok aset dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp15.000.000,00 berasal dari reklasifikasi peralatan musik dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya di SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
  3. Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp387.612.725,52.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp10.131.040,37 terdiri dari:
  1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp10.131.040,37 yaitu koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu dikarenakan perubahan kodefikasi dan pembulatan pada SKPD Dinas Pendidikan dan SKPD Biro Umum.

### Penjelasan Khusus Lainnya:

#### Aset Tetap Tanah

- a) Pada tahun 2023 telah diterbitkan sertifikat tanah sebanyak 42 persil, yaitu:
  1. Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga 1 Persil
  2. Tanah Perkantoran sebanyak 32 Persil
  3. Tanah Perkebunan 1 Persil
  4. Tanah Sekolah sebanyak 7 persil
  5. Tanah Terminal 1

Dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Pengguna	Status Tanah				Nilai Asset (Rupiah)	Alamat
		Status Hak	Sertifikat				
			No	Luas (M2)	Tgl/Thn		
<b>A.</b>	<b>TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA</b>						
1	Sekretariat Daerah	HP	18	76.018	10/01/2023	34.998.000.000,00	Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang
<b>B.</b>	<b>TANAH PERKANTORAN</b>						
2	Sekretariat Daerah	HP	00065	3.472	05/10/2023	773.092.350,00	Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok
3	Sekretariat Daerah	HP	04	462	12/12/2023	10.500.000,00	Kel. Kampung Pondok kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman
4	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	14	1.916	31/05/2023	489.600.000,00	Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
5	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	15	1.782	04/10/2023	1.305.600.000,00	Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
6	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	16	110	04/10/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi



No	SKPD Pengguna	Status Tanah				Nilai Asset (Rupiah)	Alamat
		Status Hak	Sertifikat				
			No	Luas (M2)	Tgl/Thn		
7	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	17	5.811	04/10/2023	24.298.312.500,00	Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
8	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	18	765	04/10/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
9	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	19	2.994	04/10/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
10	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	20	1.318	02/11/2023	24.298.312.500,00	Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
11	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	21	1.061	02/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
12	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	22	23	02/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
13	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	23	5.573	02/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
14	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	24	1.556	02/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
15	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	25	514	02/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
16	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	26	467	21/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
17	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	27	1.118	21/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
18	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	28	772	21/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
19	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	29	296	21/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
20	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	30	2.185	21/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
21	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	31	512	21/11/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
22	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	32	693	21/11/2023	Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	
23	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	33	3.865	18/12/2023	489.600.000,00	Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
24	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	34	335	20/12/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi
25	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	35	299	20/12/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi

No	SKPD Pengguna	Status Tanah				Nilai Asset (Rupiah)	Alamat
		Status Hak	Sertifikat				
			No	Luas (M2)	Tgl/Thn		
							Bukitinggi
26	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	36	74	20/12/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukitinggi
27	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	37	61	20/12/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukitinggi
28	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	38	102	20/12/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukitinggi
29	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	39	34	20/12/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukitinggi
30	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	40	58	20/12/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukitinggi
31	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	41	79	20/12/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukitinggi
32	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	42	187	20/12/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukitinggi
33	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	43	70	20/12/2023		Kel. Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang Kota Bukitinggi
<b>C</b>	<b>TANAH PERKEBUNAN</b>						
34	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	HP	00017	202.218	28/12/2023	309.060.000,00	Jorong Rambatan Ladang Laweh, Nagari Rambatan Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar
<b>D</b>	<b>TANAH SEKOLAH</b>						
35	SMKN 1 Suliki	HP	8	2.106	12/06/2023	12.805.000,00	Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki Kab. Limapuluh Kota
36	SMKN 1 Bukit Sundi	HP	00026	8.650	29/12/2023	593.100.000,00	Nagari Muaro Paneh, Kec. Bukit Sundi Kab. Solok
37	SMAN 1 Sipora	HP	00006	12.510	22/11/2023	44.300.000,00	Desa Sioban, Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai
38	SMKN 1 Kep. Mentawai	HP	00006	24.390	22/11/2023	500.000.000,00	Desa Saurenu, Kec. Sipora Selatan Kab. Kep. Mentawai
39	SMKN 3 Kep. Mentawai	HP	00001	2.379	06/12/2023	201.600.000,00	Desa Matobe Kec. Sikakap Kab. Kep. Mentawai
40	SMAN 2 Sikakap	HP	00001	13.400	06/12/2023	415.400.000,00	Desa Taikako, Kec. Sikakap Kab. Kep. Mentawai

No	SKPD Pengguna	Status Tanah				Nilai Asset (Rupiah)	Alamat
		Status Hak	Sertifikat				
			No	Luas (M2)	Tgl/Thn		
41	SMAN Unggul Dharmasraya	HP	13	45.750	24/11/2023	7.307.190.000,00	Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru Kab. Dharmasraya
E	<b>TANAH BANGUNAN TERMINAL DARAT</b>						
42	Dinas perhubungan	HP	00021	4.736	21/11/2023	301.050.000,00	Kel. Bulakan Balai Kandi. Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
	<b>TOTAL</b>			<b>430.721</b>		<b>72.049.209.850,00</b>	

b) Didalam Aset Tetap Tanah ini, termasuk nilai tanah yang berlokasi di Rimbo Kaluang (GOR. H. Agus Salim Padang ) seluas 25.075 M<sup>2</sup> tanah tersebut saat ini tercatat sebagai Aset Tetap Tanah pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Tanah yang ditukar gulingkan tersebut adalah tanah BNI yang terletak di GOR Haji Agus Salim Padang seluas 25.075 m<sup>2</sup> **ditukar** dengan tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seluas 62.687,50 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Koto Tangah.

Tukar guling dilakukan atas dasar harga tanah yang sama (senilai) berdasarkan Berita Acara Tim Penaksir Harga Tukar Menukar Tanah BNI dengan Tanah Pemda. tanggal 20 juli 1991, dengan rincian :

➤ **Tanah BNI :**

Luas 25.075 m<sup>2</sup> dengan taksiran harga (1991) Rp50.000,00/m. senilai 25.075 x Rp50.000,00 = Rp1.253.750.000,00

➤ **Tanah Pemda :**

Dengan taksiran harga (1991) Rp20.000,00/m. sehingga luas tanah pemda sebagai pengganti tanah BNI adalah Rp1.253.750.000,00 : Rp20.000,00 x 1 m<sup>2</sup> = 62.687.50 m<sup>2</sup>

Tanah milik BNI seluas 25.075 m<sup>2</sup> di GOR Haji Agus Salim yang akan diserahkan ke Pemda, sertifikatnya masih atas nama BNI dan belum dibaliknamakan sertifikatnya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena secara *defacto* BNI belum dapat menguasai seluruh tanah milik Pemda di Kec. Koto Tangah yang diserahkan ke pihak BNI dalam rangka proses tukar guling.

Tukar guling tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan tanah BNI dilakukan untuk mendukung Sumatera Barat sebagai tuan rumah MTQ ke XIII tahun 1983. Tanah BNI terletak di Padang Baru tepatnya lokasi GOR Haji Agus Salim sekarang, sementara tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari tanah negara Eks. Eigendom Verponding 1794.

Dari 4 (empat) sertifikat tanah milik pemda yang diserahkan sebagai pengganti Tanah BNI GOR Agus Salim belum seluruhnya dapat diselesaikan. Berikut ini perkembangan penyelesaiannya.

1. Sertifikat Hak Milik No. 2962 (eks.SHM No. 1304) berlokasi di Kelurahan Air Pacah;
  - a. Telah 2 (dua) kali digugat oleh Sdr. Miswan Cs (objek Ruislag) dengan perkara perdata No 08/PDT.G/2013.PN.PDG dan pihak yang tergugat antara lain : Gubernur Sumatera Barat (Tergugat A), BNI (Tergugat B), dan BPN Kota Padang (Tergugat C);
  - b. Gugatan telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Padang dengan putusan NO (Niet Ovankelijke Veeklaard) atau Gugatan penggugat tidak dapat diterima pada tanggal 11 Desember 2013, dan bersangkutan mengajukan banding, dan sampai saat ini keputusan banding belum keluar.
2. Sertifikat Hak Milik No. 1925 (eks. SHM No. 762) berlokasi di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. BNI telah melakukan pemagaran keliling seluas 543,6m, dan tidak ada pihak yang mengajukan gugatan. Sehingga terhadap sertifikat Nomor 1925 sudah dapat dikuasai sepenuhnya oleh BNI.
3. Sertifikat Hak Milik No. 2334 yang berlokasi di Kelurahan Air Pacah Pada Tanggal 3 Oktober 2013, BNI bersama dengan TIM Provinsi telah melakukan tunjuk batas terhadap sertifikat Nomor 2334. Dalam pelaksanaan Tunjuk Batas ada pihak ketiga yang menggugat (dari kelompok Ibu Rasani) yang mengaku tanah tersebut adalah tanah ulayat mereka. Pemda dan BNI meminta kepada penggugat untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan. Kondisi terakhir saat ini, setelah dilakukan negosiasi/pendekatan dengan penggugat antara Pemda Provinsi. Pemda Kota Padang. BNI dan aparat Hukum dengan penggugat. berdasarkan bukti-bukti yang ada akhirnya penggugat telah mau menerima dan BNI telah dapat sepenuhnya menguasai tanah tersebut untuk proses pemagaran.
4. Terhadap persil tanah seluas 10.894 m2 (Sisa dari Luas Sertifikat Hak Milik No. 761)

Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan BPN untuk mencari lokasi tanah tersebut. Tanggal 23 Desember 2013 BNI meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencarikan lokasi pengganti sertifikat nomor 761 karena ternyata tanah tersebut lokasinya tumpang tindih dengan SHM lain.

Pada tanggal 23 Desember 2013 diterima surat dari BNI 1946 Surat No.WPD/7.1/6672 perihal kelanjutan proses tukar guling tanah Pemerintah Provinsi Sumbar dengan tanah BNI yang isinya:

  - ❖ Pihak BNI telah menerima 3 Sertifikat dari Pemerintah Provinsi Sumbar yaitu:
    - SHM 2962 (Eks SHM No 1304) Kel Air Pacah dengan luas 28.725 m2
    - SHM 1925 (Eks SHM No 762) Kel Dadok Tunggul Hitam dengan luas 18.325 m2
    - SHM 2334 luas 4.316m2 (pecahan dari SHM 761 yang bermasalah seluas 15.210 m2)
  - ❖ Pihak BNI meminta kejelasan status tanah pengganti dengan luas 10.894 m2 (sisa dari luas SHM 761)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat proses tukar guling dilakukan tidak atas dasar luas tanah, tetapi atas dasar harga tanah yang sama (senilai). Sedangkan saat ini karena faktor kenaikan harga tanah, maka kemungkinan nilai tanah keduanya tidak setara lagi. Oleh karena itu, pihak BNI akan melakukan penilaian ulang dan kelanjutan proses tukar guling antara BNI dengan Pemda akan ditinjau ulang.

Tanggal 23 Juli 2020, Gubernur telah membuat surat untuk BNI dengan Nomor: 030/502/BAP2BMD-III/2020 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Ruislagh Tanah antara Pemerintah Provinsi dengan BNI untuk penyampaian terkait beralihnya proses dari Ruislag menjadi saling Hibah dengan memberikan beberapa kajian-kajian.

Namun, ternyata pihak BNI masih meragukan apakah proses saling hibah ini dapat dilaksanakan mengingat pada Pasal 396 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD, menyebutkan bahwa hibah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara Pihak BNI merupakan Perseroan yang komersial, sehingga untuk proses hibah ini perlu dikaji ulang kembali. Sampai tahun 2021 masih dilakukan pembahasan pembahasan dengan pihak Bank BNI untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini. Secara lengkap kronologis penyelesaian permasalahan aset tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan BNI dijelaskan pada Bab VI Informasi Non Keuangan.

#### 5.3.1.4. DANA CADANGAN

##### 5.3.1.4.1. Dana Cadangan

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.4.01	Dana Cadangan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo dana cadangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022. Tidak ada dana cadangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2023 yang ditetapkan.

#### 5.3.1.5. ASET LAINNYA

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5	Aset Lainnya	251.342.168.594,51	208.290.062.998,31

Aset lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

### 5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

#### 5.3.1.5.1.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	49.976.619.769,00	10.265.681.469,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari:

- a) Tagihan tuntutan perbendaharaan atas UUDP Setda tahun 2005 yaitu an. Sdr. Drs. Zulkifli Yasin sebesar Rp351.798.311,00 namun yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tgl 16 Agustus 2008. Khusus Tuntutan Ganti Rugi an. Sdr. Drs. Zulkifli Yasin menyerahkan jaminan berupa: 1 (satu) buah BPKB Nomor D.0211183 C kendaraan roda dua merk Modenas BA 4008 TP Tahun 2003 dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2867 tanggal 26 Januari 2008 atas tanah perumahan seluas 260 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Padang. Dan berdasarkan hasil keputusan sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2012 merekomendasikan pelimpahan kasus TP/TGR Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dengan surat pada tanggal No.903/2284/DPKD-Akt-2010. tanggal 28 Desember 2010, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada perkembangan cicilannya dan pada tahun 2017 dan 2020 di reklasifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan. Saat ini dalam proses di KPKNL.
- b) Sisa TGR Yusafni sebesar Rp48.939.322.300,00 terdiri dari Rp5.556.836.000,00 (awal sebesar Rp6.080.836.000,00 dan Rp524.000.000,00 sudah disetor ke Kasda tahun 2016 dan 2017) dan sebesar Rp43.382.486.300,00 reklasifikasi dari bagian lancar TGR.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dalam LHP Nomor 45/LHP/XVIII.PDG/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 bahwa realisasi Belanja Modal Tahun 2014, 2015 dan 2016 untuk penggantian Tanah/Bangunan/Tanaman pada Dinas Prasarana Tarkim tidak sesuai dengan fakta dan merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp16.098.242.500,00 dan terdapat pengeluaran yang tidak dibayarkan kepada pihak yang tercantum dalam Dokumen Pertanggungjawaban yang berindikasi merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp27.284.243.800,00, termasuk di dalamnya pembayaran ganti rugi Tahun 2016 sebesar Rp16.783.550.000,00.

Selanjutnya Gubernur memerintahkan Inspektorat Provinsi untuk melakukan pemeriksaan atas Belanja Modal Tanah Dinas Prasarana Tarkim Tahun 2013 s.d. 2016. Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 31/INSP-K/XIII-2016 tanggal 13 Desember 2016 menyatakan bahwa terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp49.463.322.300,00 selama Tahun 2013 s.d. 2016 yang terdiri dari kerugian sesuai LHP BPK sebesar Rp43.382.486.300,00 dan SPJ Fiktif Belanja Modal Tanah Tahun 2013 sebesar Rp6.080.836.000,00. LHA tersebut disampaikan kepada Tim Penyelesaian

Kerugian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan perintah Gubernur pada Nota Dinas Inspektur Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Nomor 700/355/Insp-Wil III/2016 tanggal 23 November 2016.

Selanjutnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah telah melaksanakan sidang terhadap kasus Sdr. Yusafni. PPTK Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Strategis Tahun 2013 dan PPTK Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis Tahun 2014 s.d. 2016. Yang bersangkutan telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 07/TPKD/SKTJM/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 senilai Rp43.382.486.300,00 dan SKTJM Nomor 08/TPKD/SKTJM/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 senilai Rp6.080.836.000,00. Yang bersangkutan juga telah menandatangani Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji kepada Pembantu Bendahara Pembuat Daftar Gaji Dinas Prasjal Tarkim untuk melakukan pemotongan gaji sebesar Rp4.000.000,00 per bulan mulai bulan Januari 2017 dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah Nomor 2100.0101.01374-0.

Disamping itu ybs juga telah menyerahkan jaminan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa 1 buah BPKB No-03068794 Kendaraan Volkswagen Type GOLF 1.4 Tahun 2012 senilai Rp250.000.000,00, namun BPKB tersebut telah disita oleh pihak Bareskrim saat kasusnya diproses. Sesuai dengan SKTJM tersebut, ybs akan melunasinya selama 2 tahun terhitung sejak 5 Desember 2016, Berdasarkan SKTJM-nya, ybs. harus mengembalikan kerugian daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp16.783.550.000,00.

Namun sampai dengan saat Laporan Keuangan ini disusun, ybs. belum melakukan pembayaran sesuai kewajibannya. Pembayaran yang dilakukan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp24.000.000,00 yang dipotong dari gaji ybs. sesuai Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Pembantu Bendahara Pembuat Daftar Gaji. Pemotongan dihentikan sesuai dengan SK Gubernur tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Yusafni sebagai PNS Provinsi Sumatera Barat. Total nilai yang tercatat sebagai TGR dari Sdr. Yusafni adalah sejumlah Rp48.939.322.300,00.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal tahun 2020, Sdr. Yusafni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider selama satu tahun kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp62.506.191.351,25. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau aset terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan dipidana penjara selama lima tahun.

Dapat juga kami informasikan bahwa terhadap Tuntutan Perbendaharaan/TGR an. Yusafni ini, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) berencana untuk mengusulkan penghapusan kerugian daerah atas nama YUSAFNI ini sebesar Rp48.939.322.300,00 dari daftar kerugian daerah dan laporan keuangan daerah sesuai putusan No.01/MPPKD/XI/2023 tanggal 23 November 2023.

- c) TGR atas nama Yelnazi Rinto Bendahara Pengeluaran pembantu pada Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah sebesar Rp685.499.158,00. Jumlah tersebut

merupakan sisa Tuntutan Kerugian Daerah yang terdiri dari sisa UYHD sebesar Rp629.240.490,00 dan pajak sebesar Rp56.258.668,00. Dapat juga diinformasikan bahwa sisa UYHD tersebut telah dikurangi setoran ke kas daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp205.279.512,00. (Rp834.520.002 – Rp205.279.512,00 = Rp629.240.490,00) dan saat ini yang bersangkutan telah divonis selama 7 tahun kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang.

- d) TGR atas nama Erman Rahman Kepala BPBD Prov Sumbar atas temuan BPK pada LHP Nomor 40.C/LHP/XVIII.PDG/12/2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemprov Sumbar Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp6.531.548.000,00 dan tahun 2021 telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.120.000.000,00 serta selama tahun 2022 juga telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.740.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2022 jumlah TGR atas nama E.Rahman senilai Rp3.671.548.000,00 dan pada Tahun 2023 sisa tersebut telah dilunasi oleh yang bersangkutan.

Mutasi tambah kurang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27.

#### 5.3.1.5.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	19.856.938.752,53	19.856.938.752,53

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening kemitraan dengan pihak ketiga pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian:

- a) Aset tanah seluas ± 10.000 m<sup>2</sup> terletak dikelurahan Bukit Cangan Kecamatan Guguk Panjang Kotamadya Tk II Bukittinggi senilai Rp1.518.148.975,50 berdasarkan SK Gubernur No SK.028-296-1990 tanggal 19 Juni 1990 tentang penyertaan modal Pemprov Dati I Sumbar kepada PT Grahamas Citrawisata dan SK Mendagri Nomor 573.23-290 tentang pengesahan Keputusan Gubernur No SK.028.296-1990, serta Perjanjian Kerjasama Pemprov Sumbar dengan PT Grahamas Citrawisata yang di buat oleh notaris Yuyu Trisanti. SH dengan no akta 12.090/L/1990 tanggal 27 Agustus 1990 untuk membangun dan mengelola hotel bertaraf internasional dalam jangka waktu 30 tahun.
- Pada saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri Bangunan Novotel Bukittinggi yang mulai beroperasi tanggal 11 November 1995. Perjanjian kerjasama diaddendum dengan perjanjian nomor 120-9/GSB-2010 dan nomor 025/GO/IX/2010 tanggal 30 September 2010 yang menyesuaikan nilai kontribusi yang akan diberikan kepada Pemprov Sumbar. Pada tahun 2023, Pemprov Sumbar telah memperoleh kontribusi sebesar Rp300.000.000,00 pada tanggal 27 Desember 2023.
- b) Aset tanah, bangunan, peralatan dan mesin Paviliun Bung Hatta senilai Rp18.338.789.777,03 yang dikerjakasikan dengan PT Graha Dwi Amarta berdasarkan perjanjian nomor 3230/SPK/IBH/-Vi-2020 dan Nomor 001/GDA-WTA/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dengan kontribusi sebesar Rp1.000.000.000,00 per tahun. Untuk kontribusi tahun 2023 telah dibayarkan Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 01 September 2023.



Sesuai dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2021, Kemitraan dengan pihak ketiga ini merupakan Investasi Property Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, namun karena akun Investasi Property ini belum tersedia, maka untuk pelaporan Tahun 2023 ini masih dicatat pada akun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

### 5.3.1.5.3. Aset Tidak Berwujud

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	33.468.540.115,00	33.468.540.115,00

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Aset Tidak Berwujud pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian:

No	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
30.4.	Aset Tidak Berwujud	33.468.540.115,00	33.468.540.115,00
	Akm.Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(32.771.818.808,50)	(32.066.751.939,93)
	Nilai Buku	696.721.306,50	1.401.788.175,07

Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

	Uraian	Aset Tidak Berwujud
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>33.468.540.115,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal tahun 2023	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	-
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>-</b>
<b>Total Mutasi</b>		
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>33.468.540.115,00</b>

Tidak terdapat penambahan dan pengurangan nilai pada Aset Tidak Berwujud Tahun 2023.

## 5.3.1.5.4. Aset Lain-lain

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.04	Aset Lain-lain	271.107.417.795,62	260.916.454.385,18

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>Aset Lain-lain</b>		
Aset Tidak Bermanfaat/Rusak Berat	141.166.494.691,62	128.146.715.438,13
Aset Dalam Penelusuran	-	18.322.683.824,67
Akm. Penyusutan Aset Dalam Penelusuran	-	(3.131.814.269,83)
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	-	8.543.725.547,21
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	91.732.570.104,00	91.652.134.674,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	38.208.353.000,00	17.383.009.171,00
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>	<b>271.107.417.795,62</b>	<b>260.916.454.385,18</b>

## 5.3.1.5.4.1. Aset Rusak Berat/Usang

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.04.01	Aset Rusak Berat/Usang	141.166.494.691,62	128.146.715.438,13

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Aset Tidak Bermanfaat
<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>128.146.715.438,13</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Belanja Modal tahun 2023	-
Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	-
Koreksi Nilai	1,86
Hibah	-
Mutasi antar SKPD	-
Reklasifikasi	37.892.302.016,29
Beban Penyusutan	-
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>37.892.302.018,15</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
Koreksi Nilai	12.000.000,20
Penghapusan	21.953.608.614,46
Mutasi antar SKPD	-
Reklasifikasi	2.906.914.150,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>24.872.522.764,66</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>13.019.779.253,49</b>
<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>141.166.494.691,62</b>

Jumlah Mutasi Tambah sebesar Rp37.892.302.018,15 dan Mutasi Kurang sebesar Rp24.872.522.764,66 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp37.892.302.018,15 terdiri dari:
  1. Koreksi nilai saldo awal sebesar Rp1,86 karena pembulatan;
  2. Reklasifikasi sebesar Rp37.892.302.016,29 berasal reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.264.283.987,48, reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp9.904.512.491,82, reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.714.913.160,99 dan reklasifikasi dari Aset Dalam Penelusuran Rp8.592.376,00 (usulan penghapusan dari SKPD).
- b. Mutasi kurang sebesar Rp24.872.522.764,66 terdiri dari:
  1. Koreksi kurang nilai saldo awal sebesar Rp12.000.000,20 merupakan koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu pada SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp12.000.000,00 (pencatatan *cooltop*) dan pembulatan pada 9 SKPD;
  2. Penghapusan dengan SK Gubernur sebesar Rp21.953.608.614,46 terdiri dari penghapusan karena hibah sebesar Rp825.147.030,00, penghapusan dengan penjualan sebesar Rp17.197.076.880,47 dan penghapusan dengan pemusnahan sebesar Rp3.931.384.703,99; dan
  3. Reklasifikasi sebesar Rp2.906.914.150,00 berasal reklasifikasi ke Peralatan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp1.042.496.000,00 (SKPD Sekretariat DPRD dan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan) dan reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp1.864.418.150,00 pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### 5.3.1.5.4.2. Aset Dalam Penelusuran

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.04.02a	Aset Dalam Penelusuran	0,00	15.190.869.554,84

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Dalam Penelusuran milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, Pada Tahun 2022 sebesar Rp15.190.869.554,84 merupakan nilai buku yang terdiri dari Nilai Perolehan sebesar Rp18.322.683.824,67 dan Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Penelusuran sebesar Rp3.131.814.269,83 dengan uraian sebagai berikut.

	Uraian	Aset Dalam Penelusuran
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>18.322.683.824,67</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal tahun 2023	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	-
<b>Mutasi Kurang</b>		

	Uraian	Aset Dalam Penelusuran
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	18.322.683.824,67
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>18.322.683.824,67</b>
	<b>Total Mutasi</b>	<b>(18.322.683.824,67)</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Dalam Penelusuran milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Mutasi kurang sebesar Rp18.322.683.824,67 disebabkan karena adanya transaksi reklasifikasi Aset Dalam Penelusuran ke Tanah sebesar Rp1.884.780.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan dan Pengelola BMD, reklasifikasi ke Peralatan Mesin sebesar Rp3.127.078.493,83 pada SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Kesehatan dan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.302.232.954,84 pada SKPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dan reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp8.592.376,00 pada SMAN 2 Padang Panjang (SKPD Dinas Pendidikan). Reklasifikasi ke Aset Tetap ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

#### Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Penelusuran

	Uraian	Akm. Penyusutan
	<b>Saldo Audited Per 31 Des 2022</b>	<b>3.131.814.269,83</b>
	<b>Mutasi Tambah</b>	
	Belanja Modal tahun 2023	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	-
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>-</b>
	<b>Mutasi Kurang</b>	
	Barang Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	3.131.814.269,83
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>3.131.814.269,83</b>
	<b>Total Mutasi</b>	<b>(3.131.814.269,83)</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Penelusuran milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Mutasi kurang sebesar Rp3.131.814.269,83 disebabkan karena reklasifikasi Aset Dalam Penelusuran ke Peralatan Mesin sebesar Rp3.123.221.893,83 pada SKPD

Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Kesehatan dan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan reklasifikasi Aset Dalam Penelusuran ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp8.592.376,00 pada SMAN 2 Padang Panjang (SKPD Dinas Pendidikan). Reklasifikasi ke Aset Tetap ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

#### 5.3.1.5.4.3. Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.04.02b	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	0,00	8.543.725.547,21

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Dimanfaatkan Pihak Lain milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023, dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Aset Dipakai Pihak lain
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>8.543.725.547,21</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal tahun 2023	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	-
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	8.543.725.547,21
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>8.543.725.547,21</b>
<b>Total Mutasi</b>		
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>(8.543.725.547,21)</b>

Jumlah Mutasi Tambah sebesar Rp0,00 dan Mutasi Kurang sebesar Rp8.543.725.547,21 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi kurang sebesar Rp8.543.725.547,21 berasal dari reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp303.280.000,00 (Pengelola BMD), reklasifikasi ke Peralatan Mesin sebesar Rp5.157.347.184,21 (SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Perhubungan, SKPD Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, SKPD Biro Umum dan Pengelola BMD), reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp2.435.328.363,00 (Pengelola BMD, SKPD Dinas Perhubungan, SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, SKPD Dinas Kehutanan dan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp647.770.000,00 (SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral). Reklasifikasi ke Aset Tetap ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah bahwa aset yang dipinjam-pakaikan tetap dicatat sebagai aset tetap.

#### 5.3.1.5.4.4. Aset Yang Dibatasi Penggunaannya

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.04.02c	Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	91.732.570.104,00	91.652.134.674,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo ini merupakan saldo dana sumbangan dari PT Rajawali. Dana tersebut didepositokan pada Bank Nagari sejumlah Rp91.091.548.298,00 berdasarkan Adendum X Perjanjian Kerjasama Nomor: 910/1256/Perbend/B.Keuda-2021. Nomor: PKS/089/DIR/07-2021 antara Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Investasi Jangka Pendek Dalam Bentuk Deposito Mudharabah Jangka waktu deposito mudharabah yaitu 3 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Pemprov Sumbar mendapat bagi hasil deposito Mudharabah dengan nisbah khusus bagi hasil 50% untuk deponan: 50% untuk bank. Pembentukan deposito pada Tahun 2022 sebesar Rp560.586.376,00 sehingga menjadi sebesar Rp91.652.134.674,00. Pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp91.732.570.104,00 yang berasal dari sisa pendapatan bunga deposito dari Dana Rajawali tahun 2023 setelah dikurangi dana untuk kegiatan bea siswa sebesar Rp38.726.256,00 dan sisa dana kegiatan bea siswa pada Dinas Pendidikan Tahun 2023 sebesar Rp41.709.174,00 menjadi Rp80.435.430,00 yang akan didepositokan di Tahun 2024.

Data selengkapnya tentang Nomor Deposito dan Nisbah Bagi Hasilnya tahun 2023, dapat dilihat pada Lampiran 52.

#### 5.3.1.5.4.5. Dana Transfer-Treasury Deposit Facility (TDF)

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.07.01	Dana Transfer-Treasury Deposit Facility (TDF)	38.208.353.000,00	17.383.009.171,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Transfer-Treasury Deposit Facility (TDF) Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 yang merupakan Rekening *Treasury Deposit Transfer*-TKD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000214980 atas nama Rekening Lain BI TDF-TKD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp38.208.353.000,00. Sedangkan Dana Transfer-Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022 telah masuk ke Kas Daerah, yaitu:

Tanggal	Uraian	Jumlah
12-10-2023	TDF-DBH Tahap 1 2023	8.179.875.816,00
11-04-2023	TDF-DBH Tahap 1 2023	1.023.256.355,00
14-04-2023	TDF-DBH Tahap 1 2023	8.179.877.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.383.009.171,00</b>

Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan Nomor ND-202/PB.6.2023 tanggal 10 Maret 2023, perihal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD).

#### 5.3.1.5.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(32.771.818.808,50)	(32.066.751.939,93)

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>32.066.751.939,93</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal tahun 2023	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	-
	Koreksi Nilai	44.650.726,51
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	680.019.903,72
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>724.670.630,23</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	19.603.761,66
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>19.603.761,66</b>
	<b>Total Mutasi</b>	<b>705.066.868,57</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>32.771.818.808,50</b>

Jumlah Mutasi Tambah sebesar Rp724.670.630,23 dan Mutasi Kurang sebesar Rp19.603.761,66 berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp724.670.630,23 terdiri dari:
  1. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp44.650.726,51 merupakan koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu dikarenakan perubahan kodefikasi dan pembulatan pada SKPD Dinas

- Pendidikan, SKPD RSUD Pariaman, SKPD Dinas Pariwisata, SKPD Inspektorat dan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp680.019.903,72 yang dihitung sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp19.603.761,66 terdiri dari:
1. Koreksi saldo awal nilai amortisasi sebesar Rp19.603.761,66 pada SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas RSUD Pariaman, SKPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, SKPD Dinas Pariwisata, SKPD Inspektorat dan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disebabkan pembulatan dan koreksi karena perubahan kodefikasi barang.

#### 5.3.1.5.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(90.295.529.029,14)	(84.150.799.783,47)

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>		
Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat/Rusak Berat	(90.295.529.029,14)	(78.212.541.981,32)
Akm Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	-	(5.938.257.802,15)
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>(90.295.529.029,14)</b>	<b>(84.150.799.783,47)</b>

#### 5.3.1.5.6.1. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(90.295.529.029,14)	(78.212.541.981,32)

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>78.212.541.981,32</b>
	<b>Mutasi Tambah</b>	
	Belanja Modal tahun 2023	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	-
	Koreksi Nilai	28,69
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-



	Uraian	Akm. Penyusutan
	Reklasifikasi	26.452.531.257,79
	Beban Penyusutan	1.011.121.517,30
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>27.463.652.803,78</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	12.000.027,08
	Penghapusan	13.654.979.194,88
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	1.713.686.534,00
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>15.380.665.755,96</b>
	<b>Total Mutasi</b>	<b>12.082.987.047,82</b>
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>90.295.529.029,14</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat/Rusak Berat/Usang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Penambahan dan pengurangan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp27.463.652.803,78 terdiri dari:
  1. Koreksi nilai saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp28,69 akibat perubahan kebijakan penyusutan dan pembulatan;
  2. Reklasifikasi akumulasi penyusutan sebesar Rp26.452.531.257,79 berasal reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.176.277.627,63, reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp2.267.661.254,16 dan reklasifikasi dari Aset Dalam Penelusuran Rp8.592.376,00 (usulan penghapusan dari SKPD); dan
  3. Beban Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat tahun 2023 sebesar Rp1.011.121.517,30.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp15.380.665.755,96 terdiri dari:
  1. Koreksi kurang nilai saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp12.000.027,08 merupakan koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan akumulasi penyusutan periode lalu pada SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp12.000.000,00 (pencatatan *cooltop*) dan pembulatan pada 15 SKPD;
  2. Penghapusan dengan SK Gubernur sebesar Rp13.654.979.194,88 terdiri dari penghapusan dengan penjualan sebesar Rp11.351.303.211,01 dan penghapusan dengan pemusnahan sebesar Rp2.303.675.983,87; dan
  3. Reklasifikasi sebesar Rp1.713.686.534,00 terdiri dari reklasifikasi ke Peralatan Mesin dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.042.496.000,00 (SKPD Sekretariat DPRD dan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan) dan reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp671.190.534,00 pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan.

## 5.3.1.5.6.2. Akumulasi Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak lain

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.5.06.02	Akumulasi Penyusutan Aset Dipakai Pihak Lainn	0,00	(5.938.257.802,15)

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening Akumulasi Penyusutan Aset Dipakai Pihak Lain pada posisi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

	Uraian	Akm. Penyusutan
	<b>Saldo Audited per 31 Des 2022</b>	<b>5.938.257.802,15</b>
<b>Mutasi Tambah</b>		
	Belanja Modal tahun 2023	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2023	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	-
	<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi Kurang</b>		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	5.938.257.802,15
	<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>5.938.257.802,15</b>
<b>Total Mutasi</b>		
	<b>Saldo per 31 Des 2023</b>	<b>-</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai akumulasi penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023. Penambahan dan pengurangan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi kurang sebesar Rp5.938.257.802,15 berasal dari reklasifikasi ke Peralatan Mesin sebesar Rp4.438.847.184,21 (SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Perhubungan, SKPD Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, SKPD Biro Umum dan Pengelola BMD), reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp851.640.617,94 (Pengelola BMD, SKPD Dinas Perhubungan, SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, SKPD Dinas Kehutanan dan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp647.770.000,00 (SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral). Reklasifikasi ke Aset Tetap ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah bahwa aset yang dipinjam-pakaikan tetap dicatat sebagai aset tetap.

Mutasi tambah kurang untuk Aset Tidak Bermanfaat, Aset Dalam Penelusuran dan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain dapat dilihat pada Lampiran 45 dan 46.

**5.3.2. Kewajiban****5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek****5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	56.258.668,00	56.258.668,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022. Utang PFK muncul karena masih adanya pungutan atau potongan rekening pihak ketiga oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yaitu Biro Bina Mental dan Kesra Setda Rp56.258.668,00 yang telah di reklas ke Aset Lainnya-Tuntutan Kerugian Daerah karena yang bersangkutan an. Sdr. Yelnazi Rinto (Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Bina Sosial dan Kesra Sekretariat Daerah) telah divonis selama 7 tahun kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Padang.

Utang tersebut belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai akhir TA per 31 Desember 2023. Rincian per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 55.

**5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	2.084.549.215,17	2.556.566.666,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan yang diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu pendapatan Sewa Ruangan ATM pada RSUD Achmad Muchtar, RSUD M.Natsir Solok, Mesjid Raya, Paviliun Istana Bung Hatta dan Balai Sidang Bung Hatta serta Tanah Komplek GOR pada BPKAD.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 57.

**5.3.2.1.3. Utang Belanja**

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
2.1.06.	Utang Belanja	398.879.854.718,67	230.763.753.984,21

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>2.1.06</b>	<b>Utang Belanja</b>		
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	10.033.370.562,00	550.168.173,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang Jasa	66.027.303.099,67	54.181.720.956,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.134.072.330,00	28.206.480.906,21
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.385.886.489,00	0,00
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
2.1.06.12	Utang Belanja Bagi Hasil	317.299.222.238,00	147.825.383.949,00
	<b>TOTAL</b>	<b>398.879.854.718,67</b>	<b>230.763.753.984,21</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu:

1. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp10.033.370.562,00 terdiri dari:

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
1	D. PENDIDIKAN	8.087.298.045,00	Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, TP Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dll.
2	D. KESEHATAN	328.862.883,00	Gaji dan Tunjangan ASN
3	DP3AKB	18.385.000,00	Gaji dan Tunjangan ASN
4	D. LINGKUNGAN HIDUP	11.495.700,00	Gaji dan Tunjangan ASN
5	DPMD	3.637.163,00	Gaji dan Tunjangan ASN
6	D. PERHUBUNGAN	1.011.920,00	Tambahan Penghasilan ASN
7	DISKOP UKM	2.120.000,00	Gaji dan Tunjangan ASN
8	DISPORA	15.660.000,00	Gaji dan Tunjangan ASN
9	D. KEARSIPAN & PST	11.040.000,00	Gaji dan Tunjangan ASN
10	D. KEHUTANAN	439.756.140,00	Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN
11	SETDA-BIRO UMUM	10.980.933,00	Tambahan Penghasilan ASN
12	BAPPEDA	25.350.000,00	Gaji dan Tunjangan ASN
13	BAPENDA	1.075.210.267,00	Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN.
14	INSPEKTORAT	2.562.511,00	Gaji dan Tunjangan ASN
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.033.370.562,00</b>	

2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp66.027.303.099,67 yaitu utang belanja telp. listrik. air. internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2023 yang dibayarkan Tahun 2024 dan termasuk beberapa utang belanja barang jasa lainnya sebagai berikut:

SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
DINAS PENDIDIKAN	936.190.853,00	Utang GU tahun lalu (Jasa Tenaga Kebersihan, Perjalanan Dinas, Pemeliharaan, Sewa Kendaraan dan Gedung, Jasa Iklan/Reklame, Honorarium Narasumber, Makanan dan Minuman dll.
DINAS KESEHATAN	1.007.106.703,00	Barang dan Jasa BLUD, Jasa Kantor, Barang Pakai Habis dll
RSUD. Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	30.972.677.785,00	Barang dan Jasa BLUD
RS. JIWA Prof. HB SAANIN	1.410.695.683,00	Barang dan Jasa BLUD
RSUD M. NATSIR SOLOK	16.392.222.928,97	Barang dan Jasa BLUD
RSUD PARIAMAN	13.214.817.469,70	Barang dan Jasa BLUD
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.157.500,00	Jasa Kantor
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	60.974.206,00	Jasa Kantor
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.557.019,00	Jasa Kantor
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.562.104,00	Jasa Kantor
DINAS SOSIAL	37.500.322,00	Jasa Kantor
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	35.788.528,00	Jasa Kantor
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	21.444.067,00	Jasa Kantor
DINAS PANGAN	50.076.539,00	Jasa Kantor
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35.646.624,00	Jasa Kantor
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.168.900,00	Jasa Kantor
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.666.512,00	Jasa Kantor
DINAS PERHUBUNGAN	21.205.245,00	Jasa Kantor
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	42.628.883,00	Jasa Kantor
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	47.879.212,00	Jasa Kantor
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	10.832.494,00	Jasa Kantor
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	19.759.233,00	Jasa Kantor
DINAS KEBUDAYAAN	48.813.370,00	Jasa Kantor
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	43.664.645,00	Jasa Kantor
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.021.235,00	Jasa Kantor
DINAS PARIWISATA	23.162.871,00	Jasa Kantor
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	119.045.875,00	Jasa Kantor, Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	175.661.540,00	Jasa Kantor, Jasa Tenaga Teknis
DINAS KEHUTANAN	21.200.408,00	Jasa Kantor
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	25.506.745,00	Jasa Kantor
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	41.295.365,00	Jasa Kantor
SETDA-BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	46.186,00	Jasa Kantor
SETDA-BIRO HUKUM	84.872,00	Jasa Kantor
SETDA-BIRO UMUM	331.234.855,00	Jasa Kantor
SEKRETARIAT DPRD	178.872.573,00	Jasa Kantor
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	26.172.321,00	Jasa Kantor
BADAN PENDAPATAN DAERAH	172.320.468,00	Jasa Kantor
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	22.335.197,00	Jasa Kantor
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	59.989.459,00	Jasa Kantor
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.544.398,00	Jasa Kantor
BADAN PENGHUBUNG	332.027.755,00	Jasa Kantor, Pemeliharaan Gedung
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	19.695.304,00	Jasa Kantor
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.048.847,00	Jasa Kantor
<b>JUMLAH</b>	<b>66.027.303.099,67</b>	

3. Utang Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp5.519.958.819,00 terdiri dari utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.134.072.330,00 dan Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.385.886.489,00 dengan uraian sebagai berikut:

SKPD	BELANJA MODAL	KETRANGAN
DINAS PENDIDIKAN	684.839.181,00	Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan
DINAS KESEHATAN	16.500.000,00	Peralatan dan Mesin BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	1.289.042.188,00	Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR	2.047.038.810,00	Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1.365.538.640,00	Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan
BADAN PENGHUBUNG	117.000.000,00	Gedung dan Bangunan
<b>JUMLAH</b>	<b>5.519.958.819,00</b>	

Rincian Utang belanja barang dan jasa tersebut dapat dilihat pada Lampiran 56.

Selain itu dapat juga diinformasikan bahwa ada pekerjaan yang dilanjutkan lewat tahun anggaran, sehingga akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.215.553.619,98 pada beberapa SKPD, yaitu:

REKAPITULASI KEGIATAN YANG DIBERIKAN KESEMPATAN MELEWATI TAHUN ANGGARAN 2023									
NO	NAMA	PAGU AWAL (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	PENYEDIA	REALISASI TERAKHIR		SISA DANA LEWAT TAHUN	KETERANGAN/ ALASAN	
					FISIK (%)	KEU (%)			
<b>A. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang</b>									
1	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami SDN 2 Maligi Kec. Ranah Pasisia (Lanjutan)	2.750.000.000,00	2.199.992.266,40 Addendum : 1.470.000.000,00	CV. Karya Bangun Persada	58,00	55,10 (per 29 Desember 2023)	809.970.000,00	660.030.000,00	Kendala 1. Akses lokasi yang sulit sehingga terdapat kendala pada mobilisasi alat dan material 2. Ketidackermatan dalam pengaturan <i>cashflow financial</i> penyedia
2	Pembangunan Fasilitas Pengereng Jagung dan Gedung Unit Pengolahan Pakan	48.381.854.200,00	47.350.506.900,00	PT. Mitra Agung Indonesia	83,25	71,25 (per 29 Desember 2023)	33.737.236.166,00	13.613.270.734,00	Kendala 1. Keterlambatan datangnya mesin/peralatan impor dari Cina 2. Tenaga kerja yang tidak optimal 3. Kondisi cuaca yang sering hujan yang mengakibatkan terlambatnya <i>supply</i> material alam 4. Ketidackermatan dalam pengaturan <i>cashflow financial</i> penyedia 5. <i>Supplier</i> beton <i>ready mix</i> yang terbatas di Kabupaten Pasaman Barat 6. Permasalah non teknis lainnya seperti sosial masyarakat
3	Pembangunan Jembatan RS. UNAND	9.000.000.000,00	7.586.632.312,00	PT. Indhotara Multi Artha	95,63	90,84	6.892.070.450,00	694.561.862,00	Tingginya curah hujan pada bulan-bulan terakhir masa pelaksanaan sehingga pekerjaan timbunan tidak bisa terlaksana secara optimal
<b>Jumlah</b>		<b>60.131.854.200,00</b>	<b>56.407.139.212,00</b>					<b>14.967.862.596,00</b>	
<b>B. Dinas Kelautan dan Perikanan</b>									
1	Belanja Jasa konsultasi dokumen lingkungan PPI Kambang	99.000.000,00	97.683.000,00	PT. Anirindo Mitra Konsultasi	75	-	-	97.683.000,00	1. Belum terbitnya persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalan) dari Kementerian Perhubungan RI. 2. Belum bisa dilakukan pertimbangan teknis pemanfaatan sempadan sungai batang kambang kab. Pesisir selatan dari dinas SDABK Prov.Sumbang. 3. Belum bisa dilakukan pembahasan/penapisan dokumen lingkungan PPI Kambang.
<b>Jumlah</b>		<b>99.000.000,00</b>	<b>97.683.000,00</b>					<b>97.683.000,00</b>	
<b>C. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi</b>									
1	Rehabilitasi bendung D.I Tingkarang Kab. Pasaman	3.291.313.200,00	2.632.922.700,00	PT. Kartika Teguh Karya	97,34	92,15	2.426.238.265,00	206.684.435,00	Tingginya curah hujan pada bulan november dan desember sehingga menghambat proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan
<b>Jumlah</b>		<b>3.291.313.200,00</b>	<b>2.632.922.700,00</b>					<b>206.684.435,00</b>	
<b>D. Sekretariat DPRD</b>									
1	Pemeliharaan/Perbaikan Kolom Beton Belakang Gedung Utama	158.004.678,00	157.000.000,00	PT Prakarsa Karya Bersama	35,00	-	-	157.000.000,00	Diberikan kesempatan 50 hari kalender dengan dikenakan denda 1% dari nilai kontrak sebelum PPN dengan pertimbangan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan bagian luar gedung dan jika tidak selesai maka akan mengganggu tampilan gedung
<b>Jumlah</b>		<b>158.004.678,00</b>	<b>157.000.000,00</b>					<b>157.000.000,00</b>	
<b>E. Dinas Pendidikan</b>									
1	Pembangunan USB SMKN 1 Air Bangis Pasaman Barat	3.664.647.931,00	-		54,00	51,00	-	1.685.738.048,26	Diberikan kesempatan 50 hari kalender dengan dikenakan denda 1% dari nilai kontrak sebelum PPN dengan pertimbangan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan bagian luar gedung dan jika tidak selesai maka akan mengganggu tampilan gedung
2	Pembangunan USB SMKN 1 Akabuluru Lima Puluh Kota	3.421.445.324,00	-		74,00	72,00	-	957.976.690,72	Diberikan kesempatan 50 hari kalender dengan dikenakan denda 1% dari nilai kontrak
3	Pengawasan Pembangunan USB SMKN 1 Air Bangis Pasaman Barat	-	-		100,00	-	-	74.653.050,00	Diperjampang mengikuti pelaksanaan pekerjaan fisik
4	Pengawasan Pembangunan USB SMKN 1 Akabuluru Lima Puluh Kota	-	-		100,00	-	-	66.916.350,00	Diperjampang mengikuti pelaksanaan pekerjaan fisik
5	Sisa Perencanaan USB SMKN 1 Air Bangis Pasaman Barat	-	-		100,00	-	-	19.750.000,00	Diperjampang mengikuti pelaksanaan pekerjaan fisik (sisa 20%)
6	Sisa Perencanaan USB SMKN 1 Akabuluru Lima Puluh Kota	-	-		100,00	-	-	19.750.000,00	Diperjampang mengikuti pelaksanaan pekerjaan fisik (sisa 20%)
7	Sisa Perencanaan USB SMKN 11 Padang	-	-		100,00	-	-	19.750.000,00	Diperjampang mengikuti pelaksanaan pekerjaan fisik (sisa 20%)
8	Pengadaan Peralatan Praktek Utama Siswa SMK Kompetensi Keahlian Nautika Penangkap Ikan SMKN 2 Kep. Mentawai	-	-		100,00	-	-	941.789.450,00	Pekerjaan TA 2022 yang Belum Terbayarkan
<b>Jumlah</b>		<b>7.086.093.255,00</b>	<b>-</b>					<b>3.786.323.588,98</b>	
<b>Total</b>		<b>70.766.265.333,00</b>	<b>59.294.744.912,00</b>					<b>19.215.553.619,98</b>	

Terkait pengadaan Peralatan dan Mesin pada BKIM berupa alat kesehatan mata senilai Rp2.687.500.000,00 telah diterima fisik barangnya dan telah dilakukan uji fungsi, namun belum digunakan dan dibayarkan pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 telah dilakukan pembayaran terhadap pengadaan tersebut pada tanggal 8 Desember 2023.

4. Utang Belanja Bagi Hasil pada Tahun 2023 sebesar Rp317.299.222.238,00 yang merupakan bagi hasil dari Provinsi ke Kabupaten dan Kota Tahun 2023 (Kekurangan Salur) yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/04/PPD-Bapenda/2023 tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023.

Rincian utang bagi hasil ini dapat dilihat pada Lampiran 50.

#### 5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	602.343.470,00	585.143.568,00

Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2023 adalah merupakan hutang atas administrasi penyelesaian perkara sengketa tanah dengan H. Nurli sebesar Rp563.000.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayar, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan terhadap objek perkara No.107/Pdt.G/2004/PN.Pdg Jo DPB No.39/Pdt/PT.Pdg Jo Reg No.185 K/Pdt/2006 Jo Reg No.387/PK/Pdt/2008 dan Eksekusi No.03/PK/Eksekusi No.03/PK/Eks/2009/PN.PDG. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Pengadilan Negeri. Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Padang dengan surat Nomor 180/207.1/Huk-2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal pembayaran ganti kerugian materil dan uang dwangsoon, terhadap pelaksanaan ganti kerugian sebagaimana tertera dalam amar putusan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang paksa (dwangsoon) sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) belum dilaksanakan sampai dengan saat ini, dan utang kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp39.343.470,00 berdasarkan dokumen Surat Bank Nagari Nomor SR/018/DJ/PD/12-2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pernyataan Bunga BOS TA 2018, berupa sisa giro dana BOS SD/SMP Tahun 2018 yang belum di bayarkan karena terjadi kesalahan transfer pada tahun 2019 yang tertransfer ke Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan telah dikembalikan ke kasda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021.

#### 5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
2.2.01	Utang Jangka Panjang Lainnya	91.732.570.104,00	91.652.134.674,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang, posisi 31 Desember 2023 dan 2022, yang merupakan lawan akun Aset Yang dibatasi Penggunaannya-PT.Rajawali. Dana ini adalah sumbangan dari PT Rajawali yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan dana abadi dan didepositokan pada Bank Nagari Syariah yang bunganya digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan pada tahun 2023 pendapatan bunga deposito PT. Rajawali sebesar Rp5.038.726.256,00 tersebut akan disisihkan sebesar Rp38.726.256,00 dibentuk deposito baru dan sebesar Rp5.000.000.000,00 digunakan untuk pembiayaan beasiswa pelajar pada Dinas Pendidikan serta sisa dana beasiswa Tahun 2023 sebesar Rp41.709.174,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah akan dibentuk deposito baru sebesar Rp80.435.430,00 yang menambah utang jangka Panjang pada Tahun 2023.

### 5.3.3. Ekuitas

Akun	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
3.1.01	Ekuitas	11.698.383.180.031,40	11.505.410.775.094,10

Jumlah tersebut adalah saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022. Perubahan Ekuitas tahun 2023 dari mutasi tambah kurang dibandingkan dengan tahun 2022. Ekuitas dijelaskan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.



## 5.4. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

### 5.4.1 PENDAPATAN-LO

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.	PENDAPATAN DAERAH-LO	6.455.678.341.331,62	6.605.862.801.394,53	(150.184.460.062,91)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp150.184.460.062,91. Pendapatan-LO ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.791.955.699.259,62	2.777.267.965.572,29	14.687.733.687,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp14.687.733.687,33.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain PAD yang Sah-LO, yaitu:

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.01.	Pajak Daerah-LO	2.232.449.649.662,00	2.280.740.234.907,00	(48.290.585.245,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp48.290.585.245,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LO	2.232.449.649.662,00	2.280.740.234.907,00	(48.290.585.245,00)
7.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	811.585.504.450,00	853.903.980.750,00	(42.338.476.300,00)
7.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	401.816.543.050,00	421.048.102.200,00	(19.231.559.150,00)
7.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	582.769.846.397,00	556.502.377.833,00	26.267.468.564,00
7.1.1.04.	Pajak Air Permukaan-LO	11.218.814.362,00	8.664.128.352,00	2.554.686.010,00
7.1.1.05.	Pajak Rokok-LO	425.078.941.403,00	440.621.645.772,00	(15.542.704.369,00)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>	<b>2.236.722.695.545,00</b>	<b>2.232.449.649.662,00</b>	<b>4.273.045.883,00</b>
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	811.565.504.450,00	811.565.504.450,00	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	401.816.543.050,00	401.816.543.050,00	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	587.376.804.979,00	582.769.846.397,00	4.606.958.582,00
Pajak Air Permukaan	10.884.901.663,00	11.218.814.362,00	(333.912.699,00)
Pajak Rokok	425.078.941.403,00	425.078.941.403,00	-

Penjelasan Selisih :

- 1) Selisih Pendapatan PBBKB-LRA dibanding Pendapatan PBBKB-LO sebesar Rp4.606.958.582,00 merupakan penyesuaian terhadap penerimaan piutang PBBKB Tahun lalu sebesar Rp54.461.707.077,00 dan pengakuan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.854.748.495,00;
- 2) Selisih Pendapatan Pajak Air Permukaan - LRA dibanding Pendapatan Pajak Air Permukaan-LO sebesar (Rp333.912.699,00) merupakan penyesuaian terhadap penerimaan piutang Pajak Air Permukaan tahun lalu sebesar Rp1.119.424.123,00 dan pengakuan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.453.336.822,00

Pendapatan Pajak Daerah tersebut dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dilakukan oleh SKPD tersebut selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Bapenda	55.502.299.700,00	-	78.831.500,00	51.308.085.317,00	(4.273.045.883,00)

Jika dihubungkan dengan saldo piutang pajak di neraca dengan pendapatan pajak, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Pajak	55.787.716.770,00	2.232.449.649.662,00	2.236.722.695.545,00	51.514.670.887,00	51.514.670.887,00	-

Tidak ada terdapat perbedaan antara keterkaitan piutang pajak di neraca dengan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO diatas.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.02.	Retribusi Daerah-LO	16.613.881.058,00	13.540.734.060,00	3.073.146.998,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp3.073.146.998,00.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.1.02	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LO	16.613.881.058,00	13.540.734.060,00	3.073.146.998,00
7.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum-LO	5.530.605.197,00	2.688.927.959,00	2.841.677.238,00
7.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha-LO	10.877.848.361,00	10.619.726.101,00	258.122.260,00
7.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	205.427.500,00	232.080.000,00	(26.652.500,00)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	16.049.240.433,00	16.613.881.058,00	(564.640.625,00)
Retribusi Jasa Umum	4.921.368.272,00	5.530.605.197,00	(609.236.925,00)
Retribusi Jasa Usaha	10.922.444.661,00	10.877.848.361,00	44.596.300,00
Retribusi Perizinan Tertentu	205.427.500,00	205.427.500,00	-

Selisih sebesar (Rp564.640.625,00) pada tabel di atas terdiri dari penyesuaian penambahan Pendapatan-LO sebesar Rp609.236.925,00 pada retribusi jasa umum dan penyesuaian pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp44.596.300,00 pada retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyesuaian menambah pendapatan-LO sebesar Rp609.236.925,00 terdiri dari:
  - 1) Penyesuaian penerimaan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun lalu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp258.767.453,00 yang mengurangi pendapatan-LO
  - 2) Penyesuaian Pengakuan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp868.004.378,00 pada Dinas Kesehatan yang menambah pendapatan-LO;
- b. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO sebesar Rp44.596.300,00 terdiri dari:
  - 1) Penyesuaian penerimaan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun lalu berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Rp72.346.300,00 yang mengurangi pendapatan-LO;

- 2) Penyesuaian Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah berupa-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga pada Dinas Kelautan Perikanan sebesar Rp10.000.000,00 yang menambah pendapatan-LO;
- 3) Penyesuaian penerimaan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun lalu berupa pemakaian bangunan pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp11.250.000,00 yang mengurangi pendapatan-LO;
- 4) Penyesuaian pengakuan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun ini berupa pemakaian ruangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.000.000,00 yang menambah pendapatan-LO;

Penyesuaian Pendapatan-LO berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Kesehatan	258.767.453,00	389.923.000,00	389.923.000,00	897.004.378,00	638.236.925,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	72.346.300,00	-	(72.346.300,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
Dinas Perkebunan dan TPH	-	-	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>258.767.453,00</b>	<b>389.923.000,00</b>	<b>473.519.300,00</b>	<b>907.004.378,00</b>	<b>564.640.625,00</b>

Jika dihubungkan dengan saldo piutang retribusi di Neraca dengan pendapatan Retribusi-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Piutang Retribusi	1.037.977.800,00	16.613.881.058,00	16.049.240.433,00	1.602.618.425,00	1.620.058.378,00	17.439.953,00

Selisih sebesar Rp17.439.953,00 merupakan:

- 1) Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp27.439.953,00; dan
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.000.000,00

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	122.018.602.181,00	109.008.125.607,00	13.010.476.574,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp13.010.476.574,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan proyeksi penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD, yaitu:

- PT Jamkrida sebesar Rp4.099.381.968,00 berdasarkan surat Nomor 0501/B-01/358/III-2023 tanggal 13 Maret 2024 perihal pembayaran dividen tahun buku 2023;
- PT Bank Nagari sebesar Rp117.919.220.213,00 sesuai dengan surat Nomor SR/004/TRS/PD/03-2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal konfirmasi dividen Tahun Buku 2023.

Adapun perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	117.084.599.941,00	122.018.602.181,00	(4.934.002.240,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	117.084.599.941,00	122.018.602.181,00	(4.934.002.240,00)

Selisih sebesar Rp4.934.002.240,00 yang merupakan LRA dikurangi LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian menambah pendapatan-LO sebesar Rp122.018.602.181,00 merupakan piutang dividen PT Jamkrida sebesar Rp4.099.381.968,00 dan piutang PT Bank Nagari sebesar Rp117.919.220.213,00 yang merupakan bagian laba Tahun Buku 2023 yang diterima pemda yang akan dibayarkan Tahun 2024.
- b. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO sebesar Rp117.084.599.941,00 terdiri dari:
  - 1) Penyesuaian dividen PT Bank Nagari Tahun 2022 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp105.346.719.705,00 yang dicatat sebagai piutang Tahun lalu.
  - 2) Penyesuaian dividen PT Jamkrida Tahun 2022 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp3.143.204.183,00 yang dicatat sebagai piutang Tahun lalu.
  - 3) Koreksi Penyesuaian piutang tahun 2022 PT Bangun Askrida sebesar Rp8.594.676.053,00 yang belum tercatat pada tahun lalu karena belum adanya pernyataan resmi besaran dividen yang akan diberikan kepada pemerintah provinsi.

Jika dihubungkan dengan saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan di Neraca dengan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Piutang Bagi Hasil PKD	108.489.923.888,00	122.018.602.181,00	117.084.599.941,00	113.423.926.128,00	122.018.602.181,00	8.594.676.053,00

Selisih pada tabel di atas dapat dijelaskan merupakan koreksi Penyesuaian piutang tahun 2022 PT Bangun Askrida sebesar Rp8.594.676.053,00 yang belum tercatat pada tahun lalu karena belum adanya pernyataan resmi besaran dividen yang akan diberikan kepada pemerintah provinsi.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	420.873.566.358,62	373.978.870.998,29	46.894.695.360,33

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp46.894.695.360,33.

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.1.04.	LAIN LAIN PAD YANG SAH-LO	420.873.566.358,62	373.978.870.998,29	46.894.695.360,33
7.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-
7.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.038.866.666,67	2.985.100.000,00	53.766.666,67
7.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	2.063.307.200,00	2.149.820.000,00	(86.512.800,00)
7.1.04.05.	Jasa Giro-LO	11.951.998.104,69	29.714.553.938,00	(17.762.555.833,31)
7.1.04.07.	Pendapatan Bunga-LO	15.747.992.157,64	11.844.444.446,00	3.903.547.711,64
7.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah/Pendapatan dari Pengembalian	15.274.865.595,78	24.954.221.598,60	(9.679.356.002,82)
7.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	10.496.346.100,00	7.726.588.878,00	2.769.757.222,00
7.1.04.16.	Pendapatan BLUD-LO	362.300.190.533,84	294.599.926.229,33	67.700.264.304,51
7.1.04.17.	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) - LO	-	4.215.908,36	(4.215.908,36)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>LAIN LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>414.918.265.293,68</b>	<b>420.873.566.358,62</b>	<b>(5.955.301.064,94)</b>
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.347.353.327,00	-	1.347.353.327,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.859.450.000,00	3.038.866.666,67	(179.416.666,67)
Hasil Kerja Sama Daerah	1.937.782.800,00	2.063.307.200,00	(125.524.400,00)
Jasa Giro	11.951.998.104,69	11.951.998.104,69	-
Pendapatan Bunga	15.752.208.066,00	15.747.992.157,64	4.215.908,36
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah/Pendapatan dari Pengembalian	18.972.813.595,78	15.274.865.595,78	3.697.948.000,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.496.346.100,00	10.496.346.100,00	-
Pendapatan BLUD	351.600.313.300,21	362.300.190.533,84	(10.699.877.233,63)

Selisih sebesar Rp5.955.301.064,94 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyesuaian yang menambah pendapatan-LO yang terdiri dari:

- 1) Penyesuaian Pengakuan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah dari Jasa Pelayanan TPA Sampah Regional sebesar Rp125.524.400,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 2) Selisih pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp179.416.666,67 merupakan Penyesuaian Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar (Rp504.416.666,67) dan Penyesuaian Pengakuan penerimaan Piutang sewa gedung Rohana Kudus sebesar Rp325.000.000,00 pada BPKAD;
- 3) Penyesuaian Pengakuan Piutang Pendapatan BLUD dan Pendapatan diterima dimuka pada SKPD yang mengelola Dana BLUD sebesar Rp10.699.877.233,63,00 yaitu:

SKPD	Piutang	Pendapatan diterima dimuka	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	45.079.013,14	(76.399.215,17)	(31.320.202,03)
DINAS KESEHATAN	125.505.100,00	-	125.505.100,00
RSUD. Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	3.811.551.321,33	19.833.333,33	3.831.384.654,66
RS. JIWA Prof. HB SAANIN	(39.406.505,00)	-	(39.406.505,00)
RSUD M. NATSIR SOLOK	6.981.183.986,00	-	6.981.183.986,00
RSUD PARIAMAN	(167.469.800,00)	-	(167.469.800,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>10.756.443.115,47</b>	<b>(56.565.881,84)</b>	<b>10.699.877.233,63</b>

b. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO yang terdiri dari:

- 1) Penyesuaian nilai penjualan aset yang telah dihapus/dijual yang direklasifikasi ke surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada BPKAD sebesar Rp1.347.353.327,00;
- 2) Penyesuaian pengakuan penerimaan Piutang Pendapatan Remunerasi TDF-TKD tahun lalu dari rekening TDF-TKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000214980 sebesar Rp4.215.908,36 sesuai Surat Edaran Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Nomor: S-557WPB.03/2023 tanggal 20 Februari 2023;

- 3) Penerimaan piutang dari pengembalian/TGR sebesar Rp3.697.948.000,00 yang terdiri dari penerimaan Piutang TGR pada BPBD sebesar Rp3.671.548.000,00 dan penerimaan Piutang Bagian Lancar TGR terhadap Pensiunan Pegawai Dinas Pendidikan sebesar Rp26.400.000,00;

Jika dihubungkan dengan saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah di Neraca dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Dinas Kesehatan	480.690.000,00	9.832.284.824,00	9.706.779.724,00	606.195.100,00	606.183.900,00	(11.200,00)
RSAM Bkt	3.046.537.186,00	136.727.779.252,87	132.896.394.598,21	6.877.921.840,66	6.780.807.590,33	(97.114.250,33)
RSJ HB Saanin	867.138.486,00	30.691.075.874,00	30.730.482.379,00	827.731.981,00	827.731.981,00	-
RSUD M. Natsir	722.247.385,00	101.472.856.500,00	94.491.672.514,00	7.703.431.371,00	7.703.322.953,00	(108.418,00)
RSUD Pariaman	236.623.000,00	80.411.327.744,00	80.578.797.544,00	69.153.200,00	69.153.200,00	-
DLH	1.917.134.260,00	2.063.307.200,00	1.937.782.800,00	2.042.658.660,00	2.042.658.660,00	-
BPKAD/PPKD	1.929.784.723,36	46.013.722.524,78	50.883.823.093,47	(2.940.315.845,33)	1.600.568.815,00	4.540.884.660,33
Dinas Pendidikan	-	3.164.866.338,97	3.196.186.541,00	(31.320.202,03)	45.079.013,14	76.399.215,17
Bapenda	-	10.496.346.100,00	10.496.346.100,00	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>9.200.155.040,36</b>	<b>420.873.566.358,62</b>	<b>414.918.265.293,68</b>	<b>15.155.456.105,30</b>	<b>19.675.506.112,47</b>	<b>4.520.050.007,17</b>

(catatan pendapatan BPKAD terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga serta Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah)

Selisih pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada Dinas Pendidikan terdapat selisih sebesar Rp76.399.215,17 yang merupakan penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung;
- Adanya selisih sebesar Rp11.200,00 pada Dinas Kesehatan yang merupakan penyesuaian koreksi terhadap piutang pendapatan BLUD;
- Pada RS Achmad Muchtar Bukittinggi terdapat selisih sebesar Rp97.114.250,33 yaitu berupa koreksi piutang sebesar Rp77.280.917,00 dan adanya penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar Rp19.833.333,33;
- Selisih pada RSUD M. Natsir Solok sebesar Rp108.418,00 berupa penyesuaian terhadap koreksi piutang;
- Terdapat selisih pada BPKAD sebesar Rp4.540.884.660,33 yang terdiri dari penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar (Rp504.416.666,67), Penerimaan piutang TGR sebesar Rp3.697.948.000,00, reklasifikasi hasil penjualan BMD yang dipisahkan ke Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.347.353.327,00.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.485.587.063.968,00	3.176.496.982.931,00	309.090.081.037,00



Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Transfer-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp309.090.081.037,00.

Pendapatan Transfer - LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.2.01.	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO</b>	<b>3.457.873.393.968,00</b>	<b>3.148.775.182.931,00</b>	<b>309.098.211.037,00</b>
7.2.01.01.	Dana Perimbangan-LO	3.449.252.368.968,00	3.148.775.182.931,00	300.477.186.037,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	207.643.304.000,00	165.024.960.046,00	42.618.343.954,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.989.337.430.162,00	1.877.994.607.585,00	111.342.822.577,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	365.925.325.993,00	255.159.075.776,00	110.766.250.217,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	886.346.308.813,00	850.596.539.524,00	35.749.769.289,00
7.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	8.621.025.000,00	-	8.621.025.000,00
7.2.02.	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO</b>	<b>27.713.670.000,00</b>	<b>27.721.800.000,00</b>	<b>(8.130.000,00)</b>
7.2.02.02.	Bantuan Keuangan	27.713.670.000,00	27.721.800.000,00	(8.130.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.485.587.063.968,00</b>	<b>3.176.496.982.931,00</b>	<b>309.090.081.037,00</b>

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.464.761.720.139,00</b>	<b>3.485.587.063.968,00</b>	<b>(20.825.343.829,00)</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>3.437.048.050.139,00</b>	<b>3.457.873.393.968,00</b>	<b>(20.825.343.829,00)</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3.428.427.025.139,00</b>	<b>3.449.252.368.968,00</b>	<b>(20.825.343.829,00)</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	186.817.960.171,00	207.643.304.000,00	(20.825.343.829,00)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.989.337.430.162,00	1.989.337.430.162,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	365.925.325.993,00	365.925.325.993,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	886.346.308.813,00	886.346.308.813,00	-
<b>Dana Insentif Daerah (DID)-LO</b>	<b>8.621.025.000,00</b>	<b>8.621.025.000,00</b>	<b>-</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>27.713.670.000,00</b>	<b>27.713.670.000,00</b>	<b>-</b>
Bantuan Keuangan	27.713.670.000,00	27.713.670.000,00	-

Selisih sebesar Rp20.825.343.829,00 berupa penyesuaian penerimaan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun lalu sebesar Rp17.383.009.171,00 dan pengakuan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023 sebesar Rp38.208.353.000,00.

Jika dihubungkan dengan saldo piutang transfer di Neraca pendapatan transfer-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Piutang Dana Transfer	-	3.485.587.063.968,00	3.464.761.720.139,00	20.825.343.829,00	-	(20.825.343.829,00)

Selisih sebesar Rp20.825.343.829,00 berupa penyesuaian penerimaan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun lalu sebesar Rp17.383.009.171,00 dan pengakuan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023 sebesar Rp38.208.353.000,00.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	178.135.578.104,00	652.097.852.891,24	(473.962.274.787,24)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2023 dan Tahun 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp473.962.274.787,24.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.3.01.	PENDAPATAN HIBAH-LO	178.135.578.104,00	652.097.852.891,24	(473.962.274.787,24)
7.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	163.892.754.104,00	643.388.814.891,24	(479.496.060.787,24)
7.3.01.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Pihak Lain	-	-	-
7.3.01.05.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.242.824.000,00	8.709.038.000,00	5.533.786.000,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Hibah-LRA dengan Pendapatan Hibah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.341.915.500,00	178.135.578.104,00	(163.793.662.604,00)
PENDAPATAN HIBAH	14.341.915.500,00	178.135.578.104,00	(163.793.662.604,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	99.091.500,00	163.892.754.104,00	(163.793.662.604,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Pihak Lain	-	-	-
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.242.824.000,00	14.242.824.000,00	-

Penjelasan selisih realisasi tersebut merupakan adanya hibah barang dari pihak lain yang diakui sebagai Pendapatan Hibah-LO oleh BPKAD/PPKD sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Aset dan dicatat sesuai dengan nilai bukunya, sesuai dengan Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014, berupa hibah barang dari pemerintah/pihak lainnya:

- 1) Pendapatan Hibah berupa obat-obatan dan alat kesehatan dari Pemerintah Pusat-Kementerian Kesehatan yang menjadi persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp114.004.912.513,00;

- 2) Hibah Barang dari Pusat/Kab/Kota/pihak Lain/Komite berupa Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai buku Rp49.788.750.091,00. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 47.

#### 5.4.2 BEBAN

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.	BEBAN DAERAH	6.149.856.490.235,09	5.893.880.714.907,47	255.975.775.327,62

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban dalam Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa (*Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang Jasa BOS, Beban Barang Jasa BLUD*), Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-Lain serta Beban Transfer.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp255.975.775.327,62 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.	BEBAN OPERASI	5.039.278.188.328,09	4.708.922.730.745,27	330.355.457.582,82

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasi dalam Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa (*Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang Jasa BOS, Beban Barang Jasa BLUD*), Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-Lain.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp330.355.457.582,82.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.1.	Beban Pegawai	2.204.814.649.540,00	2.072.833.685.995,00	131.980.963.545,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp131.980.963.545,00.

Beban Pegawai ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
<b>8.1.01.</b>	<b>BEBAN PEGAWAI</b>	<b>2.204.814.649.540,00</b>	<b>2.072.833.685.995,00</b>	<b>131.980.963.545,00</b>
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.278.502.000.258,00	1.271.001.762.925,00	7.500.237.333,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	395.468.383.875,00	252.320.839.386,00	143.147.544.489,00
8.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	484.933.465.661,00	503.734.578.950,00	(18.801.113.289,00)
8.1.01.04.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	40.953.439.716,00	40.863.014.755,00	90.424.961,00
8.1.01.05.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	243.027.548,00	241.803.743,00	1.223.805,00
8.1.01.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.526.882.533,00	4.525.948.105,00	934.428,00
8.1.01.99.	Beban Pegawai BLUD	187.449.949,00	145.738.131,00	41.711.818,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.195.331.447.151,00</b>	<b>2.204.814.649.540,00</b>	<b>(9.483.202.389,00)</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.278.422.254.523,00	1.278.502.000.258,00	(79.745.735,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	392.632.787.075,00	395.468.383.875,00	(2.835.596.800,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	478.365.057.312,00	484.933.465.661,00	(6.568.408.349,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.953.439.716,00	40.953.439.716,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	243.027.548,00	243.027.548,00	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.526.882.533,00	4.526.882.533,00	-
Belanja Pegawai BLUD	187.998.444,00	187.449.949,00	548.495,00

Selisih di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian untuk mengakui Beban Gaji dan Tunjangan-LO Tahun 2023 sebesar Rp79.745.735,00 berupa pembayaran utang pegawai tahun lalu dan pengakuan utang pegawai tahun ini, berupa kenaikan gaji berkala dan lainnya pada beberapa SKPD, yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	-	25.906.702,00	-	(25.906.702,00)
Dinas Kesehatan	-	15.095.478,00	6.276.738,00	3.302.794,00	12.121.534,00
RSUD Pariaman	-	46.860.682,00	-	-	46.860.682,00
Dinas P3AKB	-	-	18.385.000,00	-	(18.385.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	11.495.700,00	-	(11.495.700,00)
Dinas Pemberdayaan Msy.Des	-	-	3.637.163,00	-	(3.637.163,00)
Dinas Koperasi UKM	-	-	2.120.000,00	-	(2.120.000,00)
Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	15.660.000,00	-	(15.660.000,00)
Dinas Kearsipan & Perpustakaan	-	-	11.040.000,00	-	(11.040.000,00)
Dinas Kehutanan	-	-	15.430.040,00	-	(15.430.040,00)
Bapenda	-	-	32.490.835,00	-	(32.490.835,00)
Inspektorat	-	-	2.562.511,00	-	(2.562.511,00)
<b>JUMLAH</b>	-	<b>61.956.160,00</b>	<b>145.004.689,00</b>	<b>3.302.794,00</b>	<b>(79.745.735,00)</b>

- b. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO Tahun 2023 berupa pembayaran utang tahun lalu dan pengakuan utang belanja pegawai tahun ini pada SKPD sebesar Rp2.835.596.800,00, yaitu:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	-	1.325.530.643,00	-	(1.325.530.643,00)
Dinas Kesehatan	-	1.319.239,00	7.647.099,00	-	(6.327.860,00)
Dinas Perhubungan	-	-	1.011.920,00	-	(1.011.920,00)
Dinas Kehutanan	-	-	444.403.300,00	20.077.200,00	(424.326.100,00)
Dinas ESDM	-	-	-	650.088,00	650.088,00
Bappeda	-	-	25.350.000,00	-	(25.350.000,00)
Bapenda	-	-	1.042.719.432,00	-	(1.042.719.432,00)
Setda-Biro Umum	-	-	10.980.933,00	-	(10.980.933,00)
<b>JUMLAH</b>	-	<b>1.319.239,00</b>	<b>2.857.643.327,00</b>	<b>20.727.288,00</b>	<b>(2.835.596.800,00)</b>

- c. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO (TPG, TKG, Tamsil, Honorarium dan Insentif Pungutan Retribusi) Tahun 2023 berupa pembayaran utang tahun lalu dan pengakuan utang belanja pegawai tahun ini pada SKPD sebesar Rp6.568.408.349,00, yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	-	6.735.860.700,00	307.909.500,00	(6.427.951.200,00)
Dinas Kesehatan	-	169.041.897,00	314.939.046,00	-	(145.897.149,00)
Dinas Perhubungan	-	5.440.000,00	-	-	5.440.000,00
<b>JUMLAH</b>	-	<b>174.481.897,00</b>	<b>7.050.799.746,00</b>	<b>307.909.500,00</b>	<b>(6.568.408.349,00)</b>

- d. Penyesuaian untuk mengakui beban pegawai BLUD Tahun 2023 berupa pembayaran utang tahun lalu sebesar Rp548.495,00, yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
RSJ. HB. Sa'amin	-	548.495,00	-	-	548.495,00
<b>JUMLAH</b>	-	<b>548.495,00</b>	-	-	<b>548.495,00</b>

Jika dihubungkan dengan saldo utang belanja pegawai di neraca dengan beban pegawai, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Tahun Lalu	LRA	LO	Jumlah	Tahun Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Belanja Pegawai	550.168.173,00	2.195.331.447.151,00	2.204.814.649.540,00	10.033.370.562,00	10.033.370.562,00	-

Tidak ada terdapat selisih antara piutang tahun lalu dan piutang tahun ini, sesuai jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh SKPD seperti tabel diatas.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.	Beban Barang dan Jasa	1.948.667.137.396,29	1.815.642.941.643,45	133.024.195.752,84

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp133.024.195.752,84.

Beban Barang dan Jasa ini sesuai akun belanja pada APBD terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
8.1.02.	<b>BEBAN BARANG DAN JASA</b>	<b>1.948.667.137.396,29</b>	<b>1.815.642.941.643,45</b>	<b>133.024.195.752,84</b>
8.1.02.01.	Beban Barang	448.847.163.224,48	407.752.790.160,98	41.094.373.063,50
8.1.02.02.	Beban Jasa	546.366.487.259,28	515.945.578.637,46	30.420.908.621,82
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	78.527.306.613,85	92.922.966.660,68	(14.395.660.046,83)
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	241.022.849.600,00	233.536.562.181,00	7.486.287.419,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.829.303.000,00	17.061.473.900,00	(1.232.170.900,00)
8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS	280.090.037.482,76	281.175.995.872,67	(1.085.958.389,91)
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD	337.983.990.215,92	267.247.574.230,66	70.736.415.985,26

Untuk beban barang dan jasa BLUD dikelompokkan dalam 4 objek yaitu beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas, kecuali belanja barang jasa BLUD dan BOS pada Dinas Pendidikan yang sampai laporan ini disusun belum menyampaikan pembagian objek belanja tersebut, yaitu:

SKPD	Barang BLUD	Jasa BLUD	Pemeliharaan BLUD	Perjalanan Dinas BLUD	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-
DINAS KESEHATAN	2.778.563.900,00	6.478.767.026,00	790.521.279,00	147.273.626,00	10.195.125.831,00
RSUD. Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	51.080.324.359,00	75.584.671.748,00	1.697.735.882,00	987.669.436,00	129.350.401.425,00
RS. JIWA Prof. HB SAANIN	6.541.649.265,00	24.361.239.956,00	710.492.055,00	246.317.974,00	31.859.699.250,00
RSUD M. NATSIR SOLOK	26.430.537.342,00	58.952.348.069,00	2.502.096.959,00	725.509.765,00	88.610.492.135,00
RSUD PARIAMAN	25.775.320.255,00	45.866.649.373,00	1.788.764.047,00	482.667.098,00	73.913.400.773,00
<b>JUMLAH</b>	<b>112.606.395.121,00</b>	<b>211.243.676.172,00</b>	<b>7.489.610.222,00</b>	<b>2.589.437.899,00</b>	<b>333.929.119.414,00</b>

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.01	Beban Barang	560.076.533.537,47	502.121.589.339,07	57.954.944.198,40

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan/Barang dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp57.954.944.198,40.

Beban Persediaan/Barang ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	<b>Beban Barang</b>	<b>560.076.533.537,47</b>	<b>502.121.589.339,07</b>	<b>57.954.944.198,40</b>
8.1.02.01.	Beban Barang	448.847.163.224,48	407.752.790.160,98	41.094.373.063,50
	<i>Beban Barang Pakai Habis</i>	<i>447.957.987.774,48</i>	<i>405.568.123.842,08</i>	<i>42.389.863.932,40</i>
	<i>Beban Barang Tak Habis Pakai</i>	<i>889.175.450,00</i>	<i>2.184.666.318,90</i>	<i>(1.295.490.868,90)</i>
8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS (Barang)	-	-	-
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Barang)	111.229.370.312,99	94.368.799.178,09	16.860.571.134,90

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa-Persediaan/Barang dengan Beban Persediaan/Barang adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>Belanja Barang</b>	<b>433.387.614.014,00</b>	<b>560.076.533.537,47</b>	<b>(126.688.919.523,47)</b>
Belanja Barang	433.387.614.014,00	448.847.163.224,48	(15.459.549.210,48)
- <i>Belanja Barang Pakai Habis</i>	<i>432.498.438.564,00</i>	<i>447.957.987.774,48</i>	<i>(15.459.549.210,48)</i>
- <i>Belanja Barang Tak Habis Pakai</i>	<i>889.175.450,00</i>	<i>889.175.450,00</i>	-
Belanja Barang dan Jasa BOS (Barang)	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Barang)	-	111.229.370.312,99	(111.229.370.312,99)

Selisih Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan sebesar Rp126.688.919.523,47 merupakan penyesuaian persediaan yang terpakai dan yang masih menjadi persediaan pada Tahun 2023, berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2023 pada SKPD termasuk reklasifikasi belanja barang jasa BLUD ke objek beban barang sebesar Rp111.229.370.312,99 dengan uraian sebagai berikut:

SKPD	Jumlah Penyesuaian				Jumlah (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	-	-	14.380.149.121,80	6.010.628.439,00	(8.369.520.682,80)
DINAS KESEHATAN	913.677.383,92	94.803.638,21	7.858.808.337,99	733.987.168,00	(7.943.694.915,70)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	845.497.971,00	-	51.429.540.175,00	1.173.141.186,00	(51.101.896.960,00)
RUMAH SAKIT JWVA Prof. HB SAANIN	23.914.218,00	235.965.702,00	7.062.930.478,00	-	(6.850.878.994,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR SOLOK	818.203.568,60	-	26.496.201.792,00	2.409.466.784,28	(24.904.938.576,32)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1.616.422.874,93	-	26.341.397.937,90	2.262.582.891,16	(25.695.227.921,67)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	46.522.026,50	26.651.461,00	21.848.165,00	9.817.003,00	(31.901.727,50)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	55.795.175,00	65.621.550,00	311.669.543,60	9.804.300,00	(292.038.868,60)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	1.558.500,00	1.565.000,00	-	(6.500,00)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	23.900,00	2.545.000,00	-	5.408.000,00	7.929.100,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	94.449.600,00	650.700,00	89.523.672,28	1.050.000,00	(182.272.572,28)
DINAS SOSIAL	56.962.050,00	30.715.806,00	73.723.260,00	-	(99.969.504,00)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.163.620,00	15.119.550,00	20.714.950,00	-	(7.759.020,00)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	32.863.500,00	18.949.366,00	6.079.168,00	51.165.850,00	31.172.548,00
DINAS PANGAN	134.511.801,00	277.580.215,00	280.458.062,00	30.356.500,00	(107.033.148,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	144.506.560,00	700.280.470,00	555.773.910,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.288.900,00	845.000,00	572.000,00	28.323.700,00	26.307.800,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.057.920,00	4.628.800,00	13.725.600,00	636.000,00	(15.518.720,00)
DINAS PERHUBUNGAN	555.400,00	5.142.200,00	5.712.500,00	-	(1.125.700,00)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	21.332.553,00	11.444.750,00	5.128.050,00	46.144.828,00	31.128.975,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	454.500,00	425.000,00	830.000,00	604.000,00	(255.500,00)
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	11.468.000,00	3.257.600,00	1.672.000,00	17.251.650,00	7.369.250,00
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	68.278.475,00	22.541.950,00	41.693.300,00	-	(87.429.825,00)
DINAS KEBUDAYAAN	1.089.400,00	405.600,00	20.589.300,00	25.100,00	(21.248.000,00)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	7.292.550,00	6.738.100,00	21.709.350,00	22.263.800,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	420.666.985,00	-	156.552.821,00	92.738.100,00	(484.481.706,00)
DINAS PARIWISATA	327.835.350,00	1.046.000,00	145.324.875,00	89.018.850,00	(383.095.375,00)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN	54.963.926,00	961.500,00	149.124.975,00	453.057.142,00	249.929.741,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	808.794.391,00	638.783.353,00	1.404.593.575,00	867.331.642,00	(707.272.971,00)
DINAS KEHUTANAN	121.511.700,00	38.514.422,00	141.495.690,00	-	(224.492.968,00)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.957.500,00	2.171.700,00	4.012.800,00	23.292.600,00	14.494.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.967.594,00	14.813.559,00	38.337.835,00	-	(32.491.870,00)
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	-	57.294.800,00	47.677.700,00	964.000,00	10.581.100,00
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	1.200.000,00	224.000,00	3.684.000,00	4.660.000,00
BIRO HUKUM	16.708.000,00	2.729.900,00	4.962.700,00	7.550.000,00	(11.390.800,00)
BIRO PEREKONOMIAN	502.000,00	6.446.000,00	4.588.500,00	1.425.000,00	2.780.500,00
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.223.100,00	-	-	6.071.700,00	(151.400,00)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.038.000,00	22.983.400,00	22.813.500,00	-	(868.100,00)
BIRO ORGANISASI	3.715.790,00	1.558.000,00	210.100,00	11.406.150,00	9.038.260,00
BIRO UMUM	34.208.200,00	13.669.300,00	231.048.800,00	-	(251.587.700,00)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.153.700,00	-	-	4.750.600,00	2.596.900,00
SEKRETARIAT DPRD	75.755.750,00	402.880.669,00	384.616.025,00	1.642.000,00	(55.849.106,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	150.000,00	65.455.000,00	58.254.050,00	7.147.700,00	14.198.650,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.890.000,00	6.156.400,00	2.515.500,00	19.981.700,00	7.732.600,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	454.737.610,00	5.187.825,00	-	584.214.766,40	134.664.981,40
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.154.500,00	37.044.866,00	52.930.730,00	73.700,00	(21.966.664,00)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.288.454,00	7.225.059,00	13.580.698,00	5.851.790,00	(14.792.303,00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.875.000,00	750.500,00	1.662.700,00	17.413.100,00	11.625.900,00
BADAN PENGHUBUNG	36.347.790,00	4.442.100,00	5.142.500,00	27.932.100,00	(9.116.090,00)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	22.613.300,00	7.201.750,00	56.506.000,00	71.917.550,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.972.200,00	1.097.900,00	489.600,00	17.553.000,00	5.189.100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>7.188.950.376,95</b>	<b>2.181.170.491,21</b>	<b>137.493.138.497,57</b>	<b>15.811.998.859,84</b>	<b>(126.688.919.523,47)</b>



Jika dihubungkan dengan saldo Persediaan di Neraca dibandingkan dengan Beban Persediaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun Lalu	LRA	LO	Jumlah	Tahun Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Persediaan	358.337.164.150,69	433.387.614.014,00	560.076.533.537,47	231.648.244.627,22	388.755.131.154,11	157.106.886.526,89

Selisih sebesar Rp157.106.886.526,89 pada tabel diatas, sesuai dengan Jurnal Penyesuaian persediaan pada Beban Persediaan pada SKPD berikut ini:

SKPD	Persediaan Tahun Lalu	Jurnal Penyesuaian		Jumlah setelah penyesuaian	Jumlah di Neraca	Selisih
		Debet (Rp)	Kredit (Rp)			
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
DINAS PENDIDIKAN	14.024.046.499,80	14.380.149.121,80	6.010.628.439,00	5.654.525.817,00	9.783.164.381,00	4.128.638.564,00
DINAS KESEHATAN	58.991.488.084,99	8.772.485.721,91	828.790.806,21	51.047.793.169,29	77.771.744.865,29	26.723.951.696,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITINGGI	6.586.098.465,00	52.275.038.146,00	1.173.141.186,00	(44.515.798.495,00)	6.912.406.680,00	51.428.205.175,00
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	920.107.375,00	7.086.844.696,00	235.965.702,00	(5.930.771.619,00)	712.519.693,00	6.643.291.312,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	5.197.238.569,84	27.314.405.360,60	2.409.466.784,28	(19.707.700.006,48)	7.045.801.785,52	26.753.501.792,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	4.440.620.835,19	27.957.820.812,83	2.262.592.891,16	(21.254.607.086,48)	5.598.976.589,22	26.853.583.675,70
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	68.993.010.937,51	68.370.191,50	36.468.464,00	68.961.109.210,01	58.354.579.002,59	(10.606.530.207,42)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	1.048.822.970,36	367.464.718,60	75.425.850,00	756.704.101,76	4.916.747.096,76	4.159.962.995,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	184.064.872.135,24	1.565.000,00	1.558.500,00	184.064.865.635,24	204.926.962.035,65	20.862.096.400,61
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.886.500,00	23.900,00	7.953.000,00	10.816.000,00	10.816.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	458.771.644,56	183.973.272,28	1.700.700,00	276.499.072,28	268.215.072,28	(8.284.000,00)
DINAS SOSIAL	8.656.648,00	130.685.310,00	30.715.806,00	(91.312.856,00)	9.448.194,00	100.762.050,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.104.020,00	22.878.570,00	15.119.550,00	345.000,00	345.000,00	-
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	49.046.400,00	38.942.668,00	70.115.216,00	80.218.948,00	80.218.948,00	-
DINAS PANGAN	5.230.859.526,00	414.969.863,00	307.936.715,00	5.123.826.378,00	5.133.657.378,00	9.831.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	335.421.897,00	144.506.560,00	700.280.470,00	891.195.807,00	895.724.607,00	4.528.800,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.928.500,00	2.860.900,00	29.168.700,00	31.236.300,00	31.236.300,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	66.663.820,00	20.783.520,00	5.264.800,00	51.145.100,00	51.145.100,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	17.505.700,00	6.267.900,00	5.142.200,00	16.380.000,00	16.380.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	37.692.700,00	26.460.603,00	57.589.578,00	68.821.675,00	68.821.675,00	-
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	3.028.000,00	1.284.500,00	1.029.000,00	2.772.500,00	2.772.500,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	28.738.000,00	13.140.000,00	20.509.250,00	36.107.250,00	36.107.250,00	-
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	113.267.975,00	109.971.775,00	22.541.950,00	25.838.150,00	25.838.150,00	-
DINAS KEBUDAYAAN	23.909.000,00	21.678.700,00	430.700,00	2.661.000,00	2.661.000,00	-
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.366.300,00	6.738.100,00	29.001.900,00	25.630.100,00	20.450.100,00	(5.180.000,00)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	538.991.300,00	577.219.806,00	92.738.100,00	54.509.594,00	189.197.267,00	134.687.673,00
DINAS PARIWISATA	689.945.425,00	473.160.225,00	90.064.850,00	306.850.050,00	306.850.050,00	-
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN	237.612.900,00	204.088.901,00	454.018.642,00	487.542.641,00	619.532.742,00	131.990.101,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.225.997.738,00	2.213.387.966,00	1.506.114.995,00	3.518.724.767,00	2.985.601.767,00	(533.123.000,00)
DINAS KEHUTANAN	375.184.423,00	263.007.390,00	38.514.422,00	150.691.455,00	228.091.455,00	77.400.000,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	34.680.000,00	10.970.300,00	25.454.300,00	49.174.000,00	49.174.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	82.087.936,00	47.305.429,00	14.813.559,00	49.596.066,00	49.596.066,00	-
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	7.794.000,00	47.677.700,00	58.258.800,00	18.375.100,00	18.375.100,00	-
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	800.000,00	224.000,00	4.884.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	-
BIRO HUKUM	14.423.800,00	21.670.700,00	10.279.900,00	3.033.000,00	8.774.000,00	5.741.000,00
BIRO PEREKONOMIAN	5.467.000,00	5.090.500,00	7.871.000,00	8.247.500,00	8.247.500,00	-
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.856.200,00	6.223.100,00	6.071.700,00	7.704.800,00	7.704.800,00	-
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6.085.100,00	23.851.500,00	22.983.400,00	5.217.000,00	5.217.000,00	-
BIRO ORGANISASI	9.719.540,00	3.925.890,00	12.964.150,00	18.757.800,00	18.757.800,00	-
BIRO UMUM	15.305.300,00	265.257.000,00	13.669.300,00	(236.282.400,00)	10.965.100,00	247.247.500,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.153.700,00	2.153.700,00	4.750.600,00	4.750.600,00	4.750.600,00	-
SEKRETARIAT DPRD	230.692.866,00	460.371.775,00	404.522.669,00	174.843.760,00	174.843.760,00	-
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	45.174.200,00	58.404.050,00	72.602.700,00	59.372.850,00	59.372.850,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	32.358.000,00	18.405.500,00	26.138.100,00	40.090.600,00	40.090.600,00	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH	733.759.363,20	454.737.610,00	589.402.591,40	868.424.344,60	868.424.344,60	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	267.574.373,00	59.085.230,00	37.118.566,00	245.607.709,00	245.607.709,00	-
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.893.443,00	27.869.152,00	13.076.849,00	8.101.140,00	14.180.140,00	6.079.000,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.881.000,00	6.537.700,00	18.163.600,00	22.506.900,00	10.156.900,00	(12.350.000,00)
BADAN PENGHUBUNG	37.089.390,00	41.490.290,00	32.374.200,00	27.973.300,00	28.828.300,00	855.000,00
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	28.943.550,00	7.201.750,00	79.119.300,00	100.861.100,00	100.861.100,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.540.700,00	13.461.800,00	18.650.900,00	19.729.800,00	19.729.800,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>358.337.164.150,69</b>	<b>144.682.888.874,52</b>	<b>17.993.169.351,05</b>	<b>231.648.244.627,22</b>	<b>388.755.131.154,11</b>	<b>157.106.886.526,89</b>

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SKPD	Jumlah	Keterangan
DINAS PENDIDIKAN	(531.533.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
	13.063.198.825,00	Reklas dari Belanja Modal
	282.691.250,00	Utang Belanja
	(8.685.718.511,00)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
DINAS KESEHATAN	114.004.912.513,00	Hibah dari pusat
	2.778.563.900,00	Dari belanja barang jasa BLUD
	24.059.368,00	Utang Belanja
	(90.083.584.085,00)	Koreksi Stock Opname persediaan Hibah
RSUD ACHMAD MUCHTAR BKT	51.080.324.359,00	Dari belanja barang jasa BLUD
	349.215.816,00	Dropping dari pihak lain
	(1.335.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
RSJ HB SAANIN	6.541.649.265,00	Dari belanja barang jasa BLUD
	101.642.047,00	Dropping dari pihak lain
RSUD M. NATSIR SOLOK	26.430.537.342,00	Dari belanja barang jasa BLUD
	322.964.450,00	Reklas dari Belanja Modal
RSUD PARIAMAN	3.579.758,00	Reklas dari Belanja Modal
	25.775.320.255,00	Dari belanja barang jasa BLUD
	1.074.683.662,70	Dropping dari pihak lain
DINAS BINA MARGA, CKTR	2.784.181,50	Dari belanja pemeliharaan
	9.757.575.653,00	Reklas dari Belanja Modal
	(20.366.890.041,92)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	4.159.962.995,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KPP	109.401.238.686,00	Reklas dari Belanja Modal
	(88.539.142.285,39)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28.875.000,00	Reklas dari Belanja Modal
	(37.159.000,00)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
DINAS SOSIAL	100.762.050,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS PANGAN	9.831.000,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.528.800,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(5.180.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	134.687.673,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS PERKEBUNAN TPH	14.492.726,00	Reklas dari Belanja Modal
	117.497.375,00	Utang Belanja
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	65.500.000,00	Reklas dari Belanja Modal
	(616.200.000,00)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
	17.577.000,00	Koreksi Persedian Ternak
DINAS KEHUTANAN	77.400.000,00	Reklas dari Belanja Modal
SETDA-BIRO HUKUM	2.480.000,00	Reklas dari Belanja Modal
	3.261.000,00	Koreksi Persedian
SETDA-BIRO UMUM	247.247.500,00	Reklas dari Belanja Modal
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.079.000,00	Reklas dari Belanja Modal
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	(12.350.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENGHUBUNG	855.000,00	Reklas dari Belanja Modal
<b>JUMLAH</b>	<b>157.106.886.526,89</b>	

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.02	Beban Jasa	776.716.452.914,21	675.706.258.123,89	101.010.194.790,32

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp101.010.194.790,32.

Beban Jasa ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	<b>Beban Jasa</b>	<b>776.716.452.914,21</b>	<b>675.706.258.123,89</b>	<b>101.010.194.790,32</b>
8.1.02.02.	Beban Jasa	546.366.487.259,28	515.945.578.637,46	30.420.908.621,82
	- Beban Jasa Kantor	326.693.981.600,00	328.214.690.431,00	(1.520.708.831,00)
	- Beban Iuran Jaminan/Asuransi	104.972.037.929,30	113.217.339.404,91	(8.245.301.475,61)
	- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	21.216.215.765,33	13.728.750.825,00	7.487.464.940,33
	- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	50.401.263.912,33	6.378.161.076,33	44.023.102.836,00
	- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	154.050.000,00	275.650.000,00	(121.600.000,00)
	- Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.133.272.605,32	6.507.290.902,22	2.625.981.703,10
	- Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.774.627.026,00	5.967.714.980,00	1.806.912.046,00
	- Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	34.279.500,00	(34.279.500,00)
	- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	31.500.000,00	54.000.000,00	(22.500.000,00)
	- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.989.538.421,00	41.567.701.518,00	(15.578.163.097,00)
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.829.303.000,00	-	15.829.303.000,00
8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS (Jasa)	-	-	-
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Jasa)	214.520.662.654,93	159.760.679.486,43	54.759.983.168,50

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Jasa adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>Belanja Jasa</b>	<b>566.716.490.449,00</b>	<b>776.716.452.914,21</b>	<b>(209.999.962.465,21)</b>
Belanja Jasa	566.716.490.449,00	546.366.487.259,28	20.350.003.189,72
- Belanja Jasa Kantor	326.938.702.759,00	326.693.981.600,00	244.721.159,00
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	105.261.791.333,00	104.972.037.929,30	289.753.403,70
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.890.682.432,00	21.216.215.765,33	1.674.466.666,67
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.402.630.319,00	50.401.263.912,33	1.366.406,67
- Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	154.050.000,00	154.050.000,00	-
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	27.014.531.342,00	9.133.272.605,32	17.881.258.736,68
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.039.063.843,00	7.774.627.026,00	264.436.817,00
- Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	-
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.983.538.421,00	25.989.538.421,00	(6.000.000,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	15.829.303.000,00	(15.829.303.000,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS (Jasa)	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Jasa)	-	214.520.662.654,93	(214.520.662.654,93)

Perbedaan Belanja Jasa dengan Beban Jasa sebesar Rp209.999.962.465,21 pada tabel di atas berupa penyesuaian Beban Jasa yang terdiri dari Jasa Kantor, Iuran

Asuransi, Sewa, Jasa konsultansi, Kursus dan pelatihan, Jasa untuk diberikan kepada pihak lain dan Jasa BLUD Tahun 2023 pada SKPD berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6a(2+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	-	-	5.697.448.287,00	665.870.008,00	(5.031.578.279,00)
DINAS KESEHATAN	88.078.500,00	553.567.110,50	7.650.873.056,50	466.883.422,00	(6.718.501.024,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	26.438.061.249,59	105.182.224.959,00	4.718.537.919,00	(74.025.625.790,41)
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	-	4.189.100.929,00	25.771.935.639,00	-	(21.582.834.710,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	4.904.796.306,75	9.540.041.286,92	76.252.870.462,33	9.789.746.748,34	(61.827.878.733,82)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	8.440.649.027,00	59.081.466.842,70	249.354.000,00	(50.391.463.815,70)
DINAS BINA MARGA, Cipta Karya dan Tata Ruang	41.420.295,83	150.067.625,00	35.100.016,67	1.409.784.473,92	1.483.331.786,42
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	22.897.333,00	51.785.426,00	153.635.206,00	2.533.273.863,00	2.408.526.750,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	1.271.186.485,00	117.102.170,00	9.185.376.001,83	10.339.460.316,83
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.990.387,50	7.057.533,00	11.722.083,50	28.809.100,00	(845.838,00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	14.536.868,00	52.462.104,00	-	(37.925.236,00)
DINAS SOSIAL	6.394.536,00	115.277.218,67	2.449.841.072,00	211.486.574,67	(2.129.471.814,66)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.159.381,25	35.981.677,00	138.667.178,00	-	(104.844.882,25)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	12.517.250,00	35.465.394,00	219.508.900,00	24.100.382,00	(172.460.374,00)
DINAS PANGAN	76.214.950,92	126.193.791,33	272.434.243,33	92.413.970,00	(130.041.432,92)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	33.381.598,00	36.096.624,00	59.551.824,17	56.836.798,17
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28.394.954,50	9.398.050,00	902.509.488,25	41.023.737,04	(880.482.655,71)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.412.398,00	16.248.401,00	19.227.987,00	21.853.750,00	2.461.766,00
DINAS PERHUBUNGAN	-	42.478.660,00	52.212.745,00	4.077.916,67	(5.656.168,33)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.277.500.000,00	66.734.683,67	129.142.283,67	1.277.500.000,00	(62.407.600,00)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	-	48.152.603,00	168.165.057,00	-	(120.012.454,00)
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	21.533.584,50	20.014.669,00	-	1.518.915,50
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	27.446.010,50	22.459.924,98	2.693.301.582,00	12.897.525,00	(2.685.390.142,52)
DINAS KEBUDAYAAN	57.767.457,50	47.999.091,00	1.000.252.250,84	48.699.743,33	(961.320.874,01)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	52.553.210,00	79.593.455,00	94.123.808,33	114.648.118,00	47.564.554,67
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.485.927,67	490.696.281,50	336.312.066,00	845.986.384,00	953.884.671,83
DINAS PARIWISATA	18.759.571,83	74.822.333,00	170.165.079,67	101.346.588,00	(12.755.730,50)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	188.562.929,00	518.378.729,00	1.321.462.060,88	991.646.260,88
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	39.827.275,00	177.752.261,00	532.005.074,67	147.644.588,00	(246.435.500,67)
DINAS KEHUTANAN	-	161.673.155,00	189.766.408,00	134.688.729,00	106.595.476,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	56.508.596,00	52.779.250,00	-	3.729.346,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	48.252.649,00	73.734.373,75	131.840.166,50	-	(106.358.441,75)
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					-
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	8.137.845,00	-	6.781.537,50	-	(14.919.382,50)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	11.235.286,67	3.046.219,33	9.965.926,41	23.231.363,34	5.076.369,59
BIRO HUKUM	4.912.685,00	38.686,00	4.178.776,17	9.204.809,17	152.034,00
BIRO PEREKONOMIAN	5.256.702,50	43.686,00	4.812.175,42	5.179.080,00	(4.846.111,92)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.994.975,02	-	1.341.514.145,81	7.957.500,00	(1.337.551.620,83)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8.687.800,00	-	5.771.866,67	14.753.270,83	293.604,16
BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-
BIRO UMUM	-	650.155.496,00	511.347.171,00	-	138.808.325,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.887.106,25	11.376.975,00	7.584.650,00	-	(94.781,25)
SEKRETARIAT DPRD	105.061.364,91	542.237.474,33	547.511.406,33	141.455.533,33	31.120.236,42
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.065.017,49	82.128.969,50	78.307.761,00	-	(4.243.808,99)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH	267.972.594,00	244.229.335,00	369.561.085,00	430.647.911,59	37.343.567,59
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	22.315.251,00	29.989.793,00	54.971.978,00	42.514.714,00	(4.782.722,00)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.935.443,64	53.340.213,00	82.420.875,36	-	(47.016.106,00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.821.180,16	9.270.204,91	198.938.121,41	-	(196.489.096,66)
BADAN PENGHUBUNG	69.904.214,17	194.125.587,50	169.873.324,67	1.817.966.666,67	1.772.314.715,33
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	27.445.587,50	17.581.945,00	56.440.891,50	625.648.637,00	559.344.103,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	19.477.773,00	120.757.747,00	5.543.040,00	(95.736.934,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>7.364.501.448,56</b>	<b>54.437.743.958,98</b>	<b>293.704.324.928,21</b>	<b>36.631.119.962,58</b>	<b>(209.999.962.465,21)</b>

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.03	Beban Pemeliharaan	85.700.909.339,85	103.552.452.736,82	(17.851.543.396,97)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp17.851.543.396,97.

Beban Pemeliharaan ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>85.700.909.339,85</b>	<b>103.552.452.736,82</b>	<b>(17.851.543.396,97)</b>
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	78.527.306.613,85	92.922.966.660,68	(14.395.660.046,83)
	<i>Beban Pemeliharaan Tanah</i>	<i>64.144.000,00</i>	<i>189.779.875,00</i>	<i>(125.635.875,00)</i>
	<i>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	<i>28.594.315.787,50</i>	<i>26.387.447.367,00</i>	<i>2.206.868.420,50</i>
	<i>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>	<i>8.974.700.788,00</i>	<i>13.763.957.249,53</i>	<i>(4.789.256.461,53)</i>
	<i>Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	<i>40.894.146.038,35</i>	<i>52.581.782.169,15</i>	<i>(11.687.636.130,80)</i>
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS (Pemeliharaan)	-	-	-
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan)	7.173.602.726,00	10.629.486.076,14	(3.455.883.350,14)

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan) dengan Beban Pemeliharaan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>91.416.243.047,35</b>	<b>85.700.909.339,85</b>	<b>5.715.333.707,50</b>
Belanja Pemeliharaan	91.416.243.047,35	78.527.306.613,85	12.888.936.433,50
<i>Beban Pemeliharaan Tanah</i>	<i>64.144.000,00</i>	<i>64.144.000,00</i>	-
<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	<i>28.762.577.219,00</i>	<i>28.594.315.787,50</i>	<i>168.261.431,50</i>
<i>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>	<i>21.695.375.790,00</i>	<i>8.974.700.788,00</i>	<i>12.720.675.002,00</i>
<i>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	<i>40.894.146.038,35</i>	<i>40.894.146.038,35</i>	-
Belanja Barang dan Jasa BOS (Pemeliharaan)	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan)	-	7.173.602.726,00	(7.173.602.726,00)

Penjelasan perbedaan sebesar Rp5.715.333.707,50 di atas adalah sebagai berikut:

SKPD	Jumlah	Keterangan
DINAS PENDIDIKAN	8.522.750,00	Utang belanja pemeliharaan
DINAS KESEHATAN	(37.216.080,00)	Dikapitalisir jadi aset
	790.521.279,00	Dari belanja barang jasa BLUD
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	1.697.735.882,00	Dari belanja barang jasa BLUD
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	710.492.055,00	Dari belanja barang jasa BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	2.502.096.959,00	Dari belanja barang jasa BLUD
	(316.007.496,00)	Dikapitalisir jadi aset
	14.900.000,00	Utang belanja pemeliharaan BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1.788.764.047,00	Dari belanja barang jasa BLUD
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	(2.784.181,50)	Reklas ke persediaan
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	(199.379.247,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(149.615.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS SOSIAL	(1.548.749.279,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK & KB	(232.011.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(233.070.783,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	(254.485.504,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	(545.882.600,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	(297.498.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KEBUDAYAAN	(138.170.829,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(252.512.644,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(573.605.034,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PARIWISATA	(187.927.737,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PERKEBUNAN T. PANGAN DAN HORTIKULTURA	(2.162.851.914,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	(1.013.862.925,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KEHUTANAN	(703.061.525,00)	Dikapitalisir jadi aset
SETDA-BIRO UMUM	(170.500.000,00)	Utang pemeliharaan tahun lalu
	(868.705.341,00)	Dikapitalisir jadi aset
SEKRETARIAT DPRD	(2.156.263.505,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENDAPATAN DAERAH	(140.386.400,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	(138.093.700,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(444.128.331,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	(145.314.253,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENGHUBUNG	302.000.000,00	Utang belanja pemeliharaan
	(524.500.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(93.783.371,00)	Dikapitalisir jadi aset
<b>JUMLAH</b>	<b>(5.715.333.707,50)</b>	

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.04	Beban Perjalanan Dinas	243.612.287.499,00	236.025.171.671,00	7.587.115.828,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp7.587.115.828,00.

Beban Perjalanan Dinas ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>243.612.287.499,00</b>	<b>236.025.171.671,00</b>	<b>7.587.115.828,00</b>
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	241.022.849.600,00	233.536.562.181,00	7.486.287.419,00
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS (Perjalanan Dinas)	-	-	-
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Perjalanan Dinas)	2.589.437.899,00	2.488.609.490,00	100.828.409,00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>240.783.824.900,00</b>	<b>243.612.287.499,00</b>	<b>(2.828.462.599,00)</b>
Belanja Perjalanan Dinas	240.783.824.900,00	241.022.849.600,00	(239.024.700,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS (Perjalanan Dinas)	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Perjalanan Dinas)	-	2.589.437.899,00	(2.589.437.899,00)

Penjelasan perbedaan belanja perjalanan dinas-LRA dan beban perjalanan dinas-LO pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pengakuan utang belanja perjalanan dinas sebesar Rp239.024.700,00 pada Dinas Pendidikan;
- Pengakuan beban perjalanan dinas dari belanja barang dan jasa BLUD pada SKPD yang mempunyai layanan BLUD sebesar Rp2.589.437.899,00.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.05	<b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061.473.900,00</b>	<b>(17.061.473.900,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp17.061.473.900,00,00. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 ini Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direklasifikasi ke Objek Beban Jasa.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagai berikut:



PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.829.303.000,00	-	15.829.303.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.826.603.000,00	-	15.826.603.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.700.000,00	-	2.700.000,00

Untuk belanja uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun 2023 terdapat selisih sebesar Rp15.829.303.000,00 yang disebabkan karena reklasifikasi beban uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat ke beban jasa.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.88	Beban Barang dan Jasa BOS	280.090.037.482,76	281.175.995.872,67	(1.085.958.389,91)

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Barang dan Jasa BOS dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp1.085.958.389,91.

Untuk perbedaan jumlah Belanja barang jasa BOS dengan Beban barang jasa BOS sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Barang dan Jasa BOS	279.832.836.184,00	280.090.037.482,76	(257.201.298,76)
Belanja Barang dan Jasa BOS	279.832.836.184,00	280.090.037.482,76	(257.201.298,76)

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp257.201.298,76 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan			1.407.839.047,76	1.150.637.749,00	(257.201.298,76)
JUMLAH	-	-	1.407.839.047,76	1.150.637.749,00	(257.201.298,76)

Penambahan beban barang jasa BOS disebabkan karena:

- 1) Penyesuaian yang menambah beban barang dan jasa BOS sebesar Rp1.407.839.047,76 yaitu:
  - a) Penyesuaian belanja modal peralatan mesin BOS yang tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp1.295.158.097,76
  - b) Penyesuaian belanja modal Gedung dan bangunan BOS yang tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp63.300.100,00

- c) Penyesuaian belanja aset tetap lainnya BOS yang tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp49.380.850,00
- 2) Penyesuaian yang mengurangi beban barang dan jasa BOS sebesar Rp1.150.637.749,00 yaitu:
- a) Penyesuaian belanja barang jasa BOS yang dikapitalisir menjadi aset peralatan mesin sebesar Rp851.482.950,00
- b) Penyesuaian belanja barang jasa BOS yang dikapitalisir menjadi aset Gedung dan bangunan sebesar Rp102.395.549,00
- c) Penyesuaian belanja barang jasa BOS yang dikapitalisir menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp196.759.250,00

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	2.470.916.623,00	0,00	2.470.916.623,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Pendidikan dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.470.916.623,00. Dapat diinformasikan bahwa beban barang dan jasa BLUD pada RSUD dan Dinas Kesehatan telah direklasifikasi sesuai objek beban barang dan jasa (beban barang; beban jasa; beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas)

Jika dihubungkan dengan saldo di Neraca dengan Beban Barang Jasa, maka akan mempengaruhi saldo Beban Dibayar Dimuka dan Utang Belanja Barang dan Jasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban dibayar dimuka

Jika dihubungkan dengan saldo Beban Dibayar Dimuka di Neraca dengan Beban Premi Asuransi dan Beban Sewa, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
1	2	3	4=(2-3)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	105.261.791.333,00	104.972.037.929,30	289.753.403,70
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.890.682.432,00	21.216.215.765,33	1.674.466.666,67
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.402.630.319,00	50.401.263.912,33	1.366.406,67
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	154.050.000,00	154.050.000,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>178.709.154.084,00</b>	<b>176.743.567.606,96</b>	<b>1.965.586.477,04</b>

Perbedaan antara LRA dan LO tersebut di atas telah dijelaskan pada perbedaan Belanja Barang dan Jasa dan Beban Jasa.

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Beban dibayar dimuka	1.832.807.294,97	178.709.154.084,00	176.743.567.606,96	3.798.393.772,01	3.846.284.775,21	47.891.003,20

Pada Beban Dibayar Dimuka di Neraca keterkaitannya dengan Beban Premi Asuransi dan Beban Sewa, terdapat selisih sebesar Rp47.891.003,20 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian Utang belanja sewa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.900.000,00.
- 2) Koreksi beban dibayar dimuka sebesar (Rp3.455.410,31), yaitu pada Dinas Kesehatan (Rp5.992.555,48); pada Biro Adm. Pimpinan Rp1.296.447,08; dan Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp1.240.698,09.
- 3) Penyesuaian Beban Jasa BLUD sebesar (Rp553.586,49) yang merupakan Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah - Beban Dibayar Dimuka pada rumah sakit berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
RSAM Bkt		1.763.631,59	1.804.866,00		(41.234,41)
RSUD M. Natsir		46.293.247,92	46.805.600,00		(512.352,08)
<b>JUMLAH</b>	-	<b>48.056.879,51</b>	<b>48.610.466,00</b>	-	<b>(553.586,49)</b>

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Jika dihubungkan dengan saldo utang Belanja Barang dan Jasa di Neraca dengan Beban Barang dan Jasa, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Barang Jasa	54.181.720.956,00	1.964.366.347.631,35	1.948.667.137.396,29	38.482.510.720,94	66.027.303.099,67	27.544.792.378,73

Pada Utang Belanja Barang dan Jasa di Neraca keterkaitannya dengan Beban Barang dan Jasa terdapat selisih sebesar Rp27.544.792.378,73 yaitu:

- Penyesuaian terhadap utang Tahun 2023 dan 2022 pada SKPD sesuai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp27.544.792.378,73 berikut:

SKPD	Utang Barang Jasa Tahun 2022	Jurnal Penyesuaian		Jumlah setelah penyesuaian	Utang Barang Jasa Tahun 2023	Selisih
		Debet (Rp)	Kredit (Rp)			
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
DINAS PENDIDIKAN	570.579.005,00	21.732.983.906,56	13.058.546.196,00	9.245.016.715,56	936.190.853,00	(8.308.825.862,56)
DINAS KESEHATAN	706.959.779,00	17.449.232.183,41	12.152.043.249,71	6.004.148.712,70	1.007.106.703,00	(4.997.042.009,70)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	25.546.526.710,00	160.142.668.423,00	161.680.141.779,59	24.009.053.353,41	30.972.677.785,00	6.963.624.431,59
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	4.189.100.929,00	33.815.590.364,00	36.284.765.881,00	1.719.925.412,00	1.410.695.683,00	(309.229.729,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	12.259.037.752,00	111.714.578.853,68	110.665.754.450,54	13.307.862.155,14	16.392.222.928,97	3.084.360.773,83
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	8.387.889.212,00	89.310.718.800,53	84.865.996.691,16	12.832.611.321,37	13.214.817.469,70	382.206.148,33
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.544.500,00	144.890.504,00	1.599.104.744,42	(1.451.669.740,42)	2.157.500,00	1.453.827.240,42
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	51.785.426,00	543.997.257,60	2.952.525.386,00	(2.356.742.702,40)	60.974.206,00	2.417.716.908,40
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	118.667.170,00	10.538.920.986,83	(10.420.253.816,83)	-	10.420.253.816,83
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.091.213,00	36.736.371,00	43.819.633,00	7.951,00	7.557.019,00	7.549.068,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.736.277,00	236.435.376,28	202.752.568,00	48.419.085,28	15.562.104,00	(32.856.981,28)
DINAS SOSIAL	21.296.318,00	2.586.920.918,00	4.302.886.878,34	(1.694.669.642,34)	37.500.322,00	1.732.169.964,34
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	32.913.527,00	163.705.129,25	151.101.227,00	45.517.429,25	35.788.528,00	(9.728.901,25)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	18.371.894,00	270.968.818,00	540.091.992,00	(250.751.280,00)	21.444.067,00	272.195.347,00
DINAS PANGAN	66.386.087,00	763.619.057,25	689.094.476,33	140.910.667,92	50.076.539,00	(90.834.128,92)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.520.298,00	180.153.184,00	793.213.892,17	(579.540.410,17)	35.646.624,00	615.187.034,17
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.182.900,00	933.765.342,75	1.202.291.270,04	(267.343.027,29)	1.168.900,00	268.511.927,29
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.946.901,00	56.423.906,00	43.368.951,00	26.003.855,00	12.666.512,00	(13.337.343,00)
DINAS PERHUBUNGAN	18.011.160,00	58.480.645,00	58.238.776,67	18.253.028,33	21.205.245,00	2.952.216,67
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	40.116.283,00	1.433.102.886,67	1.716.204.765,67	(242.985.596,00)	42.628.883,00	285.614.479,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	29.976.758,00	169.449.557,00	697.174.203,00	(497.747.888,00)	47.879.212,00	545.627.100,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.821.047,00	33.154.669,00	42.042.834,50	1.932.881,50	10.832.494,00	8.899.612,50
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	16.614.800,00	2.830.719.367,50	3.010.087.399,98	(162.753.232,48)	19.759.233,00	182.512.465,48
DINAS KEBUDAYAAN	47.959.091,00	1.079.698.408,34	1.155.869.363,33	(28.201.863,99)	48.813.370,00	77.015.233,99
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	79.576.305,00	153.415.118,33	497.346.117,00	(264.354.693,67)	43.664.645,00	308.019.338,67
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.081.388,00	960.017.799,67	2.233.065.799,50	(1.244.966.611,83)	20.021.235,00	1.264.987.846,83
DINAS PARIWISATA	21.417.121,00	662.084.876,50	570.161.508,00	113.340.489,50	23.162.871,00	(90.177.618,50)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.825.500,00	722.467.630,00	4.536.375.545,68	(3.812.082.415,68)	119.045.875,00	3.931.128.290,68
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	687.130.779,00	2.785.220.315,67	3.122.874.769,00	349.476.325,67	175.661.540,00	(173.814.785,67)
DINAS KEHUTANAN	31.911.822,00	452.773.798,00	1.109.182.831,00	(624.497.211,00)	21.200.408,00	645.697.619,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	28.593.091,00	63.749.550,00	81.972.896,00	10.369.745,00	25.506.745,00	15.137.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	50.735.571,00	227.398.244,50	166.547.932,75	111.585.882,75	41.295.365,00	(70.290.517,75)
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	-	62.597.082,50	58.258.800,00	4.338.282,50	-	(4.338.282,50)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	43.686,00	21.425.213,08	31.161.582,67	(9.692.683,59)	46.186,00	9.738.869,59
BIRO HUKUM	38.686,00	30.762.161,17	19.523.395,17	11.277.452,00	84.872,00	(11.192.580,00)
BIRO PEREKONOMIAN	43.686,00	15.159.377,92	13.093.766,00	2.109.297,92	-	(2.109.297,92)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1.351.732.220,83	1.352.214.200,00	(481.979,17)	-	481.979,17
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	38.311.166,67	37.736.670,83	574.495,84	-	(574.495,84)
BIRO ORGANISASI	-	3.925.890,00	12.964.150,00	(9.038.260,00)	-	9.038.260,00
BIRO UMUM	640.543.183,00	776.604.171,00	1.703.030.137,00	(285.882.783,00)	331.234.855,00	617.117.638,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	13.625.456,25	16.127.575,00	(2.502.118,75)	-	2.502.118,75
SEKRETARIAT DPRD	173.598.641,00	1.112.944.546,24	3.244.479.181,66	(1.957.935.994,42)	178.872.573,00	2.136.808.567,42
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21.806.062,00	144.776.828,49	154.731.669,50	11.851.220,99	26.172.321,00	14.321.100,01
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	18.405.500,00	26.138.100,00	(7.732.600,00)	-	7.732.600,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	249.357.067,00	1.092.271.289,00	1.404.666.237,99	(63.037.881,99)	172.320.468,00	235.358.349,99
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.072.893,00	136.372.459,00	256.696.773,00	(112.151.421,00)	22.335.197,00	134.486.618,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	31.765.083,00	128.225.471,00	510.695.393,00	(350.704.639,00)	59.989.459,00	410.694.298,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.000.020,00	212.297.001,57	357.968.057,91	(142.671.036,34)	2.544.398,00	145.215.434,34
BADAN PENGHUBUNG	14.524.187,00	583.267.828,84	2.568.966.454,17	(1.971.174.438,33)	332.027.755,00	2.303.202.193,33
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	17.519.445,00	91.088.229,00	731.649.882,00	(623.042.208,00)	19.695.304,00	642.737.512,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.768.873,00	134.219.547,00	237.456.084,00	(97.466.664,00)	7.048.847,00	104.515.511,00
<b>JUMLAH</b>	<b>54.181.720.956,00</b>	<b>457.801.799.870,05</b>	<b>473.501.010.105,11</b>	<b>38.482.510.720,94</b>	<b>66.027.303.099,67</b>	<b>27.544.792.378,73</b>

Penjelasan selisih sebesar Rp27.544.792.378,73 pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

SKPD	Koreksi Utang	JP Beban Dibayar Dimuka	JP Persediaan	BJ Dikapitalisir	BM tdk dikapitalisir/reklas persediaan	Persediaan selain belanja barang	Utang Selain Belanja Jasa Kantor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN	-	35.204.869,00	(8.367.764.682,80)	1.150.637.749,00	(1.407.839.047,76)	-	280.935.250,00	(8.308.825.862,56)
DINAS KESEHATAN	(8.774.847,00)	46.373.197,00	(7.943.694.915,70)	69.215.208,00	-	2.815.779.980,00	24.059.368,00	(4.997.042.009,70)
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	6.985.238.267,00	(41.234,41)	(51.101.896.960,00)	-	-	51.080.324.359,00	-	6.963.624.431,59
RSJ Prof. HB SAANIN	-	-	(6.850.878.994,00)	-	-	6.541.649.265,00	-	(309.229.729,00)
RSUD M. NATSIR SOLOK	1.243.266.864,23	(512.352,00)	(24.904.938.576,32)	316.007.496,00	-	26.430.537.342,00	-	3.084.360.773,83
RSUD PARIAMAN	52.759.815,00	-	(25.695.227.921,67)	249.354.000,00	-	25.775.320.255,00	-	382.206.148,33
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	-	134.606.616,42	(31.901.727,50)	1.348.338.170,00	-	2.784.181,50	-	1.453.827.240,42
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	13.371.011,00	(292.038.868,60)	2.696.384.766,00	-	-	-	2.417.716.908,40
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KP DAN PERTANAHAN	-	3.025.180,83	(6.500,00)	10.417.235.136,00	-	-	-	10.420.253.816,83
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(33.680,00)	(346.352,00)	7.929.100,00	-	-	-	-	7.549.068,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(199.409,00)	-	(182.272.572,28)	149.615.000,00	-	-	-	(32.856.981,28)
DINAS SOSIAL	-	18.953.372,34	(99.969.504,00)	1.813.186.096,00	-	-	-	1.732.169.964,34
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(770.050,00)	(1.199.831,25)	(7.759.020,00)	-	-	-	-	(9.728.901,25)
DINAS P. PEREMPUAN DAN P. ANAK, PP & KB	113.500,00	8.898.299,00	31.172.548,00	232.011.000,00	-	-	-	272.195.347,00
DINAS PANGAN	-	2.199.019,08	(107.033.148,00)	14.000.000,00	-	-	-	(90.834.128,92)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	59.413.124,17	555.773.910,00	-	-	-	-	615.187.034,17
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.000,00	918.194,29	26.307.800,00	241.245.933,00	-	-	-	268.511.927,29
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.000,00	2.166.377,00	(15.518.720,00)	-	-	-	-	(13.337.343,00)
DINAS PERHUBUNGAN	-	4.077.916,67	(1.125.700,00)	-	-	-	-	2.952.216,67
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	31.128.975,00	254.485.504,00	-	-	-	285.614.479,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	-	-	(255.500,00)	545.882.600,00	-	-	-	545.627.100,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	-	1.530.362,50	7.369.250,00	-	-	-	-	8.899.612,50
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-	(27.555.709,52)	(87.429.825,00)	297.498.000,00	-	-	-	182.512.465,48
DINAS KEBUDAYAAN	40.000,00	(39.947.595,01)	(21.248.000,00)	138.170.829,00	-	-	-	77.015.233,99
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	17.150,00	(4.195.040,33)	22.263.800,00	289.933.429,00	-	-	-	308.019.338,67
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	9.170.797,83	(484.481.706,00)	1.740.298.755,00	-	-	-	1.264.987.846,83
DINAS PARIWISATA	-	6.440.019,50	(383.095.375,00)	286.477.737,00	-	-	-	(90.177.618,50)
DINAS PERKEBUNIAN T. PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	367.427.116,00	3.563.701.174,68	-	-	-	3.931.128.290,68
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6.518.792,00	17.305.675,33	(707.272.971,00)	1.125.833.718,00	-	-	(616.200.000,00)	(173.814.785,67)
DINAS KEHUTANAN	-	32.440.333,00	(224.492.968,00)	837.750.254,00	-	-	-	645.697.619,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	643.000,00	-	14.494.000,00	-	-	-	-	15.137.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	(37.798.647,75)	(32.491.870,00)	-	-	-	-	(70.290.517,75)
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	-	(14.919.382,50)	10.581.100,00	-	-	-	-	(4.338.282,50)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	5.078.869,59	4.660.000,00	-	-	-	-	9.738.869,59
BIRO HUKUM	-	198.220,00	(11.390.800,00)	-	-	-	-	(11.192.580,00)
BIRO PEREKONOMIAN	-	(4.889.797,92)	2.780.500,00	-	-	-	-	(2.109.297,92)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	633.379,17	(151.400,00)	-	-	-	-	481.979,17
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	293.604,16	(868.100,00)	-	-	-	-	(574.495,84)
BIRO ORGANISASI	-	-	9.038.260,00	-	-	-	-	9.038.260,00
BIRO UMUM	(3,00)	-	(251.587.700,00)	868.705.341,00	-	-	-	617.117.638,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	(94.781,25)	2.596.900,00	-	-	-	-	2.502.118,75
SEKRETARIAT DPRD	-	36.394.168,42	(55.849.106,00)	2.156.263.505,00	-	-	-	2.136.808.567,42
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	122.450,00	0,01	14.198.650,00	-	-	-	-	14.321.100,01
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	7.732.600,00	-	-	-	-	7.732.600,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	(5.127.732,00)	(34.565.299,41)	134.664.981,40	140.386.400,00	-	-	-	235.358.349,99
BADAN KEPESAWAHAN DAERAH	-	(2.048.418,00)	(21.966.664,00)	158.501.700,00	-	-	-	134.486.618,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	(18.641.730,00)	(14.792.303,00)	444.128.331,00	-	-	-	410.694.298,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.300,00	(11.731.018,66)	11.625.900,00	145.314.253,00	-	-	-	145.215.434,34
BADAN PENGHUBUNG	4.583.046,00	1.783.235.237,33	(9.116.090,00)	524.500.000,00	-	-	-	2.303.202.183,33
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	62.500,00	(6.507.763,00)	71.917.550,00	577.265.225,00	-	-	-	642.737.512,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	5.189.100,00	99.326.411,00	-	-	-	104.515.511,00
<b>JUMLAH</b>	<b>8.278.520.963,23</b>	<b>2.016.932.890,55</b>	<b>(126.569.666.148,47)</b>	<b>32.891.653.720,68</b>	<b>(1.407.839.047,76)</b>	<b>112.646.395.382,50</b>	<b>(311.205.382,00)</b>	<b>27.544.792.378,73</b>

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.05.	Beban Hibah	260.213.402.169,00	141.706.250.554,00	118.507.151.615,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp118.507.151.615,00.

Beban Hibah terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
8.1.05.	<b>BEBAN HIBAH</b>	<b>260.213.402.169,00</b>	<b>141.706.250.554,00</b>	<b>118.507.151.615,00</b>
8.1.05.01.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	65.616.710.389,00	528.010.000,00	65.088.700.389,00
8.1.05.02.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	117.620.042.104,00	138.328.101.354,00	(20.708.059.250,00)
8.1.05.06.	Beban Hibah Hibah Dana BOS	74.126.510.476,00	-	74.126.510.476,00
8.1.05.07.	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	-

Adapun perbedaan jumlah Belanja Hibah dengan Beban Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>260.213.402.169,00</b>	<b>260.213.402.169,00</b>	<b>-</b>
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	65.616.710.389,00	65.616.710.389,00	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	117.620.042.104,00	117.620.042.104,00	-
Belanja Hibah Hibah Dana BOS	74.126.510.476,00	74.126.510.476,00	-
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	-

Tidak ada perbedaan antara belanja hibah-LRA dengan beban hibah-LO sesuai dengan tabel diatas.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	0,00	10.833.000.000,00	(10.833.000.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp10.833.000.000,00, karena pada Tahun 2023 pemerintah provinsi tidak mengganggarkan. Tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan Program Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan ini berupa Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS Non Bansos. Dalam penyalurannya Provinsi Sumatera

Barat bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Padang dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 460/1736/Dinsos-SB/2022, Nomor 970/PKS/KCUPADANG/JASKUG/1022 tentang Penyaluran BLT Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	3.044.465.981,17	2.725.276.311,60	319.189.669,57

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp319.189.669,57.

Beban Penyisihan Piutang terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
9.1.8.	<b>BEBAN PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>3.044.465.981,17</b>	<b>2.725.276.311,60</b>	<b>319.189.669,57</b>
9.1.8.01.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	256.540.426,59	562.928.568,50	(306.388.141,91)
9.1.8.02.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	566.371.939,00	147.173.151,50	419.198.787,50
9.1.8.03.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	610.093.010,91	542.449.619,44	67.643.391,47
9.1.8.04.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.611.184.604,67	1.472.724.972,16	138.459.632,51
9.1.8.05.	Beban Penyisihan Piutang Transfer	-	-	-
9.1.8.06.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	276.000,00	-	276.000,00

Penjelasan masing-masing akun piutang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Piutang Pajak dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022	Beban Penyisihan 2023
<b>Bapenda</b>				
PBB-KB	49.854.748.495,00	249.273.742,48	272.308.535,39	249.273.742,48
Pajak Air Permukaan	1.659.922.392,00	213.852.254,11	290.620.033,12	7.266.684,11
<b>Jumlah</b>	<b>51.514.670.887,00</b>	<b>463.125.996,59</b>	<b>562.928.568,50</b>	<b>256.540.426,59</b>

## b. Piutang Retribusi dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022	Beban Penyisihan 2023
Dinas Kesehatan	897.004.378,00	104.909.438,74	39.658.345,00	104.909.439,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	11.250.000,00	11.250.000,00	6.750.000,00	4.500.000,00
D. Perkebunan dan TPH	460.000,00	460.000,00	516.250,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	711.344.000,00	508.955.000,00	104.458.556,50	456.962.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.620.058.378,00</b>	<b>625.574.438,74</b>	<b>151.383.151,50</b>	<b>566.371.939,00</b>

## c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan rincian:

SKPD/BUMD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022	Beban Penyisihan 2023
PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	-	-	-	-
PT BALAIRUNG CITRA SUMBAR	-	-	-	-
BANK NAGARI	117.919.220.213,00	-	526.733.598,53	589.596.101,07
PT. BANGUN ASKRIDA	-	-	-	-
PT. JAMKRIDA	4.099.381.968,00	20.496.909,84	15.716.020,92	20.496.909,84
<b>JUMLAH</b>	<b>122.018.602.181,00</b>	<b>20.496.909,84</b>	<b>542.449.619,44</b>	<b>610.093.010,91</b>

## d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022	Beban Penyisihan 2023
Dinas Pendidikan	45.079.013,14	225.395,07	-	225.395,07
Dinas Kesehatan	606.183.900,00	50.210.387,00	41.433.460,00	45.417.887,00
RSAM Bukittinggi	6.780.807.590,33	2.657.274.241,12	2.000.818.996,30	1.031.529.848,32
RSJ. HB. Sa'anin Padang	827.731.981,00	689.671.960,96	761.914.326,20	76.257.897,16
RSUD Solok	7.703.322.953,00	371.544.449,62	323.593.725,00	255.233.571,12
RSUD Pariaman	69.153.200,00	345.766,00	112.777.900,00	345.766,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.042.658.660,00	1.776.377.900,00	1.723.244.663,00	63.424.240,00
BPKAD	1.600.568.815,00	351.818.815,00	1.925.589.894,54	138.750.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>19.675.506.112,47</b>	<b>5.897.468.914,76</b>	<b>6.889.372.965,03</b>	<b>1.611.184.604,67</b>

## e. Piutang Bagian Lancar dengan rincian : lain-lain PAD yang Sah dengan rincian:

Uraian	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022	Beban Penyisihan 2023
Bagian Lancar TGR	55.200.000,00	276.000,00	21.691.651.150,00	276.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>21.691.651.150,00</b>	<b>276.000,00</b>



Beban Penyisihan Piutang untuk masing-masing jenis Piutang dihitung berdasarkan Pergub Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.08.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	622.538.533.241,63	665.181.576.241,22	(42.643.042.999,59)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp42.643.042.999,59.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
9.1.7.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	622.538.533.241,63	665.181.576.241,22	(42.643.042.999,59)
9.1.7.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	246.838.071.006,36	271.775.799.105,11	(24.937.728.098,75)
9.1.7.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.905.223.525,27	89.973.083.206,96	4.932.140.318,31
9.1.7.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	278.716.484.563,46	301.050.839.146,63	(22.334.354.583,17)
9.1.7.04.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	387.612.725,52	407.924.736,20	(20.312.010,68)
9.1.7.05.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.011.121.517,30	813.823.352,83	197.298.164,47
9.1.7.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	680.019.903,72	1.160.106.693,49	(480.086.789,77)

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan:

- Pergub Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap;
- Pergub Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada lampiran penyusutan aset yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.09.	Beban Lain-lain	0,00	20.653.383.767,20	(20.653.383.767,20)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Lain-lain dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp20.653.383.767,20

Beban Lain-lain merupakan Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak dikapitalisir menjadi aset, sedangkan pada Tahun 2023 ini Belanja Modal yang tidak dikapitalisir menjadi aset diakui menjadi Beban Barang-Bahan Lainnya.

Rincian Belanja Modal tidak dikapitalisir menjadi aset dapat dilihat pada Lampiran 34.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.2.	Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Tidak Terduga dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, tidak terdapat perbedaan. Pada Tahun 2022 Belanja Tidak Terduga-LRA terealisasi sebesar Rp197.187.371,00 dan direklasifikasi ke Beban Luar Biasa pada Pos Luar Biasa.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.3.	Beban Transfer	1.110.578.301.907,00	1.164.304.600.395,00	(53.726.298.488,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Transfer dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp53.726.298.488,00

Beban Transfer terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
9.4.	BEBAN TRANSFER	1.110.578.301.907,00	1.164.304.600.395,00	(53.726.298.488,00)
9.4.01.	BEBAN BAGI HASIL	1.077.505.625.075,00	1.080.476.209.995,00	(2.970.584.920,00)
9.4.01.01.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.077.505.625.075,00	1.080.476.209.995,00	(2.970.584.920,00)
9.4.02.	BEBAN BANTUAN KEUANGAN	33.072.676.832,00	83.828.390.400,00	(50.755.713.568,00)
9.4.02.03.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	33.072.676.832,00	83.828.390.400,00	(50.755.713.568,00)

Adapun perbedaan jumlah transfer-LRA dengan Beban Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>941.104.463.618,00</b>	<b>1.110.578.301.907,00</b>	<b>(169.473.838.289,00)</b>
<b>BELANJA BAGI HASIL</b>	<b>908.031.786.786,00</b>	<b>1.077.505.625.075,00</b>	<b>(169.473.838.289,00)</b>
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	908.031.786.786,00	1.077.505.625.075,00	(169.473.838.289,00)
<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>33.072.676.832,00</b>	<b>33.072.676.832,00</b>	<b>-</b>
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kot	33.072.676.832,00	33.072.676.832,00	-

Selisih sebesar Rp169.473.838.289,00 merupakan penyesuaian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022 berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jurnal Penyesuaian		Jumlah
		Debet	Kredit	
1	2	3	4	5=(3-4)
	<b>BELANJA TRANSFER</b>			
1	Bagi Hasil kepada Kb. Pesisir Selaian	13.704.932.502,00	28.729.702.466,00	(15.024.769.964,00)
2	Bagi Hasil kepada Kb. Solok	9.275.494.451,00	17.701.815.426,00	(8.426.320.975,00)
3	Bagi Hasil kepada Kb. Sijunjung	7.156.297.391,00	16.781.494.167,00	(9.625.196.776,00)
4	Bagi Hasil kepada Kb. Tanah Datar	9.358.634.867,00	18.235.284.694,00	(8.876.649.827,00)
5	Bagi Hasil kepada Kb. Padang Pariaman	11.461.697.483,00	23.515.300.510,00	(12.053.603.027,00)
6	Bagi Hasil kepada Kb. Agam	12.967.824.102,00	23.205.815.451,00	(10.237.991.349,00)
7	Bagi Hasil kepada Kb. Limn Puluh Kota	9.937.654.494,00	17.557.967.727,00	(7.620.313.233,00)
8	Bagi Hasil kepada Kb. Pasaman	5.412.353.741,00	14.919.621.771,00	(9.507.268.030,00)
9	Bagi Hasil kepada Kb. Kep. Mentawai	11.228.137.087,00	11.885.571.768,00	(657.434.681,00)
10	Bagi Hasil kepada Kb. Pasaman Barat	4.048.118.745,00	17.399.166.682,00	(13.351.047.937,00)
11	Bagi Hasil kepada Kb. Solok Selatan	3.534.765.320,00	16.107.026.723,00	(12.572.261.403,00)
12	Bagi Hasil kepada Kb. Dharmasraya	9.186.486.845,00	17.958.971.283,00	(8.772.484.438,00)
13	Bagi Hasil kepada Kt. Padang	17.824.060.977,00	40.245.049.089,00	(22.420.988.112,00)
14	Bagi Hasil kepada Kt. Solok	3.724.249.294,00	8.528.726.768,00	(4.804.477.474,00)
15	Bagi Hasil kepada Kt. Sawahlunto	4.308.972.260,00	9.591.803.933,00	(5.282.831.673,00)
16	Bagi Hasil kepada Kt. Padang Panjang	3.351.319.414,00	7.369.470.409,00	(4.018.150.995,00)
17	Bagi Hasil kepada Kt. Bukittinggi	3.781.987.835,00	8.824.214.888,00	(5.042.227.053,00)
18	Bagi Hasil kepada Kt. Payakumbuh	4.282.339.086,00	10.038.033.691,00	(5.755.694.605,00)
19	Bagi Hasil kepada Kt. Pariaman	3.280.058.055,00	8.704.184.792,00	(5.424.126.737,00)
	<b>TOTAL</b>	<b>147.825.383.949,00</b>	<b>317.299.222.238,00</b>	<b>(169.473.838.289,00)</b>

Jika dihubungkan dengan saldo utang transfer di neraca dengan beban transfer, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Transfer	147.825.383.949,00	941.104.463.618,00	1.110.578.301.907,00	317.299.222.238,00	317.299.222.238,00	-

Rincian perbedaan antara LRA dan LO disajikan pada Lampiran 58.

**Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Operasional**

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	305.821.851.096,53	711.982.086.487,06	(406.160.235.390,53)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Operasional dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp406.160.235.390,53 yang merupakan Pendapatan-LO dikurangi dengan Beban.

**5.4.3 Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Non Operasional**

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	(4.742.756.477,12)	(7.647.908.913,52)	2.905.152.436,40

Jumlah tersebut merupakan Saldo Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Non Operasional dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.905.152.436,40.

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional terdiri dari hasil penjualan aset pada Tahun 2023 baik yang telah dihapuskan sesuai dengan SK Gubernur pada Tahun 2023 dan yang belum terbit SK penghapusannya tetapi telah dijual sebesar Rp1.347.353.327,00 dikurangi nilai buku aset tersebut sebesar Rp3.812.239.752,12 sehingga terdapat defisit sebesar Rp2.464.886.425,12 dan penghapusan aset sebesar Rp2.277.870.052,00 yaitu:

DAFTAR PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN ASET TAHUN 2023							
OPD/Instansi	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	HARGA PENJUALAN	SELISIH	JENIS BMD	Ket. Penghapusan
2	8	9	10	11	12		13
BADAN PENDAPATAN DAERAH	275.450.000,00	275.450.000,00	-	110.209.300,00	110.209.300,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	169.368.000,00	169.368.000,00	-	22.750.200,00	22.750.200,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH	588.030.000,00	588.030.000,00	-	221.396.895,00	221.396.895,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	320.064.300,00	320.064.300,00	-	67.999.999,00	67.999.999,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KEHUTANAN	285.011.000,00	285.011.000,00	-	44.000.000,00	44.000.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KESEHATAN	779.360.000,00	779.360.000,00	-	131.000.000,00	131.000.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN	175.000.000,00	175.000.000,00	-	33.650.000,00	33.650.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	142.000.000,00	142.000.000,00	-	27.911.000,00	27.911.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	142.500.000,00	142.500.000,00	-	24.999.999,00	24.999.999,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI	42.500.000,00	42.500.000,00	-	13.999.999,00	13.999.999,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	235.000.000,00	235.000.000,00	-	64.276.333,00	64.276.333,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
INSPEKTORAT	135.000.000,00	135.000.000,00	-	91.000.000,00	91.000.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
RSUD DR.ACHMAD MOCHTAR	148.000.000,00	148.000.000,00	-	33.611.000,00	33.611.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
RSUD M. NATSIR	176.000.000,00	176.000.000,00	-	28.600.200,00	28.600.200,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	133.346.025,00	133.346.025,00	-	52.377.500,00	52.377.500,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS SOSIAL	57.965.200,00	57.965.200,00	-	18.699.999,00	18.699.999,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	8.500.000,00	8.500.000,00	-	1.233.333,00	1.233.333,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
				(2.900,00)	(2.900,00)		Biaya Adm Transfer Bank
DINAS KESEHATAN	518.450.479,61	518.450.479,61	-	6.800.000,00	6.800.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI	379.441.280,00	379.441.280,00	-	20.550.000,00	20.550.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	309.048.250,00	309.048.250,00	-	1.450.000,00	1.450.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PANGAN	422.822.800,00	422.822.800,00	-	13.000.000,00	13.000.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KEHUTANAN	248.222.370,60	248.222.370,60	-	1.620.000,00	1.620.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	708.746.250,00	708.746.250,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	179.650.050,00	179.650.050,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	417.573.985,68	417.573.985,68	-	3.500.000,00	3.500.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PENANJAMAN HODAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	54.919.400,00	54.919.400,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
	139.762.799,00	139.762.799,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	676.616.006,00	676.616.006,00	-	6.700.000,00	6.700.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	277.578.248,57	277.578.248,57	-	3.600.000,00	3.600.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BADAN PENDAPATAN DAERAH	431.888.593,40	431.888.593,40	-	8.525.000,00	8.525.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TILATANG KAMANG	182.399.691,00	182.399.691,00	-	1.950.000,00	1.950.000,00	Peralatan dan Mesin, aset tetap lainnya	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BASO	133.440.000,00	133.440.000,00	-	785.000,00	785.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PADANG PANJANG	2.208.369.314,00	2.208.369.314,00	-	3.250.000,00	3.250.000,00	Peralatan dan Mesin, aset tetap lainnya	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PADANG PANJANG	347.095.867,00	347.095.867,00	-	1.753.000,00	1.753.000,00	Peralatan dan Mesin, aset tetap lainnya	Penjualan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	329.900.000,00	-	329.900.000,00	195.107.470,00	(134.792.530,00)	Aset Tetap Lainnya (Sapi)	Penjualan
BAPENDA/Samsat Sawahlunto	2.092.148.362,00	438.387.371,63	1.653.760.990,37	17.500.000,00	(1.636.260.990,37)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 LUBUK BASUNG	672.347.399,90	155.648.887,99	516.698.511,91	4.500.000,00	(512.198.511,91)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BATANG KAPAS	125.000.000,00	46.250.000,00	78.750.000,00	2.000.000,00	(76.750.000,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
DINAS SOSIAL BINA NETRA TUAH SAKATO	13.050.000,00	7.569.000,00	5.481.000,00	1.400.000,00	(4.081.000,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SAMSAT BUKITTINGGI DRIVE THRU	315.561.280,00	77.459.895,00	238.101.385,00	1.500.000,00	(236.601.385,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 IV KOTO	34.624.260,00	6.232.366,80	28.391.893,20		(28.391.893,20)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BUKITTINGGI	220.170.448,00	17.613.635,84	202.556.812,16		(202.556.812,16)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LUBUK SIKAPIANG	748.837.440,00	239.627.980,80	509.209.459,20	6.800.000,00	(502.409.459,20)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
PANGKALAN PENDARATAN IKAN AIR BANGSIS	98.562.000,00	40.746.600,00	57.815.400,00	500.000,00	(57.315.400,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 PADANG	100.000.000,00	20.000.000,00	80.000.000,00	2.500.000,00	(77.500.000,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ENAM LINGKUNG	171.294.720,00	119.906.304,00	51.388.416,00	6.000.000,00	(45.388.416,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 PAYAKUMBUH	65.622.394,00	24.936.509,72	40.685.884,28	2.500.000,00	(38.185.884,28)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LUBUK BASUNG	201.209.057,00	201.209.057,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan
DINAS KESEHATAN	37.500.000,00	18.000.000,00	19.500.000,00	2.050.000,00	(17.450.000,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
Biro Umum				8.500.000,00	8.500.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa rehab saja tanpa penghapusan
Dinas Kesehatan/BKIM				2.000.000,00	2.000.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa rehab saja tanpa penghapusan
RSAM Bukittinggi				2.300.000,00	2.300.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa rehab saja tanpa penghapusan
RSUD Pariaman				4.000.000,00	4.000.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa rehab saja tanpa penghapusan
Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.400.000,00	1.400.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa rehab saja tanpa penghapusan
Dinas Perhubungan				3.200.000,00	3.200.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan sisa, proses hapus belum
Dinas Pendidikan (SMKN 2 Pariaman)				11.000.000,00	11.000.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa kebakaran saja, proses hapus menunggu assesment BMCKTR
	<b>16.674.947.270,76</b>	<b>12.862.707.518,64</b>	<b>3.812.239.752,12</b>	<b>1.347.353.327,00</b>	<b>(2.464.886.425,12)</b>		

Rincian penghapusan aset sebagai berikut:

DAFTAR PENGHAPUSAN BMD TAHUN 2023					
No	SKPD/Unit Kerja	JUMLAH ASET TETAP			KET
		HP	AKM	NB	
1	DINAS SOSIAL	76.000.000,00	76.000.000,00	-	Peralatan dan Mesin
2	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.581.408.500,00	427.147.060,00	1.154.261.440,00	Tanah, Gedung, Aset Rusak Berat
3	DINAS PARIWISATA	40.194.000,00	20.097.000,00	20.097.000,00	Peralatan Mesin
4	DINAS PERKEBUNAN, T. PANGAN DAN HOLTIKULTURA	432.108.132,00	13.052.520,00	419.055.612,00	Tanah, Gedung
5	SEKRETARIAT DAERAH/IPPA	684.456.000,00	-	684.456.000,00	Tanah
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.814.166.632,00</b>	<b>536.296.580,00</b>	<b>2.277.870.052,00</b>	

#### 5.4.4 Pos Luar Biasa

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	POS LUAR BIASA	0,00	(197.187.371,00)	197.187.371,00
7.5.1	Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Beban Luar Biasa	0,00	197.187.371,00	(197.187.371,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Luar Biasa dalam Tahun 2023 dan 2022 yaitu pendapatan luar biasa dikurangi dengan beban luar biasa. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka beban luar biasa terdapat penurunan sebesar Rp197.187.371,00. Sedangkan pada Tahun 2023 Pos Luar Biasa tidak ada terealisasi.

#### Surplus/Defisit Laporan Operasional

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	301.079.094.619,41	704.136.990.202,54	(403.057.895.583,13)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp403.057.895.583,13 yaitu:

No	Uraian	Jumlah
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	305.821.851.096,53
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(4.742.756.477,12)
3	Pos Luar Biasa	0,00
	<b>J U M L A H</b>	<b>301.079.094.619,41</b>

#### 5.4. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

##### 5.4.1 PENDAPATAN-LO

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.	PENDAPATAN DAERAH-LO	6.455.678.341.331,62	6.605.862.801.394,53	(150.184.460.062,91)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp150.184.460.062,91. Pendapatan-LO ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.791.955.699.259,62	2.777.267.965.572,29	14.687.733.687,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp14.687.733.687,33.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain PAD yang Sah-LO, yaitu:

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.01.	Pajak Daerah-LO	2.232.449.649.662,00	2.280.740.234.907,00	(48.290.585.245,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp48.290.585.245,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LO	2.232.449.649.662,00	2.280.740.234.907,00	(48.290.585.245,00)
7.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	811.565.504.450,00	853.903.980.750,00	(42.338.476.300,00)
7.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	401.816.543.050,00	421.048.102.200,00	(19.231.559.150,00)
7.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	582.769.846.397,00	556.502.377.833,00	26.267.468.564,00
7.1.1.04.	Pajak Air Permukaan-LO	11.218.814.362,00	8.664.128.352,00	2.554.686.010,00
7.1.1.05.	Pajak Rokok-LO	425.078.941.403,00	440.621.645.772,00	(15.542.704.369,00)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH</b>	<b>2.236.722.695.545,00</b>	<b>2.232.449.649.662,00</b>	<b>4.273.045.883,00</b>
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	811.565.504.450,00	811.565.504.450,00	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	401.816.543.050,00	401.816.543.050,00	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	587.376.804.979,00	582.769.846.397,00	4.606.958.582,00
Pajak Air Permukaan	10.884.901.663,00	11.218.814.362,00	(333.912.699,00)
Pajak Rokok	425.078.941.403,00	425.078.941.403,00	-

Penjelasan Selisih :

- 1) Selisih Pendapatan PBBKB-LRA dibanding Pendapatan PBBKB-LO sebesar Rp4.606.958.582,00 merupakan penyesuaian terhadap penerimaan piutang PBBKB Tahun lalu sebesar Rp54.461.707.077,00 dan pengakuan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.854.748.495,00;
- 2) Selisih Pendapatan Pajak Air Permukaan - LRA dibanding Pendapatan Pajak Air Permukaan-LO sebesar (Rp333.912.699,00) merupakan penyesuaian terhadap penerimaan piutang Pajak Air Permukaan tahun lalu sebesar Rp1.119.424.123,00 dan pengakuan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.453.336.822,00

Pendapatan Pajak Daerah tersebut dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dilakukan oleh SKPD tersebut selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Bapenda	55.502.299.700,00	-	78.831.500,00	51.308.085.317,00	(4.273.045.883,00)

Jika dihubungkan dengan saldo piutang pajak di neraca dengan pendapatan pajak, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Pajak	55.787.716.770,00	2.232.449.649.662,00	2.236.722.695.545,00	51.514.670.887,00	51.514.670.887,00	-

Tidak ada terdapat perbedaan antara keterkaitan piutang pajak di neraca dengan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO diatas.



Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.02.	Retribusi Daerah-LO	16.613.881.058,00	13.540.734.060,00	3.073.146.998,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp3.073.146.998,00.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.1.02	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LO	16.613.881.058,00	13.540.734.060,00	3.073.146.998,00
7.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum-LO	5.530.605.197,00	2.688.927.959,00	2.841.677.238,00
7.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha-LO	10.877.848.361,00	10.619.726.101,00	258.122.260,00
7.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	205.427.500,00	232.080.000,00	(26.652.500,00)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	16.049.240.433,00	16.613.881.058,00	(564.640.625,00)
Retribusi Jasa Umum	4.921.368.272,00	5.530.605.197,00	(609.236.925,00)
Retribusi Jasa Usaha	10.922.444.661,00	10.877.848.361,00	44.596.300,00
Retribusi Perizinan Tertentu	205.427.500,00	205.427.500,00	-

Selisih sebesar (Rp564.640.625,00) pada tabel di atas terdiri dari penyesuaian penambahan Pendapatan-LO sebesar Rp609.236.925,00 pada retribusi jasa umum dan penyesuaian pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp44.596.300,00 pada retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

a. Penyesuaian menambah pendapatan-LO sebesar Rp609.236.925,00 terdiri dari:

- 1) Penyesuaian penerimaan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun lalu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp258.767.453,00 yang mengurangi pendapatan-LO
- 2) Penyesuaian Pengakuan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp868.004.378,00 pada Dinas Kesehatan yang menambah pendapatan-LO;

b. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO sebesar Rp44.596.300,00 terdiri dari:

- 1) Penyesuaian penerimaan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun lalu berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Rp72.346.300,00 yang mengurangi pendapatan-LO;

- 2) Penyesuaian Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah berupa-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga pada Dinas Kelautan Perikanan sebesar Rp10.000.000,00 yang menambah pendapatan-LO;
- 3) Penyesuaian penerimaan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun lalu berupa pemakaian bangunan pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp11.250.000,00 yang mengurangi pendapatan-LO;
- 4) Penyesuaian pengakuan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah tahun ini berupa pemakaian ruangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.000.000,00 yang menambah pendapatan-LO;

Penyesuaian Pendapatan-LO berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Kesehatan	258.767.453,00	389.923.000,00	389.923.000,00	897.004.378,00	638.236.925,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	72.346.300,00	-	(72.346.300,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
Dinas Perkebunan dan TPH	-	-	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>258.767.453,00</b>	<b>389.923.000,00</b>	<b>473.519.300,00</b>	<b>907.004.378,00</b>	<b>564.640.625,00</b>

Jika dihubungkan dengan saldo piutang retribusi di Neraca dengan pendapatan Retribusi-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Piutang Retribusi	1.037.977.800,00	16.613.881.058,00	16.049.240.433,00	1.602.618.425,00	1.620.058.378,00	17.439.953,00

Selisih sebesar Rp17.439.953,00 merupakan:

- 1) Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp27.439.953,00; dan
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.000.000,00

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	122.018.602.181,00	109.008.125.607,00	13.010.476.574,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp13.010.476.574,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan proyeksi penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD, yaitu:

- PT Jamkrida sebesar Rp4.099.381.968,00 berdasarkan surat Nomor 0501/B-01/358/III-2023 tanggal 13 Maret 2024 perihal pembayaran dividen tahun buku 2023;
- PT Bank Nagari sebesar Rp117.919.220.213,00 sesuai dengan surat Nomor SR/004/TRS/PD/03-2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal konfirmasi dividen Tahun Buku 2023.

Adapun perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>117.084.599.941,00</b>	<b>122.018.602.181,00</b>	<b>(4.934.002.240,00)</b>
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	117.084.599.941,00	122.018.602.181,00	(4.934.002.240,00)

Selisih sebesar Rp4.934.002.240,00 yang merupakan LRA dikurangi LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian menambah pendapatan-LO sebesar Rp122.018.602.181,00 merupakan piutang dividen PT Jamkrida sebesar Rp4.099.381.968,00 dan piutang PT Bank Nagari sebesar Rp117.919.220.213,00 yang merupakan bagian laba Tahun Buku 2023 yang diterima pemda yang akan dibayarkan Tahun 2024.
- b. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO sebesar Rp117.084.599.941,00 terdiri dari:
  - 1) Penyesuaian dividen PT Bank Nagari Tahun 2022 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp105.346.719.705,00 yang dicatat sebagai piutang Tahun lalu.
  - 2) Penyesuaian dividen PT Jamkrida Tahun 2022 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp3.143.204.183,00 yang dicatat sebagai piutang Tahun lalu.
  - 3) Koreksi Penyesuaian piutang tahun 2022 PT Bangun Askrida sebesar Rp8.594.676.053,00 yang belum tercatat pada tahun lalu karena belum adanya pernyataan resmi besaran dividen yang akan diberikan kepada pemerintah provinsi.

Jika dihubungkan dengan saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan di Neraca dengan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Piutang Bagi Hasil PKD	108.489.923.888,00	122.018.602.181,00	117.084.599.941,00	113.423.926.128,00	122.018.602.181,00	8.594.676.053,00

Selisih pada tabel di atas dapat dijelaskan merupakan koreksi Penyesuaian piutang tahun 2022 PT Bangun Askrida sebesar Rp8.594.676.053,00 yang belum tercatat pada tahun lalu karena belum adanya pernyataan resmi besaran dividen yang akan diberikan kepada pemerintah provinsi.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	420.873.566.358,62	373.978.870.998,29	46.894.695.360,33

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp46.894.695.360,33.

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.1.04.	LAIN LAIN PAD YANG SAH-LO	420.873.566.358,62	373.978.870.998,29	46.894.695.360,33
7.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-
7.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.038.866.666,67	2.985.100.000,00	53.766.666,67
7.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	2.063.307.200,00	2.149.820.000,00	(86.512.800,00)
7.1.04.05.	Jasa Giro-LO	11.951.998.104,69	29.714.553.938,00	(17.762.555.833,31)
7.1.04.07.	Pendapatan Bunga-LO	15.747.992.157,64	11.844.444.446,00	3.903.547.711,64
7.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah/Pendapatan dari Pengembalian	15.274.865.595,78	24.954.221.598,60	(9.679.356.002,82)
7.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	10.496.346.100,00	7.726.588.878,00	2.769.757.222,00
7.1.04.16.	Pendapatan BLUD-LO	362.300.190.533,84	294.599.926.229,33	67.700.264.304,51
7.1.04.17.	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) - LO	-	4.215.908,36	(4.215.908,36)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>LAIN LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>414.918.265.293,68</b>	<b>420.873.566.358,62</b>	<b>(5.955.301.064,94)</b>
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.347.353.327,00	-	1.347.353.327,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.859.450.000,00	3.038.866.666,67	(179.416.666,67)
Hasil Kerja Sama Daerah	1.937.782.800,00	2.063.307.200,00	(125.524.400,00)
Jasa Giro	11.951.998.104,69	11.951.998.104,69	-
Pendapatan Bunga	15.752.208.066,00	15.747.992.157,64	4.215.908,36
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah/Pendapatan dari Pengembalian	18.972.813.595,78	15.274.865.595,78	3.697.948.000,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.496.346.100,00	10.496.346.100,00	-
Pendapatan BLUD	351.600.313.300,21	362.300.190.533,84	(10.699.877.233,63)

Selisih sebesar Rp5.955.301.064,94 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyesuaian yang menambah pendapatan-LO yang terdiri dari:

- 1) Penyesuaian Pengakuan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah dari Jasa Pelayanan TPA Sampah Regional sebesar Rp125.524.400,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 2) Selisih pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp179.416.666,67 merupakan Penyesuaian Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar (Rp504.416.666,67) dan Penyesuaian Pengakuan penerimaan Piutang sewa gedung Rohana Kudus sebesar Rp325.000.000,00 pada BPKAD;
- 3) Penyesuaian Pengakuan Piutang Pendapatan BLUD dan Pendapatan diterima dimuka pada SKPD yang mengelola Dana BLUD sebesar Rp10.699.877.233,63,00 yaitu:

SKPD	Piutang	Pendapatan diterima dimuka	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	45.079.013,14	(76.399.215,17)	(31.320.202,03)
DINAS KESEHATAN	125.505.100,00	-	125.505.100,00
RSUD. Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	3.811.551.321,33	19.833.333,33	3.831.384.654,66
RS. JIWA Prof. HB SAANIN	(39.406.505,00)	-	(39.406.505,00)
RSUD M. NATSIR SOLOK	6.981.183.986,00	-	6.981.183.986,00
RSUD PARIAMAN	(167.469.800,00)	-	(167.469.800,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>10.756.443.115,47</b>	<b>(56.565.881,84)</b>	<b>10.699.877.233,63</b>

b. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO yang terdiri dari:

- 1) Penyesuaian nilai penjualan aset yang telah dihapus/dijual yang direklasifikasi ke surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada BPKAD sebesar Rp1.347.353.327,00;
- 2) Penyesuaian pengakuan penerimaan Piutang Pendapatan Remunerasi TDF-TKD tahun lalu dari rekening TDF-TKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000214980 sebesar Rp4.215.908,36 sesuai Surat Edaran Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Nomor: S-557WPB.03/2023 tanggal 20 Februari 2023;

- 3) Penerimaan piutang dari pengembalian/TGR sebesar Rp3.697.948.000,00 yang terdiri dari penerimaan Piutang TGR pada BPBD sebesar Rp3.671.548.000,00 dan penerimaan Piutang Bagian Lancar TGR terhadap Pensiunan Pegawai Dinas Pendidikan sebesar Rp26.400.000,00;

Jika dihubungkan dengan saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah di Neraca dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Dinas Kesehatan	480.690.000,00	9.832.284.824,00	9.706.779.724,00	606.195.100,00	606.183.900,00	(11.200,00)
RSAM Bkt	3.046.537.186,00	136.727.779.252,87	132.896.394.598,21	6.877.921.840,66	6.780.807.590,33	(97.114.250,33)
RSJ HB Saanin	867.138.486,00	30.691.075.874,00	30.730.482.379,00	827.731.981,00	827.731.981,00	-
RSUD M. Natsir	722.247.385,00	101.472.856.500,00	94.491.672.514,00	7.703.431.371,00	7.703.322.953,00	(108.418,00)
RSUD Pariaman	236.623.000,00	80.411.327.744,00	80.578.797.544,00	69.153.200,00	69.153.200,00	-
DLH	1.917.134.260,00	2.063.307.200,00	1.937.782.800,00	2.042.658.660,00	2.042.658.660,00	-
BPKAD/PPKD	1.929.784.723,36	46.013.722.524,78	50.883.823.093,47	(2.940.315.845,33)	1.600.568.815,00	4.540.884.660,33
Dinas Pendidikan	-	3.164.866.338,97	3.196.186.541,00	(31.320.202,03)	45.079.013,14	76.399.215,17
Bapenda	-	10.496.346.100,00	10.496.346.100,00	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>9.200.155.040,36</b>	<b>420.873.566.358,62</b>	<b>414.918.265.293,68</b>	<b>15.155.456.105,30</b>	<b>19.675.506.112,47</b>	<b>4.520.050.007,17</b>

(catatan pendapatan BPKAD terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga serta Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah)

Selisih pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada Dinas Pendidikan terdapat selisih sebesar Rp76.399.215,17 yang merupakan penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung;
- Adanya selisih sebesar Rp11.200,00 pada Dinas Kesehatan yang merupakan penyesuaian koreksi terhadap piutang pendapatan BLUD;
- Pada RS Achmad Muchtar Bukittinggi terdapat selisih sebesar Rp97.114.250,33 yaitu berupa koreksi piutang sebesar Rp77.280.917,00 dan adanya penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar Rp19.833.333,33;
- Selisih pada RSUD M. Natsir Solok sebesar Rp108.418,00 berupa penyesuaian terhadap koreksi piutang;
- Terdapat selisih pada BPKAD sebesar Rp4.540.884.660,33 yang terdiri dari penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar (Rp504.416.666,67), Penerimaan piutang TGR sebesar Rp3.697.948.000,00, reklasifikasi hasil penjualan BMD yang dipisahkan ke Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.347.353.327,00.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.485.587.063.968,00	3.176.496.982.931,00	309.090.081.037,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Transfer-LO dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp309.090.081.037,00.

Pendapatan Transfer - LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.2.01.	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO</b>	<b>3.457.873.393.968,00</b>	<b>3.148.775.182.931,00</b>	<b>309.098.211.037,00</b>
7.2.01.01.	Dana Perimbangan-LO	3.449.252.368.968,00	3.148.775.182.931,00	300.477.186.037,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	207.643.304.000,00	165.024.960.046,00	42.618.343.954,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.989.337.430.162,00	1.877.994.607.585,00	111.342.822.577,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	365.925.325.993,00	255.159.075.776,00	110.766.250.217,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	886.346.308.813,00	850.596.539.524,00	35.749.769.289,00
7.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	8.621.025.000,00	-	8.621.025.000,00
7.2.02.	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO</b>	<b>27.713.670.000,00</b>	<b>27.721.800.000,00</b>	<b>(8.130.000,00)</b>
7.2.02.02.	Bantuan Keuangan	27.713.670.000,00	27.721.800.000,00	(8.130.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.485.587.063.968,00</b>	<b>3.176.496.982.931,00</b>	<b>309.090.081.037,00</b>

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer-LO untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.464.761.720.139,00</b>	<b>3.485.587.063.968,00</b>	<b>(20.825.343.829,00)</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>3.437.048.050.139,00</b>	<b>3.457.873.393.968,00</b>	<b>(20.825.343.829,00)</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3.428.427.025.139,00</b>	<b>3.449.252.368.968,00</b>	<b>(20.825.343.829,00)</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	186.817.960.171,00	207.643.304.000,00	(20.825.343.829,00)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.989.337.430.162,00	1.989.337.430.162,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	365.925.325.993,00	365.925.325.993,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	886.346.308.813,00	886.346.308.813,00	-
<b>Dana Insentif Daerah (DID)-LO</b>	<b>8.621.025.000,00</b>	<b>8.621.025.000,00</b>	<b>-</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>27.713.670.000,00</b>	<b>27.713.670.000,00</b>	<b>-</b>
Bantuan Keuangan	27.713.670.000,00	27.713.670.000,00	-

Selisih sebesar Rp20.825.343.829,00 berupa penyesuaian penerimaan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun lalu sebesar Rp17.383.009.171,00 dan pengakuan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023 sebesar Rp38.208.353.000,00.

Jika dihubungkan dengan saldo piutang transfer di Neraca pendapatan transfer-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Piutang Dana Transfer	-	3.485.587.063.968,00	3.464.761.720.139,00	20.825.343.829,00	-	(20.825.343.829,00)

Selisih sebesar Rp20.825.343.829,00 berupa penyesuaian penerimaan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun lalu sebesar Rp17.383.009.171,00 dan pengakuan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2023 sebesar Rp38.208.353.000,00.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	178.135.578.104,00	652.097.852.891,24	(473.962.274.787,24)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2023 dan Tahun 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp473.962.274.787,24.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
7.3.01.	PENDAPATAN HIBAH-LO	178.135.578.104,00	652.097.852.891,24	(473.962.274.787,24)
7.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	163.892.754.104,00	643.388.814.891,24	(479.496.060.787,24)
7.3.01.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Pihak Lain	-	-	-
7.3.01.05.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.242.824.000,00	8.709.038.000,00	5.533.786.000,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Hibah-LRA dengan Pendapatan Hibah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.341.915.500,00	178.135.578.104,00	(163.793.662.604,00)
PENDAPATAN HIBAH	14.341.915.500,00	178.135.578.104,00	(163.793.662.604,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	99.091.500,00	163.892.754.104,00	(163.793.662.604,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Pihak Lain	-	-	-
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	14.242.824.000,00	14.242.824.000,00	-

Penjelasan selisih realisasi tersebut merupakan adanya hibah barang dari pihak lain yang diakui sebagai Pendapatan Hibah-LO oleh BPKAD/PPKD sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Aset dan dicatat sesuai dengan nilai bukunya, sesuai dengan Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014, berupa hibah barang dari pemerintah/pihak lainnya:

- 1) Pendapatan Hibah berupa obat-obatan dan alat kesehatan dari Pemerintah Pusat-Kementerian Kesehatan yang menjadi persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp114.004.912.513,00;



- 2) Hibah Barang dari Pusat/Kab/Kota/pihak Lain/Komite berupa Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai buku Rp49.788.750.091,00. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 47.

#### 5.4.2 BEBAN

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.	BEBAN DAERAH	6.149.856.490.235,09	5.893.880.714.907,47	255.975.775.327,62

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban dalam Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa (*Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang Jasa BOS, Beban Barang Jasa BLUD*), Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-Lain serta Beban Transfer.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp255.975.775.327,62 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.	BEBAN OPERASI	5.039.278.188.328,09	4.708.922.730.745,27	330.355.457.582,82

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasi dalam Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa (*Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang Jasa BOS, Beban Barang Jasa BLUD*), Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-Lain.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp330.355.457.582,82.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.1.	Beban Pegawai	2.204.814.649.540,00	2.072.833.685.995,00	131.980.963.545,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp131.980.963.545,00.

Beban Pegawai ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
<b>8.1.01.</b>	<b>BEBAN PEGAWAI</b>	<b>2.204.814.649.540,00</b>	<b>2.072.833.685.995,00</b>	<b>131.980.963.545,00</b>
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.278.502.000.258,00	1.271.001.762.925,00	7.500.237.333,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	395.468.383.875,00	252.320.839.386,00	143.147.544.489,00
8.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	484.933.465.661,00	503.734.578.950,00	(18.801.113.289,00)
8.1.01.04.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	40.953.439.716,00	40.863.014.755,00	90.424.961,00
8.1.01.05.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	243.027.548,00	241.803.743,00	1.223.805,00
8.1.01.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.526.882.533,00	4.525.948.105,00	934.428,00
8.1.01.99.	Beban Pegawai BLUD	187.449.949,00	145.738.131,00	41.711.818,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.195.331.447.151,00</b>	<b>2.204.814.649.540,00</b>	<b>(9.483.202.389,00)</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.278.422.254.523,00	1.278.502.000.258,00	(79.745.735,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	392.632.787.075,00	395.468.383.875,00	(2.835.596.800,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	478.365.057.312,00	484.933.465.661,00	(6.568.408.349,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.953.439.716,00	40.953.439.716,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	243.027.548,00	243.027.548,00	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.526.882.533,00	4.526.882.533,00	-
Belanja Pegawai BLUD	187.998.444,00	187.449.949,00	548.495,00

Selisih di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian untuk mengakui Beban Gaji dan Tunjangan-LO Tahun 2023 sebesar Rp79.745.735,00 berupa pembayaran utang pegawai tahun lalu dan pengakuan utang pegawai tahun ini, berupa kenaikan gaji berkala dan lainnya pada beberapa SKPD, yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	-	25.906.702,00	-	(25.906.702,00)
Dinas Kesehatan	-	15.095.478,00	6.276.738,00	3.302.794,00	12.121.534,00
RSUD Pariaman	-	46.860.682,00	-	-	46.860.682,00
Dinas P3AKB	-	-	18.385.000,00	-	(18.385.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	11.495.700,00	-	(11.495.700,00)
Dinas Pemberdayaan Msy.Des	-	-	3.637.163,00	-	(3.637.163,00)
Dinas Koperasi UKM	-	-	2.120.000,00	-	(2.120.000,00)
Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	15.660.000,00	-	(15.660.000,00)
Dinas Kearsipan & Perpustakaan	-	-	11.040.000,00	-	(11.040.000,00)
Dinas Kehutanan	-	-	15.430.040,00	-	(15.430.040,00)
Bapenda	-	-	32.490.835,00	-	(32.490.835,00)
Inspektorat	-	-	2.562.511,00	-	(2.562.511,00)
<b>JUMLAH</b>	-	<b>61.956.160,00</b>	<b>145.004.689,00</b>	<b>3.302.794,00</b>	<b>(79.745.735,00)</b>

- b. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO Tahun 2023 berupa pembayaran utang tahun lalu dan pengakuan utang belanja pegawai tahun ini pada SKPD sebesar Rp2.835.596.800,00, yaitu:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	-	1.325.530.643,00	-	(1.325.530.643,00)
Dinas Kesehatan	-	1.319.239,00	7.647.099,00	-	(6.327.860,00)
Dinas Perhubungan	-	-	1.011.920,00	-	(1.011.920,00)
Dinas Kehutanan	-	-	444.403.300,00	20.077.200,00	(424.326.100,00)
Dinas ESDM	-	-	-	650.088,00	650.088,00
Bappeda	-	-	25.350.000,00	-	(25.350.000,00)
Bapenda	-	-	1.042.719.432,00	-	(1.042.719.432,00)
Setda-Biro Umum	-	-	10.980.933,00	-	(10.980.933,00)
<b>JUMLAH</b>	-	<b>1.319.239,00</b>	<b>2.857.643.327,00</b>	<b>20.727.288,00</b>	<b>(2.835.596.800,00)</b>

- c. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO (TPG, TKG, Tamsil, Honorarium dan Insentif Pungutan Retribusi) Tahun 2023 berupa pembayaran utang tahun lalu dan pengakuan utang belanja pegawai tahun ini pada SKPD sebesar Rp6.568.408.349,00, yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	-	6.735.860.700,00	307.909.500,00	(6.427.951.200,00)
Dinas Kesehatan	-	169.041.897,00	314.939.046,00	-	(145.897.149,00)
Dinas Perhubungan	-	5.440.000,00	-	-	5.440.000,00
<b>JUMLAH</b>	-	<b>174.481.897,00</b>	<b>7.050.799.746,00</b>	<b>307.909.500,00</b>	<b>(6.568.408.349,00)</b>

- d. Penyesuaian untuk mengakui beban pegawai BLUD Tahun 2023 berupa pembayaran utang tahun lalu sebesar Rp548.495,00, yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
RSJ. HB. Sa'anin	-	548.495,00	-	-	548.495,00
<b>JUMLAH</b>	-	<b>548.495,00</b>	-	-	<b>548.495,00</b>

Jika dihubungkan dengan saldo utang belanja pegawai di neraca dengan beban pegawai, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Tahun Lalu	LRA	LO	Jumlah	Tahun Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Belanja Pegawai	550.168.173,00	2.195.331.447.151,00	2.204.814.649.540,00	10.033.370.562,00	10.033.370.562,00	-

Tidak ada terdapat selisih antara piutang tahun lalu dan piutang tahun ini, sesuai jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh SKPD seperti tabel diatas.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.	Beban Barang dan Jasa	1.948.667.137.396,29	1.815.642.941.643,45	133.024.195.752,84

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp133.024.195.752,84.

Beban Barang dan Jasa ini sesuai akun belanja pada APBD terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
8.1.02.	<b>BEBAN BARANG DAN JASA</b>	<b>1.948.667.137.396,29</b>	<b>1.815.642.941.643,45</b>	<b>133.024.195.752,84</b>
8.1.02.01.	Beban Barang	448.847.163.224,48	407.752.790.160,98	41.094.373.063,50
8.1.02.02.	Beban Jasa	546.366.487.259,28	515.945.578.637,46	30.420.908.621,82
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	78.527.306.613,85	92.922.966.660,68	(14.395.660.046,83)
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	241.022.849.600,00	233.536.562.181,00	7.486.287.419,00
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.829.303.000,00	17.061.473.900,00	(1.232.170.900,00)
8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS	280.090.037.482,76	281.175.995.872,67	(1.085.958.389,91)
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD	337.983.990.215,92	267.247.574.230,66	70.736.415.985,26

Untuk beban barang dan jasa BLUD dikelompokkan dalam 4 objek yaitu beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas, kecuali belanja barang jasa BLUD dan BOS pada Dinas Pendidikan yang sampai laporan ini disusun belum menyampaikan pembagian objek belanja tersebut, yaitu:

SKPD	Barang BLUD	Jasa BLUD	Pemeliharaan BLUD	Perjalanan Dinas BLUD	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-
DINAS KESEHATAN	2.778.563.900,00	6.478.767.026,00	790.521.279,00	147.273.626,00	10.195.125.831,00
RSUD. Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	51.080.324.359,00	75.584.671.748,00	1.697.735.882,00	987.669.436,00	129.350.401.425,00
RS. JIWA Prof. HB SAANIN	6.541.649.265,00	24.361.239.956,00	710.492.055,00	246.317.974,00	31.859.699.250,00
RSUD M. NATSIR SOLOK	26.430.537.342,00	58.952.348.069,00	2.502.096.959,00	725.509.765,00	88.610.492.135,00
RSUD PARIAMAN	25.775.320.255,00	45.866.649.373,00	1.788.764.047,00	482.667.098,00	73.913.400.773,00
<b>JUMLAH</b>	<b>112.606.395.121,00</b>	<b>211.243.676.172,00</b>	<b>7.489.610.222,00</b>	<b>2.589.437.899,00</b>	<b>333.929.119.414,00</b>

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
<b>8.1.2.01</b>	<b>Beban Barang</b>	<b>560.076.533.537,47</b>	<b>502.121.589.339,07</b>	<b>57.954.944.198,40</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan/Barang dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp57.954.944.198,40.

Beban Persediaan/Barang ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	<b>Beban Barang</b>	<b>560.076.533.537,47</b>	<b>502.121.589.339,07</b>	<b>57.954.944.198,40</b>
8.1.02.01.	Beban Barang	448.847.163.224,48	407.752.790.160,98	41.094.373.063,50
	<i>Beban Barang Pakai Habis</i>	<i>447.957.987.774,48</i>	<i>405.568.123.842,08</i>	<i>42.389.863.932,40</i>
	<i>Beban Barang Tak Habis Pakai</i>	<i>889.175.450,00</i>	<i>2.184.666.318,90</i>	<i>(1.295.490.868,90)</i>
8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS (Barang)	-	-	-
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Barang)	111.229.370.312,99	94.368.799.178,09	16.860.571.134,90

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa-Persediaan/Barang dengan Beban Persediaan/Barang adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>Belanja Barang</b>	<b>433.387.614.014,00</b>	<b>560.076.533.537,47</b>	<b>(126.688.919.523,47)</b>
Belanja Barang	433.387.614.014,00	448.847.163.224,48	(15.459.549.210,48)
- <i>Belanja Barang Pakai Habis</i>	<i>432.498.438.564,00</i>	<i>447.957.987.774,48</i>	<i>(15.459.549.210,48)</i>
- <i>Belanja Barang Tak Habis Pakai</i>	<i>889.175.450,00</i>	<i>889.175.450,00</i>	-
Belanja Barang dan Jasa BOS (Barang)	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Barang)	-	111.229.370.312,99	(111.229.370.312,99)

Selisih Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan sebesar Rp126.688.919.523,47 merupakan penyesuaian persediaan yang terpakai dan yang masih menjadi persediaan pada Tahun 2023, berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2023 pada SKPD termasuk reklasifikasi belanja barang jasa BLUD ke objek beban barang sebesar Rp111.229.370.312,99 dengan uraian sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Jumlah (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	-	-	14.380.149.121,80	6.010.628.439,00	(8.369.520.682,80)
DINAS KESEHATAN	913.677.383,92	94.803.638,21	7.858.808.337,99	733.987.168,00	(7.943.694.915,70)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	845.497.971,00	-	51.429.540.175,00	1.173.141.186,00	(51.101.896.960,00)
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	23.914.218,00	235.965.702,00	7.062.930.478,00	-	(6.850.878.994,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR SOLOK	818.203.568,60	-	26.496.201.792,00	2.409.466.784,28	(24.904.938.576,32)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1.616.422.874,93	-	26.341.397.937,90	2.262.592.891,16	(25.695.227.921,67)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	46.522.026,50	26.651.461,00	21.848.165,00	9.817.003,00	(31.901.727,50)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	55.795.175,00	65.621.550,00	311.669.543,60	9.804.300,00	(292.038.868,60)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	1.558.500,00	1.565.000,00	-	(6.500,00)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	23.900,00	2.545.000,00	-	5.408.000,00	7.929.100,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	94.449.600,00	650.700,00	89.523.672,28	1.050.000,00	(182.272.572,28)
DINAS SOSIAL	56.962.050,00	30.715.806,00	73.723.260,00	-	(99.969.504,00)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.163.620,00	15.119.550,00	20.714.950,00	-	(7.759.020,00)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	32.863.500,00	18.949.366,00	6.079.168,00	51.165.850,00	31.172.548,00
DINAS PANGAN	134.511.801,00	277.580.215,00	280.458.062,00	30.356.500,00	(107.033.148,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	144.506.560,00	700.280.470,00	555.773.910,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.288.900,00	845.000,00	572.000,00	28.323.700,00	26.307.800,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.057.920,00	4.628.800,00	13.725.600,00	636.000,00	(15.518.720,00)
DINAS PERHUBUNGAN	555.400,00	5.142.200,00	5.712.500,00	-	(1.125.700,00)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	21.332.553,00	11.444.750,00	5.128.050,00	46.144.828,00	31.128.975,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	454.500,00	425.000,00	830.000,00	604.000,00	(255.500,00)
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	11.468.000,00	3.257.600,00	1.672.000,00	17.251.650,00	7.369.250,00
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	68.278.475,00	22.541.950,00	41.693.300,00	-	(87.429.825,00)
DINAS KEBUDAYAAN	1.089.400,00	405.600,00	20.589.300,00	25.100,00	(21.248.000,00)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	7.292.550,00	6.738.100,00	21.709.350,00	22.263.800,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	420.666.985,00	-	156.552.821,00	92.738.100,00	(484.481.706,00)
DINAS PARIWISATA	327.835.350,00	1.046.000,00	145.324.875,00	89.018.850,00	(383.095.375,00)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN	54.963.926,00	961.500,00	149.124.975,00	453.057.142,00	249.929.741,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	808.794.391,00	638.783.353,00	1.404.593.575,00	867.331.642,00	(707.272.971,00)
DINAS KEHUTANAN	121.511.700,00	38.514.422,00	141.495.690,00	-	(224.492.968,00)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.957.500,00	2.171.700,00	4.012.800,00	23.292.600,00	14.494.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.967.594,00	14.813.559,00	38.337.835,00	-	(32.491.870,00)
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	-	57.294.800,00	47.677.700,00	964.000,00	10.581.100,00
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	1.200.000,00	224.000,00	3.684.000,00	4.660.000,00
BIRO HUKUM	16.708.000,00	2.729.900,00	4.962.700,00	7.550.000,00	(11.390.800,00)
BIRO PEREKONOMIAN	502.000,00	6.446.000,00	4.588.500,00	1.425.000,00	2.780.500,00
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.223.100,00	-	-	6.071.700,00	(151.400,00)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.038.000,00	22.983.400,00	22.813.500,00	-	(868.100,00)
BIRO ORGANISASI	3.715.790,00	1.558.000,00	210.100,00	11.406.150,00	9.038.260,00
BIRO UMUM	34.208.200,00	13.669.300,00	231.048.800,00	-	(251.587.700,00)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.153.700,00	-	-	4.750.600,00	2.596.900,00
SEKRETARIAT DPRD	75.755.750,00	402.880.669,00	384.616.025,00	1.642.000,00	(55.849.106,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	150.000,00	65.455.000,00	58.254.050,00	7.147.700,00	14.198.650,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.890.000,00	6.156.400,00	2.515.500,00	19.981.700,00	7.732.600,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	454.737.610,00	5.187.825,00	-	584.214.766,40	134.664.981,40
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.154.500,00	37.044.866,00	52.930.730,00	73.700,00	(21.966.664,00)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.288.454,00	7.225.059,00	13.580.698,00	5.851.790,00	(14.792.303,00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.875.000,00	750.500,00	1.662.700,00	17.413.100,00	11.625.900,00
BADAN PENGHUBUNG	36.347.790,00	4.442.100,00	5.142.500,00	27.932.100,00	(9.116.090,00)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	-	22.613.300,00	7.201.750,00	56.506.000,00	71.917.550,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.972.200,00	1.097.900,00	489.600,00	17.553.000,00	5.189.100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>7.188.950.376,95</b>	<b>2.181.170.491,21</b>	<b>137.493.138.497,57</b>	<b>15.811.998.859,84</b>	<b>(126.688.919.523,47)</b>

Jika dihubungkan dengan saldo Persediaan di Neraca dibandingkan dengan Beban Persediaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun Lalu	LRA	LO	Jumlah	Tahun Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Persediaan	358.337.164.150,89	433.387.614.014,00	560.076.533.537,47	231.648.244.627,22	388.755.131.154,11	157.106.886.526,89

Selisih sebesar Rp157.106.886.526,89 pada tabel diatas, sesuai dengan Jurnal Penyesuaian persediaan pada Beban Persediaan pada SKPD berikut ini:

SKPD	Persediaan Tahun Lalu	Jurnal Penyesuaian		Jumlah setelah penyesuaian	Jumlah di Neraca	Selisih
		Debet (Rp)	Kredit (Rp)			
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
DINAS PENDIDIKAN	14.024.046.499,80	14.380.149.121,80	6.010.628.439,00	5.654.525.817,00	9.783.164.381,00	4.128.638.564,00
DINAS KESEHATAN	58.991.488.084,99	8.772.485.721,91	828.790.806,21	51.047.793.169,29	77.771.744.865,29	26.723.951.696,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	6.586.098.465,00	52.275.038.146,00	1.173.141.186,00	(44.515.798.495,00)	6.912.406.680,00	51.428.205.175,00
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	920.107.375,00	7.086.844.696,00	235.965.702,00	(5.930.771.619,00)	712.519.693,00	6.643.291.312,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	5.197.238.569,84	27.314.405.360,60	2.409.466.784,28	(19.707.700.006,46)	7.045.801.785,52	26.753.501.792,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	4.440.620.835,19	27.957.820.812,83	2.262.592.891,16	(21.254.607.066,46)	5.598.976.589,22	26.853.583.675,70
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	68.993.010.937,51	68.370.191,50	36.468.464,00	68.961.109.210,01	58.354.579.002,59	(10.606.530.207,42)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	1.048.822.970,36	367.464.718,60	75.425.850,00	756.784.101,76	4.916.747.096,76	4.159.962.995,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	184.064.872.135,24	1.565.000,00	1.558.500,00	184.064.865.635,24	204.926.962.035,85	20.862.096.400,61
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.886.900,00	23.900,00	7.953.000,00	10.816.000,00	10.816.000,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	458.771.644,56	183.973.272,28	1.700.700,00	276.499.072,28	268.215.072,28	(8.284.000,00)
DINAS SOSIAL	8.656.648,00	130.685.310,00	30.715.806,00	(91.312.866,00)	9.449.194,00	100.762.050,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.104.020,00	22.878.570,00	15.119.550,00	345.000,00	345.000,00	-
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	49.046.400,00	38.942.668,00	70.115.216,00	80.218.948,00	80.218.948,00	-
DINAS PANGAN	5.230.859.526,00	414.969.863,00	307.936.715,00	5.123.826.378,00	5.133.657.378,00	9.831.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	335.421.897,00	144.506.560,00	700.280.470,00	891.195.807,00	895.724.507,00	4.528.800,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.928.500,00	2.860.900,00	29.168.700,00	31.236.300,00	31.236.300,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	66.663.820,00	20.783.520,00	5.264.800,00	51.145.100,00	51.145.100,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	17.595.700,00	6.267.900,00	5.142.200,00	16.380.000,00	16.380.000,00	-
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	37.692.700,00	26.460.603,00	57.589.578,00	68.821.675,00	68.821.675,00	-
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	3.028.000,00	1.284.500,00	1.029.000,00	2.772.500,00	2.772.500,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	28.738.000,00	13.140.000,00	20.509.250,00	36.107.250,00	36.107.250,00	-
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	113.267.975,00	109.971.775,00	22.541.950,00	25.838.150,00	25.838.150,00	-
DINAS KEBUDAYAAN	23.909.000,00	21.678.700,00	430.700,00	2.661.000,00	2.661.000,00	-
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.366.300,00	6.738.100,00	29.001.900,00	25.630.100,00	20.450.100,00	(5.180.000,00)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	538.991.300,00	577.219.806,00	92.738.100,00	54.509.594,00	189.197.267,00	(134.687.673,00)
DINAS PARIWISATA	689.945.425,00	473.160.225,00	90.064.850,00	306.850.050,00	306.850.050,00	-
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN	237.612.900,00	204.088.901,00	454.018.642,00	487.542.641,00	619.532.742,00	131.990.101,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.225.997.738,00	2.213.387.966,00	1.506.114.995,00	3.518.724.767,00	2.985.601.767,00	(533.123.000,00)
DINAS KEHUTANAN	375.184.423,00	263.007.390,00	38.514.422,00	150.891.455,00	228.091.455,00	77.400.000,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	34.680.000,00	10.970.300,00	25.464.300,00	49.174.000,00	49.174.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	82.087.936,00	47.305.429,00	14.813.559,00	49.596.066,00	49.596.066,00	-
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	7.794.000,00	47.677.700,00	58.258.800,00	18.375.100,00	18.375.100,00	-
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	800.000,00	224.000,00	4.884.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	-
BIRO HUKUM	14.423.800,00	21.670.700,00	10.279.900,00	3.033.000,00	8.774.000,00	5.741.000,00
BIRO PEREKONOMIAN	5.467.000,00	5.090.500,00	7.871.000,00	8.247.500,00	8.247.500,00	-
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.856.200,00	6.223.100,00	6.071.700,00	7.704.800,00	7.704.800,00	-
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6.085.100,00	23.851.500,00	22.983.400,00	5.217.000,00	5.217.000,00	-
BIRO ORGANISASI	9.719.540,00	3.925.890,00	12.964.150,00	18.757.800,00	18.757.800,00	-
BIRO UMUM	15.305.300,00	265.257.000,00	13.669.300,00	(236.282.400,00)	10.965.100,00	247.247.500,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.153.700,00	2.153.700,00	4.750.600,00	4.750.600,00	4.750.600,00	-
SEKRETARIAT DPRD	230.692.866,00	460.371.775,00	404.522.669,00	174.843.760,00	174.843.760,00	-
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	45.174.200,00	58.404.050,00	72.602.700,00	59.372.850,00	59.372.850,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	32.358.000,00	18.405.500,00	26.138.100,00	40.090.600,00	40.090.600,00	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH	733.759.363,20	454.737.610,00	589.402.591,40	868.424.344,60	868.424.344,60	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	267.574.373,00	59.085.230,00	37.118.566,00	245.607.709,00	245.607.709,00	-
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.893.443,00	27.869.152,00	13.076.849,00	8.101.140,00	14.180.140,00	6.079.000,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.881.000,00	6.537.700,00	18.163.600,00	22.506.900,00	10.156.900,00	(12.350.000,00)
BADAN PENGHUBUNG	37.089.390,00	41.490.290,00	32.374.200,00	27.973.300,00	28.828.300,00	855.000,00
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	28.943.550,00	7.201.750,00	79.119.300,00	100.861.100,00	100.861.100,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.540.700,00	13.461.800,00	18.650.900,00	19.729.800,00	19.729.800,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>358.337.164.150,69</b>	<b>144.682.888.874,52</b>	<b>17.993.169.351,05</b>	<b>231.648.244.627,22</b>	<b>388.755.131.154,11</b>	<b>157.106.886.526,89</b>



Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SKPD	Jumlah	Keterangan
DINAS PENDIDIKAN	(531.533.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
	13.063.198.825,00	Reklas dari Belanja Modal
	282.691.250,00	Utang Belanja
	(8.685.718.511,00)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
DINAS KESEHATAN	114.004.912.513,00	Hibah dari pusat
	2.778.563.900,00	Dari belanja barang jasa BLUD
	24.059.368,00	Utang Belanja
RSUD ACHMAD MUCHTAR BKT	(90.083.584.085,00)	Koreksi Stock Opname persediaan Hibah
	51.080.324.359,00	Dari belanja barang jasa BLUD
	349.215.816,00	Dropping dari pihak lain
RSJ HB SAANIN	(1.335.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
	6.541.649.265,00	Dari belanja barang jasa BLUD
RSUD M. NATSIR SOLOK	101.642.047,00	Dropping dari pihak lain
	26.430.537.342,00	Dari belanja barang jasa BLUD
RSUD PARIAMAN	322.964.450,00	Reklas dari Belanja Modal
	3.579.758,00	Reklas dari Belanja Modal
	25.775.320.255,00	Dari belanja barang jasa BLUD
DINAS BINA MARGA, CKTR	1.074.683.662,70	Dropping dari pihak lain
	2.784.181,50	Dari belanja pemeliharaan
	9.757.575.653,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	(20.366.890.041,92)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KPP	4.159.962.995,00	Reklas dari Belanja Modal
	109.401.238.686,00	Reklas dari Belanja Modal
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(88.539.142.285,39)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
	28.875.000,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS SOSIAL	(37.159.000,00)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
DINAS PANGAN	100.762.050,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.831.000,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.528.800,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(5.180.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PERKEBUNAN TPH	134.687.673,00	Reklas dari Belanja Modal
	14.492.726,00	Reklas dari Belanja Modal
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	117.497.375,00	Utang Belanja
	65.500.000,00	Reklas dari Belanja Modal
	(616.200.000,00)	Persediaan diserahkan ke pihak lain
DINAS KEHUTANAN	17.577.000,00	Koreksi Persedian Ternak
SETDA-BIRO HUKUM	77.400.000,00	Reklas dari Belanja Modal
	2.480.000,00	Reklas dari Belanja Modal
SETDA-BIRO UMUM	3.261.000,00	Koreksi Persedian
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	247.247.500,00	Reklas dari Belanja Modal
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.079.000,00	Reklas dari Belanja Modal
BADAN PENGHUBUNG	(12.350.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
<b>JUMLAH</b>	<b>855.000,00</b>	<b>Reklas dari Belanja Modal</b>
	<b>157.106.886.526,89</b>	

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.02	Beban Jasa	776.716.452.914,21	675.706.258.123,89	101.010.194.790,32

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp101.010.194.790,32.

Beban Jasa ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	<b>Beban Jasa</b>	<b>776.716.452.914,21</b>	<b>675.706.258.123,89</b>	<b>101.010.194.790,32</b>
8.1.02.02.	Beban Jasa	546.366.487.259,28	515.945.578.637,46	30.420.908.621,82
	- Beban Jasa Kantor	326.693.981.600,00	328.214.690.431,00	(1.520.708.831,00)
	- Beban Iuran Jaminan/Asuransi	104.972.037.929,30	113.217.339.404,91	(8.245.301.475,61)
	- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	21.216.215.765,33	13.728.750.825,00	7.487.464.940,33
	- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	50.401.263.912,33	6.378.161.076,33	44.023.102.836,00
	- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	154.050.000,00	275.650.000,00	(121.600.000,00)
	- Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.133.272.605,32	6.507.290.902,22	2.625.981.703,10
	- Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.774.627.026,00	5.967.714.980,00	1.806.912.046,00
	- Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	34.279.500,00	(34.279.500,00)
	- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	31.500.000,00	54.000.000,00	(22.500.000,00)
	- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.989.538.421,00	41.567.701.518,00	(15.578.163.097,00)
8.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.829.303.000,00	-	15.829.303.000,00
8.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS (Jasa)	-	-	-
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Jasa)	214.520.662.654,93	159.760.679.486,43	54.759.983.168,50

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Jasa adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>Belanja Jasa</b>	<b>566.716.490.449,00</b>	<b>776.716.452.914,21</b>	<b>(209.999.962.465,21)</b>
Belanja Jasa	566.716.490.449,00	546.366.487.259,28	20.350.003.189,72
- Belanja Jasa Kantor	326.938.702.759,00	326.693.981.600,00	244.721.159,00
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	105.261.791.333,00	104.972.037.929,30	289.753.403,70
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.890.682.432,00	21.216.215.765,33	1.674.466.666,67
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.402.630.319,00	50.401.263.912,33	1.366.406,67
- Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	154.050.000,00	154.050.000,00	-
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	27.014.531.342,00	9.133.272.605,32	17.881.258.736,68
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.039.063.843,00	7.774.627.026,00	264.436.817,00
- Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	31.500.000,00	31.500.000,00	-
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.983.538.421,00	25.989.538.421,00	(6.000.000,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	15.829.303.000,00	(15.829.303.000,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS (Jasa)	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Jasa)	-	214.520.662.654,93	(214.520.662.654,93)

Perbedaan Belanja Jasa dengan Beban Jasa sebesar Rp209.999.962.465,21 pada tabel di atas berupa penyesuaian Beban Jasa yang terdiri dari Jasa Kantor, Iuran

Asuransi, Sewa, Jasa konsultansi, Kursus dan pelatihan, Jasa untuk diberikan kepada pihak lain dan Jasa BLUD Tahun 2023 pada SKPD berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	-	-	5.697.448.287,00	665.870.008,00	(5.031.578.279,00)
DINAS KESEHATAN	88.078.500,00	553.567.110,50	7.650.873.056,50	466.883.422,00	(6.718.501.024,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	-	26.438.061.249,59	105.182.224.959,00	4.718.537.919,00	(74.025.625.790,41)
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	-	4.189.100.929,00	25.771.935.639,00	-	(21.582.834.710,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	4.904.796.306,75	9.540.041.286,92	76.252.870.462,33	9.789.746.748,34	(61.827.878.733,82)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	8.440.649.027,00	59.081.466.842,70	249.354.000,00	(50.391.463.815,70)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	41.420.295,83	150.067.625,00	35.100.016,67	1.409.784.473,92	1.483.331.786,42
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	22.897.333,00	51.785.426,00	153.635.206,00	2.533.273.863,00	2.408.526.750,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	1.271.186.485,00	117.102.170,00	9.185.376.001,83	10.339.460.316,83
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.990.387,50	7.057.533,00	11.722.083,50	28.809.100,00	(845.838,00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	14.536.868,00	52.462.104,00	-	(37.925.236,00)
DINAS SOSIAL	6.394.536,00	115.277.218,67	2.449.841.072,00	211.486.574,67	(2.129.471.814,66)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.159.381,25	35.981.677,00	138.667.178,00	-	(104.844.882,25)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	12.517.250,00	35.465.394,00	219.508.900,00	24.100.382,00	(172.460.374,00)
DINAS PANGAN	76.214.950,92	126.193.791,33	272.434.243,33	92.413.970,00	(130.041.432,92)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	33.381.598,00	36.096.824,00	59.551.824,17	56.836.798,17
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28.394.954,50	9.398.050,00	902.509.488,25	41.023.737,04	(880.482.655,71)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.412.398,00	16.248.401,00	19.227.987,00	21.853.750,00	2.461.768,00
DINAS PERHUBUNGAN	-	42.478.660,00	52.212.745,00	4.077.916,67	(5.656.168,33)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.277.500.000,00	66.734.683,67	129.142.283,67	1.277.500.000,00	(62.407.600,00)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	-	48.152.603,00	168.165.057,00	-	(120.012.454,00)
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	21.533.584,50	20.014.669,00	-	1.518.915,50
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	27.446.010,50	22.459.924,98	2.693.301.582,00	12.897.525,00	(2.685.390.142,52)
DINAS KEBUDAYAAN	57.767.457,50	47.999.091,00	1.000.252.250,84	48.699.743,33	(961.320.874,01)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	52.553.210,00	79.593.455,00	94.123.808,33	114.648.118,00	47.564.554,67
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.485.927,67	490.696.281,50	336.312.066,00	845.986.384,00	953.884.671,83
DINAS PARIWISATA	18.759.571,83	74.822.333,00	170.165.079,67	101.346.588,00	(12.755.730,50)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	188.562.929,00	518.378.729,00	1.321.462.060,68	991.646.260,68
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	39.827.275,00	177.752.261,00	532.005.074,67	147.644.588,00	(246.435.500,67)
DINAS KEHUTANAN	-	161.673.155,00	189.766.408,00	134.688.729,00	106.595.476,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	56.508.596,00	52.779.250,00	-	3.729.346,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	48.252.649,00	73.734.373,75	131.840.166,50	-	(106.358.441,75)
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	8.137.845,00	-	6.781.537,50	-	(14.919.382,50)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	11.235.286,67	3.046.219,33	9.965.926,41	23.231.363,34	5.076.369,59
BIRO HUKUM	4.912.685,00	38.686,00	4.178.776,17	9.204.809,17	152.034,00
BIRO PEREKONOMIAN	5.256.702,50	43.686,00	4.812.175,42	5.179.080,00	(4.846.111,92)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.994.975,02	-	1.341.514.145,81	7.957.500,00	(1.337.551.620,83)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8.687.800,00	-	5.771.866,67	14.753.270,83	293.604,16
BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-
BIRO UMUM	-	650.155.496,00	511.347.171,00	-	138.808.325,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.887.106,25	11.376.975,00	7.584.650,00	-	(94.781,25)
SEKRETARIAT DPRD	105.061.364,91	542.237.474,33	547.511.406,33	141.455.533,33	31.120.236,42
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.065.017,49	82.128.969,50	78.307.761,00	-	(4.243.808,99)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH	267.972.594,00	244.229.335,00	369.561.085,00	430.647.911,59	37.343.567,59
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	22.315.251,00	29.989.793,00	54.971.978,00	42.514.714,00	(4.782.722,00)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.935.443,64	53.340.213,00	82.420.875,36	-	(47.016.106,00)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.821.180,16	9.270.204,91	198.938.121,41	-	(196.489.096,66)
BADAN PENGHUBUNG	69.904.214,17	194.125.587,50	169.873.324,67	1.817.966.666,67	1.772.314.715,33
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	27.445.587,50	17.581.945,00	56.440.891,50	625.648.637,00	559.344.103,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	19.477.773,00	120.757.747,00	5.543.040,00	(95.736.934,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>7.364.501.448,56</b>	<b>54.437.743.958,98</b>	<b>293.704.324.928,21</b>	<b>36.631.119.952,58</b>	<b>(209.999.962.465,21)</b>

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.03	Beban Pemeliharaan	85.700.909.339,85	103.552.452.736,82	(17.851.543.396,97)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp17.851.543.396,97.

Beban Pemeliharaan ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>85.700.909.339,85</b>	<b>103.552.452.736,82</b>	<b>(17.851.543.396,97)</b>
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	78.527.306.613,85	92.922.966.660,68	(14.395.660.046,83)
	<i>Beban Pemeliharaan Tanah</i>	<i>64.144.000,00</i>	<i>189.779.875,00</i>	<i>(125.635.875,00)</i>
	<i>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	<i>28.594.315.787,50</i>	<i>26.387.447.367,00</i>	<i>2.206.868.420,50</i>
	<i>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>	<i>8.974.700.788,00</i>	<i>13.763.957.249,53</i>	<i>(4.789.256.461,53)</i>
	<i>Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	<i>40.894.146.038,35</i>	<i>52.581.782.169,15</i>	<i>(11.687.636.130,80)</i>
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS (Pemeliharaan)	-	-	-
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan)	7.173.602.726,00	10.629.486.076,14	(3.455.883.350,14)

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan) dengan Beban Pemeliharaan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>91.416.243.047,35</b>	<b>85.700.909.339,85</b>	<b>5.715.333.707,50</b>
Belanja Pemeliharaan	91.416.243.047,35	78.527.306.613,85	12.888.936.433,50
<i>Beban Pemeliharaan Tanah</i>	<i>64.144.000,00</i>	<i>64.144.000,00</i>	-
<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	<i>28.762.577.219,00</i>	<i>28.594.315.787,50</i>	<i>168.261.431,50</i>
<i>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</i>	<i>21.695.375.790,00</i>	<i>8.974.700.788,00</i>	<i>12.720.675.002,00</i>
<i>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</i>	<i>40.894.146.038,35</i>	<i>40.894.146.038,35</i>	-
Belanja Barang dan Jasa BOS (Pemeliharaan)	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan)	-	7.173.602.726,00	(7.173.602.726,00)

Penjelasan perbedaan sebesar Rp5.715.333.707,50 di atas adalah sebagai berikut:

SKPD	Jumlah	Keterangan
DINAS PENDIDIKAN	8.522.750,00	Utang belanja pemeliharaan
DINAS KESEHATAN	(37.216.080,00)	Dikapitalisir jadi aset
	790.521.279,00	Dari belanja barang jasa BLUD
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	1.697.735.882,00	Dari belanja barang jasa BLUD
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	710.492.055,00	Dari belanja barang jasa BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	2.502.096.959,00	Dari belanja barang jasa BLUD
	(316.007.496,00)	Dikapitalisir jadi aset
	14.900.000,00	Utang belanja pemeliharaan BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1.788.764.047,00	Dari belanja barang jasa BLUD
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	(2.784.181,50)	Reklas ke persediaan
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	(199.379.247,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(149.615.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS SOSIAL	(1.548.749.279,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK & KB	(232.011.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(233.070.783,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	(254.485.504,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	(545.882.600,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	(297.498.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KEBUDAYAAN	(138.170.829,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(252.512.644,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(573.605.034,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PARIWISATA	(187.927.737,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PERKEBUNAN T.PANGAN DAN HORTIKULTURA	(2.162.851.914,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	(1.013.862.925,00)	Dikapitalisir jadi aset
DINAS KEHUTANAN	(703.061.525,00)	Dikapitalisir jadi aset
SETDA-BIRO UMUM	(170.500.000,00)	Utang pemeliharaan tahun lalu
	(868.705.341,00)	Dikapitalisir jadi aset
SEKRETARIAT DPRD	(2.156.263.505,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENDAPATAN DAERAH	(140.386.400,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	(138.093.700,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(444.128.331,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	(145.314.253,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN PENGHUBUNG	302.000.000,00	Utang belanja pemeliharaan
	(524.500.000,00)	Dikapitalisir jadi aset
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(93.783.371,00)	Dikapitalisir jadi aset
<b>JUMLAH</b>	<b>(5.715.333.707,50)</b>	

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.04	Beban Perjalanan Dinas	243.612.287.499,00	236.025.171.671,00	7.587.115.828,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp7.587.115.828,00.

Beban Perjalanan Dinas ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>243.612.287.499,00</b>	<b>236.025.171.671,00</b>	<b>7.587.115.828,00</b>
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	241.022.849.600,00	233.536.562.181,00	7.486.287.419,00
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS (Perjalanan Dinas)	-	-	-
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Perjalanan Dinas)	2.589.437.899,00	2.488.609.490,00	100.828.409,00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>240.783.824.900,00</b>	<b>243.612.287.499,00</b>	<b>(2.828.462.599,00)</b>
Belanja Perjalanan Dinas	240.783.824.900,00	241.022.849.600,00	(239.024.700,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS (Perjalanan Dinas)	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Perjalanan Dinas)	-	2.589.437.899,00	(2.589.437.899,00)

Penjelasan perbedaan belanja perjalanan dinas-LRA dan beban perjalanan dinas-LO pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pengakuan utang belanja perjalanan dinas sebesar Rp239.024.700,00 pada Dinas Pendidikan;
- Pengakuan beban perjalanan dinas dari belanja barang dan jasa BLUD pada SKPD yang mempunyai layanan BLUD sebesar Rp2.589.437.899,00.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
<b>8.1.2.05</b>	<b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061.473.900,00</b>	<b>(17.061.473.900,00)</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp17.061.473.900,00,00. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 ini Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direklasifikasi ke Objek Beban Jasa.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.829.303.000,00	-	15.829.303.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.826.603.000,00	-	15.826.603.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.700.000,00	-	2.700.000,00

Untuk belanja uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun 2023 terdapat selisih sebesar Rp15.829.303.000,00 yang disebabkan karena reklasifikasi beban uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat ke beban jasa.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.88	Beban Barang dan Jasa BOS	280.090.037.482,76	281.175.995.872,67	(1.085.958.389,91)

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Barang dan Jasa BOS dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp1.085.958.389,91.

Untuk perbedaan jumlah Belanja barang jasa BOS dengan Beban barang jasa BOS sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Barang dan Jasa BOS	279.832.836.184,00	280.090.037.482,76	(257.201.298,76)
Belanja Barang dan Jasa BOS	279.832.836.184,00	280.090.037.482,76	(257.201.298,76)

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp257.201.298,76 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dimas Pendidikan			1.407.839.047,76	1.150.637.749,00	(257.201.298,76)
JUMLAH	-	-	1.407.839.047,76	1.150.637.749,00	(257.201.298,76)

Penambahan beban barang jasa BOS disebabkan karena:

- 1) Penyesuaian yang menambah beban barang dan jasa BOS sebesar Rp1.407.839.047,76 yaitu:
  - a) Penyesuaian belanja modal peralatan mesin BOS yang tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp1.295.158.097,76
  - b) Penyesuaian belanja modal Gedung dan bangunan BOS yang tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp63.300.100,00

- c) Penyesuaian belanja aset tetap lainnya BOS yang tidak dikapitalisir menjadi aset sebesar Rp49.380.850,00
- 2) Penyesuaian yang mengurangi beban barang dan jasa BOS sebesar Rp1.150.637.749,00 yaitu:
- a) Penyesuaian belanja barang jasa BOS yang dikapitalisir menjadi aset peralatan mesin sebesar Rp851.482.950,00
- b) Penyesuaian belanja barang jasa BOS yang dikapitalisir menjadi aset Gedung dan bangunan sebesar Rp102.395.549,00
- c) Penyesuaian belanja barang jasa BOS yang dikapitalisir menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp196.759.250,00

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.2.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	2.470.916.623,00	0,00	2.470.916.623,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Pendidikan dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.470.916.623,00. Dapat diinformasikan bahwa beban barang dan jasa BLUD pada RSUD dan Dinas Kesehatan telah direklasifikasi sesuai objek beban barang dan jasa (beban barang; beban jasa; beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas)

Jika dihubungkan dengan saldo di Neraca dengan Beban Barang Jasa, maka akan mempengaruhi saldo Beban Dibayar Dimuka dan Utang Belanja Barang dan Jasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban dibayar dimuka

Jika dihubungkan dengan saldo Beban Dibayar Dimuka di Neraca dengan Beban Premi Asuransi dan Beban Sewa, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
1	2	3	4=(2-3)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	105.261.791.333,00	104.972.037.929,30	289.753.403,70
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.890.682.432,00	21.216.215.765,33	1.674.466.666,67
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.402.630.319,00	50.401.263.912,33	1.366.406,67
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	154.050.000,00	154.050.000,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>178.709.154.084,00</b>	<b>176.743.567.606,96</b>	<b>1.965.586.477,04</b>

Perbedaan antara LRA dan LO tersebut di atas telah dijelaskan pada perbedaan Belanja Barang dan Jasa dan Beban Jasa.

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Beban dibayar dimuka	1.832.807.294,97	178.709.154.084,00	176.743.567.606,96	3.798.393.772,01	3.846.284.775,21	47.891.003,20



Pada Beban Dibayar Dimuka di Neraca keterkaitannya dengan Beban Premi Asuransi dan Beban Sewa, terdapat selisih sebesar Rp47.891.003,20 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian Utang belanja sewa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.900.000,00.
- 2) Koreksi beban dibayar dimuka sebesar (Rp3.455.410,31), yaitu pada Dinas Kesehatan (Rp5.992.555,48); pada Biro Adm. Pimpinan Rp1.296.447,08; dan Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp1.240.698,09.
- 3) Penyesuaian Beban Jasa BLUD sebesar (Rp553.586,49) yang merupakan Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah - Beban Dibayar Dimuka pada rumah sakit berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
RSAM Bkt		1.763.631,59	1.804.866,00		(41.234,41)
RSUD M. Natsir		46.293.247,92	46.805.600,00		(512.352,08)
<b>JUMLAH</b>	-	48.056.879,51	48.610.466,00	-	(553.586,49)

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Jika dihubungkan dengan saldo utang Belanja Barang dan Jasa di Neraca dengan Beban Barang dan Jasa, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Barang Jasa	54.181.720.956,00	1.964.366.347.631,35	1.948.667.137.396,29	38.482.510.720,94	66.027.303.099,67	27.544.792.378,73

Pada Utang Belanja Barang dan Jasa di Neraca keterkaitannya dengan Beban Barang dan Jasa terdapat selisih sebesar Rp27.544.792.378,73 yaitu:

- Penyesuaian terhadap utang Tahun 2023 dan 2022 pada SKPD sesuai Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp27.544.792.378,73 berikut:

SKPD	Utang Barang Jasa Tahun 2022	Jurnal Penyesuaian		Jumlah setelah penyesuaian	Utang Barang Jasa Tahun 2023	Selisih
		Debet (Rp)	Kredit (Rp)			
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
DINAS PENDIDIKAN	570.579.005,00	21.732.983.906,56	13.058.546.196,00	9.245.016.715,56	936.190.853,00	(8.308.825.862,56)
DINAS KESEHATAN	706.969.779,00	17.449.232.183,41	12.152.043.249,71	6.004.148.712,70	1.007.106.703,00	(4.997.042.009,70)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	25.546.526.710,00	160.142.668.423,00	161.680.141.779,59	24.009.053.353,41	30.972.677.785,00	6.963.624.431,59
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	4.189.100.929,00	33.815.590.364,00	36.284.765.881,00	1.719.925.412,00	1.410.695.683,00	(309.229.729,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	12.259.037.752,00	111.714.578.853,68	110.665.754.450,54	13.307.862.155,14	16.392.222.928,97	3.084.360.773,83
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	8.387.889.212,00	89.310.718.800,53	84.865.996.691,16	12.832.611.321,37	13.214.817.469,70	382.206.148,33
DINAS BINA MARGA, Cipta Karya dan Tata Ruang	2.544.500,00	144.890.504,00	1.599.104.744,42	(1.451.669.740,42)	2.157.500,00	1.453.827.240,42
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	51.785.426,00	543.997.257,60	2.952.525.386,00	(2.356.742.702,40)	60.974.206,00	2.417.716.908,40
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	118.667.170,00	10.538.920.986,83	(10.420.253.816,83)	-	10.420.253.816,83
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.091.213,00	36.736.371,00	43.819.633,00	7.951,00	7.557.019,00	7.549.068,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.736.277,00	236.435.376,28	202.752.568,00	48.419.085,28	15.562.104,00	(32.856.981,28)
DINAS SOSIAL	21.296.318,00	2.586.920.918,00	4.302.886.878,34	(1.694.669.642,34)	37.500.322,00	1.732.169.964,34
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	32.913.527,00	163.705.129,25	151.101.227,00	45.517.429,25	35.788.528,00	(9.728.901,25)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	18.371.894,00	270.968.818,00	540.091.992,00	(250.751.280,00)	21.444.067,00	272.195.347,00
DINAS PANGAN	66.386.087,00	763.619.057,25	689.094.476,33	140.910.667,92	50.076.539,00	(90.834.128,92)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.520.298,00	180.153.184,00	793.213.892,17	(579.540.410,17)	35.646.624,00	615.187.034,17
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.182.900,00	933.765.342,75	1.202.291.270,04	(267.343.027,29)	1.168.900,00	268.511.927,29
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.946.901,00	56.423.905,00	43.366.951,00	26.003.855,00	12.666.512,00	(13.337.343,00)
DINAS PERHUBUNGAN	18.011.160,00	58.480.645,00	58.238.776,67	18.253.028,33	21.205.245,00	2.952.216,67
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	40.116.283,00	1.433.102.886,67	1.716.204.765,67	(242.985.596,00)	42.628.883,00	285.614.479,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	29.976.758,00	169.449.557,00	697.174.203,00	(497.747.888,00)	47.879.212,00	545.627.100,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.821.047,00	33.154.669,00	42.042.834,50	1.932.881,50	10.832.494,00	8.899.612,50
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	16.614.800,00	2.830.719.367,50	3.010.087.399,98	(162.753.232,48)	19.759.233,00	182.512.465,48
DINAS KEBUDAYAAN	47.969.091,00	1.079.698.408,34	1.155.859.363,33	(28.201.863,99)	48.813.370,00	77.015.233,99
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	79.576.305,00	153.415.118,33	497.346.117,00	(264.354.693,67)	43.664.645,00	308.019.338,67
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.081.388,00	960.017.799,67	2.233.065.799,50	(1.244.966.611,83)	20.021.235,00	1.264.987.846,83
DINAS PARAWISATA	21.417.121,00	662.084.876,50	570.161.508,00	113.340.489,50	23.162.871,00	(90.177.618,50)
DINAS PERKEBUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.825.500,00	722.467.630,00	4.538.375.545,68	(3.812.082.415,68)	119.045.875,00	3.931.128.290,68
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	687.130.779,00	2.785.220.315,67	3.122.874.769,00	349.476.325,67	175.661.540,00	(173.814.785,67)
DINAS KEHUTANAN	31.911.822,00	452.773.798,00	1.109.182.831,00	(624.497.211,00)	21.200.408,00	645.697.619,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	28.593.091,00	63.749.550,00	81.972.896,00	10.369.745,00	25.506.745,00	15.137.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	50.735.571,00	227.398.244,50	166.547.932,75	111.585.882,75	41.295.365,00	(70.290.517,75)
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	-	62.597.082,50	58.258.800,00	4.338.282,50	-	(4.338.282,50)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	43.686,00	21.425.213,08	31.161.582,67	(9.692.683,59)	46.186,00	9.738.869,59
BIRO HUKUM	38.686,00	30.762.161,17	19.523.395,17	11.277.452,00	84.872,00	(11.192.580,00)
BIRO PEREKONOMIAN	43.686,00	15.159.377,92	13.093.766,00	2.109.297,92	-	(2.109.297,92)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1.351.732.220,83	1.352.214.200,00	(481.979,17)	-	481.979,17
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	38.311.166,67	37.736.670,83	574.495,84	-	(574.495,84)
BIRO ORGANISASI	-	3.925.890,00	12.964.150,00	(9.038.260,00)	-	9.038.260,00
BIRO UMUM	640.543.183,00	776.604.171,00	1.703.030.137,00	(285.882.783,00)	331.234.855,00	617.117.638,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	13.625.456,25	16.127.575,00	(2.502.118,75)	-	2.502.118,75
SEKRETARIAT DPRD	173.598.641,00	1.112.944.546,24	3.244.479.181,66	(1.957.935.994,42)	178.872.573,00	2.136.808.567,42
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21.806.062,00	144.776.828,49	154.731.669,50	11.851.220,99	26.172.321,00	14.321.100,01
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	18.405.500,00	26.138.100,00	(7.732.600,00)	-	7.732.600,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	249.357.067,00	1.092.271.289,00	1.404.666.237,99	(63.037.881,99)	172.320.468,00	235.358.349,99
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.072.893,00	136.372.459,00	256.596.773,00	(112.151.421,00)	22.335.197,00	134.486.618,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	31.765.083,00	128.225.471,00	510.695.393,00	(350.704.839,00)	59.989.459,00	410.694.298,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.000.020,00	212.297.001,57	357.968.057,91	(142.671.036,34)	2.544.398,00	145.215.434,34
BADAN PENHUBUNG	14.524.187,00	583.267.828,84	2.568.966.454,17	(1.971.174.438,33)	332.027.755,00	2.303.202.193,33
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	17.519.445,00	91.088.229,00	731.649.882,00	(623.042.208,00)	19.695.304,00	642.737.512,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.768.873,00	134.219.547,00	237.455.084,00	(97.466.664,00)	7.048.847,00	104.515.511,00
<b>JUMLAH</b>	<b>54.181.720.956,00</b>	<b>457.801.799.870,05</b>	<b>473.501.010.105,11</b>	<b>38.482.510.720,94</b>	<b>66.027.303.099,67</b>	<b>27.544.792.378,73</b>

Penjelasan selisih sebesar Rp27.544.792.378,73 pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

SKPD	Koreksi Utang	JP Beban Dibayar Dimuka	JP Persediaan	BJ Dikapitalisir	BM tdk dikapitalisir/reklas persediaan	Persediaan selain belanja barang	Utang Selain Belanja Jasa Kantor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN	-	35.204.869,00	(8.367.764.682,80)	1.150.637.749,00	(1.407.839.047,76)	-	280.935.250,00	(8.308.825.862,56)
DINAS KESEHATAN	(8.774.847,00)	46.373.197,00	(7.943.694.915,70)	69.215.208,00	-	2.815.779.980,00	24.059.368,00	(4.997.042.009,70)
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	6.985.238.267,00	(41.234,41)	(51.101.896.960,00)	-	-	51.080.324.359,00	-	6.963.624.431,59
RSJ Prof. HB SAAWIN	-	-	(6.850.878.994,00)	-	-	6.541.649.265,00	-	(309.229.729,00)
RSUD M. NATSIR SOLOK	1.243.266.864,23	(512.352,08)	(24.904.938.576,32)	316.007.496,00	-	26.430.537.342,00	-	3.084.360.773,83
RSUD PARJAMANI	52.759.815,00	-	(25.695.227.921,67)	249.354.000,00	-	25.775.320.255,00	-	382.206.148,33
DINAS BINA MARGA, CITA KARYA DAN TATA RUANG	-	134.606.616,42	(31.901.727,50)	1.348.338.170,00	-	2.784.181,50	-	1.453.827.240,42
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	-	13.371.011,00	(292.038.868,50)	2.696.384.766,00	-	-	-	2.417.716.908,40
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KP DAN PERTANAHAN	-	3.025.180,83	(6.500,00)	10.417.235.136,00	-	-	-	10.420.253.816,83
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(33.680,00)	(346.352,00)	7.929.100,00	-	-	-	-	7.549.068,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(199.409,00)	-	(182.272.572,28)	149.615.000,00	-	-	-	(32.856.981,28)
DINAS SOSIAL	-	18.953.372,34	(99.969.504,00)	1.813.186.096,00	-	-	-	1.732.169.964,34
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(770.050,00)	(1.199.831,25)	(7.759.020,00)	-	-	-	-	(9.728.901,25)
DINAS P. PEREMPUAN DAN P. ANAK, PP & KB	113.500,00	8.898.299,00	31.172.548,00	232.011.000,00	-	-	-	272.195.347,00
DINAS PANGAN	-	2.199.019,08	(107.033.148,00)	14.000.000,00	-	-	-	(90.834.128,92)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	59.413.124,17	555.773.910,00	-	-	-	-	615.187.034,17
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.000,00	918.194,29	26.307.800,00	241.245.933,00	-	-	-	268.511.927,29
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.000,00	2.166.377,00	(15.518.720,00)	-	-	-	-	(13.337.343,00)
DINAS PERHUBUNGAN	-	4.077.916,67	(1.125.700,00)	-	-	-	-	2.952.216,67
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	31.128.975,00	254.485.504,00	-	-	-	285.614.479,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	-	-	(255.500,00)	545.882.600,00	-	-	-	545.627.100,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	-	1.530.362,50	7.369.250,00	-	-	-	-	8.899.612,50
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	(27.555.709,52)	(87.429.825,00)	297.498.000,00	-	-	-	182.512.465,48
DINAS KEBUDAYAAN	40.000,00	(39.947.595,01)	(21.248.000,00)	138.170.829,00	-	-	-	77.015.233,99
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	17.150,00	(4.195.040,33)	22.263.800,00	289.933.429,00	-	-	-	308.019.338,67
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	9.170.797,83	(484.481.706,00)	1.740.298.755,00	-	-	-	1.264.987.846,83
DINAS PARIWISATA	-	6.440.019,50	(383.095.375,00)	286.477.737,00	-	-	-	(90.177.618,50)
DINAS PERKEBUNAN T. PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	367.427.116,00	3.563.701.174,68	-	-	-	3.931.128.290,68
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWIAN	6.518.792,00	17.305.675,33	(707.272.971,00)	1.125.833.718,00	-	-	(616.200.000,00)	(173.814.785,67)
DINAS KEHUTANAN	-	32.440.333,00	(224.492.968,00)	837.750.254,00	-	-	-	645.697.619,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	643.000,00	-	14.494.000,00	-	-	-	-	15.137.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	(37.798.647,75)	(32.491.870,00)	-	-	-	-	(70.290.517,75)
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	-	(14.919.382,50)	10.581.100,00	-	-	-	-	(4.338.282,50)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	5.078.869,59	4.660.000,00	-	-	-	-	9.738.869,59
BIRO HUKUM	-	198.220,00	(11.390.800,00)	-	-	-	-	(11.192.580,00)
BIRO PEREKONOMIAN	-	(4.889.797,92)	2.780.500,00	-	-	-	-	(2.109.297,92)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	633.379,17	(151.400,00)	-	-	-	-	481.979,17
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	293.604,16	(868.100,00)	-	-	-	-	(574.495,84)
BIRO ORGANISASI	-	-	9.038.260,00	-	-	-	-	9.038.260,00
BIRO UMUM	(3,00)	-	(251.587.700,00)	868.705.341,00	-	-	-	617.117.638,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	(94.781,25)	2.596.900,00	-	-	-	-	2.502.118,75
SEKRETARIAT DPRD	-	36.394.168,42	(55.849.106,00)	2.156.263.505,00	-	-	-	2.136.808.567,42
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	122.450,00	0,01	14.198.650,00	-	-	-	-	14.321.100,01
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	7.732.600,00	-	-	-	-	7.732.600,00
BADAN PENDEKATAN DAERAH	(5.127.732,00)	(34.565.299,41)	134.664.981,40	140.386.400,00	-	-	-	235.358.349,99
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	(2.048.418,00)	(21.966.664,00)	158.501.700,00	-	-	-	134.486.618,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	(18.641.730,00)	(14.792.303,00)	444.128.331,00	-	-	-	410.694.298,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6.300,00	(11.731.018,66)	11.625.900,00	145.314.253,00	-	-	-	145.215.434,34
BADAN PENGHUBUNG	4.583.046,00	1.783.235.237,33	(9.116.090,00)	524.500.000,00	-	-	-	2.303.202.193,33
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	62.500,00	(6.507.763,00)	71.917.550,00	577.265.225,00	-	-	-	642.737.512,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	5.189.100,00	99.326.411,00	-	-	-	104.515.511,00
<b>JUMLAH</b>	<b>8.278.520.963,23</b>	<b>2.016.932.890,55</b>	<b>(126.569.666.148,47)</b>	<b>32.891.653.720,68</b>	<b>(1.407.839.047,76)</b>	<b>112.646.395.382,50</b>	<b>(311.205.382,00)</b>	<b>27.544.792.378,73</b>

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.05.	Beban Hibah	260.213.402.169,00	141.706.250.554,00	118.507.151.615,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp118.507.151.615,00.

Beban Hibah terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
8.1.05.	BEBAN HIBAH	260.213.402.169,00	141.706.250.554,00	118.507.151.615,00
8.1.05.01.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	65.616.710.389,00	528.010.000,00	65.088.700.389,00
8.1.05.02.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	117.620.042.104,00	138.328.101.354,00	(20.708.059.250,00)
8.1.05.06.	Beban Hibah Hibah Dana BOS	74.126.510.476,00	-	74.126.510.476,00
8.1.05.07.	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	-

Adapun perbedaan jumlah Belanja Hibah dengan Beban Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
BELANJA HIBAH	260.213.402.169,00	260.213.402.169,00	-
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	65.616.710.389,00	65.616.710.389,00	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	117.620.042.104,00	117.620.042.104,00	-
Belanja Hibah Hibah Dana BOS	74.126.510.476,00	74.126.510.476,00	-
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	-

Tidak ada perbedaan antara belanja hibah-LRA dengan beban hibah-LO sesuai dengan tabel diatas.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	0,00	10.833.000.000,00	(10.833.000.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp10.833.000.000,00, karena pada Tahun 2023 pemerintah provinsi tidak menganggarkan. Tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan Program Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan ini berupa Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS Non Bansos. Dalam penyalurannya Provinsi Sumatera

Barat bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Padang dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 460/1736/Dinsos-SB/2022, Nomor 970/PKS/KCUPADANG/JASKUG/1022 tentang Penyaluran BLT Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	3.044.465.981,17	2.725.276.311,60	319.189.669,57

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp319.189.669,57.

Beban Penyisihan Piutang terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
9.1.8.	<b>BEBAN PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>3.044.465.981,17</b>	<b>2.725.276.311,60</b>	<b>319.189.669,57</b>
9.1.8.01.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	256.540.426,59	562.928.568,50	(306.388.141,91)
9.1.8.02.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	566.371.939,00	147.173.151,50	419.198.787,50
9.1.8.03.	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	610.093.010,91	542.449.619,44	67.643.391,47
9.1.8.04.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.611.184.604,67	1.472.724.972,16	138.459.632,51
9.1.8.05.	Beban Penyisihan Piutang Transfer	-	-	-
9.1.8.06.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	276.000,00	-	276.000,00

Penjelasan masing-masing akun piutang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Piutang Pajak dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022	Beban Penyisihan 2023
<b>Bapenda</b>				
PBB-KB	49.854.748.495,00	249.273.742,48	272.308.535,39	249.273.742,48
Pajak Air Permukaan	1.659.922.392,00	213.852.254,11	290.620.033,12	7.266.684,11
<b>Jumlah</b>	<b>51.514.670.887,00</b>	<b>463.125.996,59</b>	<b>562.928.568,50</b>	<b>256.540.426,59</b>

## b. Piutang Retribusi dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022	Beban Penyisihan 2023
Dinas Kesehatan	897.004.378,00	104.909.438,74	39.658.345,00	104.909.439,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	11.250.000,00	11.250.000,00	6.750.000,00	4.500.000,00
D. Perkebunan dan TPH	460.000,00	460.000,00	516.250,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	711.344.000,00	508.955.000,00	104.458.556,50	456.962.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.620.058.378,00</b>	<b>625.574.438,74</b>	<b>151.383.151,50</b>	<b>566.371.939,00</b>

## c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan rincian:

SKPD/BUMD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022	Beban Penyisihan 2023
PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	-	-	-	-
PT BALAIRUNG CITRA SUMBAR	-	-	-	-
BANK NAGARI	117.919.220.213,00	-	526.733.598,53	589.596.101,07
PT. BANGUN ASKRIDA	-	-	-	-
PT. JAMKRIDA	4.099.381.968,00	20.496.909,84	15.716.020,92	20.496.909,84
<b>JUMLAH</b>	<b>122.018.602.181,00</b>	<b>20.496.909,84</b>	<b>542.449.619,45</b>	<b>610.093.010,91</b>

## d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022	Beban Penyisihan 2023
Dinas Pendidikan	45.079.013,14	225.395,07	-	225.395,07
Dinas Kesehatan	606.183.900,00	50.210.387,00	41.433.460,00	45.417.887,00
RSAM Bukittinggi	6.780.807.590,33	2.657.274.241,12	2.000.818.996,30	1.031.529.848,32
RSJ. HB. Sa'anin Padang	827.731.981,00	689.671.960,96	761.914.326,20	76.257.897,16
RSUD Solok	7.703.322.953,00	371.544.449,62	323.593.725,00	255.233.571,12
RSUD Pariaman	69.153.200,00	345.766,00	112.777.900,00	345.766,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.042.658.660,00	1.776.377.900,00	1.723.244.663,00	63.424.240,00
BPKAD	1.600.568.815,00	351.818.815,00	1.925.589.894,54	138.750.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>19.675.506.112,47</b>	<b>5.897.468.914,77</b>	<b>6.889.372.965,04</b>	<b>1.611.184.604,67</b>

## e. Piutang Bagian Lancar dengan rincian :

Uraian	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022	Beban Penyisihan 2023
Bagian Lancar TGR	55.200.000,00	276.000,00	21.691.651.150,00	276.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>21.691.651.150,00</b>	<b>276.000,00</b>

Beban Penyisihan Piutang untuk masing-masing jenis Piutang dihitung berdasarkan Pergub Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.08.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	622.538.533.241,63	665.181.576.241,22	(42.643.042.999,59)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp42.643.042.999,59.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
9.1.7.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	622.538.533.241,63	665.181.576.241,22	(42.643.042.999,59)
9.1.7.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	246.838.071.006,36	271.775.799.105,11	(24.937.728.098,75)
9.1.7.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.905.223.525,27	89.973.083.206,96	4.932.140.318,31
9.1.7.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	278.716.484.563,46	301.050.839.146,63	(22.334.354.583,17)
9.1.7.04.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	387.612.725,52	407.924.736,20	(20.312.010,68)
9.1.7.05.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.011.121.517,30	813.823.352,83	197.298.164,47
9.1.7.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	680.019.903,72	1.160.106.693,49	(480.086.789,77)

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan:

- Pergub Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap;
- Pergub Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada lampiran penyusutan aset yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.1.09.	Beban Lain-lain	0,00	20.653.383.767,20	(20.653.383.767,20)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Lain-lain dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp20.653.383.767,20

Beban Lain-lain merupakan Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak dikapitalisir menjadi aset, sedangkan pada Tahun 2023 ini Belanja Modal yang tidak dikapitalisir menjadi aset diakui menjadi Beban Barang-Bahan Lainnya.

Rincian Belanja Modal tidak dikapitalisir menjadi aset dapat dilihat pada Lampiran 34.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.2.	Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Tidak Terduga dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, tidak terdapat perbedaan. Pada Tahun 2022 Belanja Tidak Terduga-LRA terealisasi sebesar Rp197.187.371,00 dan direklasifikasi ke Beban Luar Biasa pada Pos Luar Biasa.

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
8.3.	Beban Transfer	1.110.578.301.907,00	1.164.304.600.395,00	(53.726.298.488,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Transfer dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp53.726.298.488,00

Beban Transfer terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2023 Rp.	TA. 2022 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
9.4.	BEBAN TRANSFER	1.110.578.301.907,00	1.164.304.600.395,00	(53.726.298.488,00)
9.4.01.	BEBAN BAGI HASIL	1.077.505.625.075,00	1.080.476.209.995,00	(2.970.584.920,00)
9.4.01.01.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.077.505.625.075,00	1.080.476.209.995,00	(2.970.584.920,00)
9.4.02.	BEBAN BANTUAN KEUANGAN	33.072.676.832,00	83.828.390.400,00	(50.755.713.568,00)
9.4.02.03.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	33.072.676.832,00	83.828.390.400,00	(50.755.713.568,00)

Adapun perbedaan jumlah transfer-LRA dengan Beban Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:



PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>941.104.463.618,00</b>	<b>1.110.578.301.907,00</b>	<b>(169.473.838.289,00)</b>
<b>BELANJA BAGI HASIL</b>	<b>908.031.786.786,00</b>	<b>1.077.505.625.075,00</b>	<b>(169.473.838.289,00)</b>
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	908.031.786.786,00	1.077.505.625.075,00	(169.473.838.289,00)
<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>33.072.676.832,00</b>	<b>33.072.676.832,00</b>	<b>-</b>
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kot	33.072.676.832,00	33.072.676.832,00	-

Selisih sebesar Rp169.473.838.289,00 merupakan penyesuaian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022 berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jurnal Penyesuaian		Jumlah
		Debet	Kredit	
1	2	3	4	5=(3-4)
	<b>BELANJA TRANSFER</b>			
1	Bagi Hasil kepada Kb. Pesisir Selaian	13.704.932.502,00	28.729.702.466,00	(15.024.769.964,00)
2	Bagi Hasil kepada Kb. Solok	9.275.494.451,00	17.701.815.426,00	(8.426.320.975,00)
3	Bagi Hasil kepada Kb. Sijunjung	7.156.297.391,00	16.781.494.167,00	(9.625.196.776,00)
4	Bagi Hasil kepada Kb. Tanah Datar	9.358.634.867,00	18.235.284.694,00	(8.876.649.827,00)
5	Bagi Hasil kepada Kb. Padang Pariaman	11.461.697.483,00	23.515.300.510,00	(12.053.603.027,00)
6	Bagi Hasil kepada Kb. Agam	12.967.824.102,00	23.205.815.451,00	(10.237.991.349,00)
7	Bagi Hasil kepada Kb. Limb. Puluh Kota	9.937.654.494,00	17.557.967.727,00	(7.620.313.233,00)
8	Bagi Hasil kepada Kb. Pasaman	5.412.353.741,00	14.919.621.771,00	(9.507.268.030,00)
9	Bagi Hasil kepada Kb. Kep. Mentawai	11.228.137.087,00	11.885.571.768,00	(657.434.681,00)
10	Bagi Hasil kepada Kb. Pasaman Barat	4.048.118.745,00	17.399.166.682,00	(13.351.047.937,00)
11	Bagi Hasil kepada Kb. Solok Selatan	3.534.765.320,00	16.107.026.723,00	(12.572.261.403,00)
12	Bagi Hasil kepada Kb. Dharmasraya	9.186.486.845,00	17.958.971.283,00	(8.772.484.438,00)
13	Bagi Hasil kepada Kt. Padang	17.824.060.977,00	40.245.049.089,00	(22.420.988.112,00)
14	Bagi Hasil kepada Kt. Solok	3.724.249.294,00	8.528.726.768,00	(4.804.477.474,00)
15	Bagi Hasil kepada Kt. Sawahlunto	4.308.972.260,00	9.591.803.933,00	(5.282.831.673,00)
16	Bagi Hasil kepada Kt. Padang Panjang	3.351.319.414,00	7.369.470.409,00	(4.018.150.995,00)
17	Bagi Hasil kepada Kt. Bukittinggi	3.781.987.835,00	8.824.214.888,00	(5.042.227.053,00)
18	Bagi Hasil kepada Kt. Payakumbuh	4.282.339.086,00	10.038.033.691,00	(5.755.694.605,00)
19	Bagi Hasil kepada Kt. Pariaman	3.280.058.055,00	8.704.184.792,00	(5.424.126.737,00)
	<b>TOTAL</b>	<b>147.825.383.949,00</b>	<b>317.299.222.238,00</b>	<b>(169.473.838.289,00)</b>

Jika dihubungkan dengan saldo utang transfer di neraca dengan beban transfer, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Transfer	147.825.383.949,00	941.104.463.618,00	1.110.578.301.907,00	317.299.222.238,00	317.299.222.238,00	-

Rincian perbedaan antara LRA dan LO disajikan pada Lampiran 58.

**Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Operasional**

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	305.821.851.096,53	711.982.086.487,06	(406.160.235.390,53)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Operasional dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp406.160.235.390,53 yang merupakan Pendapatan-LO dikurangi dengan Beban.

**5.4.3 Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Non Operasional**

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL	(4.742.756.477,12)	(7.647.908.913,52)	2.905.152.436,40

Jumlah tersebut merupakan Saldo Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Non Operasional dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp2.905.152.436,40.

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional terdiri dari hasil penjualan aset pada Tahun 2023 baik yang telah dihapuskan sesuai dengan SK Gubernur pada Tahun 2023 dan yang belum terbit SK penghapusannya tetapi telah dijual sebesar Rp1.347.353.327,00 dikurangi nilai buku aset tersebut sebesar Rp3.812.239.752,12 sehingga terdapat defisit sebesar Rp2.464.886.425,12 dan penghapusan aset sebesar Rp2.277.870.052,00 yaitu:

DAFTAR PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN ASET TAHUN 2023							
OPD/Instansi	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	HARGA PENJUALAN	SELISIH	JENIS BMD	Ket. Penghapusan
2	8	9	10	11	12		13
BADAN PENDAPATAN DAERAH	275.450.000,00	275.450.000,00	-	110.209.300,00	110.209.300,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	169.368.000,00	169.368.000,00	-	22.750.200,00	22.750.200,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH	588.030.000,00	588.030.000,00	-	221.396.895,00	221.396.895,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	320.064.300,00	320.064.300,00	-	67.999.999,00	67.999.999,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KEHUTANAN	285.011.000,00	285.011.000,00	-	44.000.000,00	44.000.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KESEHATAN	779.360.000,00	779.360.000,00	-	131.000.000,00	131.000.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN	175.000.000,00	175.000.000,00	-	33.650.000,00	33.650.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	142.000.000,00	142.000.000,00	-	27.911.000,00	27.911.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	142.500.000,00	142.500.000,00	-	24.999.999,00	24.999.999,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI	42.500.000,00	42.500.000,00	-	13.999.999,00	13.999.999,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	235.000.000,00	235.000.000,00	-	64.276.333,00	64.276.333,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
INSPEKTORAT	135.000.000,00	135.000.000,00	-	91.000.000,00	91.000.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
RSUD DR.ACHMAD MOCHTAR	148.000.000,00	148.000.000,00	-	33.611.000,00	33.611.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
RSUD M. NATSIR	176.000.000,00	176.000.000,00	-	28.600.200,00	28.600.200,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	133.346.025,00	133.346.025,00	-	52.377.500,00	52.377.500,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS SOSIAL	57.965.200,00	57.965.200,00	-	18.699.999,00	18.699.999,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	8.500.000,00	8.500.000,00	-	1.233.333,00	1.233.333,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
				(2.900,00)	(2.900,00)		Biaya Adm Transfer Bank
DINAS KESEHATAN	518.450.479,61	518.450.479,61	-	6.800.000,00	6.800.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI	379.441.280,00	379.441.280,00	-	20.550.000,00	20.550.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	309.048.250,00	309.048.250,00	-	1.450.000,00	1.450.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PANGAN	422.822.800,00	422.822.800,00	-	13.000.000,00	13.000.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KEHUTANAN	248.222.370,60	248.222.370,60	-	1.620.000,00	1.620.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	708.746.250,00	708.746.250,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	179.650.050,00	179.650.050,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	417.573.985,68	417.573.985,68	-	3.500.000,00	3.500.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS PENANJAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	54.919.400,00	54.919.400,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
	139.762.799,00	139.762.799,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	676.616.006,00	676.616.006,00	-	6.700.000,00	6.700.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	277.578.248,57	277.578.248,57	-	3.600.000,00	3.600.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
BADAN PENDAPATAN DAERAH	431.888.593,40	431.888.593,40	-	8.525.000,00	8.525.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TILATANG KAMANG	182.399.691,00	182.399.691,00	-	1.950.000,00	1.950.000,00	Peralatan dan Mesin, aset tetap lainnya	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BASO	133.440.000,00	133.440.000,00	-	785.000,00	785.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PADANG PANJANG	2.208.369.314,00	2.208.369.314,00	-	3.250.000,00	3.250.000,00	Peralatan dan Mesin, aset tetap lainnya	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PADANG PANJANG	347.095.867,00	347.095.867,00	-	1.753.000,00	1.753.000,00	Peralatan dan Mesin, aset tetap lainnya	Penjualan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	329.900.000,00	-	329.900.000,00	195.107.470,00	(134.792.530,00)	Aset Tetap Lainnya (Sapi)	Penjualan
BAPENDA/Samsat Sawahlunto	2.092.148.362,00	438.387.371,63	1.653.760.990,37	17.500.000,00	(1.636.260.990,37)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 LUBUK BASUNG	672.347.399,90	155.648.887,99	516.698.511,91	4.500.000,00	(512.198.511,91)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BATANG KAPAS	125.000.000,00	46.250.000,00	78.750.000,00	2.000.000,00	(76.750.000,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
DINAS SOSIAL BINA NETRA TUAH SAKATO	13.050.000,00	7.569.000,00	5.481.000,00	1.400.000,00	(4.081.000,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SAMSAT BUKITTINGGI DRIVE THRU	315.561.280,00	77.459.895,00	238.101.385,00	1.500.000,00	(236.601.385,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 IV KOTO	34.624.260,00	6.232.366,80	28.391.893,20		(28.391.893,20)	Gedung dan Bangunan	
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BUKITTINGGI	220.170.448,00	17.613.635,84	202.556.812,16		(202.556.812,16)	Gedung dan Bangunan	
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LUBUK SIKAPIANG	748.837.440,00	239.627.980,80	509.209.459,20	6.800.000,00	(502.409.459,20)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
PANGKALAN Pendaratan Ikan Air Bangis	98.562.000,00	40.746.600,00	57.815.400,00	500.000,00	(57.315.400,00)	Gedung dan Bangunan	
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 PADANG	100.000.000,00	20.000.000,00	80.000.000,00	2.500.000,00	(77.500.000,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ENAM LINGKUNG	171.294.720,00	119.906.304,00	51.388.416,00	6.000.000,00	(45.388.416,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 PAYAKUMBUH	65.622.394,00	24.938.509,72	40.683.884,28	2.500.000,00	(38.183.884,28)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LUBUK BASUNG	201.209.057,00	201.209.057,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan
DINAS KESEHATAN	37.500.000,00	18.000.000,00	19.500.000,00	2.050.000,00	(17.450.000,00)	Gedung dan Bangunan	Penjualan
Biro Umum				8.500.000,00	8.500.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa rehab saja tanpa penghapusan
Dinas Kesehatan/BKIM				2.000.000,00	2.000.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa rehab saja tanpa penghapusan
RSAM Bukittinggi				2.300.000,00	2.300.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa rehab saja tanpa penghapusan
RSUD Pariaman				4.000.000,00	4.000.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa rehab saja tanpa penghapusan
Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.400.000,00	1.400.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa rehab saja tanpa penghapusan
Dinas Perhubungan				3.200.000,00	3.200.000,00	Peralatan dan Mesin	Penjualan sisa, proses hapus belum
Dinas Pendidikan (SMKN 2 Pariaman)				11.000.000,00	11.000.000,00	Gedung dan Bangunan	Penjualan sisa kebakaran saja, proses hapus menunggu assesment BMCKTR
	16.674.947.270,76	12.862.707.518,64	3.812.239.752,12	1.347.353.327,00	(2.464.886.425,12)		

Rincian penghapusan aset sebagai berikut:

DAFTAR PENGHAPUSAN BMD TAHUN 2023					
No	SKPD/Unit Kerja	JUMLAH ASET TETAP			KET
		HP	AKM	NB	
1	DINAS SOSIAL	76.000.000,00	76.000.000,00	-	Peralatan dan Mesin
2	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.581.408.500,00	427.147.060,00	1.154.261.440,00	Tanah, Gedung, Aset Rusak Berat
3	DINAS PARIWISATA	40.194.000,00	20.097.000,00	20.097.000,00	Peralatan Mesin
4	DINAS PERKEBUNAN, T. PANGAN DAN HOLTIKULTURA	432.108.132,00	13.052.520,00	419.055.612,00	Tanah, Gedung
5	SEKRETARIAT DAERAH/PPA	684.456.000,00	-	684.456.000,00	Tanah
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.814.166.632,00</b>	<b>536.296.580,00</b>	<b>2.277.870.052,00</b>	

#### 5.4.4 Pos Luar Biasa

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	POS LUAR BIASA	0,00	(197.187.371,00)	197.187.371,00
7.5.1	Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Beban Luar Biasa	0,00	197.187.371,00	(197.187.371,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Luar Biasa dalam Tahun 2023 dan 2022 yaitu pendapatan luar biasa dikurangi dengan beban luar biasa. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka beban luar biasa terdapat penurunan sebesar Rp197.187.371,00. Sedangkan pada Tahun 2023 Pos Luar Biasa tidak ada terealisasi.

#### Surplus/Defisit Laporan Operasional

Kode Rek	Perkiraan	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	301.079.094.619,41	704.136.990.202,54	(403.057.895.583,13)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional dalam Tahun 2023 dan 2022. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat penurunan sebesar Rp403.057.895.583,13 yaitu:

No	Uraian	Jumlah
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	305.821.851.096,53
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(4.742.756.477,12)
3	Pos Luar Biasa	0,00
	<b>J U M L A H</b>	<b>301.079.094.619,41</b>

## 5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Arus Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

#### 5.5.1.1 ARUS MASUK KAS

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp6.262.531.083.524,68 dan Tahun 2022 sebesar Rp6.129.812.315.946,60 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat kenaikan Arus Masuk Kas Tahun 2023 sebesar Rp132.718.767.578,08 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>I</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
1	Penerimaan Pajak Daerah	2.236.722.695.545,00	2.274.498.610.480,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	16.049.240.433,00	12.554.466.260,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.084.599.941,00	100.650.964.555,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Syah	413.570.911.966,68	464.051.086.196,60
5	Penerimaan Perimbangan- Dana Bagi Hasil	186.817.960.171,00	180.744.332.533,00
6	Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Umum	1.989.337.430.162,00	1.877.994.607.585,00
7	Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Khusus	1.252.271.634.806,00	1.105.755.615.300,00
8	Penerimaan Dana Penyesuaian/DID	8.621.025.000,00	0,00
9	Penerimaan Hibah	14.341.915.500,00	85.840.833.037,00
10	Penerimaan Lainnya	27.713.670.000,00	27.721.800.000,00
11	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>6.262.531.083.524,68</b>	<b>6.129.812.315.946,60</b>

#### 5.5.1.2 ARUS KELUAR KAS

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp5.361.015.660.570,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp5.363.364.793.915,92 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat penurunan Arus Keluar Kas

dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp2.349.133.345,92 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
II	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1	Pembayaran Pegawai	2.195.331.447.151,00	2.078.501.672.886,00
2	Pembayaran Barang	1.964.366.347.632,00	1.999.499.938.823,92
3	Pembayaran Hibah	260.213.402.169,00	67.416.432.179,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	10.833.000.000,00
5	Pembayaran Tak Terduga	0,00	197.187.371,00
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota	908.031.786.786,00	1.123.088.172.256,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	33.072.676.832,00	83.828.390.400,00
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.361.015.660.570,00</b>	<b>5.363.364.793.915,92</b>

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Arus Masuk Kas Rp6.262.531.083.524,68

Arus Keluar Kas (Rp5.361.015.660.570,00)

**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp901.515.422.954,68**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 sebesar Rp901.515.422.954,68 merupakan selisih surplus antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas.

## 5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2023 mengalami defisit sebesar (Rp1.010.628.339.602,87) yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar, dengan uraian sebagai berikut:

### 5.5.2.1 ARUS MASUK KAS

Arus Masuk Kas merupakan penerimaan kas yang diharapkan diperoleh dari penjualan Aset Daerah yang mana pada Tahun 2023 berasal dari pendapatan atas penjualan Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan lagi untuk operasional pemerintah daerah.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar Rp1.347.353.327,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp210.887.401,00. Apabila

dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.136.465.926,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>I</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>		
1	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.347.353.327,00	210.887.401,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Pengembalian Dana Bergulir	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>1.347.353.327,00</b>	<b>210.887.401,00</b>

#### 5.5.2.2 ARUS KELUAR KAS

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2023 sebesar Rp1.011.975.692.929,87 dan Tahun 2022 sebesar Rp961.069.948.131,89 merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Investasi aset non keuangan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2023 sebesar Rp50.905.744.797,98 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>I</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1	Perolehan Tanah	2.854.444.000,00	7.168.525.850,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	306.440.774.536,00	254.880.410.731,90
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	318.703.801.324,52	265.824.770.504,43
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	323.497.539.236,35	378.135.131.477,56
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	40.479.133.833,00	35.061.109.568,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>1.011.975.692.929,87</b>	<b>961.069.948.131,89</b>

#### 5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

#### 5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORI

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran dengan Arus Kas

Bersih dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2023 sebesar Rp280.768.194,00 berupa Arus Masuk Kas sebesar Rp270.838.031.924,00 dan Arus Keluar Kas sebesar Rp270.557.263.730,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.5.4.1 ARUS MASUK KAS

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitori pada Tahun 2023 sebesar Rp270.838.031.924,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp221.321.905.423,00 bersumber dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp270.515.554.556,00 dan koreksi SiLPA sebesar Rp322.477.368,00 berupa koreksi kas BOS dan BLUD Tahun lalu pada Dinas Pendidikan sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitori Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp49.516.126.501,00. Rincian dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
1	PPH 21	102.011.764.901,00
2	PPH 22	9.924.156.919,00
3	PPH 23	4.361.250.877,00
4	PPH 4(2)	14.002.025.612,00
5	PPN	140.216.356.247,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>270.515.554.556,00</b>

#### 5.5.4.2 ARUS KELUAR KAS

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitori mencerminkan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan pemerintah daerah berupa perhitungan pihak ketiga melalui kas daerah maupun Bendahara Pengeluaran. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitori pada Tahun 2023 sebesar Rp270.557.263.730,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp221.321.905.423,00 berasal dari pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai sebesar Rp270.515.554.556,00 dan koreksi SiLPA sebesar Rp41.709.174,00. Berupa sisa dana beasiswa pada kegiatan Dinas Pendidikan yang telah disetor ke Kas Daerah yang akan dibentuk deposito baru PT Rajawali. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp49.235.358.307,00. Seluruh penerimaan telah disetor pada Tahun 2023 sehingga pada akhir Tahun 2023 tidak ada penerimaan pajak yang terutang.

#### 5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(108.832.148.454,19)</b>	<b>(194.411.538.700,21)</b>

Kenaikan/Penurunan Kas pada Tahun 2023 sebesar (Rp108.832.148.454,19) dan Tahun 2022 sebesar (Rp194.411.538.700,21) merupakan selisih antara Arus



Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka terdapat kenaikan Kas pada Tahun 2023 sebesar Rp85.579.390.246,02.

#### 5.5.6 SALDO AWAL KAS

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>I</b>	<b>Saldo Awal Kas</b>		
1	Kas di Kas Daerah	220.852.557.928,75	434.394.308.416,29
2	Kas BLUD	38.788.664.902,63	40.766.986.628,63
3	Kas BOS	2.179.476.928,00	5.242.522.085,67
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	528.993.120,00	3.276.687.463,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas Lainnya	26.930.000.000,00	25.000,00
7	Koreksi Kas	0,00	10.701.986,00
	<b>Jumlah Saldo Awal</b>	<b>289.279.692.879,38</b>	<b>483.691.231.579,59</b>

Jumlah Saldo Awal Kas Tahun 2023 sebesar Rp289.279.692.879,38 dan Tahun 2022 sebesar Rp483.691.231.579,59 dibanding Tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp194.411.538.700,21.

#### 5.5.7 KAS PER 31 DESEMBER 2023/2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>I</b>	<b>Saldo Kas Daerah</b>	<b>148.044.084.493,35</b>	<b>220.852.557.928,75</b>
1	Saldo Kas di Kas Daerah	148.044.084.493,35	220.852.557.928,75
2	Deposito	0,00	0,00
	<b>Saldo Kas di Kas Bendahara</b>	<b>1.515.390.705,00</b>	<b>2.708.470.048,00</b>
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.100.000,00	528.993.120,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan	930.000,00	0,00
5	Saldo Kas di Bendahara BOS	1.510.360.705,00	2.179.476.928,00
<b>II</b>	<b>Saldo Kas BLUD</b>	<b>30.888.069.226,84</b>	<b>38.788.664.902,63</b>
1	RSAM Bukittinggi	24.807.541.142,01	28.452.652.251,80
2	RSJ Saanin	2.672.093.078,66	5.464.052.226,66
3	RSUD M. Natsir	493.250.694,50	910.485.435,50
4	RSUD Pariaman	2.134.799.013,67	2.740.709.909,67
5	Dinas Kesehatan	270.234.757,00	1.220.765.079,00
6	Dinas Pendidikan	510.150.541,00	0,00
<b>III</b>	<b>Saldo Kas Lainnya-Sumbangan Pihak Ketiga</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930.000.000,00</b>
1	RSUD M.Natsir	0,00	26.930.000.000,00
<b>IV</b>	<b>Saldo Pajak yang belum disetor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Kas Per 31 Desember 2023/2022</b>	<b>180.447.544.425,19</b>	<b>289.279.692.879,38</b>

## 5.6. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah /dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan perubahan ekuitas lainnya.

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp11.698.383.180.031,40 adalah nilai Ekuitas yang juga tersaji di Neraca per 31 Desember 2023.

Komponen perhitungan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

NO	URAIAN	2023	2022
1	Ekuitas Awal	11.505.410.775.094,10	10.892.148.134.982,90
2	Surplus / Defisit – LO	301.079.094.619,41	704.136.990.202,54
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	(108.106.689.682,09)	(90.874.350.091,31)
4	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>11.698.383.180.031,40</b>	<b>11.505.410.775.094,10</b>

Tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

### 1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada Neraca awal per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp11.505.410.775.094,10.

### 2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp301.079.094.619,41.

Perhitungan Defisit-LO adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2023	2022
1	Pendapatan_LO	6.455.678.341.331,62	6.605.862.801.394,53
2	Beban	6.149.856.490.235,09	5.893.880.714.907,47
3	<b>Surplus/Defisit Kegiatan Operasional</b>	<b>305.821.851.096,53</b>	<b>711.982.086.487,06</b>
4	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Kegiatan Non Operasional	(4.742.756.477,12)	(7.647.908.913,52)
5	<b>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>301.079.094.619,41</b>	<b>704.334.177.573,54</b>
6	Pos Luar Biasa	0,00	(197.187.371,00)
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>301.079.094.619,41</b>	<b>704.136.990.202,54</b>

### 3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp108.106.689.682,09) berasal dari Koreksi Tambah Ekuitas sejumlah Rp361.061.125.033,00 dan Koreksi Kurang Ekuitas sebesar (Rp469.167.814.715,09) dengan uraian dalam tabel berikut:

#### ❖ KOREKSI TAMBAH EKUITAS

NO	URAIAN	2023	2022
1	Koreksi Aset Lancar	116.424.435.199,87	79.353.746.192,95
2	Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang	33.910.540.133,39	35.838.417.910,90
3	Koreksi Investasi Jangka Panjang	72.483.801.902,71	66.148.582.695,38
4	Koreksi Aset Tetap	137.689.589.172,30	496.374.059.910,04
5	Koreksi Aset Lainnya	19.603.789,29	1.046.436.210,71
6	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	533.154.835,44	70.484.499,06
<b>Jumlah Koreksi Tambah Ekuitas</b>		<b>361.061.125.033,00</b>	<b>678.831.727.419,04</b>

Penjelasan Koreksi Tambah sebagai berikut:

1. Koreksi Aset Lancar sebesar Rp116.424.435.199,87 berasal dari penyesuaian terhadap kas, persediaan, beban bayar dimuka;
2. Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang sebesar Rp33.910.540.133,39 merupakan penyesuaian terhadap piutang dan beban penyisihan piutang tahun lalu dan Tahun 2023;
3. Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp72.483.801.902,71 merupakan penyesuaian terhadap penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas laba perusahaan Tahun 2022 dan Tahun 2023 dan penyisihan dana bergulir;
4. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp137.689.589.172,30 berasal dari koreksi nilai, mutasi antar SKPD, reklasifikasi, hibah dan penyesuaian nilai aset dan akumulasi penyusutan;
5. Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp19.603.789,29 berasal dari penyesuaian terhadap koreksi nilai, mutasi antar SKPD dan reklasifikasi; dan
6. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp533.154.835,44 adalah penyesuaian terhadap utang jangka pendek tahun lalu dan koreksi utang.

❖ **KOREKSI KURANG EKUITAS**

NO	URAIAN	2023	2022
1	Koreksi Aset Lancar	(322.708.127.213,79)	(201.200.322.068,32)
2	Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang	(79.979.588,00)	(2.165.086.522,00)
3	Koreksi Investasi Jangka Panjang	(1.287.000,00)	0,00
4	Koreksi Aset Tetap	(129.220.431.705,22)	(537.942.132.826,32)
5	Koreksi Aset Lainnya	(8.343.280.174,08)	(2.549.724.174,71)
6	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	(8.814.709.034,00)	(25.848.811.919,00)
<b>Jumlah Koreksi Kurang Ekuitas</b>		<b>(469.167.814.715,09)</b>	<b>(769.706.077.510,35)</b>

Penjelasan Koreksi Kurang sebagai berikut:

1. Koreksi Aset Lancar sebesar Rp322.708.127.213,79 berasal dari penyesuaian terhadap Persediaan, Beban Bayar Dimuka;
2. Piutang dan Penyisihan Piutang sebesar Rp79.979.588,00 merupakan penyesuaian terhadap piutang dan beban penyisihan piutang tahun lalu dan Tahun 2023;
3. Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.287.000,00 merupakan penyesuaian terhadap Investasi Jangka Panjang Non Permanen/Dana Bergulir Tahun 2023;
4. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp129.220.431.705,22 merupakan koreksi nilai, mutasi antar SKPD, reklas, hibah dan penyesuaian nilai dan lainnya;
5. Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp8.343.280.174,08 berasal dari penyesuaian terhadap koreksi nilai, mutasi antar SKPD, reklas dan penghapusan; dan
6. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp8.814.709.034,00 adalah penyesuaian terhadap utang jangka pendek tahun lalu dan Tahun 2023 serta koreksi utang.

**4. EKUITAS AKHIR**

Ekuitas Akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp11.698.383.180.031,40 angka ini sama dengan yang disajikan pada Neraca.

**5.7. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja serta Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sejak tahun 2016, terdapat akun-akun baru pada Neraca dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang;
2. Beban Dibayar Dimuka;
3. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
4. Utang Belanja.

Sedangkan pada Laporan Operasional:

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi; dan
2. Beban Penyisihan Piutang.

Selisih antara LRA dan LO telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Operasional. Rekapitulasi selisih antara LRA dan LO dapat dilihat pada Lampiran dalam Laporan Keuangan ini.

**BAB VI**  
**INFORMASI NON KEUANGAN**  
**INFORMASI PENTING TERKAIT PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2023**

**A. KHUSUS**

**1. Organisasi Pemerintah Daerah**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD telah menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2 dengan Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat: (2-100/2021).

Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan (A);
  - 2) Dinas Kesehatan (A);
  - 3) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (B);
  - 4) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (B);
  - 5) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B);
  - 6) Dinas Sosial (A);
  - 7) Satuan Polisi Pamong Praja (B);
  - 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (B);
  - 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (A);
  - 10) Dinas Pangan (A);
  - 11) Dinas Lingkungan Hidup (B);
  - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A);
  - 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (B);
  - 14) Dinas Perhubungan (B);
  - 15) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (A);
  - 16) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (A);
  - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (B);
  - 18) Dinas Pemuda dan Olah Raga (A);
  - 19) Dinas Kebudayaan (B);
  - 20) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (A);
  - 21) Dinas Kelautan dan Perikanan (A);
  - 22) Dinas Pariwisata (A);
  - 23) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (A);

- 24) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (B);
  - 25) Dinas Kehutanan (A);
  - 26) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (A);
  - 27) Dinas Perindustrian & Perdagangan (A);
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (A);
  - 2) Badan Penelitian & Pengembangan (B);
  - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (B);
  - 4) Badan Pendapatan Daerah (B);
  - 5) Badan Kepegawaian Daerah (A);
  - 6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (A);
  - 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (B);
  - 8) Badan Penghubung;
  - 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD Dinas;
- g. Badan Daerah dapat dibentuk UPTD Badan;
- h. Gubernur dibantu tiga staf ahli;
- i. Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah formal dan non formal;
- j. Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- k. Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan.
- 2. Nama-nama UPTD pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:**
- a. BADAN PENDAPATAN DAERAH**
- 1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang;
  - 2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bukittinggi;
  - 3) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman;
  - 4) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh;
  - 5) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok;
  - 6) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Batusangkar;
  - 7) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang;
  - 8) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Painan;
  - 9) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung;
  - 10) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Sikaping;
  - 11) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung;
  - 12) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto;

- 13) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Simpang Ampek;
  - 14) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pulau Punjung;
  - 15) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Aro;
  - 16) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Arosuka;
  - 17) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak;
  - 18) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman;
  - 19) UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
- b. DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**
- 1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hortikultura;
  - 2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
  - 3) Balai Benih Induk Tanaman Padi Palawija dan Hortikultura;
  - 4) Balai Mekanisme Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura dan Perkebunan;
  - 5) UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
  - 6) UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- c. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
- 1) UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat (RSHSB);
  - 2) UPTD Ternak Ruminansia;
  - 3) UPTD Ternak Unggas;
  - 4) UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan;
  - 5) UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato.
- d. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**
- 1) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Carocok);
  - 2) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II (Air Bangis);
  - 3) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III (Sikakap);
  - 4) UPTD Balai Laboratorium Pengujian dan Penetapan Mutu Hasil Perikanan;
  - 5) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau "Teluk Buo";
  - 6) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- e. DINAS KEHUTANAN**
- 1) UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan;
  - 2) UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I);
  - 3) UPTD KPHL Limapuluh Kota (Unit II);
  - 4) UPTD KPHL Agam Raya (Unit III);



- 5) UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV);
  - 6) UPTD KPHL Sijunjung (Unit V);
  - 7) UPTD KPHL Solok (Unit VI);
  - 8) UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII);
  - 9) UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII);
  - 10) UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX); dan
  - 11) UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)
- f. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
- 1) UPTD Logam;
  - 2) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
  - 3) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- g. DINAS KOPERASI DAN UMKM**
- 1) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi
- h. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
- 1) Balai Latihan Kerja Payakumbuh;
  - 2) Balai Latihan Kerja Padang Panjang;
  - 3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - 4) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
  - 5) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II;
  - 6) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III.
- i. DINAS KESEHATAN**
- 1) UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;
  - 2) UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - 3) UPTD Balai Kesehatan Indra Masyarakat;
  - 4) RSAM BUKITTINGGI;
  - 5) RSUD M. NATSIR;
  - 6) RSUD PARIAMAN;
  - 7) RSJ HB SA'ANIN;
  - 8) RS PARU SUMBAR.
- j. DINAS PENDIDIKAN**
- 1) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan  
Satuan Pendidikan :
    - a) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;

- b) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
- c) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
- d) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;
- e) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;
- f) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
- g) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
- h) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII.

**k. DINAS SOSIAL**

- 1) UPTD Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja "Budi Utama" Lubuk Alung;
- 2) UPTD Panti Sosial Asuh Anak "Tri Murni" Padang Panjang;
- 3) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha "Sabai Nan Aluih" Sicincin;
- 4) UPTD Panti Sosial Bina Netra "Tuah Sakato" Padang;
- 5) UPTD Panti Sosial Karya Wanita "Andam Dewi" Solok;
- 6) UPTD Panti Sosial Bina Remaja "Harapan" Padang Panjang;
- 7) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha "Kasih Sayang Ibu" Batusangkar;
- 8) UPTD Panti Sosial Bina Grahita "Harapan Ibu" Padang.

**l. DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI**

- 1) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Utara;
- 2) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Selatan.

**m. DINAS BINA MARCA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

- 1) UPTD Workshop dan Peralatan;
- 2) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- 3) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung;
- 4) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-I;
- 5) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-II;
- 6) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-III;
- 7) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-IV;
- 8) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-V;
- 9) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-VI.

**n. DINAS PERHUBUNGAN**

- 1) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I;
- 2) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II.

**o. DISPORA**

- 1) UPTD Kebakatan Olahraga

**p. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- 1) UPTD Persampahan;
- 2) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.

**q. DINAS PANGAN**

- 1) UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- 2) UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan.

**r. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**

- 1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

**s. DINAS KEBUDAYAAN**

- 1) UPTD Museum Adityawarman;
- 2) UPTD Taman Budaya.

**3 . Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diterbitkan Tahun 2023 adalah:**

<b>NO.</b>	<b>NOMOR PERDA</b>	<b>JUDUL PERATURAN DAERAH</b>
1.	1 TAHUN 2023	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
2.	2 TAHUN 2023	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
3.	3 TAHUN 2023	TATA KELOLA KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN
4.	4 TAHUN 2023	PENANGGULANGAN BENCANA
5.	5 TAHUN 2023	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
6.	6 TAHUN 2023	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
7.	7 TAHUN 2023	TANAH ULAYAT
8.	8 TAHUN 2023	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
9.	9 TAHUN 2023	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

<b>NO.</b>	<b>NOMOR PERGUB</b>	<b>JUDUL PERATURAN GUBERNUR</b>
	1 TAHUN 2023	PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2 TAHUN 2023	PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

NO.	NOMOR PERGUB	JUDUL PERATURAN GUBERNUR
	3 TAHUN 2023	TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU PANGAN DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	4 TAHUN 2023	PENGGUNAAN ALAT DAN BAHAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK
	5 TAHUN 2023	PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
	6 TAHUN 2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
	7 TAHUN 2023	RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022-2026
	8 TAHUN 2023	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
	9 TAHUN 2023	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN 2023
	10 TAHUN 2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
	11 TAHUN 2023	TATA CARA KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN
	12 TAHUN 2023	POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT
	13 TAHUN 2023	NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
	14 TAHUN 2023	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
	15 TAHUN 2023	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
	16 TAHUN 2023	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
	17 TAHUN 2023	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
	18 TAHUN 2023	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
	19 TAHUN 2023	PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
	20 TAHUN 2023	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
	21 TAHUN 2023	PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
	22 TAHUN 2023	POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
	23 TAHUN 2023	TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI

NO.	NOMOR PERGUB	JUDUL PERATURAN GUBERNUR
	24 TAHUN 2023	FORMULA TARIF SEWA DAN FAKTOR PENYESUAI SEWA BARANG MILIK DAERAH
	25 TAHUN 2023	PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM RANGKA HARI JADI SUMATERA BARAT
	26 TAHUN 2023	TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDITR PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN APBD
	27 TAHUN 2023	ANALISIS STANDAR BELANJA
	28 TAHUN 2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	29 TAHUN 2023	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERNAGKAT DAERAH
	30 TAHUN 2023	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
	31 TAHUN 2023	RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026
	32 TAHUN 2023	RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2024
	33 TAHUN 2023	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
	34 TAHUN 2023	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
	35 TAHUN 2023	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
	36 TAHUN 2023	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
	37 TAHUN 2023	MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK
	38 TAHUN 2023	POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH DISTRIBUSI PASOKAN DAN AKSES PANGAN
	39 TAHUN 2023	PENUGASAN PT. BANK NAGARI DALAM PENYALURAN SUBSIDI BUNGA/ MARGIN KEPADA USAHA KECIL
	40 TAHUN 2023	DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT
	41 TAHUN 2023	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

#### 4) Pelaksanaan Likuidasi PT ANDALAS TUAH SAKATO dan PT DINAMIKA SUMBAR JAYA.

- a. Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat No.32/SB/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap permasalahan BUMD Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa Perseroan Terbatas (PT) Andalas Buah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya secara ekonomi tidak berkembang karena tidak mendapatkan laba dari masing-masing bisnisnya, sehingga mengalami rugi setiap tahunnya, yang pada akhirnya direkomendasikan DPRD untuk dilakukan pembubaran.

- b. Menyikapi Rekomendasi DPRD tersebut, telah dilaksanakan RUPS-LB PT Andalas Tuah Sakato dan RUPS-LB PT Dinamika Sumbar Jaya masing-masing pada tanggal 29 Juni 2016 dan sesuai dengan Keputusan RUPS-LB kedua perusahaan tersebut tanggal 29 Juni 2016 pemegang saham menyetujui dilakukan likuidasi terhadap PT ATS dan PT Dinamika dan sekaligus dibentuk Tim Likuidasi sesuai Akta Notaris masing-masing Akta Berita Acara RUPS-LB PT ATS Nomor 232 tanggal 29 Juni 2016 dan Akta Berita Acara RUPS-LB PT Dinamika Nomor 230 tanggal 29 Juni 2016, dan dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-885.1-2016, tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT Andalas Tuah Sakato, dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-884.1-2016, tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT Dinamika Sumbar Jaya, hal ini artinya perusahaan tidak beroperasi lagi.
- c. Tim Likuidasi sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan keputusan rapat Tim Likuidasi PT ATS dan PT Dinamika pada tanggal 1 Agustus 2016 dan dari hasil konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa dokumen likuidasi yang disampaikan Notaris ke Kementerian Hukum dan HAM sudah betul, namun arahan kepada Tim Likuidasi untuk proses selanjutnya harus dicabut dahulu Perda Pendirian kedua perusahaan tersebut, setelah itu baru dapat dilakukan pembayaran kewajiban hutang perusahaan, pesangon karyawan dan lain-lainya melalui penjualan aset perusahaan. Rangkaian proses likuidasi tersebut juga sudah dibahas bersama BPKP Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 2 September 2016, dengan hasil bahwa proses likuidasi tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 dan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Setelah Perda dicabut nantinya dan setelah proses likuidasi dilakukan, dimana proses penyelesaian kewajiban dilakukan, maka nantinya dilakukan RUPS dan hasil keputusan RUPS disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris dan setelah diperiksa seluruh dokumen penyelesaian baru ditetapkan perusahaan bahwa telah dilikuidasi.
- e. Proses sebelum penetapan likuidasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dinamakan perusahaan tersebut (PT ATS dan PT Dinamika) dalam proses likuidasi, dan yang dilakukan oleh Tim Likuidasi yaitu rapat-rapat untuk menginventarisasi kewajiban dan aset perusahaan.
- f. Melalui Nota Kepala Biro Perekonomian No.500/439/Perek-Sarana/2016 tanggal 5 Agustus 2016, telah disampaikan kepada Biro Hukum Ranperda Pembubaran /Pencabutan Perda Pendirian Kedua Perusahaan tersebut, untuk diagendakan pada Prolegda supaya dibahas pada perubahan APBD Tahun 2016.
- g. Setelah Perda dicabut nantinya dan setelah proses likuidasi dilakukan, dimana proses penyelesaian kewajiban dilakukan, maka nantinya dilakukan RUPS dan hasil keputusan RUPS disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris dan setelah diperiksa seluruh dokumen penyelesaian baru ditetapkan bahwa perusahaan telah dilikuidasi.
- h. Biro Hukum melalui Surat Gubernur No.188/2650/Huk-2016 tanggal 30 Agustus 2016 telah menyampaikan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT ATS dan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 15 Tahun

2007 tentang Pendirian PT Dinamika, namun ditolak DPRD karena tidak ada Laporan Audit terhadap kedua Perseroan tersebut per 29 Juni 2016.

- i. Telah disampaikan Laporan Audit untuk periode Januari tahun 2016 sampai tanggal 29 Juni 2016 atas Laporan Keuangan PT Dinamika dan Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT ATS oleh Ketua Tim Likuidasi. Selanjutnya melalui Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian No. 500/IIIa/Perek-2017 tgl 10 Februari 2017, telah disampaikan Laporan Audit atas Laporan Keuangan kedua perseroan tersebut kepada Biro Hukum dan sekaligus minta kepada Biro Hukum utk meneruskannya ke DPRD.
- j. Namun karena Laporan Auditor yang disampaikan Ketua Tim Likuidasi PT Dinamika dan PT ATS tidak lengkap (belum final) sehingga Biro Hukum belum dapat menyampaikannya ke DPRD, maka melalui melalui Surat Kepala Biro Perekonomian No. 500/163/Sarana/Perek-2017 tgl 7 Maret 2017 diminta kepada Ketua Tim Likuidasi untuk segera menyampaikan Laporan Audit kedua perseroan tersebut.
- k. Karena belum juga disampaikan Laporan Audit final kedua perseroan tersebut ke Pemprov, maka melalui Surat Sekdaprov Nomor 500/757/Sarana-Perek/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Laporan Auditor Independen PT Dinamika dan PT ATS, diminta kembali agar Ketua Tim Likuidasi segera menyampaikan Laporan Audit kedua perseroan tersebut.
- l. Gubernur Sumatera Barat menyurati Ketua Tim Likuidasi melalui surat No.500/523/Sarana-Perek/2017 tanggal 15 September 2017 meminta agar disampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS kepada Biro Perekonomian paling lambat tanggal 29 September 2017.
- m. Pada tanggal 25 September 2017 Ketua Tim Likuidasi telah menyampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS kepada Biro Perekonomian untuk diteruskan ke Biro Hukum.
- n. Pada tanggal 27 September 2017 Kepala Biro Perekonomian meneruskan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS kepada Biro Hukum.
- o. Biro Hukum melalui surat Gubernur No. 188/2448/Huk-2017 tanggal 29 September 2017 kembali menyampaikan Ranperda Pencabutan Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT ATS dan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Dinamika Sumbar Jaya beserta Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS ke DPRD Provinsi Sumbar.
- p. Pada tanggal 20 Maret 2018 diterbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang pencabutan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 tentang pendirian PT Dinamika Jaya Sumbar dan perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda Provinsi Sumbar Nomor 13 Tahun 2007 tentang penataan PT ATS.
- q. Tanggal 25 Juni 2018 melalui surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/311.A/Sarana-Perek/2018 menyurati Ketua Tim Likuidasi PT Dinamika

Sumbar Jaya dan PT Andalas Buah Sakato perihal percepatan kerja tim likuidasi PT DSJ dan PT ATS.

- r. Tim likuidasi sudah melaksanakan rapat beberapa kali dan terakhir rapat dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 dengan kesepakatan sebagai berikut:
- 1) Biro Hukum dan Biro Aset selaku anggota tim likuidasi akan melaksanakan konsultasi ke KPKNL Sumatera Barat terkait pevelangan aset-aset PT ATS dan PT DSJ.
  - 2) Tim likuidasi akan menjadwalkan turun ke lapangan untuk melakukan inventarisasi terhadap aset-aset PT ATS dan PT DSJ (barang yang bisa dipakai, barang rusak tapi masih bisa dipakai dan barang rusak yang tidak bisa dipakai).
  - 3) Untuk aset-aset yang hilang akan dibuatkan berita acaranya.
  - 4) Terkait tim penilai aset dari lembaga independen yang sudah tersertifikasi diserahkan ke Biro Aset untuk menunjuk lembaganya dengan ketentuan ada perjanjian tertulis dan batas waktu pekerjaan penilaian aset.
- s. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kali konsultansi ke KPKNL berdasarkan hasil konsultasi diperoleh informasi bahwa Tim Likuidasi dalam melaksanakan proses lelang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Melengkapi bukti kepemilikan aset atas nama PT Dinamika dan PT ATS;
  - 2) Melakukan appraisal terhadap nilai aset dengan kondisi saat ini;
  - 3) Surat Keputusan Gubernur / Pemilik Saham terkait dengan aset yang akan dilelang.
- t. Menindaklanjuti hasil konsultasi dengan KPKNL Tim Likuidasi telah melakukan rapat dan terkendala dengan hal sebagai berikut:
- 1) Aset tanah yang dimiliki oleh PT Dinamika dan PT ATS masih atas nama perseorangan sehingga harus dilakukan alih status kepemilikan.
  - 2) Untuk melakukan alih status kepemilikan dan appraisal dibutuhkan dana yang cukup besar dan anggaran tersebut tidak tersedia.
- u. Melalui Surat Gubernur Nomor 500/ /Perek-Sarana/2020 tanggal Februari 2020 menyurati Dirjen Bina Keuangan daerah untuk meminta arahan terkait permasalahan likuidasi antara lain sebagai berikut:
- 1) Dengan tidak adanya dana yang dimiliki oleh BUMD, apakah biaya-biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi dapat dialokasikan dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - 2) Dasar Hukum pengalihan kepemilikan aset tanah yang masih atas nama PD. Sari Petojo yang digabungkan ke PT ATS dan aset tanah atas nama perseorangan (Direktur PD Sari Petojo).
  - 3) Penyerahan tanah yang disewa PT Dinamika Jaya Sumbar kepada Pemerintah Kota Padang yang sedang dalam proses likuidasi.
  - 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD. Mencermati aturan ini, apakah dimungkinkan jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penugasan kepada BUMD lainnya untuk membantu penyelesaian permasalahan likuidasi



- v. Melalui undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/492/Perek-Sarana/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dilaksanakan rapat pada tanggal 1 September 2020 perihal solusi penyelesaian permasalahan aset PT ATS dan PT DJS dengan kesepakatan:
- 1) Inventarisir tahapan yang sudah dilakukan oleh tim likuidasi dan sandingkan dengan ketentuan pasal 147 s.d 149 UU Nomor 40 tahun 2007.
  - 2) Informasikan kepada tim likuidasi untuk menyiapkan dokumen pendukung terkait hutang dan piutang.
  - 3) Penjadwalan kembali rapat Tim pembina BUMD dan persiapan pelaksanaan RUPS.
- w. Melalui undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/382/Perek-Sarana/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dilaksanakan rapat tanggal 14 Oktober 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Ketiadaan biaya untuk proses balik nama sertifikat milik perusahaan yang dilikuidasi, maka disepakati seluruh aset perusahaan diserahkan ke Pemerintah daerah dan seluruh hutang dan piutang perusahaan diakomodir dalam APBD sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Diagendakan rapat selanjutnya dengan mengundang Tim likuidasi.
- x. Melalui undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/652/Perek-Sarana/2020 tanggal 6 November 2020 dilaksanakan rapat tanggal 9 November 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Perlu dilakukan kajian terkait proses penyerahan aset tanah dan bangunan (eks. PT ATS dan PT DJS) ke Pemerintah Daerah;
  - 2) Perlu konsultasi dengan KPKNL, BPN dan Biro Aset sesuai kewenangannya masing-masing;
  - 3) Perlu menyiapkan Nota Dinas ke Gubernur terkait alternatif-alternatif untuk disepakati dalam RUPS;
- y. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/772/Perek-Sarana/2020 tanggal 22 Desember 2020 dilaksanakan rapat tanggal 29 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi dengan Biro Hukum apakah proses likuidasi yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2) Melepas aset perusahaan harus melalui lelang karena perusahaan dalam proses likuidasi.
  - 3) Perwakilan Tim Likuidasi dan Pemerintah Daerah kembali koordinasi ke KPKNL untuk menjelaskan bahwa PT ATS (Persero) artinya tidak perlu syarat yang dimintakan oleh KPKNL.
  - 4) Selanjutnya agendakan kembali rapat Tim likuidasi dengan pemerintah daerah, untuk menyepakati beberapa hal untuk disampaikan ke Gubernur sekaligus menetapkan jadwal RUPS.
- z. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/265/Perek-BB/2021 tanggal 2 Juni 2021 dilaksanakan rapat tanggal 7 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Tim telah melakukan inventarisasi terhadap aset perusahaan yang dilikuidasi.
  - 2) Dalam upaya percepatan penyelesaian kewajiban perusahaan yang telah dilikuidasi Tim Percepatan Sumbar Madani akan melakukan peninjauan terhadap aset dan dokumen PT ATS dan PT Dinamika.

- 3) Tim Percepatan Sumbar Madani juga akan mencarikan investor untuk menalangi biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian kewajiban perusahaan.
- aa. Undangan Pj. Sekretaris Daerah Prov Sumatera Barat Nomor 500/444/Perek-BB/2021 tanggal 27 Juli 2021 dilaksanakan rapat tanggal 28 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Tim Percepatan Sumbar Madani telah menyampaikan hasil kajian disisi hukum terhadap aset kedua perusahaan.
  - 2) Bahwa aset tidak bergerak dari kedua perusahaan tersebut yaitu tiga sertifikat Hak Guna Bangunan dan dua sertifikat Hak Milik.
  - 3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Tentang Pengelolaan Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Dalam Satu Naskah bahwa berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian perpanjangan atau pembaruan haknya. Hapusnya HGB diatas tanah negara atau sesuai dengan amar putusan.
  - 4) Berkenaan dengan peraturan di atas dan tidak diurusnya perpanjangan HGB oleh perusahaan, maka sertifikat HGB nomor 8 tahun 1991 Pemegang hak PD. Dinamika dan Sertifikat HGB nomor 64 tahun 1965 pemegang hak PD. Sari Petojo serta sertifikat HGB nomor 1 tahun 1981 Pemegang hak PD. Sari petojo atas PT ATS maka kembali jadi aset Negara, sehingga apabila tanah tersebut ingin dimanfaatkan kembali oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Negara tersebut.
  - 5) Aspek hukum terhadap aset yang tercatat atas nama pribadi, dua sertifikat hak milik (SHM No. 1396 dan SHM No. 1397) PT ATS harus dibalik nama.
  - 6) Menyikapi kajian TPSM tersebut diatas, disarankan kepada Tim Likuidator untuk dapat menyusun jadwal untuk mengeksekusi pelaksanaan balik nama SHM tersebut.
- bb. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/563.a/Perek-BB/2021 tanggal 22 September 2021, yang ditujukan kepada Ketua Tim Likuidator PT ATS dan PT Dinamika tentang penyelesaian aset BUMD yang telah dilikuidasi yang menegaskan kepada Tim Likuidator untuk menindak lanjuti hasil kajian dan inventarisasi aset BUMD.
- cc. Rapat tanggal 15 Maret 2022, pemaparan hasil Kajian Aset BUMD yang dilikuidasi PT ATS dan PT Dinamika Sumbar Jaya,
- Pada rapat tersebut terdapat beberapa rekomendasi Umum sebagai berikut:
- 1) Tim Likuidator PT Dinamika Sumbar Jaya (Dalam Likuidasi) dan PT Andalas Tuah Sakato (Dalam Likuidasi) segera melakukan pemberesan aset yang dapat dilikuidasi dengan mengacu ke aset yang sudah dikategorikan dengan cara mengajukan permohonan lelang.
  - 2) Tim Likuidator PT Andalas Tuah Sakato (Dalam Likuidasi) agar :
    - a) Segera menagih piutang kepada pihak-pihak lainnya berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Untuk piutang yang belum memiliki bukti Tim Likuidator menyiapkan surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh yang berutang.
    - b) Memanggil pihak yang kalah untuk menyerahkan secara sukarela objek perkara atau meminta eksekusi melalui pengadilan berdasarkan putusan

No. 117 jo Putusan No. 124/PDT/2018/PTPdG jo Putusan No. 1370K/Pdt/2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai permasalahan Hotel Ranah Bundo;

- c) Pemerintah Kota Padang segera membantu proses penyerahan kembali lahan yang digunakan oleh PT Dinamika Sumbar Jaya (dalam proses likuidasi) ke Pemko Padang dengan cara secara bersama-sama membuat berita acara penyerahan.

Dari rapat tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terhadap tanah masih Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya, maka status tanah tersebut kembali kepada Negara, maka akan ditindaklanjuti oleh SKPD teknis yang ada di Pemprov, untuk mengurus Hak Pengelolaannya ke BPN.
  - 2) Tanah 2 Kapling a.n Djusmar Sulin, maka akan ditindaklanjuti oleh Tim Likuidator dan merumuskan langkah-langkah yang akan diambil dengan alternatif melakukan penjualan langsung dan hasil penjualannya disetor ke Perusahaan dengan memedomani appraisal.
  - 3) Hotel Ranah Bundo yang sudah putusan Inkrah, dapat dilakukan secara sukarela atau dapat melalui eksekusi pengadilan. Untuk itu Tim likuidator agar melakukan Pendekatan atau melalui surat dan akan dibantu oleh Bapak Miko Kamal.
  - 4) Aset tanah pada SPBU Kota Padang, agar Tim Likuidator dan didampingi oleh Biro Perekonomian melakukan kesepakatan dengan Kota Padang dengan menyerahkan aset SPBU dan kota padang yang akan membayar semua kewajiban pajaknya.
  - 5) Aset Dinamika yang sudah habis, tetapi kewajiban masih ada berupa pesangon, dan pajak maka upaya tindak lanjutnya setelah adanya hasil penjualan tanah.
  - 6) Penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidator.
  - 7) Terkait dengan tanah yang SHGB, akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan khusus dengan SKPD terkait pada pertemuan selanjutnya.
- dd. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Mei 2022 Nomor 500/233/ Perek-BB /2022, perihal undangan rapat tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset PT Andalas Tuah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2022, dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Terhadap tanah masih Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya, maka status tanah tersebut kembali kepada Negara, dan untuk selanjutnya Tim Likuidator telah mengajukan surat kepada Bapak Gubernur Sumbar c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk proses perpanjangan SHGB sesuai surat tanggal 27 Mei 2022 Nomor 01/ATS-LKD/V-2022, dan surat Nomor 01/DSJ-LKD/V-2022 yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dihitung sebagai penyertaan Modal kepada PT ATS dan PT Dinamika Sumbar Jaya yakni :
    - a. SHGB Nomor 1 tahun 1981, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Batang Kabung, Pariaman HGB berakhir sejak 29 Januari 2008 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.

- b. SHGB Nomor 64 tahun 1965, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Jln. M.Thamrin No. 81 dan HGB berakhir sejak 24 September 1980 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.
  - c. SHGB Nomor 08 tahun 1991, tercatat sebagai aset PD. Dinamika Sumbar Jaya yang terletak di Jln. Nipah dan HGB berakhir sejak tahun 2004.
- ee. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Juni 2022 Nomor 500/426/ Perek-BB /2022, perihal undangan rapat tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset PT Andalas Tuah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2022, dengan hasil sebagai berikut :
- 1) Penyelesaian permasalahan terhadap aset PT Dinamika berupa pengelolaan SPBU akan ditindaklanjuti sebagai berikut:
    - a) Tim Likuidator akan menyurati Pemerintah Kota Padang untuk mengembalikan lahan/Tanah yang disewa oleh PT Dinamika untuk operasional SPBU.
    - b) Tim Likuidator akan menyurati Pemerintah Kota Padang untuk mengajukan permohonan keringanan terhadap beban pajak dan sewa yang terhutang selama ini .
    - c) Terhadap Aset yang berada diatas tanah ex. Pengelolaan SPBU, berupa mesin, pagar dll. akan dilakukan appraisal dan dilakukan pelelangan.
  - 2) Tim Likuidator akan mengajukan proses eksekusi melalui Pengadilan terhadap Hotel Ranah Bundo sesuai putusan pengadilan Nomo 117 jo Putusan Nomor 124/PDT/2018/PTP dg jo Putusan Nomor 1370K/Pdt/2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap.
  - 3) Menindaklanjuti surat Nomor 01/ATS-LKD/V-2022 tanggal 27 Mei 2022 dan surat Nomor 01/DSJ-LKD/V-2022 tanggal 27 Mei 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan mengajukan proses perpanjangan SHGB kepada Pemerintah Pusat melalui Kanwil BPN Sumbar untuk;
    - a) SHGB Nomor 1 tahun 1981, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Batang Kabung, Pariaman HGB berakhir sejak 29 Januari 2008 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.
    - b) SHGB Nomor 64 tahun 1965, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Jln. M.Thamrin No. 81 dan HGB berakhir sejak 24 September 1980 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.
    - c) SHGB Nomor 08 tahun 1991, tercatat sebagai aset PD. Dinamika Sumbar Jaya yang terletak di Jln. Nipah dan HGB berakhir sejak tahun 2004.

Dalam proses pengajuan perpanjangan SHGB, BPKAD akan berkoordinasi dengan Tim Likuidator terkait dengan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
  - 4) Dalam upaya pemenuhan biaya proses likuidasi, Tim Likuidator akan menjual asset tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di batas kota Lubuk Buaya dengan terlebih dahulu melakukan beberapa hal sebagai berikut:
    - a) Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang terkait dengan akses jalan menuju tanah tersebut.
    - b) Melakukan appraisal dan proses lelang mandiri.

- c) Berkoordinasi dengan BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terkait pelaksanaan lelang.
- 5) Terkait dengan piutang, Tim Likuidator akan membuat daftar piutang dengan melampirkan dokumen pendukung serta berupaya melakukan penagihan.
  - 6) Sehubungan dengan keberadaan anggota Tim Likuidator sudah ada yang pensiun, disepakati bahwa sesuai SK Gubernur mereka masih memiliki tanggung jawab terkait dengan penyelesaian permasalahan likuidasi dan masih dapat ditugaskan kembali.
  - 7) Menindaklanjuti beberapa kesepakatan diatas, tim Likuidator akan segera melaksanakan rapat dan merumuskan langkah-langkah dan jadwal penyelesaiannya.
  - 8) Tim Likuidator diminta untuk melaporkan secara berkala terhadap progres pelaksanaan kesepakatan.
- ff. Tindak lanjut dari hasil rapat :
- 1) Tim Likuidator telah mengajukan surat permohonan ke Kota Padang terkait pengembalian Aset Kota Padang ( Lahan ex. SPBU) dengan surat Nomor 06/DSJ-LKD/XI-2022 tanggal 18 November 2022 perihal Permohonan Penghapusan Tunggakan Retribusi Sewa Tanah dan PBB, dengan rincian :
    - Penghapusan tunggakan retribusi sewa tanah (pokok dan denda).
    - Penghapusan Tunggakan PBB (pokok dan denda).
    - Untuk tidak menerbitkan surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) tahun 2023.
  - 2) Berkoordinasi ke Pengadilan Negeri Padang untuk proses eksekusi Hotel Ranah Bundo.
- gg. Undangan PT Dinamika Sumbar Jaya Nomor 05/DSJ-LKD/XI-2022 tanggal 18 November 2022 perihal undangan rapat terkait teknis pengembalian aset tanah eks SPBU yang dipakai oleh PT Dinamika Sumbar Jaya dengan sistem sewa ke Kota Padang yang dilaksanakan tanggal 21 November 2022, dengan hasil sebagai berikut :
- 1) Tanah ex SPBU PT Dinamika Sumbar Jaya merupakan aset tanah milik Pemko Padang seluas 858 M2 yang tercatat di kartu Inventaris Barang (KIB) A BPKAD Kota Padang.
  - 2) PT Dinamika sumbar Jaya sebelumnya memanfaatkan tanah tersebut dengan membayar retribusi sewa ke Kota Padang dan sampai saat ini tunggakan sewa sampai tahun 2022 sebesar Rp209.842.776,00 dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp8.031.924,00.
  - 3) Mengingat Perusahaan telah dilikuidasi dan tidak mempunyai dana untuk pembayaran retribusi sewa dan tunggakan PBB (sesuai surat permohonan Tim Likuidasi untuk penghapusan tunggakan retribusi sewa), disarankan oleh BPKAD Kota Padang kepada tim likuidasi untuk segera menyurati Pemko Padang agar tidak lagi menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah untuk tahun 2023.

Terkait dengan tunggakan PBB, agar Tim Likuidasi berkoordinasi dengan Bapenda Kota Padang dengan mengajukan surat permohonan dan melengkapi persyaratannya

antara lain: Perda Pencabutan Pendirian Perusahaan dan Laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir.

#### 5) Kronologis Penyelesaian permasalahan Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT ARP/PIP.

- a. Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 1995, Pemerintah Provinsi mendirikan dan melakukan penyertaan modal di PT ARP sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Dasar Kerjasama tanggal 5 Juli 1994 dan Perjanjian Dasar Kerjasama tanggal 20 Juli 1994 bersama 4 pengusaha, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT ARP senilai Rp3 miliar dalam bentuk lahan seluas 108 ha yang selanjutnya disetorkan sebagai penyertaan modal PT ARP di PT PIP dengan komposisi kepemilikan saham PT ARP sebesar 45% dalam bentuk lahan seluas 108 ha yang dinilai sebesar Rp5,4 miliar dan pihak Johor Technopark sebagai mitra 55% berupa dana tunai sebesar Rp6,6 miliar.
- b. Sesuai perjanjian di atas akta notaris Zamri, SH No. 183 tanggal 20 Juli 1994, tentang Pendirian PT ARP, modal dasar perusahaan adalah Rp10 miliar rupiah dengan modal disetor sebesar Rp6 miliar rupiah, penyertaan modal Pemprov adalah berupa lahan seluas 108 ha di Kawasan PIP/Duku Padang Pariaman yang dibebaskan melalui APBD Sumbar sebesar Rp1,6 miliar yang dinilai sebesar Rp3 miliar, 4 orang pengusaha (Irman Gusman Cs) sebagai mitra kerjasama dengan menyetorkan dana tunai sebesar Rp3 miliar.
- c. Sampai pelaksanaan RUPS perseroan tanggal 8 September 1999 untuk pertanggungjawaban operasional perusahaan tahun 1994 s/d 1998 (dimana disepakati operasional perseroan dibekukan), pihak swasta/pengusaha belum memenuhi modal disetor Rp3 miliar, kecuali sebesar Rp600 juta yang tidak didukung oleh dokumen yang lengkap. Penyetoran modal disetor dari pihak swasta hanya diwujudkan dari hasil *capital gain* dan *goodwill* penyertaan modal PT ARP ke PT PIP sebagaimana yang dimuat dalam Risalah RUPS Tahun 1999 dengan kalkulasi sebagai berikut:

**Tabel 6.1 Risalah RUPS Tahun 1999**

Pemegang Saham	%	Nilai Saham
Pemprov Sumbar	50	Rp3 miliar berasal dari pembebasan lahan 108 ha senilai Rp1,6 miliar melalui APBD Provinsi Sumbar ditambah hibah <i>capital gain</i> dan <i>goodwill</i> dari swasta sebesar Rp1,4 miliar.
Swasta	50	Rp3 miliar berasal dari uang tunai senilai Rp0,6 miliar ditambah hibah <i>capital gain</i> dan <i>goodwill</i> sebesar Rp2,4 miliar.

Dari tabel di atas pihak swasta menjelaskan bahwa:

- 1) Pemprov Sumbar membebaskan lahan seluas 108 ha dengan biaya lebih kurang Rp1,6 miliar, dengan kemampuan *entrepreneurship* yang beresiko serta melalui proses negosiasi yang alot selama bertahun-tahun, akhirnya lahan tersebut diterima sebagai saham PT ARP pada PT PIP senilai US\$ 2,7 juta (setara dengan Rp5,4 miliar berdasarkan kurs US\$ 1= Rp.2.000,00 di tahun 1994).

Artinya usaha tersebut menghasilkan nilai tambah (*capital gain*) sebesar Rp3,8 miliar.

- 2) Selanjutnya pihak swasta menyebutkan, selisih nilai sebesar Rp3,8 miliar tersebut merupakan hak pihak swasta, namun pihak swasta hanya mengambil sebesar Rp2,4 miliar dan merelakan sisanya sebesar Rp1,4 miliar untuk dihibahkan kepada Pemprov Sumbar, sehingga nilai saham Pemprov Sumbar pada PT ARP berjumlah Rp3 miliar. Dengan demikian, dari proses pendirian PT ARP, Pemprov Sumbar sebagai pemodal telah diuntungkan sebesar Rp1,4 miliar.
  - 3) Dengan demikian komposisi saham Pemerintah Provinsi dan swasta di PT ARP menjadi 50:50 atau Pemprov Rp3 miliar dan swasta Rp3 miliar.
- d. Berawal dari hasil pemeriksaan BPK yang disebutkan tidak jelasnya Surat Saham Pemprov di PT ARP, maka untuk penyelesaian penyertaan modal Pemprov di PT ARP/PIP, dibentuk Tim Penyelesaian Penyertaan Modal Daerah pada PT ARP/Kawasan Industri Padang dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-304-2010, yang keanggotaannya mencakup lintas instansi termasuk dari DPRD Sumatera Barat sebanyak dua orang yaitu Bapak Marlis dan Bapak Arkadius, untuk menyelesaikannya bersama pihak swasta;
  - e. Dalam rangka penyelesaian masalah dan pemberdayaan penyertaan modal Pemprov di PT ARP, pihak swasta dan PT PIP secara informal pernah menawarkan/membicarakan rencana perubahan skenario penyertaan modal Pemprov di Kawasan Industri Padang yang semula melalui PT ARP menjadi/ke penanaman modal langsung di PT PIP, sehingga Pemprov Sumbar dapat mengontrol penyertaan modal dan mengawasi manajemen PT PIP. Sesuai pembicaraan, perubahan skenario penyertaan modal adalah dengan cara Pemprov. mengambil alih/membeli saham PT ARP pada PT PIP sehingga komposisi saham antara Johor, Pemprov dan swasta di PIP menjadi 55%: 22,5%: 22,5%;
  - f. Pada pelaksanaan RUPS LB PT ARP tanggal 31 Maret 2011, Bpk Dedi Harun (Asisten Direktur ARP) menjelaskan bahwa prinsipnya Bpk Irman Gusman setuju untuk reposisi saham dengan mengeluarkan cadangan saham yang masih tersimpan sehingga saham Pemprov menjadi lebih besar, namun pihak swasta menolak untuk membatalkan komposisi saham hasil RUPS Tahun 1999 (tanpa menjelaskan komposisi akhir saham), sehingga agenda RUPS dibatasi dengan pengesahan pengunduran diri/habisnya periode kepengurusan pengurus perseroan yang lama (Irman Gusman dan lain-lain) serta pemilihan dan penetapan pengurus baru, masing-masing Dedy Haroen selaku direksi, Achmad Charisma Komut dan Ismail Gusman sebagai Komisaris;
  - g. Tercatat sebanyak 2 kali diadakan pertemuan susulan di ruang Ass II Setdaprov. Sumbar antara perwakilan Irman Gusman dengan Tim Pemprov (Syafrial S./Ass II, Zainuddin/Staf Ahli dan 2 orang anggota DPRD Sumbar) masing-masing tanggal 11 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011, yang mewacanakan pembagian komposisi saham antara Pemprov dengan swasta di PT PIP yakni 25 %: 20 %;
  - h. Tanggal 12 Mei 2012 diadakan RUPS LB dengan rencana pokok bahasan sebagai berikut:

- 1) Pemprov keluar dan menarik sahamnya di PT ARP dan investasi langsung di PT PIP dengan mengambil sebagian saham PT ARP di PT PIP;
- 2) Menghibahkan 30.000 lembar saham milik ahli waris Gusman Gaus dalam PT ARP kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, sehingga dengan demikian komposisi kepemilikan saham antara Pemprov dengan swasta dari semula masing-masing 300.000 lembar (50% : 50%) menjadi 330.000 lembar: 270.000 lembar (55% : 45%) dan kemudian komposisi kepemilikan saham di PT PIP menjadi Johor tetap 55%, Pemprov dan swasta menjadi 25% : 20%.
- i. Pada tanggal 14 s/d 17 Juli 2012 Pemprov. Sumbar yang diwakili oleh Bapak Drs. Syafrial S./Ass II, Zainuddin/Staf Ahli Gubernur bertemu grup Johor Technopark mitra PT ARP sebagai pemegang saham di PT PIP di Johor Malaysia untuk membicarakan hasil RUPS di atas, yang prinsipnya pihak Johor sepakat wacana masuknya Pemprov sebagai pemegang saham di PT PIP dengan komposisi antara Johor, Pemprov dan swasta yakni 55% : 25% : 20 %;
- j. Setelah beberapa kali tertundanya pelaksanaan RUPS PT PIP karena tidak sempatnya pihak Johor Malaysia, maka pada tanggal 16 September 2013 baru terlaksana RUPS PT PIP dan disepakati masuknya saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan ditetapkannya komposisi saham antara Johor, Pemprov dan PT ARP di PIP menjadi 55% : 25% : 20% atau dengan nilai Rp7.236.900.000,00 : Rp3.289.500.000,00 : Rp2.631.600.000,00, dengan total nilai saham Rp13.158.000.000,00. **Kesepakatan ini akan berlaku setelah adanya pencabutan Perda No. 5 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Sebagai Pendiri Dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Rekasindo Pratama dan Perda tentang Penyertaan Modal pada PT PIP apabila telah disahkan;**
- k. Proses perubahan skenario penyertaan modal dihentikan sementara waktu dengan **adanya hasil Paripurna Pansus PT ARP/PIP di DPRD tanggal 26 Agustus 2014 sesuai dengan Kep. DPRD No. 29/SB/2014 yang antara lain merekomendasikan agar dilakukan audit atas investasi Pemprov. dalam pembebasan dan pembangunan Kawasan Industri Padang di bawah kelola PT ARP/PIP yang berada di Duku Kabupaten Padang Pariaman;**
- l. Pada tanggal 23 Desember 2014, diadakan rapat biasa (diluar RUPS) membahas rekomendasi DPRD dan disepakati perlu audit investigasi oleh lembaga independen (BPKP).
- m. Kegagalan pelaksanaan RUPS saat itu sebenarnya lebih disebabkan oleh posisi perseroan yang dalam proses tindak lanjut Rekomendasi Pansus, sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang diambil dalam RUPS akan menjadi sia- sia, karena dikhawatirkan tidak relevan dan tidak sinkron dengan butir-butir yang diamanatkan dalam rekomendasi Pansus, oleh karena itu semua pembicaraan terkait keuangan dan aset perseroan dihentikan sementara waktu;
- n. Untuk menindaklanjuti Keputusan DPRD No. 29/SB/2014 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, dan selanjutnya Gubernur Sumatera Barat dengan surat No. 500/29/Perek-Sarana/2015 tanggal 13 Januari 2015, meminta BPKP Kantor Perwakilan Sumbar melakukan audit terhadap investasi Pemprov. pada PT ARP/PIP terutama dalam pembebasan lahan seluas 108 ha dan pembangunan Kawasan Industri;



- o. Dalam menyelesaikan audit tersebut, BPKP mengalami kendala karena minimnya data/dokumen pendukung utamanya SPJ dan LKPD sebagai bukti realisasi dana APBD Sumbar TA 1994 s/d 1998 untuk pembebasan dan pembangunan kawasan industri;
- p. Koordinasi dan rapat telah dilaksanakan selama tahun 2015 untuk mengupayakan data dan dokumen dimaksud, termasuk koordinasi ke BPN Kabupaten Padang Pariaman;
- q. Dalam upaya pencarian dokumen SPJ APBD tahun 1994/1995 – 1998/1999, maka pada tanggal 7 Desember 2015 diadakan rapat di ruang Asisten II bersama Staf Ahli Ekkeu, Bappeda, Inspektorat, Ropem, Biro Aset, Ro Hukum, Direksi dan Komisaris ARP serta Direksi PIP, menindaklanjuti rapat dimaksud dibuat Tim pencari dokumen yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - 1) Tanggal 25 Februari 2016 dibentuk Tim Pencari Dokumen Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP/PIP dengan *Keputusan Gubernur Sumbar No. 500-183-2016*;
  - 2) Terkait dengan penelusuran dokumen/arsip data pendukung penyertaan modal pada PT ARP, pada tanggal 4 Februari 2016 Bapak Sekda mengadakan rapat bersama Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Asisten II, Kabiro Perekonomian yang antara lain meminta Tim menelusuri dokumen yang sama dengan dikoordinir oleh Staf Ahli pada tanggal 9 s/d 12 Februari 2016;
  - 3) Selanjutnya pada tanggal 9 s/d 12 Februari 2016 telah dilakukan pencarian atas dokumen dimaksud di gudang arsip Padang Baru, namun Tim tidak menemukan hasil, karena arsip yang ada terhitung arsip tahun 2005 ke atas;
  - 4) Pada tanggal 26 April 2016 kembali dilakukan pencarian atas dokumen dimaksud di tempat yang sama yakni di gudang arsip Padang baru, namun Tim tidak menemukan hasil, karena arsip yang ada terhitung arsip tahun 2005 ke atas;
- r. RUPS tanggal 29 Juni 2016, sesuai Akta Notaris Nomor 233 tanggal 29 Juni 2016 disepakati bahwa deviden yang telah dibagikan oleh PT Padang Industrial Park kepada perseroan sebesar Rp1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2014 ditunda dulu pembagiannya karena belum ada kejelasan mengenai asal usul deviden tersebut sampai hasil audit BPKP keluar, sehingga deviden tersebut tidak dapat dipergunakan yang dalam istilah diperbankan diletakan pada rekening *Escrow Account*.
- s. Sesuai Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-24/D6/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang **hasil audit** BPKP Perwakilan Sumatera Barat terhadap PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park telah selesai dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat.

Upaya penyelesaian yang telah dilakukan:

- 1) Pada tanggal 22 September 2017 diadakan rapat penyelesaian permasalahan penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP yang dihadiri Staf Ahli Bidang Hukum, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Pemerintahan, Inspektur Provinsi, Ka Bakeuda, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Biro Perekonomian, rapat dipimpin oleh Gubernur Sumatera

Barat, dengan hasil meminta BPKP Perwakilan Sumbar untuk menjelaskan hasil Audit Investigasi yang dilakukan, agar lebih mudah dipahami oleh SKPD terkait untuk langkah-langkah penyelesaiannya.

- 2) Pada tanggal 25 September 2017 telah diadakan rapat penyelesaian permasalahan penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PTARP/PTPIP yang dihadiri Staf Ahli Bidang Hukum, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Pemerintahan, Inspektur Provinsi, Ka Bakeuda, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Biro Perekonomian, rapat dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan hasil sebagai berikut :
  - a) bahwa sebagai tindak lanjut penyelesaian hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Sumatera Barat peserta rapat sepakat untuk diserahkan penyelesaiannya melalui jalur hukum.
  - b) Untuk, pelaksanaan penyelesaian melalui jalur hukum peserta rapat sepakat agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyerahkan dan memberikan kuasa kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengurusan dan pengajuan ketingkat penyidikan.
- t. Pada tanggal 1 November 2017 diundang Direktur PT ARP untuk dapat hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 bertempat di Istana Gubernur guna membahas tindaklanjut hasil rapat tanggal 25 September 2017 tentang hasil audit investigasi permasalahan aset Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP, namun berdasarkan surat tanggapan dari Direktur PT ARP (Bpk. Dedy Harun) Nomor 001/PTARP/R/XI/2017 tanggal 3 November 2017 yang dialamatkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan yang bersangkutan belum mendapat/menerima hasil Audit Investigasi permasalahan aset Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumbar.
- u. Sesuai dengan hasil rapat tanggal 25 September 2017 sebagaimana disebutkan pada point 18.b diatas, maka pada tanggal 7 November 2017 Gubernur Sumatera Barat memberikan kuasa kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti audit investigasi melalui jalur hukum (surat Kuasa terlampir).
- v. Sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor S-2416/PW03/5/2017 tanggal 20 November 2017, perihal Hasil Ekspose Laporan Audit Investigasi atas Penyertaan Modal Pemprov Sumbar pada PTARP dan PTPIP kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar, menyatakan bahwa :
  - 1) Laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyertaan Modal Pemprov Sumbar pada PTARP dan PTPIP tidak dapat ditindaklanjuti ke jalur pidana khusus oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat karena telah daluarsa (Pasal 78 KUHP).
  - 2) Hasil Audit Investigasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan jalur perdata dan tata usaha negara melalui koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- w. Surat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Nomor S-2416/PW03/5/2017 tanggal 20 November 2017, tersebut pada point 21 diatas yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, dan pada tanggal 5 Desember 2017 Gubernur

- mendisposisikan surat dimaksud kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya.
- x. Pada tanggal 11 Desember 2017 Direktur PT ARP (Bpk Dedy Harun) mengundang Gubernur Sumatera Barat untuk hadir pada rapat yang membahas rencana internal Pemegang Saham dan hasil audit BPKP, namun rapat ini tidak dapat dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili, karena undangan rapat tersebut diterima Biro Perekonomian dari Biro Umum pada jam 09.10 Wib tanggal 11 Desember 2017. Pada saat itu juga undangan tersebut langsung disampaikan kepada ajudan Gubernur.
  - y. Pada tanggal 18 Desember 2017 Direktur PT ARP (Bpk. Dedy Harun) memberikan satu map kepada Staf Biro Perekonomian yang berisikan berita acara hasil rapat tanggal 11 Desember 2017 dengan hasil/keputusan peserta rapat menyetujui rencana restrukturisasi komposisi pemegang saham perseroan dan meminta agar manajemen PT ARP mempersiapkan dan melaksanakan RUPS selambat-lambatnya 30 hari kedepan dan meminta manajemen PT PIP untuk melakukan audit terkait kinerja, keuangan dan penyertaan modal TPM Technopark SDN BHD serta mendapatkan hasil audit BPKP untuk diberikan kepada seluruh pemegang saham.
  - z. Pada tanggal 9 Januari 2018 pertemuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pemegang saham dengan Direktur PT ARP terkait penyelesaian permasalahan aset Pemprov pada PT ARP/PT PIP yang direncanakan tanggal 16 Januari 2018;
  - aa. Pada tanggal 10 Januari 2018 pertemuan Pemprov Sumbar dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait penjelasannya terhadap tindak lanjut hasil audit investigasi permasalahan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP/PTPIP dan BPKP menyarankan sebelum menempuh jalur perdata perlu dilakukan pendekatan mediasi oleh berbagai pihak untuk kesepakatan melalui mediasi oleh BPKP selaku lembaga pemerintah dengan pemprov, Pihak swasta dan pemegang saham PT ARP serta PT PIP/pihak Johor Technopark yang dibicarakan untuk disepakati pada rapat tanggal 16 Januari 2018 nantinya.
  - bb. Tanggal 26 Januari 2018 rapat dengan Gubernur Sumbar dan PT ARP/PTPIP serta BPKP terkait rencana mediasi penyelesaian permasalahan PT ARP/PTPIP dengan hasil sebagai berikut:  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan pemegang saham dan manajemen PT ARP/PT PIP sepakat dimediasi sepenuhnya oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penyelesaian permasalahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT ARP/PT PIP dan ini disahkan dengan penandatanganan kesepakatan di kedua belah pihak;
  - cc. Pada tanggal 31 Maret 2018 menyurati BPKP Provinsi Sumatera Barat melalui surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 530/152.A/Perek-Sarana/2018 bahwa PT ARP/PT PIP bersedia dimediasi oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penyelesaian aset Pemprov ke PT ARP/PT PIP dengan menyerahkan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemegang saham lainnya di PT ARP.
  - dd. Pada tanggal 11 April 2018 pertemuan pemprov Sumbar Asisten II (Bapak Syafruddin) dengan Tim BPKP Perwakilan Sumbar (Bapak Posma Cs) membicarakan/menyepakati besaran yang didapatkan oleh Pemprov Sumbar dalam

proses mediasi yang dilakukan oleh BPKP dan disepakati Pemprov 60% dan 40% untuk Irman Gusman Cs dan PT PIP.

- hh. Pada tanggal 23 April 2018 pertemuan Pemprov Sumbar dan Kanwil BPN Provinsi dan BPN Kab Padang Pariaman dengan undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/196/Perek-Sarana/2018 tanggal 18 April 2018 terkait langkah langkah yang dilakukan oleh Pemprov dalam pengurusan HPL tanah 108 ha, namun pada kesempatan itu belum ada kesimpulan karna pihak BPN mempelajari terlebih dahulu LHAI BPKP Perwakilan Sumatera Barat, sehingga pada saat itu disepakati rapat diskor untuk sementara waktu sampai jadwal berikutnya ditetapkan.
- ff. Tanggal 18 Mei 2018 sesuai undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/228/Perek-Sarana/2018 yang dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dengan peserta rapat Staf Ahli Bidang Hukum, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, BPN Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, BPKP Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Provinsi, Biro Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Biro Hukum serta Direksi PT PIP dengan kesimpulan bahwa pembuatan alas hak berupa HPL terhadap tanah Pemprov Sumbar seluas 108 Ha yang diserahkan kepada PT ARP/PTPIP. ditetapkan melalui RUPS-LB PT ARP.
- jj. Pada tanggal 12 Juli 2018 manajemen PT ARP (Deddy Harun Cs) bertemu Biro perekonomian membicarakan kejelasan proses pembuatan alas hak atas tanah 108 ha.
- kk. Pada tanggal 20 Juli 2018 diadakan RUPS-LB PT Andalas Rekasindo Pratama dengan undangan nomor 001/RUPS/ARP/DIR/VII-2018 tanggal 2 Juli 2018 di ruang rapat Biro Perekonomian *Escape Building* yang dihadiri oleh para pemegang saham dengan agenda :
- 1) RUPS tahunan :
    - a) Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris PT ARP
    - b) Laporan Keuangan PT ARP s/d Desember 2017
  - 2) RUPS-LB :
    - a) Membahas kesepakatan pembuatan alas hak berupa HPL terhadap tanah 108 Ha, yang diserahkan oleh pemprov Sumbar sebagai penyertaan saham pada PT ARP/PT PIP pada Tahun 1995.
    - b) Penetapan Susunan Pengurus PT ARP
- Namun dikarenakan masing-masing peserta rapat tidak membawa surat kuasa dari pemegang saham dan sampai saat ini peserta rapat tersebut tidak menyerahkan surat kuasa dari pemegang saham untuk mengikuti RUPS tersebut, maka RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum dan dinyatakan batal oleh Notaris.
- ii. Rentang waktu Akhir 2018 sampai Pertengahan Juni 2019 pihak kejaksan masih memintai keterangan terkait PT AR/PTPIP termasuk mantan pejabat dan pensiunan dari Biro perekonomian;
- jj. Pada tanggal 18 Juli 2019 Kejaksan Tinggi Sumatera Barat memintai dokumen asli terkait PT ARP/PT PIP;
- kk. Tanggal 10 Juni 2020 komunikasi via WA Kasubag BUMD dengan pak Kurniawan (Kejati Sumbar) untuk memintai dokumen asli yang di pinjamkan ke

pak kurniawan untuk kepentingan penyidikan dan dokumen tersebut masih diperlukan hingga sekarang.

- ll. Pada tanggal tanggal 12 Juli 2021 diadakan rapat tindaklanjut analisa pengembangan dan evaluasi PT Padang Industri Park (PIP) dan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) yang dihadiri oleh Irfan Jasri Direktur PT Padang Industri Park (PIP) dan Dedi Harun Asisten Direktur PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dalam rapat tersebut disarankan sebanyak lima antara lain :
  - 1) Menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk minta informasi terkait sampai dimana proses penyelidikan kasus PT ARP dan PT PIP.
  - 2) Mohon adanya Surat Pencabutan Penghentian Perkara (SP3) terhadap kasus perdata yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
  - 3) Menyampaikan solusi kepada kedua belah pihak antara pemerintah daerah dengan PT ARP setelah itu baru kepada PT PIP.
  - 4) Mendorong PT ARP untuk segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - 5) Melakukan kajian terhadap pencabutan moratorium yang dikenakan terhadap PT PIP.
- mm. Pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pertemuan dengan dengan Pihak PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP), dengan tujuan menindaklanjuti langkah-langkah penyelesaian masalah PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP) dari pertemuan tersebut diambil kesempatan bahwa dalam penyelesaian ini diminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai Pendamping Penyelesaian Aset/lahan PT ARP dan PT PIP.
- nn. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-964/L.3/Fd1/09/2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT PIP).
- oo. Pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 dilaksanakan penyerahan barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) barang bukti antara Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ilhamd Wahyudi, SH. MH yang menyerahkan dengan Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ridawati Kepala Sub Bagian Ekonomi Makro yang menerima.
- pp. Pada tanggal 24 September 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/435/Perek-BB-2021 tanggal 24 September 2021, perihal Permintaan Tenaga Pendampingan Hukum Penyelesaian Aset/lahan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).
- qq. Pada tanggal 18 Oktober 2021 diadakan rapat Rapat Tindak lanjut dan Langkah-langkah Penyelesaian Aset PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) dan Persiapan pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 1) Adanya pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park, dengan tujuan yakni :

- a) mengumpulkan dan mengolah data/informasi terkait keberadaan PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park;
  - b) melakukan konfirmasi tentang keberadaan data/informasi terkait keberadaan PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park.
  - c) melakukan analisa dan kajian data/informasi dikaitkan dengan status hukum investasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - d) memberikan rekomendasi, alternatif dan solusi kebijakan kepada Sekretaris Daerah agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara optimal.
- 2) Membentuk Tim Teknis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Tim Pendamping Teknis dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
  - 3) Diharapkan kedua Tim Teknis dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada serta penyertaan modal PT ARP dan PT PIP dapat diselesaikan pada tahun 2021.
- rr. Pada tanggal 19 Oktober 2021 diadakan rapat Rapat/pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan sebagai berikut :
- 1) Gubernur Sumatera Barat bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park.
  - 2) Gubernur Sumatera Barat menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk meminta tenaga Pendamping Hukum dalam penyelesaian masalah PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park.
  - 3) Dalam melaksanakan tugas dibentuk Tim Teknis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Tim Pendamping Teknis dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
  - 4) Kedua Tim dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park dengan segera.
- ss. Pada tanggal 29 Oktober 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/652.A/Perek-BB-2021 tanggal 29 Oktober 2021, perihal Permintaan Tenaga Pendampingan Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).
- tt. Pada tanggal 22 November 2021 diterima Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor B-3071/L.3/Gp.2/11/2021 tanggal 09 November 2021, perihal Permintaan Tenaga Pendampingan Hukum Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).
- uu. Pada tanggal 15 Desember 2021 Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan kunjungan lapangan (survey)

secara bersama, guna merumuskan fakta serta kondisi terkini tentang keberadaan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP).

vv. Pada tanggal 21 Desember 2021 diadakan rapat Rapat Persiapan dan Pemanjapan Tim Percepatan Penyelesaian Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Ada 2 (dua) opsi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengenai penyelesaian PT PIP yaitu :
  - a) Pengembalian aset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - b) Kerjasama dengan PT PIP dalam pengelolaan lahan dan menutup/membubarkan PT ARP.
- 2) Sekiranya dalam proses negosiasi antara Pemerintah Provinsi dengan PT PIP tidak ada keputusan dalam proses penyelesaian asset ini, maka pihak Pemerintah Provinsi sebaiknya segera menindaklanjutinya melalui proses pengajuan penetapan oleh Pengadilan Negeri yaitu dengan menyiapkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung yang akan didampingi oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi.
 

Tujuan untuk pengajuan penetapan di Pengadilan Negeri adalah agar Pemerintah Provinsi mempunyai kekuatan hukum apabila pihak PIP/JSEDC Techno Park (JTP), melakukan klaim melalui pengadilan arbitrase internasional serta apabila ada klaim dari pihak lain dikemudian hari.

Mengenai pembiayaan untuk proses penetapan ke Pengadilan Negeri, disarankan oleh Tim Kejaksaan Tinggi untuk dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi pada APBD tahun 2022 dan rencananya jam 14.00 wib hari ini kami akan rapat Kembali dengan Tim Kejaksaan Tinggi di DPKAD untuk membahas hal tersebut.
- 3) Hasil pertemuan Bapak Gubernur Sumatera Barat yang didampingi oleh Sekretaris Daerah bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 tempat Istana Gubernur, bahwa dengan kondisi sekarang ini sulit bagi Tim Kejaksaan dalam bekerja dengan leluasa dan gerak cepat karena disebabkan oleh kondisi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Tim Kejaksaan minta kepada Gubernur agar mengirimkan Surat Permintaan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat guna percepatan penyelesaian modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park, untuk memperkuat langkah-langkah yang akan dilakukan secara tepat dan cepat maka sangat diperlukan dokumen pendukung lainnya.
- 5) Langkah-langkah alternatif yang akan ditempuh adalah dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk penetapan pengadilan, sedangkan pihak pengadilan negeri memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada PT ARP dan PT PIP.

ww. Pada tanggal 23 Desember 2021 diadakan rapat Rapat Lanjutan Persiapan pemanjapan Tim Percepatan Penyelesaian Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan sebagai berikut :

- 6) Ada beberapa opsi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap penyelesaian PT PIP yaitu :
- a. Langkah-langkah alternatif yang akan ditempuh adalah dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk penetapan pengadilan, sedangkan pihak pengadilan negeri akan memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada PT ARP dan PT PIP.
  - b. Kembalinya aset (tanah 108 ha) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - c. Menutup dan/atau membubarkan PT ARP dan PT PIP.
- 7) Pemerintah Provinsi sebaiknya segera menindaklanjuti melalui proses pengajuan penetapan oleh Pengadilan Negeri yaitu dengan menyiapkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung yang akan didampingi oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi.
- Tujuan untuk pengajuan penetapan/pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah agar Pemerintah Provinsi mempunyai kekuatan hukum dalam menghadapi pihak PIP/JSEDC Techno Park (JTP), apabila mereka melakukan klaim melalui pengadilan arbitrase internasional serta kalau ada klaim dari pihak lain dikemudian hari.
- 8) Pihak kejaksaan tidak menemukan dokumen AD-ART tahun 2008 PT PIP dan tidak melakukan RUPS, pada Januari 2011 Pemerintah Provinsi Sumbar diwakili oleh Asisten II, melakukan negosiasi terhadap komposisi saham yaitu 60% : 40% (1,9 Milyar) sebagai saham atau capital gain.
- 9) Mencermati saran dan masukan yang berkembang dari peserta rapat, dapat kami sampaikan bahwa alternatif solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melakukan pembubaran PT ARP dan PT PIP.
- Hal ini memang tidak mudah karena membutuhkan persetujuan prinsip dari unsur legislatif daerah khususnya pada proses perumusan peraturan daerah tentang pembubaran PT ARP dan PT PIP nantinya.
- xx. Pada tanggal 27 Desember 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/580/Perek-BB-2021 tanggal 27 Desember 2021, perihal Permintaan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum terkait Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).
- yy. Pada tanggal 25 Januari 2022 diadakan rapat Tidak lanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park Bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Penyampaian Paparan terkait tindaklanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov. Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park dari perspektif hukum bisnis oleh Miko Kamal, SH, LLM, Ph. D.
- zz. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 diadakan rapat Tidak lanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov. Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park Bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Bersama ahli hukum bisnis oleh Miko Kamal, SH, LLM, Ph. D. yang diadakan oleh Biro Hukum.
- aaa. Pada tanggal 22 Juni 2022 telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Drs.Hansastri, MM, Wardarusmen, SE.MM, Ezeddin Zain SH. MH,



Ria Wijayanty, ST, M.Si) bersama Tim Penyelesaian PT ARP/PIP dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat (Fahri, SH.MM, Bob Sulistian, SH, MM, Hendri Lubis, SH.MH, Rini Anita C, SH, MH) dengan pihak PT PIP dari Johor Malaysia (Irvan Jasri, Mhmd. Taufik Esa, Shafei Sulaiman, Ibrahim Abdhul Somad)

- bbb. Dari Pertemuan antara Pihak PT PIP dengan Tim dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, ada beberapa informasi yang berkembang antara lain:
- a. Pada kesempatan ini pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa sesuai Rekomendasi BPK dan DPRD mempertanyakan tentang keberadaan PT ARP yang tidak memberikan hasil (dividen) ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Koordinator Kejaksaan Negeri (Fahri, SH.MH) berpendapat bahwa PT ARP dan PT PIP memiliki masalah hukum, yang mana PT ARP yang pemegang sahamnya terdiri dari Pemprov Sumbar dan empat orang dari individu, namun sampai saat ini saham dari empat individu tersebut tidak pernah memenuhi/menyetor sahamnya, sehingga secara hukum mereka tidak bisa bertindak untuk dan atas nama PT ARP.
  - c. Disamping itu PT ARP dan PT PIP tidak sepenuhnya memedomani Amanah Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mana pada ketentuan Pasal 22 menegaskan tentang perusahaan penanam modal untuk memperoleh hak atas tanah. PT ARP dan PTPIP akan kehilangan hak atas tanah setelah beroperasi selama 50 tahun namun pada pendirian PT PIP masa berdirinya 75 Tahun, sehingga menyebabkan pendirian PT PIP cacat Hukum.
  - d. Selanjutnya pihak Johor (Ibrahim) menjelaskan bahwa antara PT ARP dan PT PIP selalu melakukan RUPS setiap tahunnya, dan memberikan dividen kepada PT ARP. Namun dapat berdasarkan laporan keuangan perusahaan memang mengalami kerugian, akan tetapi di dalam kas terdapat dana 40 milyar yang dibagikan melalui RUPS dengan komposisi masing-masing PT ARP sebesar 45% dan PT PIP 55%.
- ccc. Sehubungan dengan hal tersebut, dari pertemuan ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
- a. Pihak kejaksaan memberikan estimasi 2-3 bulan sebelum proses pengadilan agar dapat memberikan keputusan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah pemegang Saham Tunggal pada PT ARP.
  - b. Diminta kepada pihak Johor dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tidak melakukan kesepakatan atau kegiatan Kerjasama dengan Pihak Swasta atau PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP).
  - c. Memastikan kembali keabsahan keberadaan PT ARP, berupa ketaatan dalam penyampaian laporan hasil RUPS kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum KemenkumHAM dan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak penghasilan perusahaan secara berkala kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Padang.
- ddd. Guna menindaklanjuti hasil pertemuan di Batam yang salah satunya memastikan keabsahan atau keberadaan PT ARP di Kemenkumham RI maka melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 500/473/Perek-BB/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD disurati Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
- eee. Namun sampai saat ini belum ada balasan dari kementerian Hukum dan HAM terkait Surat dimaksud
- fff. Pada tanggal 13 Oktober 2022 telah dilakukan *Forum Group Discussion* (FGD) terkait Finalisasi Hukum penyelesaian permasalahan Aset Pemerintah Provinsi

- Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT PIP bertempat di Ruang rapat Jamdatun Kejaksaan Agung RI di Jakarta, yang dihadiri oleh Direktur Perdata Jamdatun, Kasubdit Penegakan hukum Direktorat Perdata, Tim Perdata Jamdatun, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tim Biro Ekonomi Setda Prov Sumbar dan Biro Hukum Setda Prov Sumbar, Kajati Sumbar dan Tim JPN Kejati Sumbar.
- ggg. FGD dimaksud menghadirkan 4 Orang Narasumber yang berasal dari Tim JPN Kejati Sumbar dengan masing-masing judul paparan:
- a. Mekanisme Pemeriksaan Perseroan di Pengadilan oleh Yusron. SH.MH (Tim JPN Kejati Sumbar).
  - b. Eksistensi Bidang Datun Dalam Pencegahan/Penyimpangan Kerugian Keuangan Negara oleh Khaidir SH. MH (Tim JPN Kejati Sumbar)
  - c. Peran Jaksa Pengacara Negara dan Pembubaran Perseroan oleh Fahri SH. MH (Tim JPN Kejati Sumbar)
  - d. Tindaklanjut penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov Sumbar pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park oleh Bob Sulistian SH. MH (Tim JPN Kejati Sumbar).
- hhh. Dari informasi yang berkembang dalam rapat FGD dimaksud maka disimpulkan bahwa dalam rangka penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP dan PT PIP, Tim JPN akan mengajukan pemeriksaan perseroan ke Pengadilan terhadap PT ARP dan selanjutnya mengajukan pembubaran PT ARP.
- iii. Pada tanggal 28 Oktober 2022 pihak TPM Technopark SDn. BHD menyurati Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera barat melalui surat nomor (101) dlm.KEW/AM/2022 menanyakan sejauhmana perkembangan dari hasil pertemuan di Batam pada tanggal 22 Juni yang lalu.
- jjj. Melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 500/812/perek-BB/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Informasi tentang PT ARP, dijelaskan kepada pihak Johor dimaksud bahwa Tim Batuan Hukum dari Kejaksaan Tinggi akan bertindak selaku wakil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham pada PT ARP akan mengambil langkah menggugat PT ARP melalui jalur Pengadilan
- kkk. Pada tanggal 16 November 2022 staf dari kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, masih meminta beberapa Dokumen untuk dipersiapkan lagi dalam proses yang akan diajukan dimaksud.
- lll. Terkait dokumen dimaksud ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dari PT PIP maka melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/832/Perek-BB/2022 tanggal 21 November 2022 perihal permintaan data dapat mengirimkan dokumen yang diminta.
- mmm. Karena belum adanya jawaban terkait Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/473/Perek-BB/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD disurati Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, maka pada tanggal 21 November 2022 pihak Kejaksaan menyurati juga Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor 2639/L.3/Gp.2/11/2022.
- nnn. Sampai pada tanggal 5 Desember 2022 belum juga ada jawaban, maka pada tanggal 6 Desember 2022 pihak kejaksaan tinggi dan Biro Perekonomian melakukan koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, maka dari hasil koordinasi pihak Kanwil mengatakan tidak ada data perusahaan dimaksud namun untuk penjelasan lebih lanjut sebaiknya dilakukan koordinasi ke Kantor pusat Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.
- ooo. Pada tanggal 7 Desember 2022 pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyurati Direktur Perdata Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor B-2754/L.3/Gp.2/2022 perihal Permintaan Data Perusahaan (*Company Profile*) PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP).

- ppp. Menindaklanjuti hasil koordinasi dimaksud maka pada tanggal 13 Desember 2022 diperintahkan Biro Perekonomian untuk melakukan koordinasi ke pusat, sesuai dengan koordinasi bersama Subkoordinator Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, bahwa terkait dengan Data Perusahaan PT Andalas Rekasindo Pratama, secara Administrasi Data Perusahaan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI namun untuk data: **maksud dan Tujuan perusahaan, besarnya Modal Dasar, modal ditempatkan serta modal disetor semua kosong**, sampai saat ini bagian Kearsipan KemekumHAM masih mencari arsip terkait data perusahaan dimaksud dan kita akan terus berkoordinasi dengan pihak Kemenkumham RI.
- qqq. Pada tanggal 27 Desember 2022 Kementerian Hukum dan HAM membalas Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/473/Perek-BB/2022 tanggal 6 Juli 2022 melalui surat KemekumHAM Nomor AHU.2.UM.01.01-5159 Perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD.
- rrr. Menindaklanjuti Surat Direktur PT ARP tanggal 23 November 2022 Direktur PT ARP menyurati Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 023/UPM-PIP/ARP/DIR/XI-2022 Perihal Permohonan pencabutan Moratorium PT PIP, maka diadakan rapat pada tanggal 13 Januari 2023 dengan kesimpulan Rapat bahwa Moratorium belum bisa dicabut sampai permasalahan Penyertaan modal Pemprov sumbar selesai.
- 6) **Kronologis Tindak lanjut Penyelesaian Tukar Guling/Ruislag Tanah Kompleks GOR H.Agus Salim Padang Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan BNI-46 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:**

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
1.	Tahun 1983	a. Pemprov Sumbar meminjam Tanah BNI untuk keperluan kegiatan MTQ ke XIII b. Surat Nomor 590/5125/Pem.83 tanggal 07 Oktober 1983 Pemprov Sumbar telah menyampaikan permintaan untuk dapat memanfaatkan Tanah BNI di Rimbo Kaluang untuk pengembangan Gedung Olah Raga (GOR H. Agus Salim Padang )	
2.	Tahun 1984	BNI telah mendapat izin Prinsip untuk proses Ruislag	a. Surat No.DIR/065 tanggal 08 Februari 1984 tentang persetujuan ruislag dari direksi BNI b. Surat No.S-918/MK.011/1984 tanggal 29 Agustus 1984 persetujuan ruislag dari menteri Keuangan dan pembentukan tim penaksir Harga.

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
3.	Tahun 1991	Dibentuk Tim Penaksir Harga terdiri dari : 1.BNI 2.Depkeu 3.Pemprov Sumbar 4.BPN Pemprov Sumbar 5.BPN Kota Padang	Tim penaksir melakukan penaksiran harga dan hasilnya dituang dalam Berita acara tanggal 20 Juli 1991 dengan penjelasan sbb : a. Total Tanah BNI di Rimbo Kaluang seluas 33.804 M <sup>2</sup> (SHM 72.73.85 dan 380) namun yang diperhitungkan dalam ruislag hanya seluas 25.075 M <sup>2</sup> , Sisanya seluas 8.729 M <sup>2</sup> tidak diperhitungkan karena merupakan Fasilitas Umum/fasum/Jalan b. Tanah BNI Rimbo Kaluang 25.075 M <sup>2</sup> ( 50.000/m <sup>2</sup> = Rp.1.253.750.000,- ) equivalen dengan tiga persil tanah pengganti Pemprov Sumbar di Air Pacah dan Dadok Tunggul Hitam seluas 62.670 M <sup>2</sup> (20.000/m <sup>2</sup> = 1.253.750.000) setelah persetujuan tukar menukar tahun 1999 diterbitkan sertifikatnya an BNI c. Persyaratan yang harus dipenuhi Pemprov Sumbar adalah - Ijin Mendagri dan DPRD TK I - Status Tanah bersertifikat (SHGB/SHM)
4.	Tahun 1999	-Telah diterbitkan sertifikat atas 3 persil tanah pengganti oleh BPN yang biayanya ditanggung oleh Pemprov. -Sertifikat telah diserahkan ke BNI - Sertifikat tanah Milik BNI (GOR H.Agus Salim ) masih atas nama BNI dan belum diserahkan kepada Pemprov.	1. Sertifikat HM no.761/Kel Dadok Tunggul Hitam atas nama BNI luas 15.210 M <sup>2</sup> 2. Sertifikat HM no.762/Kel Dadok Tunggul Hitam atas nama BNI luas 18.735 M <sup>2</sup> 3. Sertifikat HM no.1304/Kel Air Pacah tertulis atas nama BNI luas 28.725 M <sup>2</sup> Proses serah terima tidak bisa dilaksanakan karena persil tanah SHM no 761/Kel Dadok Tunggul Hitam atas nama BNI luas 15.210 M <sup>2</sup> digugat oleh masyarakat (Mahidin CS) sehingga pihak BNI secara fisik dilapangan tidak dapat menguasai, maka 1 persil tanah pengganti itu ditolak oleh BNI
5.	10 Januari 2001	Surat BNI no W02/7.2/0051 tanggal 10 Januari 2001 perihal Masalah tanah pengganti milik BNI	1. Proses Ruislag belum dapat dilaksanakan karena salah satu persil tanah pengganti statusnya dalam sengketa (SHM No 761/Kel Dadok Tunggul Hitam) 2. Untuk mempercepat proses penyelesaiannya agar dapat diganti dengan tanah lain yang nilainya sama
6.	20 April 2001	Nota Dinas Sekretaris Daerah kepada Gubernur Sumbar	Sehubungan dengan sengketa tanah SHM 761/luas 15.210 M <sup>2</sup> maka diusulkan tanah pengganti dari tanah pengembalian 30% E.Verp 1794 Kel. Air Pacah yaitu : 1. Peta bidang 740/1999 luas 10.895 M <sup>2</sup> 3. Gambar Situasi (GS) 1257/1995 luas 5.025 M <sup>2</sup>
7.	28 April 2001	Surat Sekda nomor 147/IV/Perl-2001 tanggal 28 April 2001 perihal tanah pengganti tanah BNI	Sehubungan dengan sengketa tanah SHM 761/luas 15.210 M <sup>2</sup> disetujui tanah pengganti dari tanah pengembalian 30% E.Verp 1794 Kel. Air Pacah yaitu : 1.Peta bidang 740/1999 luas 10.895 M <sup>2</sup> 2.Gambar Situasi (GS) 1257/1995 luas 5.025 M <sup>2</sup>
8.	23 May 2001	Surat BNI no W02/7.2/1364 kepada Gubernur Sumbar tanggal 23 May 2001 perihal tanah pengganti milik BNI	1. BNI menyetujui tanah pengganti yang diusulkan Pemprov 2. Biaya pengurusan menjadi beban Pemprov. 3. BNI menerima penggantian dari Pemprov setelah hak kepemilikan sertifikatnya an BNI
9.	Tahun 2005	Proses Sertifikat 2 persil tanah pengganti	
10.	04 Januari 2008	Surat keputusan Badan Pertanahan Kanwil Sumbar nomor 1-520.2-23.2008	Pemberian Hak milik atas nama BNI yang terletak di Air Pacah dengan luas 4.316 M <sup>2</sup>
11.	29 Oktober 2008	Rapat terkait pembahasan proses tukar guling tanah BNI yg terletak di GOR H. Agus Salim dihadiri oleh: 1.Pemprov Sumbar 2.BPK RI	1. 3 (tiga) persil tanah pengganti tanah BNI telah terbit sertifikatnya dan telah dikuasai oleh BNI. 2. 4 persil sertifikat tanah di Rimbo Kaluang belum diserahkan ke Pemprov. karena menurut BNI SHM 761/1999 bermasalah dan disarankan untuk penggantian Tanah

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
		3.BNI	3. SHM no 761/1999 Luas 15.210 M <sup>2</sup> diganti dengan 2 persil tanah seluas 10.800.M <sup>2</sup> dan 4.316M <sup>2</sup> dalam proses penerbitan sertifikat di BPN
12.	8 Januari 2009	Surat BNI No W02/4.4/009/R tanggal 08 Januari 2009 perihal penyelesaian tukar guling tanah BNI dengan Pemprov. Sumbar	
13.	5 Februari 2009	Nota Dinas Sekda ke Gubernur tanggal 5 Februari 2009 perihal tukar guling tanah antara Pemprov dengan BNI	<p><b>Solusi permasalahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat dengan luas 4.316 M<sup>2</sup> telah diterbitkan tahun 2008 oleh BPN Kota Padang, namun untuk persil tanah dengan luas 10.800 M<sup>2</sup> pengurusannya ke BPN Pusat di Jakarta s/d tahun anggaran 2008 tidak dapat terealisasi karena masih ada persyaratan yang belum dilengkapi oleh BNI selaku pemohon kepemilikan tanah.</li> <li>2. Terkait evaluasi dan pembahasan aturan baru oleh BPN Pusat, dimana BUMN yang telah menjual saham kepada masyarakat tidak dibenarkan lagi mendapatkan sertifikat hak milik, jika peraturan itu keluar dipastikan BNI merubah usulan Hak Pakai atau luas tanah 10.800 M<sup>2</sup> dipecah menjadi 2 (dua) buah sertifikat sehingga pembuatan sertifikat cukup BPN Kota Padang.</li> <li>3. Diminta kepada Pihak BNI untuk menyerahkan sertifikat asli GOR H. Agus Salim yang masih dipegang BNI dg pertimbangan Pemprov telah menyerahkan 3 Sertifikat Asli pada BNI</li> </ol>
14.	1 september 2009	Rapat terkait pembahasan tukar guling tanah BNI dihadiri oleh : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanwil BPN Sumbar</li> <li>2. Biro Hukum</li> <li>3. Satpol PP</li> <li>4. DPKD</li> <li>5. Kepala BPN Kota Padang</li> <li>6. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Padang</li> <li>7. Kepala Bagian pertanahan Kota Padang</li> <li>8. BNI</li> </ol>	<p>Kesimpulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan tunjuk batas kelapangan bersama instansi terkait.</li> <li>- Setelah dilakukan pengukuran atas persil tanah 10.865 M<sup>2</sup> yang akan disertifikatkan SHGB an BNI ternyata bermasalah karena lokasi tersebut juga telah terbit SHM 762 an. BNI sehingga terjadi overlap/berhimpitan dan pihak Pemprov harus mengupayakan lagi tanah lainnya yang setara dengan itu.</li> </ul>
15.	05 Agustus 2010	Surat Plt. Sekda Provinsi Sumbar Nomor: 005/419/VII/ASET/DPKD-2010 Tanggal 05 Agustus 2010 perihal: Undangan acara pembahasan penyelesaian Tukar Guling Tanah BNI 46 Dengan Pemprov. Sumbar dan Tanah Eks. Verponding 1794	
16.	12 Agustus 2010	Notulen Rapat tanggal 12 Agustus 2010 materi: Pembahasan Penyelesaian Tanah Tukar Guling BNI-46 dengan Pemprov. Sumbar dan Penyelesaian Tanah eks. Verponding 1794, tempat: Ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar	
17.	31 Agustus 2010	Surat Plt. Sekretaris Derah Provinsi Sumbar Nomor : 5943/1619/DPKD-Aset-2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal: Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti SHM No.761/1999,762/1999 dan 1304/1999	
18.	20 Sept 2010	Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Padang Nomor: 682/13-77.300IX/2010 tanggal 24 September 2010 Perihal: Permohonan Penertiban Sertifikat Pengganti SHM No.761/1999,762/1999 dan 1304/1999	

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
19.	08 Oktober 2010	Surat Plt. Sekda Provinsi Sumbar Nomor :005/1779/DPKD-Aset-2010 tanggal 8 Oktober 2010 Perihal: Undangan Rapat Pembahasan Sertifikat Pengganti SHM 761/1999,762/1999 dan 1304/1999	
20.	11 Oktober 2010	Notulen Rapat Pembahasan Sertifikat Pengganti SHM 761/1999,SHM 762/1999 dan SHM 1304/1999 tanggal 11 Oktober 2010, tempat: Ruang Rapat Sekda Provinsi Sumbar	
21.	18 Oktober 2010	Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar Nomor: 930/1836/DPKD-Aset-2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat	
22.	10 November 2010	Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Padang Nomor: 757/6.13/XI-2010 tanggal 10 November 2010 Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat	1. Sertifikat HM no.761/Kel Dadok Tunggul Hitam tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta (ada pencatatan di buku tanah PTUN No.14/PTUN-PDG/2002 2. Sertifikat HM no.762/Kel Dadok Tunggul Hitam tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta 3. Sertifikat HM No.1304 Kel Air Pacah tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta
23.	22 November 2010	Surat Plt. Walikota Padang Nomor: 1203/Dispota.XI/2010 tanggal 22 November 2010 Perihal: Memperbaharui SK Pengelolaan GOR H. Agus Salim Padang	
24.	09 Desember 2010	Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar Nomor :030/2166/DPKD-Aset-2010 tanggal 9 Desember 2010 Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat GOR H.Agus Salim Padang	Permintaan kejelasan keberadaan tanah BNI yang ada di GOR.H.Agus Salim 1. SHM no. 72 seluas 7.400 M <sup>2</sup> 2. SHM no. 73 seluas 11.303 M <sup>2</sup> 3. SHM no. 85 seluas 7.015 M <sup>2</sup> 4. SHM no. 380 seluas 8.086 M <sup>2</sup>
25.	29 Desember 2010	Kesepakatan Bersama antara Pemprov. Sumbar dengan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi tentang Penyelesaian Persetifkatan Tanah Milik Pemprov. Sumbar, Nomor:120-13/GSB-2010, Nomor: 030/2346/DPKD-Aset/2010, Nomor: 1859/020.1-300/XII/2010	
26.	31 Desember 2010	Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumbar tentang Penyelesaian Penserifikatan Tanah Milik Pemprov. Sumbar, Nomor: 030/2346/DPKD-Aset/2010, Nomor: 1859/020.1-300/XII/2010	
27.	24 Januari 2011	Notulen Rapat tanggal 24 Januari 2011 materi: Pembahasan Penyelesaian Tanah Tukar Guling BNI-46 dengan Pemprov. Sumbar, tempat: Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar	Kesimpulan : 1. Prinsip tukar guling dilanjutkan dengan tahapan pemprov akan membantu pihak BNI dalam pengamanan memagar tanah SHM 762/1999 dan SHM 1304/1999. 2. Pemprov segera memproses tanah pengganti sertifikat SHM 761/1999 yang bermasalah dengan sebagian tanah LIK yang berlokasi di Ulugadut yang statusnya masih PHL pada Menteri Perindustrian di Jakarta 3. Pemprov Sumbar mencatat tanah BNI yg berlokasi di Dadok Tunggul Hitam dan Air Pacah serta Bangunan yang ada di Gor H. Agus Salim di neraca Pemprov Sumbar 4. Pemeliharaan Gedung di Gor H. Agus Salim yang dikelola oleh Kota Padang dicatat sebagai penambahan aset Pemprov.

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			5. Dibentuk TIM satgas yang dikoordinir oleh kepala Bidang Aset dan pihak BNI utk percepatan penyelesaian Permasalahan tukar guling. 6. Menindaklanjuti MOU dengan BPN dengan dibuatkan KKS .
28.	04 Maret 2011	Laporan Hasil Kunjungan Kerja Pansus Aset terhadap Tindakanlanjut LHP BPK-RI Tahun 2009 ke BNI-46 Jakarta tanggal 04 Maret 2011	
29.	04 Maret 2011	Notulen Pertemuan BNI dengan Anggota DPRD Sumbar membahas Tanah air Pacah tanggal 04 Maret 2011 tempat: Hotel Grand Cempaka Jakarta	
30.	24 Maret 2011	Notulen Rapat Rutin BNI dan Instansi Terkait Lainnya dalam Penyelesaian Ruislag Tanah BNI Dan Pemda tanggal 24 Maret 2011 tempat: Ruang Rapat BNI KanWil PDG Lt.3 Jl. Dobi No.1 Padang	
31.	04 Mei 2011	Surat PT BNI 46 Kantor Wilayah Padang Nomor: WDP/4.4/1832 tanggal 04 Mei 2011 Perihal: Tukar Guling Tanah BNI dan Tanah Pemda Sumbar.	
32.	30 Juni 2011	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-305-2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pembentukan Satgas (Satuan Tugas) Penyelesaian Masalah Tukar Guling Tanah Milik BNI 46 dengan Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011	
33.	09 Agustus 2011	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-305-2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Pembentukan TIM Fasilitas Penyelesaian Sertifikat dan Balik Nama Aset berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
34.	26 September 2011	Surat Sekda ProvinsiSumbar Nomor: 030/1600/DPK-Aset-2011 tanggal 26 September 2011 Perihal: Undangan Rapat Percepatan Penyelesaian Tukar Guling Tanah antara Pemprov. Sumbar dengan BNI 46	
35.	23 Desember 2011	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 030/2254/DPKD-Aset/2011 tanggal 23 Desember 2011, Perihal Pengamanan Fisik ke Lapangan Tanah SHM 2962 (Eks.SHM 1304)	Pada dasarnya DPRD memberikan persetujuan prinsip tukar menukar untuk 5 (Lima) objek asset milik Pemerintah Kabupaten Solok
36.	28 September 2011	Notulen Rapat tanggal 28 September 2011 Materi: Satuan Tugas Penyelesaian Tukar Guling Tanah BNI 1946 tempat: Ruang Rapat Istana Gubernur jalan Sudirman	
37.	28 Desember 2011	Berita acara tanggal 28 Desember 2011: TIM Satuan Tugas Tukar Guling Tanah antara Pemprov.Sumbar dengan BNI 46 tidak melakukan pengukuran Tanah karena dihalangi oleh sekelompok masyarakat yang mengatas namakan pemilik tanah ulayat Air Pacah	
38.	29 Desember 2011	Dilakukan penunjukan patok batas dilapangan dengan pengawasan Satpol PP	Setelah melakukan dialog dengan Perwakilan masyarakat adat yang mengklaim tanah adat dimaksud tetap melarang pengukuran akhirnya pengukuran terlaksan dengan ketentuan : a. Pemprov akan mengundang pemangku adat terkait menjelaskan batas tanah eks.Verponding 1794 dengan tanah adat pada 4 Januari 2012 b. Pemprov akan membuat kesepakatan tanpa merugikan pihak manapun c. Pemagaran dapat dilanjutkan setelah ada kesepakatan antara kaum Lehar Cs dan ahli

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			waris Maboet dengan Pemprov.
39.	30 Desember 2011	PT BANK NEGARA INDONESIA Kantor Wilayah 02 Padang melakukan pemegaran Tanah hEks. SHM 1304 sesuai Proyek : Pembuatan Pagar Keliling Tanah SHM No.2962 (Eks. SHM 1304) oleh : CV. SERUMPUN BATUANG, SPK: WDP/7.1/5070 Tanggal 13 Desember 2011, SPP: WDP/7.1/5301 tanggal 30 Desember 2012	
40.	9 Januari 2012	Rapat dengan SKPD terkait dengan pihak kaum Lehar Cs dan Ahli Waris Ma'Boet	Kesimpulan : 1. Sertifikat SHM NO 2962 Eks SHM 1304/1999 dengan luas 28.725 M <sup>2</sup> terletak dikelurahan Air Pacah tetap dikuasai BNI dan dilanjutkan dengan pemagaran 2. Proses pengukuran tunjuk batas antara tanah Eks Verponding 1794 dengan tanah ulayat kaum Lehar Cs tidak dapat dilakukan karena belum adanya kesepakatan. 3. Pemprov akan membahas secara internal dg SKPD terkait untuk mencari solusi tanpa merugikan pihak manapun.
41.	3 Juli 2012	Surat Mamak Kepala Waris (LEHAR) tanggal 3 juli 2012, perihal : Penyelesaian Tanah Milik Adat Kaum Ma'Boet Suku Sikumbang Ponia No: 90/1931 dan Eksekusi No: 35/1982	
42.	17 April 2012	Surat PTBNI Kantor Wilayah Padang Nomor:WDP/7.4/664/R tanggal 17 April 2012 tentang Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.PDG an. Miswan (surat ke 2)	
43.	23 April 2012	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 120/100/Pewm-2012 tanggal 23 April 2012, Perihal Undangan Persamaan persepsi dan solusi terhadap gugatan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.PDG an. Miswan cs	
44.	25 April 2012	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 120/101/Pem-2012 tanggal 25 April 2012, Perihal Undangan Tentang tindak lanjut pembahasan teknis koordinasi penanganan Perdata no. 22/Pdt.G/2012/PN. PDG an. Miswan cs	
45.	03 September 2012	Surat Sekda Provinsi Sumbar Nomor: 005/218/VIII/BPAD-I/2012 tanggal 03 September 2012 Tentang Usulan Penyelesaian Permasalahan Tukar Guling Tanah Milik BNI-46	
46.	2 April 2014	Nota Dinas Asisten Administrasi Umum melalui Sekda kepada Gubernur Sumatera Barat Perihal Hasil Tunjuk Batas Tanah Eks BNI Komplek Gor H. Agus Salim Padang	1. Didapati bahwa 4 persil tanah BNI di komplek GOR H.Agus Salim hanya sebagian dari keseluruhan areal GOR H.Agus Salim yang dekat dengan Jalan Rasuna Said. 2. Setelah dilakukan observasi langsung didapati bahwa dalam lokasi 4 persil tanah tersebut sudah berdiri beberapa bangunan permanen yaitu 1 unit Rumah dan deretan ruko pada sisi kolam renang teratai, bangunan rumah makan disamping kantor UPTD Dishub dan 4 unit rumah pada sisi utara disamping sport centre. 3. Setelah dikonfirmasi dengan pihak BNI jawaban kurang memuaskan pihak BNI yang menyatakan proses ruislag telah selesai dan permasalahan yang ada diselesaikan masing2 sebagaimana dulu BNI menyelesaikan permasalahan di Aie Pacah. 4. Mengadakan pertemuan terbatas dengan pihak



No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			BNI dan BPN Kota Padang untuk melakukan Klarifikasi terkait keberadaan/Kepemilikan/Status hunian bangunan2 tersebut .
47.	30 Juni 2014	SK Gubernur nomor 030-504-2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang pembentukan Tim Kerja Penggunaan dan Pemanfaatan GOR. H. Agus Salim milik Pemprov tahun 2014	Tugas : Memberi pertimbangan kepada Gubernur terkait penyelesaian masalah aset GOR H. Agus Salim dengan langkah awal pembagian tugasnya : a. Identifikasi Objek aset dan Pengelolaan Aset. b. Identifikasi kepemilikan dan penguasaan aset saat ini.
48.	17 Juli 2014	Laporan Hasil klarifikasi dan konsultasi membahas tukar guling GOR H Agus Salim	1. Pihak BNI tetap komit menyelesaikan masalah tukar guling 2. Usulan pemprov terkait kekurangan $\pm 1$ (satu) hektar tanah ke BNI disetujui untuk evaluasi ulang nilai tanah masing-masing sehingga penyerahan dari pemprov tidak perlu ditambah lagi, jika tidak memungkinkan secara regulasi BNI bersedia menerima tanah dilokasi lain 3. Tim BNI akan menghitung ulang nilai tanah Pemprov yang telah diserahkan ke BNI 4. Pihak BNI bersedia memfasilitasi hal-hal terkait dengan kondisi dan situasi tanah kawasan GOR sampai kewenangannya.
49.	September 2014	Nota Dinas dari Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah untuk Kepala Biro Pemerintah perihal tindak lanjut hasil rapat pembahasan Tim Kerja Penggunaan dan Pemanfaatan aset GOR. H. Agus Salim Padang	Hasil dari beberapa kali Rapat Tim Kerja : 1. Tanah Kawasan GOR H. Agus Salim berjumlah seluas $\pm 94.824$ M <sup>2</sup> yang tercatat pada neraca seluas $\pm 37.591$ M <sup>2</sup> dan sisanya seluas $\pm 57.591$ M <sup>2</sup> dinyatakan BPN Kota Padang sebagai tanah Eks. Verponding nomor 4410,772,863,1248,1683, 1646 belum ada alas hak atas nama pihak lain 2. Dispora sebagai SKPD pengguna segera mengajukan permohonan penegasan hak sertifikat terhadap tanah kawasan GOR yang berada diluar objek tukar guling dengan BNI yaitu seluas $\pm 57.591$ M <sup>2</sup> kepada BPN Kota Padang sesuai ketentuan berlaku. 3. Terkait rencana tanah pengganti milik BNI yang akan diserahkan kepada Pemprov Sumbar seluas $\pm 37.591$ M <sup>2</sup> telah berdiri beberapa bangunan tanpa izin pihak berwenang (serabi Enhay, RM Mama, RM Ikan Karang) segera SKPD terkait melakukan koordinasi dan survey lapangan dengan pemilik bangunan tersebut dan hasilnya akan dibahas pada rapat selanjutnya. 4. Mengingat tukar guling secara administrasi belum pernah direalisasikan maka aset tanah kompleks GOR Agus Salim milik BNI secara defacto belum bisa dikatakan sebagai aset Pemprov.
50.	16 Maret 2017	Rapat pembahasan <i>Ruislag</i> tanah BNI dg tanah Pemprov Sumbar	Saran BPK RI berdasarkan penjelasan BNI dan Pemprov Sumbar : 1. Secara <i>defacto ruislag</i> telah berjalan walaupun belum ada akta <i>ruislag</i> 2. Apabila <i>ruislag</i> akan dilanjutkan maka BNI dan Pemprov harus memenuhi perijinan ulang karena perijinan terdahulu sudah tidak relevan dengan ketentuan saat ini. 3. Acuan pelaksanaan <i>ruislag</i> adalah nilai objek <i>ruislag</i> , sehingga apabila <i>ruislag</i> akan dilanjutkan harus melakukan transaksi kembali atas objek <i>ruislag</i> berdasarkan nilai yg berlaku saat pelaksanaan <i>ruislag</i> , dengan demikian kesepakatan awal sesuai tim penaksi tahun 1991 tidak berlaku / tidak relevan lagi. 4. Apabila berdasarkan taksasi ditemukan selisih harga maka sebagai opsi penyelesaian dapat dilakukan : a. Nilai objek <i>ruislag</i> Pemprov lebih tinggi maka BNI melakukan opsi penyelesaian sesuai

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			<p>Permen BUMN NO.02/MBU/2010 tentang tatacara penghapusan buku dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN</p> <p>b. Nilai Objek <i>ruislag</i> Pemprov lebih tinggi nilainya maka dapat melakukan opsi penyelesaian sesuai Permendagri no 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>5. BNI dan Pemprov agar menginventarisir permasalahan aset (objek <i>ruislag</i>) yang terjadi di lapangan saat ini sebagai masukan atas rumusan opsi penyelesaian yang akan ditempuh dan selanjutnya menyusun timeline terkait tindak lanjut.</p> <p>6. BPK bersedia menjadi advisor penyelesaian <i>ruislag</i> tanah BNI – Pemprov</p> <p><b>Kesimpulan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BNI dan Pemprov Sumbar sepakat menindaklanjuti proses <i>ruislag</i></li> <li>2. BNI dan Pemprov masing2 membentuk Tim penyelesaian <i>Ruislag</i></li> <li>3. BNI dan Pemprov akan menginventarisir permasalahan aset (objek <i>ruislag</i>) yg terjadi di lapangan dan menyusun timeline penyelesaian.</li> </ol>
51.	15 Mei 2017	SK Gubernur nomor 030-535-2017 Tentang Pembentukan Tim Kerja Penyelesaian Masalah Tukar Guling Tanah BNI di kawasan GOR H. Agus Salim	
52.	24 Mei 2017	Rapat Progres Tim Kerja Penyelesaian Masalah tukar guling tanah BNI di Kawasan GOR H. Agus Salim	<p><b>Point penting :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan appraisal ulang terhadap kedua pemilikan karena appraisal tahun 1991 sudah tidak dapat diyakini lagi validasi nilainya. Pada saat ini BNI telah memproses appraisal kedua objek <i>Ruislag</i> namun Pemprov harus melakukan appraisal sendiri tetapi jika appraisal dilakukan oleh pihak ketiga ikuti saja.</li> <li>2. Perlu juga dicek apakah tanah GOR tidak tumpang tindih dengan tanah pemilik lain.</li> </ol>
53.	5 Oktober 2017	Rapat dalam rangka persiapan Fact Finding Ke Lokasi /Objek Tukar Guling antara tim kerja BNI 46 dengan Tim Kerja Pemprov Sumbar	<p><b>Kesepakatan :</b></p> <p>Turun ke lapangan untuk cek fisik kebenaran lokasi tanah BNI yg dikuasai oleh masyarakat dan didampingi oleh BNP kota padang , Satpol PP dan unsur terkait dengan melakukan unjuk lokasi tanah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GOR H. Agus Salim</li> <li>2. Dadok Kel. Air Pacah.</li> </ol>
54.	23 Juli 2019	Surat Gubernur nomor 030/502/BAP2BMD-III-2019 tanggal 23 Juli 2019 Perihal Tindak lanjut penyelesaian permasalahan <i>Ruislag</i> Tanah antara Pemprov Sumbar dengan BNI	<p>Isi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara <i>de facto</i> dan <i>de jure</i> BNI telah memiliki kekuatan hukum menguasai atas 3 sertifikat tanah namun secara administrasi belum dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>2. Pemprov secara <i>de facto</i> belum menguasai tanah pengganti yang diberikan BNI di kawasan GOR dan secara <i>de jure</i> pihak BNI belum menyerahkan sertifikat kepada Pemprov.</li> <li>3. <i>Ruislag</i> saat ini tidak dapat dilakukan dengan alasan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai pasal 394 ayat 1 dan 4 permendagri no 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah bahwa BAST paling lama dilakukan 2 tahun setelah penandatanganan perjanjian tukar menukar.</li> <li>b. Pasal 395 menyatakan bahwa Gubernur /Bupati/Walikota berwenang membatalkan perjanjian tukar menukar secara sepihak.</li> </ol> </li> <li>4. Pihak BNI dan Pemprov kiranya sepakat untuk saling hibah antara tanah di kawasan GOR</li> </ol>

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			dengan tanah di Dadok tunggul hitam dan Air Pacah.
55	20 Januari 2022	Pertemuan/Rapat antara Pemprov Sumbar dg BNI 46 di Jakarta ( BNI 46 ), yang di Fasilitasi oleh Bpk. Andre Rosiade, Anggota komisi 3 DPR-RI yg membidangi BUMN	<b>Pertemuan tsb menghasilkan kesepakatan, yaitu :</b> 1. Akan dibentuk Tim kecil sebagai tindak lanjut dari Pihak Pemprov dan BNI yang nantinya akan membahas terkait teknis pelaksanaan Tukar Guling 2. Pihak BNI akan meminta Pendapat Hukum ke Kejaksaan Agung, dengan alasan secara aturan tukar guling belum tereksekusi 3. Untuk kesepakatan awal Tukar menukar tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016. 4. Dalam waktu dekat, akan dilakukan rapat sesegera mungkin dengan Tim
56	15 Februari 2022	Rapat dengan Pihak BNI dan Instansi Terkait melalui Zoom Meeting, dengan peserta : - Pihak BNI Pusat dan BNI Wilayah 2 - Pemprov Sumbar - SKPD terkait	Hasil Rapat adalah : 1. Peserta Rapat setuju untuk meminta LO ke Kejaksaan Agung, sebelum LO diminta terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisasi terhadap objek yang clear and clean 2. BNI akan menyampaikan sertifikat an, BNI baik yang di GOR maupun yang berada di Dadok Tunggul Hitam dan Air Pacah 3. Membentuk Tim Kecil untuk inventarisasi dan melakukan pengamanan terhadap 2 objek 4. Ruislagh belum terjadi, karena adanya persyaratan yang belum terjadi 5. Butuh data dan informasi terkait dengan perubahan atas 1 sertifikat ( SHM) an, BNI
57.	24 Februari 2022	Melakukan Verifikasi terhadap Naskah yang akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung yang dikonsep oleh BNI dan sekaligus masukan-masukan yang perlu disampaikan didalam Konsep Naskah tersebut dengan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar dan Kepala Bidang Pengelolaan BMD	- Terbitnya Konsep Naskah yang sudah diverifikasi secara bersama antara Pemprov dengan BNI.
58.	11 Maret 2022	Rapat Penyamaan Persepsi terhadap LO (Legal Opini) untuk dikirim ke Kejaksaan Agung bersama dengan Pihak BNI, BPKAD diruang Rapat BPKAD Provinsi Sumatera Barat secara Zoom Meeting	Isi : Membahas penyamaan persepsi terkait dengan tata naskah permohonan LO untuk disampaikan kepada Kejaksaan Agung
59.	4 Juli 2022	Melakukan kembali rapat terkait adanya penyamaan tentang Tata Naskah surat yg akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung.	Kesimpulan : Tata Naskah sudah disepakati bersama dan dapat disampaikan ke Kejaksaan Agung dan selanjutnya dapat ditandatangani kedua belah Pihak antara Gubernur Sumbar dan Direksi BNI.
60.	3 Agustus 2022	Rapat kembali dengan Jamdatun, BNI dan Pemprov Sumbar di Hotel Mahakam Jakarta yang difasilitasi oleh Pihak BNI,	Setelah dilakukan pemaparan oleh Pihak provinsi dan Pihak BNI, maka didapat suatu kesimpulan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai arahan dari Jamdatun, bahwa untuk saat ini dapat dilakukan inventarisir kembali terhadap asset tanah yang dikuasai oleh Masyarakat atau Pihak Lain.</li> <li>• Lengkapi dokumen pendukung.</li> <li>• Akan dilakukan kembali Pendampingan oleh Tim Jamdatun</li> </ul>
61.	24 Februari 2023	Adanya surat dari Kejaksaan Agung RI terkait penyampaian Pendapat Hukum ( Legal Opini) mengenai Tukar Menukar Tanah antara PT. Bank Negara Indonesia ( Persero), Tbk. Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	Akan dilakukan rapat/pembahasan tingkat Pimpinan dan Instansi terkait
62.	24 November 2023	Rapat Tim penyelesaian permasalahan Aset pemrov terkait pendapat Hasil LO dari Kejangung	Kesimpulan rapat : 1. Membuat Akta Otentik untuk merumuskan kesepakatan antara Pemprov dan BNI Bahwa Ruislagh tetap dilanjutkan. 2. Merumuskan Tahapan-Tahapan penyelesaian dan membuat matrik Penyelesaian sampai tanah

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			<p>clear and clean.</p> <p>3. Membentuk Tim Khusus untuk penyelesaian yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Permasalahan Tukar Guling</li> <li>• Tim Permasalahan Tanah/Lahan harus clear and clean</li> </ul> <p>4. Melanjutkan rapat dengan menghadirkan Pihak PT. Bank Negara Indonesia ( Persero).</p>
63.	30 Januari 2024	Rapat Penyelesaian Rusilagh Tindak Lanjut LO Jamdatun antara Pemprov dg PT. BNI di Jl Dobi kantor Bank BNI	<p><b>Kesimpulan Rapat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sepakat untuk melakukan Penyelesaian Porses Ruislagh antara BNI dan Pemprov Sumbar yang dituangkan dalam Akta Otentik/kesepakatan bersama</li> <li>2. Sepakat untuk membentuk Tim bersama dengan 2 Satgas, yaitu Satgas Administrasi Ruislagh dan Satgas Permasalahan lahan yang dibuat dalam bentuk SK Bersama ( Jabatan)</li> <li>3. Timeline Lengkap Kerja Tim Penyelesaian Ruislag <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin/12 Februari 2024: melakukan koordinasi dengan Kepala Kanwil BPN (PIC: Pemprov &amp; BNI)</li> <li>- Selasa/13 Februari 2024: Diskusi Penyusunan MOU dan SK Panitia Penyelesaian Rusilag (Lokasi BNI Lantai 2).</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Susunan Panitia Bersama Penyelesaian Ruislag:</b></p> <p>PEMPROV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Asisten Adminsitarsi Umum</li> <li>- Inspektur</li> <li>- Kepala BPKAD</li> <li>- Kepala Dinas Perkimtan</li> <li>- Kepala Biro Hukum</li> <li>- Kepala Biro Pemerintahan</li> <li>- Ka Satpol PP</li> </ul> <p>BNI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemimpin Wilayah</li> <li>- Area Head</li> <li>- Departemen head Supprting Business</li> </ul> <p>BPN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Kanwil BPN</li> <li>- Kepala Kantor BPN Kota Padang</li> </ul> <p><b>Satgas Adm</b></p> <p>PEMPROV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusul</li> </ul> <p>BNI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Logistuiik &amp; Property</li> <li>- Tim Regional General Services</li> </ul> <p><b>Satgas Permasalahan Lahan</b></p> <p>PEMPROV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusul</li> </ul> <p>BNI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim legals</li> </ul>
64.	13 Februari 2024	Rapat Tindak lanjut dari Rapat tgl 30 Januari 2024 di Kantor PT.BNI Jl. Dobi. ( Membahas Pembentukan SK. Bersama dg 2 Tim Satgas dan Membahas Pembentukan MOU )	<p><b>Kesimpulan Rapat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengundang BPN Kota Padang dan Kanwil untuk melakukan diskusi penyelesaian Ruislagh BNI dan Pemprov pada hari kamis 22 Februari 2024 lokasi di BNI W02</li> <li>2. Sepakat Menyusun Draft MOU, PKS dan SK. Bersama dengan langkah kerja berdasarkan</li> </ol>

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			Permendagri dan Permen BUMN  <b>Tahapan-tahapan kerja:</b> 1. Bentuk MOU sepakat untuk diselesaikan antara kedua belah pihak untuk saling melanjutkan dan Membuat tahapan2/Matrik langkah2 ( Kedua belah pihak ) sesuai dengan ketentuan masing2 yg ada di Permendagri ( BMD) dan tuangkan dalam matrik Proses Ruislagh dengan time line 7 hari s.d hari Selasa tgl 20 Februari 2024 ( Share di WA). 2. Membentuk Tim bersama untuk menyamai langkah kerja, pandangan agar sama melangkah yang berpedoman kepada Permendagri 19 Tahun 2016 dan 3. Ketentuan dari PT. BNI dan tetap mulainya dari nol. 4. Membuat Tim Peneliti untuk meneliti nilai2 aset

**7) Penetapan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu SKPD Tahun 2023.**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 903-245-2023 Tanggal 28 Maret 2023 tentang Perubahan peraturan Gubernur Nomor 903-1004-2022 Tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pemerintah Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah/Bank Nagari dan Bank Lainnya di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 maka seluruh rekening yang ditetapkan tersebut dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil pada akhir tahun anggaran, dan sisanya disetorkan ke Kas Umum Daerah. Untuk Rekening Penerimaan Nomor 71000106009372 adalah menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk Rekening 7517054530 adalah Rekening Penerimaan Pajak Daerah Pemprov Sumbar dan setiap harinya harus ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah dan bersaldo nol. Berikut lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-245-2023 tentang Penetapan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu SKPD tahun 2023 yakni sebagai berikut.

**Tabel 6.2 Daftar Rekening pada SK Gubernur**

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
1	2	2	3
<b>I</b>	<b>Rekening Kas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat</b>		
1	Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi	PT BPD Sumbar	71000106009291
2	Penerimaan Pemerintah Provinsi	PT BPD Sumbar	71000106009372
3	Pengeluaran Pemerintah Provinsi	PT BPD Sumbar	71000106009346
4	Rekening Penerimaan Pajak Daerah Pemprov. Sumbar	PT BNI (Persero) Tbk	7517054530

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
<b>II</b>	<b>Rekening Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan dan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu SKPD</b>		
1	DINAS PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar	71000106009254
		- BPP Sekretariat	71000106009162
		- BPP Bid. PSMA	71000106009221
		- BPP Bid. PSMK	71000106009232
		- BPP Bid. PSLB	71000106009195
		- BPP Bid. PGTK	71000106009206
		- BPP UPTD Baltekkomdik Prov Sumbar	71000106009534
		- BPP Cabdin Wilayah I	72010106001080
		- BPP Kantor Cabdin Wilayah II Pariaman	71000106100361
		- BPP Cabdin Pendidikan Wil III Provinsi Sumbar	71020106001785
		- BPP Cabdin Pendidikan Wilayah IV	72000106000873
		- BPP Cabdin Wilayah V	71020106001796
		- BPP Cabdin Wilayah VI	71000106104206
		- BPP Cabdin Pendidikan Wilayah VII Pesisir Selatan	71000106104210
		- BPP Cabdin Pendidikan Wilayah VIII	71000106100221
2	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106000165
		- BPP Sekretariat	71000106009103
		- BPP Bid. Pelayanan Kesehatan	71000106009066
		- BPP Bid. P2P	71000106009114
		- BPP UPTD BKIM	71000106009280
		- BPP Penerimaan BLUD UPTD BKIM	71000106104221
		- BPP Pengeluaran BLUD UPTD BKIM	71000106104232
		- BPP UPTD Balai Labkes Padang	71000106009313

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP Penerimaan BLUD Labkes	71000106000493
		- BPP Pengeluaran BLUD Labkes	71000106100000
		- BPP UPTD BKOM PELKES	71000106009490
		- BPP Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru	71000106104243
		- BPP Rumah Sakit Paru-Paru	71000106104254
3	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang (Bend. Pengeluaran)	71000106100265
		- BPP Sekretariat	71000106100280
		- BPP Bid. Bina Marga	71000106100302
		- BPP Bid. Cipta Karya	71000106100313
		- BPP Bid. Tata Ruang	71000106100324
		- BPP Bid. P2BG	71000106100335
		- BPP UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	71000106100346
		- BPP UPTD Workshop dan Peralatan	71000106100350
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	72010106001091
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	72030106000384
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	72000106000884
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	71020106001800
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	71020106001811
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	71000106104265
4.	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	Dinas SDA BK Provinsi Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106100276
		- BPP Bid. PJPA	71000106008904
		- BPP Bid. PJSA	71000106008941
		- BPP Sekretariat	71000106008860
		- BPP UPTD Balai SDA Dan BK Wilayah Utara	72010106001102
		- BPP UPTD Balai SDA Dan BK Wilayah Selatan	71020106001822

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Bend. Pengeluaran)	71000106100405
		- BPP Bidang Kawasan Permukiman	71000106100453
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Satpol PP Provinsi Sumbar	71000106100486
7	DINAS SOSIAL	Dinas Sosial Prop. Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106009335
		- BPP Sekretariat	71000106008963
		- BPP Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	71000106008996
		- BPP Bid. Rehabilitasi Sosial	71000106100383
		- BPP Bid. Pemberdayaan Sosial	71000106100431
		- BPP Panti Sos Binaremaja	71000106104276
		- BPP Panti Sosial Bina Grahita Harapan	71000106000316
		- BPP PSTW Sabai Nan Aluih	71000106104280
		- BPP PSTW KSI BSK	72030106000395
		- BPP Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato	71000106000250
		- BPP PSAA Tri Murni	72010106001113
		- BPP UPTD PSKW Andam Dewi	71020106001833
		- BPP Panti Sos Bina Remaja Harapan	72010106001124
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Dinas Nakertrans (Bend. Pengeluaran)	71000106000541
		- Bend Penerimaan Dinas Nakertrans	71000106009722
		- BPP UPTD BLK Padang Panjang	72010106001135
		- BPP UPTD BLK Payakumbuh	72000106000895
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	DP3AP2KB (Bend. Pengeluaran)	71000106100490
		- BPP DP3AP2KB	71000106008506
		- BPP UPTD PPA	71000106008510
10	DINAS PANGAN	Dinas Pangan (Bend. Pengeluaran)	71000106008521
		- BPP Sekretariat	71000106008532



NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP UPTD DPAP	71000106008580
		- BPP UPTD BPSMP	71000106008591
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup (Bend. Pengeluaran)	71000106000434
		- BPP UPTD Persampahan	71000106000515
		- BPP UPTD Laboratorium Lingkungan	71000106000526
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Bend Peng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	71000106000530
		- Bend. Penerimaan	71000106100291
		- BPP DPMD Sumbar	71000106009781
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Bend. Pengeluaran)	71000106100114
14	DINAS PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106100125
		- BPP (UPTD Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I dan Wilayah II)	71000106100140
		- Bendahara Dishub Provinsi Sumbar	71000106009744
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika (Bend. Pengeluaran)	71000106100162
		- BPP Sekretariat	71000106100173
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Koperasi UKM (Bend. Pengeluaran)	71000106000272
		- BPP Sekretariat	71000106000283
		- BPP UPTD Balai Diklat Koperasi	71000106104291
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPM Dan PTSP Provinsi Sumatera Barat (Bend. Pengeluaran)	71000106000375
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda Dan Olahraga (Bend. Pengeluaran)	71000106009383
		- BPP Bidang Olahraga	71000106100033
		- BPP Bidang Sekretariat dan Pemuda	71000106100011
		- BPP UPTD KBOR	71000106104302
19	DINAS KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan (Bend. Pengeluaran)	71000106000331
		- BPP UPTD Taman Budaya Sumatera Barat	71000106009265
		- BPP UPTD Museum Adityawarman	71000106009556
		- Bendahara UPTD Museum Adityawarman	71000106009836
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (Bend. Pengeluaran)	71000106008661

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan Dan Perikanan (Bend. Pengeluaran)	71000106009022
		- BPP Sekretariat	71000106009151
		- BPP Bid. Perikanan Tangkap	71000106009125
		- BPP Bid. Perikanan Budidaya	71000106009173
		- BPP Bid. PDSKP	71000106009184
		- BPP UPTD KPSDKP Pariaman	71000106009431
		- BPP UPTD BPBALP Teluk Buo	71000106009416
		- BPP UPTD PPMHP	71000106009405
		- BPP Penerimaan UPTD PPMHP	71000106009803
		- BPP UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I	71000106009523
		- BPP UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II	71000106000364
		- BPP UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III	71000106009394
		- Bendahara Penerimaan UPTD BPBALP	71000106009755
		- Bendahara Penerimaan UPTD KPSDKP	71000106009766
		- Bendahara Penerimaan UPTD PPW I	71000106009770
		- Bendahara Penerimaan UPTD PPW II	71000106009792
22	DINAS PARIWISATA	Dinas Pariwisata (Bend. Pengeluaran)	71000106000342
		- BPP Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar	71000106000353
23	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumbar	71000106000386
		- BPP Bidang Perkebunan Tanhungan	71000106009501
		- UPTD BP2MB PTP Sumbar	71000106000445
		- UPTD BBI Sumbar	71000106104313
		- UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikat Benih	72010106001146
		- UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Sumbar	71000106000460
		- UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	71000106009361
		- BPP UPTD BMSPP	71000106000471
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Disnak Dan Keswan (Bend. Pengeluaran)	71000106100420
		- Bidang Produksi dan Keswan DPKH Provinsi Sumbar	71000106009044

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- Bidang Keswan dan Kesmavet DPKH Sumbar	71000106009862
		- UPTD PMPP	71000106000261
		- UPTD RSHSB	71000106009420
		- UPTD Ternak Unggas	71000106104324
		- Bendahara UPTD BPTSD Buah Sakato	72000106000906
		- UPTD Ternak Ruminansia	71000106104335
25	DINAS KEHUTANAN	Dinas Kehutanan (Bend. Pengeluaran)	71000106008602
		- BPP Dinas Kehutanan	71000106009884
		- BPP UPTD BSPTH	71000106008672
		- BPP UPTD KPHL Pasaman Raya	72010106001150
		- BPP UPTD KPHL Lima Puluh Kota	72000106000910
		- BPP UPTD Agam Raya	71000106104346
		- BPP Pada UPTD KPHL Bukit Barisan	71000106008683
		- BPP UPTD KPHL Sijunjung	71020106001844
		- BPP UPTD KPHL Solok	71020106001855
		- BPP UPTD KPHL Hulu Batang Hari	71020106001866
		- BPP UPTD KPHP Dharmasraya	71020106001870
		- BPP UPTD KPHP Pesisir Selatan	71000106104350
		- BPP UPTD KPHP Mentawai	71000106009696
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (Bend. Pengeluaran)	71000106008694
		- BPP Sekretariat	71000106008705
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Disperindag Prov SB (Bend. Pengeluaran)	71000106008720
		- BPP Dinas	71000106008742
		- UPTD Logam	71000106008775
		- UPTD PPMA	71000106008786
		- UPTD Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang	71000106008790
		- Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD BPSMB	71000106009814
		- Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Logam	71000106009825
28	SEKRETARIAT DPRD	Set. DPRD Prop Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106008801
29	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	Pemegang Kas Ktr Inspektorat	71000106100372

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pemegang Kas Bappeda Prop Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106100254
		- BPP Sekretariat	71000106008871
		- BPP Bid. P2EPD	71000106100464
		- BPP Bid. PPM	71000106008926
		- BPP Bid. EKO SDA	71000106008974
		- BPP Bid. Infracwil	71000106008985
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Balitbang (Bend. Pengeluaran)	71000106008812
		- BPP Sekretariat	71000106008823
		- BPP Bid. Ekbang	71000106008834
		- BPP Bid. Inotek	71000106008845
		- BPP Bid. Sospem	71000106008856
32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106100243
		- BPP Sekretariat	71000106009081
		- BPP BMD	71000106009070
		- BPP Bid. APKD	71000101015843
33	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106100151
		- BPP Sekretariat	71000106009011
		- BPP Bid. Retribusi Dan PLL	71000106008930
		- BPP Bid. Pajak	71000106100232
		- BPP UPTD P3 Padang	71000106100394
		- BPP UPTD P3 Kab. Pd. Pariaman	71000106104361
		- BPP UPTD P3 Pd. Panjang	72010106001161
		- BPP UPTD P3 Bukittinggi	72010106001172
		- BPP UPTD P3 Kota Payakumbuh	72000106000921
		- BPP UPTD P3 Lb. Basung	71000106104372
		- BPP UPTD P3 Lb. Sikaping	72010106001183
		- BPP UPTD P3 Painan	71000106104383
		- BPP UPTD P3 Solok	71020106001881
		- BPP UPTD P3 Sijunjung	71020106001892
		- BPP UPTD P3 Sawahlunto	71020106001903
- BPP UPTD P3 Batusangkar	72030106000406		
- BPP UPTD P3 Dharmasraya	71020106001914		

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP UPTD P3 Solok Selatan	71020106001925
		- BPP UPTD P3 Pasbar	71000106104394
		- BPP UPTD P3 Kab. 50 Kota	72000106000932
		- BPP UPTD P3 Kab. Solok	71020106001931
		- BPP UPTD P3 Kota Pariaman	71000106104405
		- BPP UPTD SIKD Bakeuda Sumbar	7100.0106009512
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah Prop (Bend. Pengeluaran)	71000106009055
		- BPP Sekretariat	71000106009092
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Pengembangan SDM Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106008952
		- BPP Sekretariat	71000106008882
		- Bend. Penerimaan	71000106009545
36	BADAN PENGHUBUNG	Badan Penghubung (Bend. Penghubung)	71000106009593
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesbangpol Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	71000106009136
38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bend. Pengeluaran)	71000106009302
		- BPP BPBD Sumbar	71000106009442
39	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	71000106000224
40	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	Bend Peng Biro Hukum Setda Prov Sumbar	71000106000202
41	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	BPP Adm Pimpinan	71000106000213
42	BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian Setda Provinsi	71000106000180
43	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	BPP Biro Kesejahteraan Rakyat	71000106000191
44	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	Biro Administrasi Pembangunan	71000106000246
45	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Organisasi	71000106000176
46	BIRO UMUM/ SEKRETARIAT DAERAH	Setda (Bend. Pengeluaran Setda Prop Sumbar)	71000106000117
		- BPP Biro Umum	71000106000154

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
47	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	BPP Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	71000106000235
48	RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	RSAM Bukittinggi (Bend. Pengeluaran APBD)	72010106001194
		- Bendahara Pengeluaran BLUD RSAM	72010106001205
		- Bend Peng Pembantu APBD RSAM	72010106000033
49	RSUD PARIAMAN	Bendahara Peng RSUD Pariaman	71000106104416
		- Bend Peng BLUD RSUD Pariaman	71000106104420
		- Bend Penerimaan BLUD RSUD Pariaman	71000106104431
50	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	RSJ Prof HB Saanin (Bend. Pengeluaran APBD)	71000106104442
		- RSJ Prof HB Saanin (Bend. Pengeluaran BLUD)	71000106104453
		- BLUD RSJP Prof HB Saanin Pdg	71000106104475
51	RSUD MOHAMMAD NATSIR	RSUD M Natsir (Bend. Pengeluaran APBD)	71020106001942
		- Bend BLUD RSUD Mohammad Natsir	71020106001964
		- Bend Pen BLUD RSUD M Natsir	71020106001953
		- Bend Peng Pemb RSUD M Natsir Solok	71020106001975

Disamping Rekening-rekening diatas, diterbitkan juga Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 420-365-2023 Tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Se Sumatera Barat Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
<b>I</b>	<b>KAB. AGAM</b>		
1	SMA MUHAMMADIYAH TIKU	10304891 SMA MUHAMMADIYAH TIKU	16000101006002
2	SMA TAHFIZHUL QUR AN SYECH AHMAD CHATIB	69899900 SMA THFZHL QR N SYCH	02020105000034
3	SMK PLUS BERBASIS PESANTREN BINA NUSANTARA MANDIRI TANJUNG MUTIARA	69968154 SMK PLUS BNM BERBASIS PESANTREN BNM TANJUNG MUTIARA	71040103000123
4	SLB AMANAH BUNDA	69756289 SLB AMANAH BUNDA	16000210187670
5	SLB AMPEK NAGARI	10300288 SLB AMPEK NAGARI	16000103003581

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
6	SLB BASO	69756288 SLB BASO	16000101005980
7	SLB ETNIK KREATIF NUSANTARA	69945383 SLB ETNIK KREATIF NUSANTARA	02010103000780
8	SLB KITA SAMA	69984994 SLB KITA SAMA	02080103000043
9	SLB MUFTIA RAHMA	69915332 SLB MUFTIA RAHMA	16000103003592
10	SMA IT ABI CENTER	70011627 SMA IT ABI CENTER	02000103005456
11	SMA MUHAMMADIYAH LUBUK BASUNG	10304889 SMA MUHAMMADIYAH LUBUK BASUNG	16000101005976
12	SMA MUHAMMADIYAH SALAREH AIA	10308631 SMA MUHAMMADIYAH SALAREH AIA	16010101000095
13	SMA SWASTA BANUHAMPU	10300289 SMA SWASTA BANUHAMPU	02000103005434
14	SMK PLUS PERBANKAN BOUGENVILLE	10304895 SMK PLUS PERBANKAN BOUGENVILLE	16000101005991
15	SMK TEKNOLOGI BUNDO KANDUANG	10304896 SMK TEKNOLOGI BUNDO KANDUANG	16000103003570
16	SMA NEGERI 1 BANUHAMPU	10300296 SMAN 1 BANUHAMPU	02060101000112
17	SMA NEGERI 1 LUBUK BASUNG	10300292 SMAN 1 LUBUK BASUNG	16020101000013
18	SMA NEGERI 1 TANJUNG RAYA	10300286 SMAN NEGERI 1 TANJUNG RAYA	16020101000061
19	SLBN 1 AMPEK ANGKEK	10309211 SLBN 1 AMPEK ANGKEK	02000101003994
20	SLBN 1 LUBUK BASUNG	10300459 SLBN 1 LUBUK BASUNG	16000101005486
21	SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	10300299 SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	02000101004300
22	SMA NEGERI 1 AMPEK NAGARI	10300295 SMA NEGERI 1 AMPEK NAGARI	16010101000062
23	SMA NEGERI 1 BASO	10300297 SMA NEGERI 1 BASO	02000101004005
24	SMA NEGERI 1 CANDUNG	10304886 SMA NEGERI 1 CANDUNG	02000101004226
25	SMA NEGERI 1 IV KOTO	10300298 SMA NEGERI 1 IV KOTO	02060101000101
26	SMA NEGERI 1 KAMANG MAGEK	10300300 SMA NEGERI 1 KAMANG MAGEK	02000101004230
27	SMA NEGERI 1 MATUR	10300301 SMA NEGERI 1 MATUR	02000101004285
28	SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN	10300302 SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN	02000101004016
29	SMA NEGERI 1 PALUPUH	10300293 SMA NEGERI 1 PALUPUH	02000101004101
30	SMA NEGERI 1 SUNGAI PUAR	10300304 SMA NEGERI 1 SUNGAI PUAR	02020101000234
31	SMA NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	10300287 SMA NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	16030101000012
32	SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG	10300269 SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG	02000101004274
33	SMA NEGERI 2 IV KOTO	10300270 SMA NEGERI 2 IV KOTO	02000101004064
34	SMA NEGERI 2 LUBUK BASUNG	10300294 SMA NEGERI 2 LUBUK BASUNG	16000101005442
35	SMA NEGERI 2 PALEMBAYAN	69964939 SMA NEGERI 2 PALEMBAYAN	16010101000073
36	SMA NEGERI 2 TILATANG KAMANG	10300271 SMA NEGERI 2 TILATANG KAMANG	02000101004053

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
37	SMA NEGERI 3 LUBUK BASUNG	10300290 SMA NEGERI 3 LUBUK BASUNG	16000101005464
38	SMA NEGERI AGAM CENDEKIA	10304887 SMA NEGERI AGAM CENDEKIA	16020101000024
39	SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	10300274 SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	02000101004112
40	SMK NEGERI 1 AMPEK NAGARI	10310498 SMK NEGERI 1 AMPEK NAGARI	16010101000036
41	SMK NEGERI 1 BASO	10310706 SMK NEGERI 1 BASO	02010101000165
42	SMK NEGERI 1 LUBUK BASUNG	10300272 SMK NEGERI 1 LUBUK BASUNG	16000101005490
43	SMK NEGERI 1 MATUR	10308298 SMK NEGERI 1 MATUR	02000101004311
44	SMK NEGERI 1 PALEMBAYAN	10304892 SMK NEGERI 1 PALEMBAYAN	02000101003950
45	SMK NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	69849081 SMK NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	16000101005663
46	SMK NEGERI 1 TANJUNG RAYA	10300273 SMK NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	16000101005674
47	SMK NEGERI 1 TILATANG KAMANG	10308138 SMK NEGERI 1 TILATANG	02000101004182
48	SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG	10304893 SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG	16000101005641
<b>II</b>	<b>KAB. DHARMASRAYA</b>		
1	SMAS TARUNA SUMATERA BARAT	69760813 SMA TARUNA SUMBAR	14050103000172
2	SLB Athallah Sungai Rumbai	10310181 SLB ATHALLAH SUNGAI RUMBAI	14010105000010
3	SLB KOTO AGUNG	69888456 SLB KOTO AGUNG	14050103000146
4	SMKS START UP DARA JINGGA	69986342 SMK START UP DARA JIN	14000103001194
5	SMAN 1 Koto Salak	69774852 SMAN 1 KOTO SALAK	14000101004201
6	SMAN 1 TIUMANG	69954291 SMAN 1 TIUMANG	14000101004131
7	SLBN 1 PULAU PUNJUNG	10308107 SLBN 1 PULAU PUNJUNG	14030101003822
8	SMAN 1 ASAM JUJAHAN	69953273 SMAN 1 ASAM JUJAHAN	14010101000070
9	SMAN 1 IX Koto	69774851 SMAN 1 IX KOTO	14030101003870
10	SMAN 1 KOTO BARU	10303218 SMAN 1 KOTO BARU	14000101004352
11	SMAN 1 KOTO BESAR	10308311 SMAN 1 KOTO BESAR	14000101004260
12	SMAN 1 PULAU PUNJUNG	10303217 SMAN 1 PULAU PUNJUNG	14030101003833
13	SMAN 1 SIKABAU	69986156 SMAN 1 SIKABAU	14030101003925
14	SMAN 1 SITIUNG	10303219 SMAN 1 SITIUNG	14050101000493
15	SMAN 1 SUNGAI RUMBAI	10303216 SMAN 1 SUNGAI RUMBAI	14010101000092
16	SMAN 1 TIMPEH	10304873 SMAN 1 TIMPEH	14050101000482
17	SMAN 2 KOTO BARU	10304875 SMAN 2 KOTO BARU	14000101004190
18	SMAN 2 PULAU PUNJUNG	10304874 SMAN 2 PULAU PUNJUNG	14030101003855



NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
19	SMAN 2 SITIUNG	69986157 SMAN 2 SITIUNG	14050101000585
20	SMAN 2 SUNGAI RUMBAI	69953275 SMAN 2 SUNGAI RUMBAI	14010101000151
21	SMA N UNGGUL DHARMASRAYA	69853525 SMA N UNGGUL DHARMASRAYA	71050101000034
22	SMKN 1 KOTO BARU	10303215 SMKN 1 KOTO BARU	14050101000530
23	SMKN 1 KOTO BESAR	69946934 SMKN 1 KOTO BESAR	14030101003881
24	SMKN 1 PADANG LAWEH	69986158 SMKN 1 PADANG LAWEH	14030101003914
25	SMKN 1 PULAU PUNJUNG	10303214 SMKN 1 PULAU PUNJUNG	14030101003763
26	SMKN 1 SITIUNG	69853536 SMKN 1 SITIUNG	14030101003892
27	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	10304876 SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	14010101000044
28	SMKN 1 TIMPEH	69853537 SMKN 1 TIMPEH	14050101000515
29	SMKN 2 PULAU PUNJUNG	10308286 SMKN 2 PULAU PUNJUNG	14030101003785
<b>III</b>	<b>KAB. KEPULAUAN MENTAWAI</b>		
1	SLB BINA LAGGAI MENTAWAI	69961503 SLB BINA LAGGAI MENTAWAI	21100103003711
2	SLB MUTIARA BANGSA PRATAMA MENTAWAI	69959484 SLB MUTIARA BANGSA PRATAMA MENTAWAI	21100103003733
3	SMA LENTERA MENTAWAI	69888565 SMA LENTERA MENTAWAI	21110105000040
4	SMAS PLUS SETIA	10309885 SMAS PLUS SETIA	21100103003674
5	SMAN 1 SIPORA	10302979 SMA NEGERI 1 SIPORA	21100101005911
6	SMK NEGERI 1 KEPULAUAN MENTAWAI	69851452 SMK NEGERI 1 KEPULAUAN MENTAWAI	21100101005874
7	SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN	10302981 SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN	21120101000095
8	SMAN 1 SIBERUT SELATAN	10302978 SMAN 1 SIBERUT SELATAN	21110101000133
9	SMAN 1 SIBERUT TENGAH	10310733SMAN 1 SIBERUT TENGAH	21000101015073
10	SMAN 1 SIBERUT UTARA	10302982 SMAN 1 SIBERUT UTARA	21000101015095
11	SMAN 2 SIPORA	10302980 SMAN 2 SIPORA	21100101005922
12	SMA NEGERI 1 PAGAI SELATAN	69903167 SMA NEGERI 1 PAGAI SELATAN	21120101000040
13	SMA NEGERI 1 PAGAI UTARA	69903388 SMA NEGERI 1 PAGAI UTARA	21120101000025
14	SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT	69917690 SMA NEGERI 1 SIBERUT	21000101015062
15	SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	69809505 SMA NEGERI 1 SIBERUT	21110101000096
16	SMA NEGERI 2 SIKAKAP	69809506 SMA NEGERI 2 SIKAKAP	21120101000051
17	SMK NEGERI 2 KEPULAUAN MENTAWAI	69900920 SMK NEGERI 2 KEPULAUAN MENTAWAI	21110101000111
18	SMK NEGERI 3 KEPULAUAN MENTAWAI	69953380 SMK NEGERI 3 KEPULAUAN MENTAWAI	21120101000110
<b>IV</b>	<b>KAB. LIMA PULUH KOTO</b>		

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
1	SLB AL-AZRA IYAH	10310718 SLB AL AZRAIYAH	01000105001173
2	SLB AL HIDAYAH	10301189 SLB AL HIDAYAH	01000105001081
3	SLB BUDI KARYA DANGUNG-DANGUNG	69863195 SLB BUDI KARYA DANGUNG DANGUNG	01000105000996
4	SLB SYEH MUHAMMAD SA AD	10310725 SLB SYEKH MUHAMMAD SA AD	01000105001011
5	SMKS USWATUN HASANAH	10304434 SMK USWATUN HASANAH	01010101000123
6	SLB AIR RANDAH	10301176 SLB AIR RANDAH	01000105001232
7	SLB AL MUNAWAROH	70001423 SLB AL MUNAWAROH	01000105001206
8	SLB CITRA BANGSA	10304436 SLB CITRA BANGSA	01000105001221
9	SLB DARMA BAKTI INSANI	70001471 SLB DARMA BAKTI INSANI	01000105001033
10	SLB Pelita Kapur	69984651 SLB PELITA KAPUR	18000101000265
11	SLB SEHATI	69991911 SLB SEHATI	01000105000963
12	SLB ULURAN KASIH	10305494 SLB ULURAN KASIH	01000105001092
13	SLB YP PEDULI ANAK NAGARI	69900070 SLB YP PEDULI ANAK NAGARI	01000105001055
14	SMA Cahaya Islam	69972821 SMA CAHAYA ISLAM	01000105001243
15	SMAN 1 Kec. Mungka	69946102 SMAN 1 KEC MUNGKA	01040101000190
16	SMAN 1 KEC. PAYAKUMBUH	10304429 SMAN 1 KC. PYKMBH	01000101003974
17	SMAN 2 KEC. BUKIK BARISAN	69946176 SMAN 2 KEC BUKIK BARISAN	01040101000234
18	SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	10304429 SMAN 1 KEC PAYAKUMBUH	01000101004195
19	SMA NEGERI 1 KECAMATAN GUNUANG OMEH	69786301 SMA NEGERI 1 KECAMATAN GUNUNG OMEH	01040101000120
20	SLBN 1 HARAU	10301305 SLBN 1 HARAU	01000101004081
21	SMAN 1 AKABILURU	10301188 SMAN 1 AKABILURU	01000101003952
22	SMAN 1 BUKIK BARISAN	69786302 SMAN 1 BUKIK BARISAN	01040101000164
23	SMAN 1 GUGUAK	10301187 SMAN 1 GUGUAK	01040101000142
24	SMAN 1 HARAU	10301186 SMAN 1 HARAU	01030101000040
25	SMAN 1 KAPUR IX	10301185 SMA N 1 KECAMATAN KAPUR IX	18000101000232
26	SMAN 1 KEC PANGKALAN KOTO BARU	10301183 SMA N 1 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	18000101000302
27	SMAN 1 LAREH SAGO HALABAN	10301184 SMAN 1 LAREH SAGO HALABAN	01050101000023
28	SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI	10301182 SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI	01000101003823
29	SMAN 1 SULIKI	10301181 SMAN 1 SULIKI	01040101000212
30	SMAN 2 HARAU	69786300 SMAN 2 HARAU	01030101000025
31	SMA Negeri 2 Kec. Kapur IX	69960622 SMA NEGERI 2 KEC. KAPUR IX	18000101000243

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
32	SMKN 1 GUGUK	10304432 SMKN 1 GUGUK	01040101000282
33	SMKN 1 KECAMATAN LUAK	10304430 SMKN 1 KECAMATAN LUAK	01010101000075
34	SMKN 1 PANGKALAN	10304433 SMKN 1 PANGKALAN	18000101000221
35	SMKN 1 SULIKI	10304431 SMKN 1 SULIKI	01040101000260
36	SMKN 2 KEC GUGUAK	10310872 SMKN 2 KEC GUGUAK	01040101000186
37	SMKN PP PADANG MENGATAS	10310831 SMKN PP PADANG MENGATAS	01000101003856
<b>V</b>	<b>KAB. PADANG PARIAMAN</b>		
1	SLB ARRAHMAN	60724588 SLB AR RAHMAN	17000101002430
2	SLB NUR RACHMAN	10307808 SLB NUR RACHMAN	17000101002463
3	SMAS YAPPHI BATANG ANAI	10308464 SMA YAPPHI PASAR USANG	17000101002485
4	SMAS YDB LUBUK ALUNG	10308151 SMA YDB LUBUK ALUNG	17000101002496
5	SMKS DHARMA BAKTI LUBUK ALUNG	10305576 SMK DHARMA BAKTI	17000101002511
6	SMKS INDONESIA RAYA	10307298 SMK INDONESIA RAYA	17000101002474
7	SMKS KESEHATAN MANDIRI LUBUK ALUNG	60724587 SMK KESEHATAN MANDIRI	17000101002500
8	SMKS SOSIAL / PARIWISATA LUBUK ALUNG	10305597 SMK SOSIAL LUBUK ALUNG	17000101002522
9	SMKS YPP LUBUK ALUNG	10305579 SMK YPP LUBUK ALUNG	17000101002533
10	SLB AMAL BHAKTI SICINCIN	10301767 SLB AMAL BHAKTI SICINCIN	05000105000225
11	SLB ARAFAH	69987361 SLB ARAFAH	05000101010516
12	SLB MUTIARA BUDI	10301766 SLB MUTIARA BUDI	05000105000240
13	SLB Nurul Hasanah Pakandangan	69961042 SLB NURUL HASANAH PAKANDANGAN	17000101002452
14	SLB PERMATA BUNDA	10301778 SLB PERMATA BUNDA	05000105000446
15	SLB YPAC NAN SABARIS	10301780 SLB YPAC NAN SABARIS	05000105000236
16	SMAS INS KAYU TANAM	10308098 SMAS INS KAYU TANAM	17010101000351
17	SMK MARITIM NUSANTARA	69900809 SMK MARITIM NUSANTARA	05030105000012
18	SMKS NASIONAL KAYUTANAM	10305577 SMKS NASIONAL KAYUTANAM	17010101000340
19	SMKS PENERBANGAN NUSANTARA KETAPING	10308465 SMKS PENERBANGAN NUSANTARA KETAPING	10050105000106
20	SMKS YPM ZAIN PAUH KAMBAR	10305578 SMKS YPM ZAIN PAUH KAMBAR	05000105000251
21	SMAN 1 2X11 ENAM KAYU TANAM	10305560 SMAN 1 2X11 KAYU TANAM	17010101000270
22	SMAN 1 BATANG GASAN	69829357 SMAN 1 BATANG GASAN	05030101000072
23	SMAN 1 ENAM LINGKUNG	10305561 SMAN 1 ENAM LINGKUNG	17000101002021
24	SMAN 1 IV KOTO A MALINTANG	10305562 SMAN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	05000101010332

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
25	SMA N 1 PATAMUAN	69946914 SMA N 1 PATAMUAN	17010101000292
26	SMAN 2 Batang Anai	69826561 SMAN 2 BATANG ANAI	17000101001671
27	SMAN 2 Lubuk Alung	69823281 SMAN 2 LUBUK ALUNG	17000101002091
28	SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	10305549 SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	17010101000266
29	SMAN 1 BATANG ANAI	10301791 SMAN 1 BATANG ANAI	17000101002080
30	SMAN 1 LUBUK ALUNG	10301790 SMAN 1 LUBUK ALUNG	17000101001741
31	SMAN 1 NAN SABARIS	10305547 SMAN 1 NAN SABARIS	05000101010380
32	SMAN 1 PADANG SAGO	10305563 SMAN 1 PADANG SAGO	17010101000314
33	SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	10305564 SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	05000101010251
34	SMAN 1 SUNGAI LIMAU	10305565 SMAN 1 SUNGAI LIMAU	05000101010402
35	SMAN 1 ULAKAN TAPAKIS	10305548 SMAN 1 ULAKAN TAPAKIS	05000101010074
36	SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	10305569 SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	05000101010284
37	SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	10305566 SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	05000101010236
38	SMAN 1 V KOTO TIMUR	10305568 SMAN 1 V KOTO TIMUR	05000101010446
39	SMAN 2 SUNGAI LIMAU	10305570 SMAN 2 SUNGAI LIMAU	05000101010354
40	SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	69822703 SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	05000101010096
41	SMKN 1 ENAM LINGKUNG	10308128 SMKN 1 ENAM LINGKUNG	17000101002146
42	SMKN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	69829358 SMKN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	05000101010376
43	SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	10305575 SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	17000101002124
44	SMKN 1 SUNGAI LIMAU	10310791 SMKN 1 SUNGAI LIMAU	05000101010343
45	SUPM NEGERI PARIAMAN	10310815 SUPM NEGERI PARIAMAN	05000101011485
<b>VI</b>	<b>KAB. PASAMAN BARAT</b>		
1	SMA S AL - ISTIQOMAH	10306088 SMA S AL ISTIQOMAH	12000101005992
2	SMA S ASSYFA KAPA	69829539 SMA ASSYFA	12000101006084
3	SMA S CITRA INSANI	69955317 SMA CITRA INSANI	15000103002312
4	SMA S ISLAM CENDEKIA	69949639 SMA ISLAM CENDEKIA	12010210059327
5	SMK S ARABI DARUL YAMANI SASAK	69775449 SMK ARABI DARUL YAMANI	12000210254120
6	SMK S SUBULUS SALAM	69894540 SMK S SUBULUS SALAM	12000101005830
7	SLB BAITUL FATTAHU KINALI	69954076 SLB BAITUL FATTAHU KINALI	12020101000106
8	SLB Bismillah	70011270 SLB BISMILLAH	12000101005756
9	SLB UMMI CHAIRA	10306691 SLB UMMI CHAIRA	12000101005793

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
10	SMA CENDEKIA PASBAR	69985145 SMA CENDEKIA PASBAR	12000101005970
11	SMA S IT DARUL HIKMAH	69892905 SMA S IT DARUL HIKMAH	12010101000015
12	SMA S MUHAMMADIYAH AIR BANGIS	10306089 SMA MUHAMMADIYAH AIR BANGIS	15020101000111
13	SMA S MUHAMMADIYAH UJUNG GADING	10306090 SMA S MUHAMMADIYAH UJUNG GADING	15000103002345
14	SMA S PLUS PEMBANGUNAN KINALI	10306091 SMA S PLUS PEMBANGUNAN KINALI	12020101000121
15	SMA S TARUNA AL-MUNIR	69899770 SMA S TARUNA AL-MUNIR	12000101005981
16	SMA S TUNAS BANGSA MALIGI	69815342 SMA S TUNAS BANGSA MALIGI	12000101005944
17	SMK AL FATIH	69991778 SMK AL FATIH	12000101005782
18	SMK IT Al Hidayah	70011269 SMK IT AL HIDAYAH	12000101005933
19	SMK S CERSA PASAMAN	10306092 SMK S CERSA PASAMAN	12000101005863
20	SMK S DARUL FALAH	10306093 SMK S DARUL FALAH	15000103002301
21	SMK S DARUL ULUM MUARA KIAWAI	10306094 SMK S DARUL ULUM MUARA KIAWAI	12000101006106
22	SMK S IT AGUS SUSANTO	69774717 SMK S IT AGUS SUSANTO	15000103002286
23	SMK S NURUL FALAH	10308134 SMK S NURUL FALAH	12000101005966
24	SMK S TI ZAMIGA	69954653 SMK S TI ZAMIGA	15000103002356
25	SMA N 1 KINALI	10303087 SMAN 1 KINALI	12020101000040
26	SMA N 1 LEMBAH MELINTANG	10303089 SMA N 1 LMBH MLNTNG	15000101001863
27	SMA N 1 SUNGAI BEREMAS	10303091 SMAN 1 SUNGAI BEREMAS	15020101000052
28	SMA N 2 KINALI	69948099 SMAN 2 KINALI	12020101000084
29	SMK N 1 KINALI	10308183 SMKN 1 KINALI	12020101000073
30	SMK N 1 RANAH BATAHAN	10310878 SMKN 1 RANAH BATAHAN	15010101000086
31	SLBN 1 SUNGAI AUR	10310045 SLBN 1 SUNGAI AUR	12000101002315
32	SMA N 1 GUNUNG TULEH	10303086 SMA N 1 GUNUNG TULEH	15000101001826
33	SMA N 1 KOTO BALINGKA	10303088 SMA N 1 KOTO BALINGKA	15020101000030
34	SMA N 1 LUHAK NAN DUO	10306085 SMA N 1 LUHAK NAN DUO	12000101002223
35	SMA N 1 PASAMAN	10303090 SMA N 1 PASAMAN	12000101002072
36	SMA N 1 RANAH BATAHAN	10306086 SMA N 1 RANAH BATAHAN	15010101000075
37	SMA N 1 SUNGAI AUR	10307806 SMA N 1 SUNGAI AUR	15000101001874
38	SMA N 1 TALAMAU	10303106 SMA N 1 TALAMAU	12000101002271
39	SMA N 2 PASAMAN	69764539 SMA N 2 PASAMAN	12000101002083
40	SMAN 2 RANAH BATAHAN	69987232 SMAN 2 RANAH BATAHAN	15010101000112

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
41	SMK N 1 GUNUNG TULEH	69905465 SMK N 1 GUNUNG TULEH	12000101002330
42	SMKN 1 KOTO BALINGKA	69968546 SMKN 1 KOTO BALINGKA	15000101001922
43	SMK N 1 LEMBAH MELINTANG	10306096 SMK N 1 LEMBAH MELINTANG	15000101001896
44	SMKN 1 PASAMAN	10310877 SMKN 1 PASAMAN	12000101002245
45	SMK N 1 SASAK RANAH PESISIE	10306135 SMK N 1 SASAK RANAH PESISIE	12000101002304
46	SMK N 1 SUNGAI AUR	69820624 SMK N 1 SUNGAI AUR	15000101001841
47	SMK N 1 TALAMAU	10306097 SMK N 1 TALAMAU	12000101002260
<b>VII</b>	<b>KAB. PESISIR SELATAN</b>		
1	SLB AL-MIRZA	10310902 SLB AL MIRZA	04020105000030
2	SLB BALQIS NUR ADIBA	70006543SLB BALQIS NUR ADIBA	04020105000015
3	SLB YAPEM TARUSAN	10308024 SLB YAPEM TARUSAN	04000105001141
4	SLB YMIK BAYANG	1038257 SLB YMIK BAYANG	04030105000025
5	SMKS PGRI PAINAN	10301943 SMK PGRI PAINAN	04000105001163
6	SLB BINAR TARUSAN	10308078 SLB BINAR TARUSAN	04020105000041
7	SLB CAHAYA BUNDA	10308264 SLB CAHAYA BUNDA	19000101000926
8	SLB DIO FASTABIQUL KHAIRAT	69962523 SLB DIO FASTABIQUL KHAIRAT	04020105000026
9	SLB KASIH IBU BAYANG	10308431 SLB KASIH IBU BAYANG	04000103010816
10	SLB YPPC PAINAN	10308178 SLB YPPC PAINAN	04000105001152
11	SMKS ADI KARYA RANAH PESISIR	10310698 SMKS ADI KARYA RANAH PESISIR	19020105000024
12	SMKS AL ANHAR BAYANG	10301944 SMKS AL ANHAR BAYANG	04030105000036
13	SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTI	10301940 SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTI	19020101001451
14	SMKS MADRASAH ARABIYAH BAYANG	10310803 SMKS MADRASAH ARABIYAH BAYANG	04030105000014
15	SMKS MAKMUR LENGAYANG	10301941 SMKS MAKMUR LENGAYANG	04000210072564
16	SMKS TEKNOLOGI LENGAYANG	10301946 SMKS TEKNOLOGI LENGAYANG	04010103000256
17	SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI	10310573 SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI	19020101000423
18	SMAN 1 AIR PURA	10308265 SMAN 1 AIRPURA	19020101000390
19	SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI	10310796 SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI	19020101000294
20	SMKN 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN	10309786 SMKN 1 RANAH AMPEK HULU	19000101000613
21	SLBN 1 LENGAYANG	10308259 SLBN 1 LENGAYANG	04000101008116
22	SLBN 1 PAINAN	10301850 SLBN 1 PAINAN	04000101008083
23	SLBN 1 RANAH PESISIR	10308223 SLBN 1 RANAH PESISIR	19020101000375

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
24	SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	10302022 SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	19000101000580
25	SMAN 1 BATANG KAPAS	10302021 SMAN 1 BATANG KAPAS	04000101008120
26	SMAN 1 BAYANG	10302009 SMAN 1 BAYANG	04030101000170
27	SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	10308163 SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	04020101000296
28	SMAN 1 LENGAYANG	10302010 SMAN 1 LENGAYANG	04010101000301
29	SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	10302011 SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	19020101000272
30	SMAN 1 LUNANG	10302013 SMAN 1 LUNANG	19010101000251
31	SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	10302034 SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	04030101000166
32	SMAN 1 PAINAN	10302014 SMAN 1 PAINAN	04000101008234
33	SMAN 1 PANCUNG SOAL	10302015 SMAN 1 PANCUNG SOAL	19030101000013
34	SMAN 1 RANAH PESISIR	10302016 SMAN 1 RANAH PESISIR	19020101000353
35	SMAN 1 SILAUT	10308231 SMAN 1 SILAUT	19010101000236
36	SMAN 1 SUTERA	10302017 SMAN 1 SUTERA	04010101000404
37	SMAN 2 BASA AMPEK BALAI	69987102 SMAN 2 BASA AMPEK BALAI	19000101000624
38	SMAN 2 BATANG KAPAS	10302018 SMAN 2 BATANG KAPAS	04000101008256
39	SMAN 2 BAYANG	10308089 SMAN 2 BAYANG	04030101000133
40	SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	10307604 SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	04020101000274
41	SMAN 2 LENGAYANG	10302019 SMAN 2 LENGAYANG	04010101000360
42	SMAN 2 Linggo Sari Baganti	69987076 SMAN 2 LINGGO SARI BAGANTI	19020101000445
43	SMAN 2 PAINAN	10302020 SMAN 2 PAINAN	04000101008212
44	SMAN 2 RANAH PESISIR	10308260 SMAN 2 RANAH PESISIR	19020101000320
45	SMAN 2 SUTERA	10310901 SMAN 2 SUTERA	04010101000334
46	SMAN 3 LENGAYANG	10307602 SMAN 3 LENGAYANG	04010101000356
47	SMAN 3 PAINAN	10310795 SMAN 3 PAINAN	04000101008175
48	SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	10308179 SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	04020101000300
49	SMKN 1 PAINAN	10301942 SMKN 1 PAINAN	04000101008186
50	SMKN 1 PANCUNG SOAL	69773545 SMKN 1 PANCUNG SOAL	19000101000576
51	SMKN 1 RANAH PESISIR	10301948 SMKN 1 RANAH PESISIR	04010101000496
52	SMKN 1 SILAUT	69987098 SMKN 1 SILAUT	19010101000284
53	SMKN 1 SUTERA	10308258 SMKN 1 SUTERA	04000101008061
54	SMKN 2 PAINAN	10301949 SMKN 2 PAINAN	04000101008223

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
<b>VIII</b>	<b>KAB. SIJUNJUNG</b>		
1	SMKS ELEKTRO SIJUNJUNG	10305581 SMKS LKTR SJNJNG	07000101008224
2	SMKS KARYA MULIA MUARO	10305582 SMKS KY MULIA MUARO	07000101008202
3	SLB AISYIYAH SIJUNJUNG	69880557 SLB AISYIYAH SIJUNJUNG	07010101000136
4	SLB TUNAS MULIA	10310891 SLB TUNAS MULIA	07000101008176
5	SMAS ORYZA	10310809 SMAS ORYZA	07000101008180
6	SMK Excelent YSI	69919523 SMK EXCELENT YSI	07000101008191
7	SMAN 4 SIJUNJUNG	10302806 SMA NEGERI 4 SIJUNJUNG	07000101006356
8	SLBN 1 KAMANG BARU	10311324 SLBN 1 KAMANG BARU	14020101001174
9	SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG	10302887 SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG	07000101006393
10	SMAN 10 SIJUNJUNG	10307884 SMAN 10 SIJUNJUNG	07010101000044
11	SMAN 11 SIJUNJUNG	10308127 SMAN 11 SIJUNJUNG	14020101001163
12	SMAN 12 SIJUNJUNG	10308287 SMAN 12 SIJUNJUNG	07000101006463
13	SMAN 13 SIJUNJUNG	69946653 SMAN 13 SIJUNJUNG	07000101006496
14	SMAN 1 SIJUNJUNG	10302823 SMAN 1 SIJUNJUNG	07000101006485
15	SMAN 2 SIJUNJUNG	10302822 SMAN 2 SIJUNJUNG	07000101006404
16	SMAN 3 SIJUNJUNG	10302821 SMAN 3 SIJUNJUNG	07000101006544
17	SMAN 5 SIJUNJUNG	10302805 SMAN 5 SIJUNJUNG	07000101006533
18	SMAN 6 SIJUNJUNG	10302804 SMAN 6 SIJUNJUNG	14020101001185
19	SMAN 7 SIJUNJUNG	10302788 SMAN 7 SIJUNJUNG	07000101006511
20	SMAN 8 SIJUNJUNG	10302787 SMAN 8 SIJUNJUNG	07000101006426
21	SMAN 9 SIJUNJUNG	10307989 SMAN 9 SIJUNJUNG	07010101000022
22	SMKN 1 SIJUNJUNG	10302785 SMKN 1 SIJUNJUNG	07030101000031
23	SMKN 2 SIJUNJUNG	10302786 SMKN 2 SIJUNJUNG	07000101006415
24	SMKN 3 SIJUNJUNG	10305639 SMKN 3 SIJUNJUNG	07000101006474
25	SMKN 4 SIJUNJUNG	10306287 SMKN 4 SIJUNJUNG	14020101001211
26	SMKN 5 SIJUNJUNG	10308315 SMKN 5 SIJUNJUNG	07000101006566
27	SMKN 6 SIJUNJUNG	10308316 SMKN 6 SIJUNJUNG	14020101001130
28	SMKN 7 SIJUNJUNG	69773528 SMKN 7 SIJUNJUNG	14020101001200
29	SMKN 8 Sijunjung	69991477 SMKN 8 SIJUNJUNG	07000101006695
<b>IX</b>	<b>KAB. SOLOK</b>		



NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
1	SMAS M NATSIR	10301589 SMA S PP DR M NATSIR	23000103001116
2	SMAS PLUS NAGARI TALANG	69822704 SMAS PLUS TALANG	06010105000045
3	SMKS PARIWISATA LEMBAH GUMANTI	10301519 SMKS PRWST LMBH GMNT	23000103001120
4	SLB AMAL BHAKTI WARGA	69980328 SLB AMAL BHAKTI WARGA	06000105001074
5	SLB ANGGUN MANDIRI	69760751 SLB ANGGUN MANDIRI	06000105000971
6	SLB BERKAH ANISA	69892365 SLB BERKAH ANISA	06000105000982
7	SLB BUNDA ZIKRILLAH	69786955 SLB BUNDA ZIKRILLAH	06000105001026
8	SLB DANAU KEMBAR	69987362 SLB DANAU KEMBAR	23000103001131
9	SLB FISABILILLAH	10308722 SLB FISABILILLAH	06000105001052
10	SLBS BUNDA	69760752 SLBS BUNDA	06000105001096
11	SMA RABBANI ISLAMIC SCHOOL	69948149 SMA RABBANI ISLAMIC SCHOOL	06000105001041
12	SMK PLUS PESANTREN YASNU DILAM	69949079 SMK PLUS PESANTREN YASNU DILAM	06000105001004
13	SMKS BUDI MULIA	10301548 SMKS BUDI MULIA	06000105001122
14	SMKS PROTONIKA YP ABW SALAYO	10301506 SMKS PROTONIKA YP ABW SALAYO	06000105001100
15	SLBN 1 ALAHAN PANJANG	69948138 SLBN 1 ALAHAN PANJANG	21010101003102
16	SLBN 1 KUBUNG	10304199 SLBN 1 KUBUNG	06000101017606
17	SMAN 1 BUKIT SUNDI	10301590 SMAN 1 BUKIT SUNDI	06000101017422
18	SMAN 1 DANAU KEMBAR	10301591 SMAN 1 DANAU KEMBAR	23000101000461
19	SMAN 1 GUNUNG TALANG	10301592 SMAN 1 GUNUNG TALANG	06000101017595
20	SMAN 1 HILIRAN GUMANTI	10301583 SMAN 1 HILIRAN GUMANTI	23000101000531
21	SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI	10301582 SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI	06000101017466
22	SMAN 1 JUNJUNG SIRIH	10301581 SMAN 1 JUNJUNG SIRIH	06000101017680
23	SMAN 1 KUBUNG	10301573 SMAN 1 KUBUNG	06000101017562
24	SMAN 1 LEMBAH GUMANTI	10301574 SMAN 1 LEMBAH GUMANTI	23000101000542
25	SMAN 1 LEMBANG JAYA	10301575 SMAN 1 LEMBANG JAYA	06000101017481
26	SMAN 1 PANTAI CERMIN	10301576 SMAN 1 PANTAI CERMIN	23000101000505
27	SMAN 1 PAYUNG SEKAKI	10308150 SMAN 1 PAYUNG SEKAKI	06000101017503
28	SMAN 1 TIGO LURAH	10310738 SMAN 1 TIGO LURAH	06000101017875
29	SMAN 1 X KOTO DIATAS	10301577 SMAN 1 X KOTO DIATAS	06000101017433
30	SMAN 1 X KT SINGKARAK	10301578 SMAN 1 X KT SINGKARAK	06000101017665
31	SMAN 2 GUNUNG TALANG	10301579 SMAN 2 GUNUNG TALANG	06010101001973

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
32	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI	10310636 SMAN 2 HILIRAN GUMANTI	23000101000564
33	SMAN 2 LEMBANG JAYA	10308439 SMAN 2 LEMBANG JAYA	06000101017783
34	SMA N 2 SUMATERA BARAT	69862591 SMA N 2 SUMATERA BARAT	71020101000063
35	SMAN 2 X KT SINGKARAK	10301580 SMAN 2 X KT SINGKARAK	06000101017702
36	SMKN 1 BUKIT SUNDI	10310889 SMKN 1 BUKIT SUNDI	06000101017643
37	SMKN 1 GUNUNG TALANG	10301518 SMKN 1 GUNUNG TALANG	06010101001962
38	SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	10307922 SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	23000101000520
39	SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	10308093 SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	23000101000516
40	SMKN 1 PANTAI CERMIN	10310811 SMKN 1 PANTAI CERMIN	23000101000483
41	SMKN 1 SINGKARAK	10307970 SMKN 1 SINGKARAK	06000101017820
42	SMKN 1 X KOTO DIATAS	10308095 SMKN 1 X KOTO DIATAS	06000101017735
43	SMKN 2 GUNUNG TALANG	10308154 SMKN 2 GUNUNG TALANG	06010101001951
44	SMKN 2 LEMBAH GUMANTI	10310804 SMKN 2 LEMBAH GUMANTI	23000101000553
<b>X</b>	<b>KAB. TANAH DATAR</b>		
1	SLB AUTISCARE	10310499 AUTISCARE SNEC YCEC	03000103004975
2	SLB WARAQIL JANNAH	69759043 SLB WARAQIL JANNAH	09000101006175
3	SMAS EXCELLENT NURUL IKHLAS	10310900 SMAS EXCELLENT NURUL IKHLAS	09000105000865
4	SLB AISIYIAH CABANG SIMABUR	69984506 SLB AISIYIAH CABANG SIMABUR	03000103004942
5	SLB KEMALA BHAYANGKARI	10308284 SLB KML BHYNGKR	20000201003519
6	SLB MUTIARA KASIH	10308855 SLB MUTIARA KASIH	03000103004964
7	SMAS AL HIRA	10310619 SMAS AL HIRA	09000105000880
8	SMAS MUHAMMADIYAH BATU SANGKAR	10302474 SMAS MHMMDYH BT SNGKR	03000103004953
9	SMAS NURUL IKHLAS	10307801 SMAS NURUL IKHLAS	09000105000401
10	SMKS MUHAMMADIYAH BATUSANGKAR	10302405 SMKS MUHAMMADIYAH BATUSANGKAR	03000103004986
11	SMKS PAGARUYUNG BATUSANGKAR	10307988 SMK PAGARUYUNG BATUSANGKAR	03000103005012
12	SMKS PROGRESIF BATUSANGKAR	10307802 SMKS PROGRESIF BATUSANGKAR	03000103004990
13	SLBN 1 LIMA KAUM	10310471 SLBN 1 LIMA KAUM	03000101008984
14	SLBN 1 PAGARUYUNG	10302503 SLBN 1 PAGARUYUNG	03000101009150
15	SMAN 1 BATIPUH	10302475 SMAN 1 BATIPUH	09000101005066
16	SMAN 1 BATU SANGKAR	10302476 SMAN 1 BATU SANGKAR	03000101009006
17	SMAN 1 LINTAU BUO	10302477 SMAN 1 LINTAU BUO	20000101001031

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
18	SMAN 1 PADANG GANTING	10302492 SMAN 1 PADANG GANTING	03000101009043
19	SMAN 1 PARIANGAN	10302436 SMAN 1 PARIANGAN	03000101009231
20	SMAN 1 RAMBATAN	10302382 SMAN 1 RAMBATAN	03000101009205
21	SMAN 1 SALIMPAUNG	10302397 SMAN 1 SALIMPAUNG	03000101009220
22	SMAN 1 SUNGAI TARAB	10302398 SMAN 1 SUNGAI TARAB	03000101009113
23	SMAN 1 SUNGAYANG	10302399 SMAN 1 SUNGAYANG	03000101009146
24	SMAN 1 X KOTO	10302400 SMAN 1 X KOTO	09000101003891
25	SMAN 2 BATU SANGKAR	10302401 SMAN 2 BATU SANGKAR	03010101000686
26	SMAN 2 LINTAU BUO	10302404 SMAN 2 LINTAU BUO	20000101000983
27	SMAN 2 RAMBATAN	10302402 SMAN 2 RAMBATAN	09000101005114
28	SMAN 2 SUNGAI TARAB	10302403 SMAN 2 SUNGAI TARAB	03000101009172
29	SMAN 3 BATU SANGKAR	10307799 SMAN 3 BATU SANGKAR	03000101009021
30	SMKN 1 BATIPUH	10302406 SMKN 1 BATIPUH	09000101003950
31	SMKN 1 BATUSANGKAR	10302407 SMKN 1 BATUSANGKAR	03010101000701
32	SMKN 1 LINTAU BUO	10302396 SMKN 1 LINTAU BUO	20000101001005
33	SMKN 1 TANJUNG BARU	10308142 SMKN 1 TANJUNG BARU	03000101009135
34	SMKN 2 BATUSANGKAR	10302395 SMKN 2 BATUSANGKAR	03000101009290
<b>XI</b>	<b>KOTA BUKITTINGGI</b>		
1	SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	10307566 SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	02040103000342
2	SMAS KARYA BHAKTI BUKITTINGGI	10307980 SMAS KARYA BHAKTI BUKITTINGGI	02040103000305
3	SLB AL AZHAR	10307565 SLB AL AZHAR	02040103000316
4	SLB Al Ikhlas	10310638 SLB AL IKHLAS	02040103000202
5	SLB AUTISMA YPPA BUKITTINGGI	10307944 SLB AUTISMA YPPA BUKITTINGGI	02040103000272
6	SLB KARAKTER MANDIRI	10308272 SLB KARAKTER MANDIRI	02010103000776
7	SLB RESTU IBU	69888478 SLB RESTU IBU	02020103000451
8	SMA ISLAM AL ISHLAH	69978819 SMA ISLAM AL ISHLAH	02040103000364
9	SMAS PEMBANGUNAN	10307955 SMAS PEMBANGUNAN	02040103000283
10	SMAS PSM	10307530 SMAS PSM	02040103000224
11	SMAS TARUNA BANGSA	10307531 SMAS TARUNA BANGSA	02040103000213
12	SMAS XAVERIUS	10310797 SMAS XAVERIUS	02040103000261
13	SMK KESEHATAN PRIMA NUSANTARA	69974969 SMK KESEHATAN PRIMA N	02010103000765

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
14	SMKS ELEKTRONIKA INDONESIA BUKITTINGGI	10307538 SMKS ELEKTRONIKA INDONESIA BUKITTINGGI	02040103000250
15	SMKS FARMASI IMAM BONJOL	10310806 SMKS FARMASI IMAM BONJOL	02040103000320
16	SMKS GAJAH TONGGA BUKITTINGGI	10307539 SMKS GAJAH TONGGA BUKITTINGGI	02040103000294
17	SMKS PARAMITHA BUKITTINGGI	10307984 SMKS PARAMITHA BUKITTINGGI	02040103000235
18	SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI	10307985 SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI	02040103000353
19	SMKS PEMBINA BANGSA BUKITTINGGI	10307542 SMKS PEMBINA BANGSA BUKITTINGGI	02040103000191
20	SMKS TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH	10307983 SMKS TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH	02040103000331
21	SMKS TERPADU GEMA NUSANTARA BUKITTINGGI	10307543 SMKS TERPADU GEMA NUSANTARA BUKITTINGGI	02040103000246
22	SLBN 1 BUKITTINGGI	10303425 SLB N 1 BUKITTINGGI	02040101002343
23	SMAN 4 BUKITTINGGI	10307526 SMAN 4 BUKITTINGGI	02040101002332
24	SMAN 1 BUKITTINGGI	10307523 SMAN 1 BUKITTINGGI	02000101004042
25	SMAN 2 BUKITTINGGI	10307524 SMAN 2 BUKITTINGGI	02040101002310
26	SMAN 3 BUKITTINGGI	10307525 SMAN 3 BUKITTINGGI	02020101000212
27	SMAN 5 BUKITTINGGI	10307527 SMAN 5 BUKITTINGGI	02040101002321
28	SMKN 1 BUKITTINGGI	10307532 SMKN 1 BUKITTINGGI	02000101004134
29	SMKN 2 BUKITTINGGI	10307533 SMKN 2 BUKITTINGGI	02000101004145
<b>XII</b>	<b>KOTA PADANG</b>		
1	SLB AL HIDAYAH	10303569 SLB AL HIDAYAH	10000105001003
2	SLB AL - ISHLAAH PADANG	10303570 SLB AL ISHLAAH PADANG	10000105001622
3	SLB BINA BANGSA TN.SIRAH	10303575 SLB BINA BANGSA TN SIRAH	10000105004094
4	SLB MGF LUBUK BUAYA PADANG	10303568 SLB MGF LUBUK BUAYA	10000105001401
5	SLBS LUMIN ALISA	69764537 SLB LUMIN ALISA	21030105000192
6	SLBS PK-PLK TIJI	69762802 PK PLK TIJI	71000108001056
7	SMAS BUNDA PADANG	10303545 SMA BUNDA PADANG	21000105004734
8	SMAS DIAN ANDALAS	10304831 SMA DIAN ANDALAS	10000105004186
9	SMAS DM TRIGUNA	10304832 SMAS DM TRIGUNA	10050105000110
10	SMKS CITRA UTAMA PADANG	10304836 SMKS CTR TM PDNG	10060105000304
11	SMKS KARTIKA I 1 PADANG	10304842 SMKS KRTK 1 PDNG	10060105000046
12	SMKS KARTIKA I 2 PADANG	10304843 SMKS KRTK 2 PDNG	10060105000175
13	SMKS PELAYARAN PADANG	10304855 SMK PELAYARAN PADANG	10050105000143
14	SLB AL MUJADILLAH	10304760 SLB AL MUJADILLAH	10000105001025

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
15	SLB AMANAH KOTO TANGAH	10303977 SLB AMANAH KOTO TANGAH	10000105000830
16	SLB ASLAM KIDS	70012532 SLB ASLAM KIDS	10050105000154
17	SLB AUTIS BIMA PADANG	10303547 SLB AUTIS BIMA PADANG	10000105001670
18	SLB AUTIS BUAH HATI IBU	10308850 SLB AUTIS BUAH HATI IBU	10050105000121
19	SLB AUTIS HARAPAN BUNDA	10304762 SLB AUTIS HARAPAN BUNDA	10000105001390
20	SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA	69734440 SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA	10000105004271
21	SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA PRATAMA	69902665 SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA PRATAMA	10000105001386
22	SLB AUTISMA YPPA	10307638 SLB AUTISMA YPPA	10000105001014
23	SLB AUTIS YAYASAN MITRA ANANDA	10310324 SLB AUTIS YAYASAN MITRA ANANDA	21000105004620
24	SLB BAKTI	10307639 SLB BAKTI	10000105004223
25	SLB BUNDO KANDUANG	69734154 SLB BUNDO KANDUANG	21000105004756
26	SLB ETNIK KREATIF	70007006 SLB ETNIK KREATIF	21000101015504
27	SLB FAN REDHA	10303573 SLB FAN REDHA	10000105001633
28	SLB GEMA INSANI	10304767 SLB GEMA INSANI	10000105000992
29	SLB HIKMAH MIFTAHUL JANNAH	69734441 SLB HIKMAH MIFTAHUL JANNAH	10000105001305
30	SLB HIKMAH REFORMASI	10303562 SLB HIKMAH REFORMASI	10000105001180
31	SLB KARYA PADANG	10303561 SLB KARYA PADANG	10000105001574
32	SLB KASIH UMMI	10308281 SLB KASIH UMMI	10050105000095
33	SLB KHANSA	69960216 SLB KHANSA	21000101015493
34	SLB LIMAS PADANG	10304754 SLB LIMAS PADANG	10000105000874
35	SLB MUHAMMADIYAH NANGGALO	10307646 SLB MUHAMMADIYAH NANGGALO	10000105000863
36	SLB MUHAMMADIYAH PAUH IX PADANG	10303546 SLB MUHAMMADIYAH PAUH IX PADANG	10060105000035
37	SLB PERWARI	10303550 SLB PERWARI	10000105004212
38	SLB SALSABILLA INDAH	69764538 SLB SALSABILLA INDAH	10000105004175
39	SLB SAMUDERA BIRU	69734442 SLB SAMUDERA BIRU	10000105001095
40	SLB TIMAR JAYA LUBUK KILANGAN PADANG	10303560 SLB TIMAR JAYA LUBUK KILANGAN PADANG	21080105000065
41	SLB WACANA ASIH	10304776 SLB WACANA ASIH	10000105001084
42	SLB WORK SHOP	10303553 SLB WORK SHOP	10000105000480
43	SLB YPAC SUMATERA BARAT	10303554 SLB YPAC SUMATERA BARAT	10000105000491
44	SLB YPPLB	10303556 SLB YPPLB	10000105000476
45	SMA DAR EL IMAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL	69984419 SMA DAR EL IMAN ISLAM	10050101000214

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
46	SMA DEK	69883646 SMA DEK	21000105004701
47	SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP	10303465 SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP	21000105004513
48	SMA PUTI BUNGSU	69989801 SMA PUTI BUNGSU	21000105004712
49	SMAS ABDULLAH AHMAD	10303468 SMAS ABDULLAH AHMAD	10000210205287
50	SMAS ADABIAH 2 PADANG	10310898 SMAS ADABIAH 2 PADANG	21000105004421
51	SMAS ADABIAH PADANG	10303557 SMAS ADABIAH PADANG	21000105004561
52	SMAS BAITURRAHMAH	10303558 SMAS BAITURRAHMAH	21000105004631
53	SMAS BUKIT BARISAN	10303559 SMAS BUKIT BARISAN	21000105004771
54	SMAS DON BOSCO	10303467 SMAS DON BOSCO	21000105004572
55	SMAS EKA SAKTI	10303469 SMAS EKA SAKTI	21000105004443
56	SMAS HUDAYA	69754608 SMA HUDAYA PADANG	21000105004760
57	SMAS ISLAM LIGA DAKWAH SUMATERA BARAT	10303471 SMAS ISLAM LIGA DAKWAH SUMATERA BARAT	21000105004535
58	SMAS KALAM KUDUS	10303474 SMAS KALAM KUDUS	21000105004491
59	SMAS KARTIKA I-5	10303472 SMAS KARTIKA 1 5	21000105004793
60	SMAS KATHOLIK XAVERIUS	10303473 SMAS KATHOLIK XAVERIUS	21000105004465
61	SMAS MEDIA UTAMA	10303475 SMAS MEDIA UTAMA	21000105004410
62	SMAS MUHAMMADIYAH 1	10303476 SMAS MUHAMMADIYAH 1	21000105004616
63	SMAS MUHAMMADIYAH 2	10303477 SMAS MUHAMMADIYAH 2 PADANG	21000105004362
64	SMAS MUHAMMADIYAH 3	10303478 SMAS MUHAMMADIYAH 3	21000105004524
65	SMAS MURNI	10303479 SMAS MURNI	21000105004432
66	SMAS PERTI PPMTI PADANG	10303464 SMAS PERTI PPMTI PADANG	21010105000463
67	SMAS PERTIWI 1	10303445 SMAS PERTIWI 1	21000105004480
68	SMAS PERTIWI 2	10303443 SMAS PERTIWI 2 PADANG	21000105004502
69	SMAS PGRI 2	10303441 SMAS PGRI 2	21000105004826
70	SMAS PGRI 3	10303440 SMAS PGRI 3	21000105004675
71	SMAS PGRI 4	10303439 SMAS PGRI 4	10050105000165
72	SMAS PGRI 6	10303446 SMAS PGRI 6	21000105004594
73	SMAS PMT PROF DR HAMKA	10305595 SMAS PMT PROF DR HAMKA	10050105000132
74	SMAS SABBIIHISMA	10304180 SMAS SABBIIHISMA	21000105004782
75	SMAS SEMEN PADANG	10303447 SMAS SEMEN PADANG	21000105004373
76	SMAS SIMA	10303448 SMAS SIMA	21000105004653

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
77	SMAS TAMAN SISWA PADANG UTARA	10303449 SMA TAMAN SISWA PADANG UTARA	21000105004745
78	SMA SURYA BAKTI	69899566 SMA SURYA BAKTI	10000105004190
79	SMAS YAPI	10303460 SMAS YAPI	21000105004723
80	SMA YULIN PRATAMA	69970543 SMA YULIN PRATAMA	10000105004116
81	SMK AN NUR	69882393 SMK AN NUR	21000105004686
82	SMK IT PARIWISATA BAITURRAHMAH	69981292 SMK IT PARIWISATA BAITURRAHMAH	21000105004804
83	SMK KESEHATAN	69900200 SMK KESEHATAN DHARMAKTI NUSANTARA	21000105004642
84	SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA SUMATERA BARAT	69993155 SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA SUMBAR	21000105004336
85	SMK PARIWISATA AISYIYAH SUMATERA BARAT	69971059 SMK PARIWISATA AISYIYAH SUMBAR	21000105004605
86	SMKS ADZKIA PADANG	10304181 SMKS ADZKIA PADANG	21090105000053
87	SMKS DEK BUSINESS SCHOOL	10304837 SMKS DEK BUSINESS SCHOOL	21000105004583
88	SMKS DHUAFI PADANG	10304838 SMKS DHUAFI PADANG	21000105004314
89	SMKS LABOR PADANG	10304183 SMKS LABOR PADANG	21030210967525
90	SMKS MEDIA UTAMA PADANG	10304184 SMKS MEDIA UTAMA PADANG	21000105004664
91	SMKS MUHAMMADIYAH 1 PADANG	10304845 SMKS MUHAMMADIYAH 1 PADANG	21000105004384
92	SMKS NASIONAL PADANG	10304846 SMKS NASIONAL PADANG	21000105004325
93	SMKS NUSATAMA PADANG	10304854 SMKS NUSATAMA PADANG	21000105004395
94	SMKS PENERBANGAN ANGKASA NASIONAL	10304856 SMKS PENERBANGAN ANGKASA NASIONAL	21000105004406
95	SMKS PERBANKAN PADANG	10304857 SMKS PERBANKAN PADANG	10060105001450
96	SMKS PRATAMA PADANG	10304840 SMKS PRATAMA PADANG	21000105004351
97	SMKS PROFESIONAL PADANG	10308769 SMKS PROFESIONAL PADANG	21000105004340
98	SMKS SEMEN PADANG	10304860 SMKS SEMEN PADANG	21000105004476
99	SMKS TAMAN SISWA PADANG	10304185 SMKS TAMAN SISWA PADANG	21000105004690
100	SMKS TARUNA 1 PADANG	10304862 SMKS TARUNA 1 PADANG	10060105000142
101	SMKS TARUNA 2 PADANG	10304186 SMKS TARUNA 2 PADANG	10070105000034
102	SMKS TD KOSGORO 1 PADANG	10304182 SMKS TD KOSGORO 1 PADANG	10060105000131
103	SMKS TD KOSGORO 2 PADANG	10304834 SMKS TD KSGR 2 PDNG	10060105000610
104	SMKS TEKNOLOGI PLUS PADANG	10304187 SMK TEKNOLOGI PLUS PADANG	21000105004303
105	SMKS TRI ABDI PEMBANGUNAN PADANG	10304864 SMKS TRI ABDI PEMBANGUNAN PADANG	10060105000396
106	SLBN 1 PADANG	10307647 SLBN 1 PADANG	21020101000953
107	SLBN 2 PADANG	10303548 SLBN 2 PADANG	10130101000073

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
108	SMAN 10 PADANG	10303462 SMAN 10 PADANG	21010101003054
109	SMAN 11 PADANG	10303463 SMAN 11 PADANG	21000101014911
110	SMAN 12 PADANG	10303480 SMAN 12 PADANG	10050101000203
111	SMAN 13 PADANG	10303481 SMAN 13 PADANG	21000101015003
112	SMAN 14 PADANG	10303482 SMAN 14 PADANG	21080101000066
113	SMAN 15 PADANG	10304833 SMAN 15 PADANG	21000101015121
114	SMAN 16 PADANG	10308323 SMAN 16 PADANG	10120101000015
115	SMAN 1 PADANG	10303461 SMAN 1 PADANG	10080101000071
116	SMAN 2 PADANG	10303499 SMAN 2 PADANG	21000101014841
117	SMAN 3 PADANG	10303500 SMAN 3 PADANG	21010101003043
118	SMAN 4 PADANG	10303501 SMAN 4 PADANG	21000101014900
119	SMAN 5 PADANG	10303502 SMAN 5 PADANG	10140101000271
120	SMAN 6 PADANG	10303503 SMA 6 PADANG	21000101014933
121	SMAN 7 PADANG	10303504 SMAN 7 PADANG	10130101000051
122	SMAN 8 PADANG	10303505 SMAN 8 PADANG	10130101000040
123	SMAN 9 PADANG	10303506 SMAN 9 PADANG	21000101014874
124	SMA NEGERI 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAHHRAGA)	69948163 SMA NEGERI 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAHHRAGA)	10140101000260
125	SMKN 10 PADANG	10307617 SMKN 10 PADANG	21000101014793
126	SMKN 1 PADANG	10304847 SMKN 1 PADANG	21090101000183
127	SMKN 1 SUMATERA BARAT	10310780 SMKN 1 SUMATERA BARAT	21090101000161
128	SMKN 2 PADANG	10304848 SMKN 2 PADANG	21000101014815
129	SMKN 3 PADANG	10304849 SMKN 3 PADANG	21000101014981
130	SMKN 4 PADANG	10304850 SMKN 4 PADANG	21000101015014
131	SMKN 5 PADANG	10304851 SMKN 5 PADANG	21000101015084
132	SMKN 6 PADANG	10303507 SMKN 6 PADANG	21000101014922
133	SMKN 7 PADANG	10304188 SMKN 7 PADANG	21000101015132
134	SMKN 8 PADANG	10304852 SMKN 8 PADANG	21000101014826
135	SMKN 9 PADANG	10304853 SMKN 9 PADANG	21000101014970
136	SMK PP NEGERI PADANG	69734159 SMK PP NEGERI PADANG	21000101015106
137	SMK SMAK PADANG	10307616 SMK SMAK PADANG	21000105004830
138	SMK SMTI PADANG	10308148 SMK SMTI PADANG	21000101015143



NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
<b>XIII</b>	<b>KOTA PADANG PANJANG</b>		
1	SMAS USWATUN HASANAH	10303612 SMA USWATUN HASANAH	09020105000012
2	SMKS CENDANA PADANGPANJANG	10303609 SMKS CENDANA PADANG PANJANG	09000105000832
3	SLB ASIH PUTRA	60728567 SLB ASIH PUTRA	09000105000740
4	SLB AUTIS BIMA	10310734 SLB AUTIS BIMA	09000105000714
5	SLB CAHYA KEMALA	69788571 SLB CAHYA KEMALA	09000105000854
6	SLB INSAN MANDIRI	10310880 SLB INSAN MANDIRI	09000105000725
7	SLB MUTIARA BUNDA	10310736 SLB MUTIARA BUNDA	09000105000876
8	SMAS MUHAMMADIYAH P PANJANG	10303615 SMAS MUHAMMADIYAH P PANJANG	09000105000736
9	SMKS KARYA PADANG PANJANG	10303608 SMKS KARYA PADANG PANJANG	09000105000891
10	SMAN 1 PADANG PANJANG	10303611 SMAN 1 PADANG PANJANG	09000101003972
11	SLBN 1 PADANG PANJANG	10303644 SLBN 1 PADANG PANJANG	09000101005092
12	SMAN 1 SUMATERA BARAT	10310903 SMAN 1 SUMATERA BARAT	09000101005081
13	SMAN 2 PADANG PANJANG	10303610 SMAN 2 PADANG PANJANG	09000101003913
14	SMAN 3 PADANG PANJANG	10304698 SMAN 3 PADANG PANJANG	09000101005136
15	SMKN 1 PADANG PANJANG	10303607 SMKN 1 PADANG PANJANG	09000101003902
16	SMKN 2 PADANG PANJANG	10303606 SMKN 2 PADANG PANJANG	09000101003946
<b>XIV</b>	<b>KOTA PARIAMAN</b>		
1	SMAS MANUNGGAL BHAKTI	10307418 SMAS MANUNGGAL BHAKTI	05000105000660
2	SMKS PLUS BNM PARIAMAN	10307438 SMK PLUS BNM PARIAMAN	71040103000134
3	SLB AUTIS BIMA PARIAMAN	10310879 SLB AUTIS BIMA PARIAMAN	10070105000045
4	SLB SABILUNA	10307435 SLB SABILUNA	05000105000424
5	SMA TAHFIDZUL QURAN ISLAM TERPADU SAHABAT CENDIKIA	69991334 SMA TAHFIDZUL QURAN ISLAM TERPADU SAHABAT CENDIKIA	05000105000284
6	SMKS Global Pariaman	69899616 SMKS GLOBAL PARIAMAN	05000105000332
7	SMKS KARYA PARIAMAN	10307436 SMKS KARYA PARIAMAN	05000105000214
8	SLBN 1 PARIAMAN	10310695 SLBN 1 PARIAMAN	05000101010321
9	SLBN 2 PARIAMAN	10307423 SLBN 2 PARIAMAN	05000101010262
10	SMAN 1 PARIAMAN	10307309 SMAN 1 PARIAMAN	05000101010170
11	SMAN 2 PARIAMAN	10307310 SMAN 2 PARIAMAN	05000101010203
12	SMAN 3 PARIAMAN	10307311 SMAN 3 PARIAMAN	05000101010111
13	SMAN 4 PARIAMAN	10307312 SMAN 4 PARIAMAN	05000101010225

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
14	SMAN 5 PARIAMAN	10308546 SMAN 5 PARIAMAN	05000101010306
15	SMAN 6 PARIAMAN	10311405 SMAN 6 PARIAMAN	05000101010181
16	SMKN 1 PARIAMAN	10307420 SMKN 1 PARIAMAN	05000101010052
17	SMKN 2 PARIAMAN	10307421 SMKN 2 PARIAMAN	05000101010144
18	SMKN 3 PARIAMAN	10307439 SMKN 3 PARIAMAN	05000101010155
19	SMKN 4 PARIAMAN	10308547 SMKN 4 PARIAMAN	05000101010424
<b>XV</b>	<b>KOTA PAYAKUMBUH</b>		
1	SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	10308194 SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	01000105001070
2	SMA IT AL-FATH	69959262 SMA IT AL FATH	01000105001162
3	SMA IT INSAN CENDEKIA	69831956 SMA IT INSAN CENDIKIA	01000105001210
4	SMKS TAMAN SISWA PAYAKUMBUH	10303902 SMK TAMANSISWA PAYAKUMBUH	01000105001022
5	SLB A PAYAKUMBUH	69867923 SLB A PAYAKUMBUH	01000101007323
6	SLB AUTIS JALINAN HATI	10310746 SLB AUTIS JALINAN HATI	01000105001044
7	SLB B Payakumbuh	10303867 SLB B PAYAKUMBUH	01000105001125
8	SLB C PAYAKUMBUH	10303868 SLB C PAYAKUMBUH	01000105001066
9	SLB Insan Mulia	69895380 SLB INSAN MULIA	01000105000985
10	SLB LUAK NAN BUNGSU	10303865 SLB LUAK NAN BUNGSU	01000105001136
11	SLB PEDULI ANAK BANGSA	60724953 SLB PEDULI ANAK BANGSA	01000105001000
12	SLB Serasi	69893226 SLB SERASI	01000105001114
13	SMAS ISLAM BOARDING SCHOOL R JANNAH	10308340 SMAS ISLAM BOARDING SCHOOL R JANNAH	01000105001184
14	SMAS MUCHTAR ISLAMIC	60724954 SMAS MUCHTAR ISLAMIC	01010101000134
15	SMAS NUSANTARA PAYAKUMBUH	10303885 SMAS NUSANTARA PAYAKUMBUH	01000105001103
16	SMAS PGRI PAYAKUMBUH	10303886 SMAS PGRI PAYAKUMBUH	01000105001195
17	SMKS 1 KOSGORO PAYAKUMBUH	10303908 SMKS 1 KOSGORO PAYAKUMBUH	01000105001254
18	SMKS 2 KOSGORO PAYAKUMBUH	10303909 SMKS 2 KOSGORO PAYAKUMBUH	01000105000974
19	SMKS MITRA PAYAKUMBUH	10303911 SMKS MITRA PAYAKUMBUH	01000105001140
20	SMKS WIRA BHAKTI PAYAKUMBUH	10303901 SMKS WIRA BHAKTI PAYAKUMBUH	01000105001151
21	SLBN 1 PAYAKUMBUH	10307795 SLBN 1 PAYAKUMBUH	01000101003996
22	SMAN 1 PAYAKUMBUH	10303904 SMAN 1 PAYAKUMBUH	01000101003926
23	SMAN 2 PAYAKUMBUH	10303905 SMAN 2 PAYAKUMBUH	01000101004232
24	SMAN 3 PAYAKUMBUH	10303906 SMAN 3 PAYAKUMBUH	01000101003812

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
25	SMAN 4 PAYAKUMBUH	10310597 SMAN 4 PAYAKUMBUH	01000101003893
26	SMAN 5 PAYAKUMBUH	60724950 SMAN 5 PAYAKUMBUH	01000101003871
27	SMKN 1 PAYAKUMBUH	10303912 SMKN 1 PAYAKUMBUH	01000101003941
28	SMKN 2 PAYAKUMBUH	10303913 SMKN 2 PAYAKUMBUH	01010101000031
29	SMKN 3 PAYAKUMBUH	10303914 SMKN 3 PAYAKUMBUH	01000101003801
30	SMKN 4 PAYAKUMBUH	69947085 SMKN 4 PAYAKUMBUH	01010101000053
<b>XVI</b>	<b>KOTA SAWAHLUNTO</b>		
1	SLB AL KAUSAR	69971258 SLB ALKAUSAR	11000103007073
2	SMKS MUHAMMADIYAH SAWAHLUNTO	10303683 SMKS MUHAMMADIYAH	11000103007095
3	SLB RUMAH TIA	69963607 SLB RUMAH TIA	11000103006955
4	SLB TUNAS HARAPAN	10305590 SLB TUNAS HARAPAN	11000103006966
5	SLB YKB TALAWI	10310572 SLB YKB TALAWI	11020103000101
6	SMAS SDI SILUNGKANG	10303690 SMAS SDI SILUNGKANG	11000103006970
7	SLBN 1 SAWAHLUNTO	10303703 SLBN 1 SAWAHLUNTO	11000101004524
8	SLBN 2 SAWAHLUNTO	10308152 SLBN 2 SAWAHLUNTO	11020101000075
9	SMAN 1 SAWAHLUNTO	10303691 SMAN 1 SAWAHLUNTO	11000101004502
10	SMAN 2 SAWAHLUNTO	10303692 SMAN 2 SAWAHLUNTO	11020101000086
11	SMAN 3 SAWAHLUNTO	69815459 SMAN 3 SAWAHLUNTO	11000101004550
12	SMKN 1 SAWAHLUNTO	10303684 SMKN 1 SAWAHLUNTO	11020101000031
13	SMKN 2 SAWAHLUNTO	10303674 SMKN 2 SAWAHLUNTO	11000101004513
<b>XVII</b>	<b>KOTA SOLOK</b>		
1	SMA ISLAM AL MUMTAZ	69876148 SMA ISLAM ALMUMTAZ	06000105001063
2	SLB AUTIS BIMA	10310703 SLB AUTIS BIMA	06000105001111
3	SLB AUTISME YPPA SOLOK	10307810 SLB AUTISME YPPA SOLOK	06000105001030
4	SLBS LENTERA BUNDA	69759149 SLBS LENTERA BUNDA	06000105001085
5	SMAS MUHAMMADIYAH SOLOK	10303794 SMAS MUHAMMADIYAH SOLOK	06000105001166
6	SMK KESEHATAN RAHMATUL AISY	70007715 SMK KESEHATAN RAHMATUL AISY	06000105001155
7	SMKS KOSGORO 1 SOLOK	10303767 SMKS KOSGORO 1 SOLOK	06000105001133
8	SMKS MUHAMMADIYAH SOLOK	10303772 SMKS MUHAMMADIYAH SOLOK	06000105001015
9	SLBN 1 SOLOK	10303751 SLBN 1 SOLOK	06000101017750
10	SMAN 1 SOLOK	10303781 SMAN 1 SOLOK	06000101017816

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
11	SMAN 2 SOLOK	10303780 SMAN 2 SOLOK	06000101017536
12	SMAN 3 SOLOK	10303779 SMAN 3 SOLOK	06000101017573
13	SMAN 4 SOLOK	10303766 SMAN 4 SOLOK	06000101017525
14	SMKN 1 SOLOK	10303768 SMKN 1 SOLOK	06000101017610
15	SMKN 2 SOLOK	10303770 SMKN 2 SOLOK	06000101017551
16	SMKN 3 KOTA SOLOK	10310768 SMKN 3 KOTA SOLOK	06000101017842
<b>XVIII</b>	<b>KAB. PASAMAN</b>		
1	SLB YAPPAT LUBUK SIKAPING	10300855 SLB YAPPAT LUBUK SIKAPING	08000101004770
2	SLB HUSNI MURNI	69902714 SLB HUSNI MURNI	08000101005271
3	SLB INDAH PERMATA BUNDA	69987463 SLB INDAH PERMATA BUNDA	08000101005186
4	SMAS PGRI RAO SELATAN	10300834 SMAS PGRI RAO SELATAN	22000101003952
5	SMAS YAPPAS PASAMAN	10300833 SMAS YAPPAS PASAMAN	22000101004000
6	SMKS HARAPAN BANGSA PANTI	10300824 SMKS HARAPAN BANGSA PANTI	22000101004280
7	SMKS KOSGORO LUBUK SIKAPING	10300820 SMKS KOSGORO LUBUK SIKAPING	08000101005190
8	SLBN 1 LUBUK SIKAPING	69786957 SLBN 1 LUBUK SIKAPING	08000101001675
9	SLBN 1 PANTI	10300856 SLBN 1 PANTI	22000101000183
10	SMAN 1 BONJOL	10300832 SMAN 1 BONJOL	08000101001642
11	SMAN 1 DUA KOTO	10300831 SMAN 1 DUA KOTO	22000101000102
12	SMAN 1 LUBUK SIKAPING	10300830 SMAN 1 LUBUK SIKAPING	08000101001620
13	SMAN 1 MAPAT TUNGGUL	69757492 SMAN 1 MAPAT TUNGGUL	22000101000231
14	SMAN 1 PADANG GELUGUR	10304194 SMAN 1 PADANG GELUGUR	22000101000205
15	SMAN 1 PANTI	10300829 SMAN 1 PANTI	22000101000194
16	SMAN 1 RAO	10300828 SMAN 1 RAO	22000101000135
17	SMAN 1 RAO UTARA	69774643 SMAN 1 RAO UTARA	22000101000161
18	SMAN 1 TIGO NAGARI	10300827 SMAN 1 TIGO NAGARI	08000101001686
19	SMAN 2 LUBUK SIKAPING	10310590 SMAN 2 LUBUK SIKAPING	08000101001653
20	SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT	69964938 SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT	08000101001616
21	SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN	69774642 SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN	08000101001712
22	SMKN 1 BONJOL	10300826 SMKN 1 BONJOL	08000101001631
23	SMKN 1 DUA KOTO	69896555 SMKN 1 DUA KOTO	22000101000113
24	SMKN 1 LUBUK SIKAPING	10300825 SMKN 1 LUBUK SIKAPING	08000101001594

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
25	SMKN 1 PADANG GALUGUR	10304195 SMKN 1 PADANG GALUGUR	22000101000150
26	SMKN 1 RAO SELATAN	10307598 SMKN 1 RAO SELATAN	22000101000275
27	SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI	69754554 SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI	08000101001664
<b>XIX</b>	<b>KAB. SOLOK SELATAN</b>		
1	SLB FAN REDHA	69931735 SLB FAN REDHA	13010101004095
2	SMKS YTKA SOLOK SELATAN	10308852 SMKS YTKA SOLOK SELATAN	14010105000091
3	SLBN 1 SANGIR	10310469 SLBN 1 SANGIR	13000101003643
4	SLBN 1 SUNGAI PAGU	10306838 SLBN 1 SUNGAI PAGU	13000101003595
5	SMAN 08 SOLOK SELATAN	10310873 SMAN 08 SOLOK SELATAN	14030101003903
6	SMAN 11 SOLOK SELATAN	69946860 SMAN 11 SOLOK SELATAN	13030101000221
7	SMAN 1 SOLOK SELATAN	10303367 SMAN 1 SOLOK SELATAN	13000101003665
8	SMAN 2 SOLOK SELATAN	10303366 SMAN 2 SOLOK SELATAN	13030101000254
9	SMAN 3 SOLOK SELATAN	10306748 SMAN 3 SOLOK SELATAN	13010101003734
10	SMAN 4 SOLOK SELATAN	10303377 SMAN 4 SOLOK SELATAN	13000101003606
11	SMAN 5 SOLOK SELATAN	10303364 SMAN 5 SOLOK SELATAN	13000101003610
12	SMAN 6 SOLOK SELATAN	10303376 SMAN 6 SOLOK SELATAN	13010101003760
13	SMAN 7 SOLOK SELATAN	10307562 SMAN 7 SOLOK SELATAN	13030101000243
14	SMAN 9 SOLOK SELATAN	69786567 SMAN 9 SOLOK SELATAN	13000101003621
15	SMA NEGERI 10 SOLOK SELATAN	69946645 SMA NEGERI 10 SOLOK SELATAN	13010101003745
16	SMKN 1 SOLOK SELATAN	10306966 SMKN 1 SOLOK SELATAN	13000101003654
17	SMKN 2 SOLOK SELATAN	10306967 SMKN 2 SOLOK SELATAN	13030101000232
18	SMKN 3 SOLOK SELATAN	10306968 SMKN 3 SOLOK SELATAN	13010101003756
19	SMKN 4 SOLOK SELATAN	10306969 SMKN 4 SOLOK SELATAN	13000101003676
20	SMKN 5 SOLOK SELATAN	10308133 SMKN 5 SOLOK SELATAN	13000101003680

## 8) Tindak Lanjut Permasalahan Rumah Dinas

### a. Permasalahan Rumah Dinas Disnakertrans

Rumah dinas Disnakertrans yang beralamat di Jl. Bawal No. 2B Ulak Karang Padang yang dihuni pensiunan an. Ir. Bujang Bisman dan di Jl. Mandala No. 58 Tunggul Hitam Padang yang dihuni pensiunan an. M. Muslim telah diberikan surat peringatan dan ultimatum terakhir keempat kali sesuai Surat Kepala Dinas Disnakertrans Nomor : 800/1412/Set/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan Nomor : 800/1413/Set/2020 tanggal 7 Oktober 2020 terhadap kedua pensiunan tersebut, jika tetap tidak mengindahkan akan dilakukan pengosongan paksa.

Untuk Tahun 2022, kedua rumah dinas tersebut sudah dikembalikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

**b. Permasalahan Rumah Dinas Pertanian**

Sehubungan dengan terdapatnya 39 (Tiga Puluh Sembilan) unit rumah dinas milik Dinas Pertanian di Lanbouw Kota Bukittinggi dihuni oleh yang tidak berhak dan penghuninya bermohon untuk dapat melaksanakan proses sewa beli, dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Terkait proses Administrasi awal sewa beli untuk sewa beli rumah dinas tersebut memang telah terlaksana, namun demikian proses tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sewa beli kepada pegawai sesuai ketentuan berlaku karena belum diajukan permohonan penjualan ke Menteri Keuangan (selaku Pengelola Barang Milik Negara), dan usulan sewa beli tersebut belum ada persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan, oleh karena itu persetujuan yang dimaksudkan dalam surat permohonan tersebut belum sah.
- 2) Tanah aset eks Departemen Pertanian yang berlokasi di kompleks Pertanian Bukittinggi, diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat sejak berlakunya otonomi daerah, mekanisme pengelolaan aset telah diserahkan dari Kementerian kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Atas pertimbangan sangat terbatasnya asset pemerintah terutama tanah, dan tingginya kebutuhan terhadap lahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga permohonan untuk pembelian rumah dinas dimaksud tidak dapat dipenuhi.
- 4) Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pasal 9 ayat 2 (dua) menyebutkan Rumah Dinas sebagai aset barang milik daerah dapat dipergunakan oleh PNS Daerah (aktif) untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut penghunian rumah dinas yang ditempati oleh ke 39 (tiga puluh Sembilan) penghuni saat ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Untuk permasalahan diatas akan dikoordinasikan kembali dan ditindaklanjuti sesuai aturan berlaku.

**c. Permasalahan Rumah Dinas Linggarjati No. 1 A Tabing Padang**

- 1) Pada Dinas Koperasi UMKM terdapat satu unit rumah dinas yang masih dihuni oleh Pensiunan ASN atas nama Drs. Tasril Tasar yang berlokasi di Jl. Linggarjati No. 1 A Tabing Padang. Sehubungan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 November 2017 terkait Pengosongan Rumah Dinas di Linggarjati no 1 A Tabing Padang oleh Drs. Tasril Tasar, dapat disampaikan sebagai berikut:
  - a) Drs. Tasril Tasar telah menghuni rumah dinas milik Dinas Koperasi UMKM yang beralamat di Jl. Linggarjati No. 1 A Tabing Padang sejak tahun 2000, sesuai instruksi Kanwil Departemen Koperasi dan PKM Sumatera Barat pada saat itu. Pihak bersangkutan telah pensiun sejak tahun 2015 namun

keberatan untuk menyerahkan rumah dinas tersebut dikarenakan adanya perjanjian terdahulu bahwa jika yang bersangkutan karena kedinasan harus keluar dari rumah tersebut, pemerintah akan membantu biaya pengosongan serta mengganti semua biaya perawatan yang dikeluarkan selama menghuni rumah dinas tersebut.

- b) Pemprov Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Biro AP2BMD telah menyurati Drs. Tasril Tasar beberapa kali terkait perintah pengosongan rumah dinas sebagai berikut :
- (1) Surat nomor: 030/833/Sekrt-Diskop/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
  - (2) Surat nomor: 216/097/IX/BAP2BMD-2017 tanggal September 2017
  - (3) Surat nomor: 030/678-Sekrt-Diskop/XI/2017 tanggal 1 November 2017
  - (4) Surat nomor : 030/507/BAP2BMD-I/VI-2019 tanggal 26 Juli 2019
  - (5) Keempat surat diatas dibalas oleh yang bersangkutan dengan persyaratan yang sama, yaitu penggantian biaya pemeliharaan rumah dinas yang telah dikeluarkan selam 14 tahun beliau menempati rumah dinas tersebut.
- c) Terkait permasalahan rumah dinas Linggarjati yang di tempati Drs. Tasril Tasar telah dilaksanakan rapat tanggal 20 November 2017 sesuai Surat Sekretaris daerah nomor 030/832/Sekt-Diskop/XI/2017 tanggal 17 November 2017 bertempat di ruang rapat Asisten Administrasi Umum. Rapat dipimpin Drs. H. Nasir Ahmad, M.Si, yang dihadiri Kepala Dinas Koperasi UMKM, Inspektorat, Biro Hukum, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Bakeuda, Biro AP2BMD dan Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Pada rapat ini disepakati sebagai berikut:
- (1) Dinas Koperasi melakukan pengamanan terhadap rumah dinas pada SKPD tersebut membuat surat kepada penghuni rumah dinas untuk pengosongan rumah dinas yang dihuni pihak yang tidak berhak rumah dinas hanya bisa ditempati oleh ASN aktif pada SKPD pengguna sebagai penunjang tupoksi.
  - (2) Penggantian atas biaya perbaikan rumah selama Drs. Tasril Tasar menempati rumah dinas tidak dapat dilakukan karena tidak ada regulasi yang memungkinkan untuk dilakukan penggantian, dan sudah menjadi kewajiban penghuni untuk melakukan pemeliharaan rumah sesuai dengan perjanjian yang ada pada lampiran SIP yang diterbitkan.
  - (3) Biro AP2BMD melakukan pengurusan penerbitan SIP tahun 2019 (Surat Izin Penghunian) untuk rumah dinas Linggarjati diterbitkan atas nama Ir. Prita Wardani DH, MTP, sekretaris Dinas Koperasi UMKM pada saat itu.
- d) Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pasal 9 ayat 2 (dua) menyebutkan Rumah Dinas sebagai aset barang milik daerah dapat digunakan oleh PNS Daerah untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kemudian pada pasal 11 ayat 2 (dua) menyebutkan penyerahan penghunian

Rumah Dinas setelah calon penghuni Rumah Dinas memperoleh Surat Izin Penghunian yang diterbitkan oleh Pengelola Barang. Penghuni Rumah Dinas harus memenuhi persyaratan penghunian berdasarkan jenis golongan rumah dinas dan memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) serta memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

## B. UMUM

### DASAR HUKUM

Secara administrasi Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Selanjutnya pada tahun 2022 Undang-Undang tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

### DOMISILI

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Kota Padang.

### VISI

Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2021-2026, mempunyai visi, yaitu :

*“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”*

### MISI

Berdasarkan VISI tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 MISI, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaiak Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

### LETAK DAN LUAS WILAYAH

Wilayah Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0<sup>0</sup> 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3<sup>0</sup> 30' Lintang Selatan (LS) dan antara 98<sup>0</sup> 36' sampai 101<sup>0</sup> 53' Bujur Timur (BT).

Provinsi Sumatera Barat, secara administratif berbatasan dengan :



- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah daratan  $\pm 42.297,30 \text{ Km}^2$  dan luas lautan seluas  $\pm 52.882,42 \text{ Km}^2$  dengan panjang pantai wilayah daratan  $\pm 375 \text{ Km}$  dan ditambah dengan panjang garis pantai Kepulauan Mentawai  $\pm 1.003 \text{ Km}$ , sehingga total garis pantai keseluruhannya  $\pm 1.378 \text{ Km}$ . Perairan laut mempunyai 185 pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota, dengan jumlah penduduk untuk tahun 2021 ini sebanyak 5.580.232 jiwa.

Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu  $\pm 6,01$  ribu  $\text{Km}^2$ , sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah yang terkecil yaitu  $\pm 23 \text{ Km}^2$ .

**Tabel 6.3 Nama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**

No	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Padang Pariaman
2.	Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Kabupaten Agam
4.	Kabupaten Pasaman
5.	Kabupaten Solok
6.	Kabupaten Limapuluh Kota
7.	Kabupaten Tanah Datar
8.	Kabupaten Sijunjung
9.	Kabupaten Dhamasraya
10.	Kabupaten Solok Selatan
11.	Kabupaten Pasaman Barat
12.	Kabupaten Kepulauan Mentawai
13.	Kota Padang
14.	Kota Bukittinggi
15.	Kota Padang Panjang
16.	Kota Payakumbuh
17.	Kota Sawahlunto
18.	Kota Solok
19.	Kota Pariaman

## TOPOGRAFI

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pergunungan) dengan ketinggian  $>3.000 \text{ m dpl}$ . Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 sampai 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 sampai 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 sampai 1.500 m dpl terdapat seluas 767.117 ha (18,13%), daerah

dengan ketinggian 1.500-2.000 m dpl seluas 113.116,6 ha (2,26%) dan sisanya daerah dengan ketinggian diatas 2.500 m dpl.

Untuk dataran rendah (<500m dpl) tercatat 45 %, dataran menengah (500-1.000m dpl) sebesar 32% dan sisanya 23% berupa dataran tinggi. Dataran tinggi berupa jajaran bukit dan gunung adalah rantai dari Pegunungan Bukit Barisan yang terbentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan kelerengan diatas 40% tercatat  $\pm$  1.017.000 ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bagian Timur Sumatera Barat.

## GEOLOGI

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan (*antiklinorium*) dan struktur sesar dengan arah umum Barat Laut – Tenggara, yang mengikuti regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempengan besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Kab. Solok Selatan sampai Kab. Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi.

## HIDROLOGI

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 yang sebagian besar bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat Sumatera dan sebagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera.

Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas sembilan Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di Provinsi Sumatera Barat berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar yang mempunyai luas 13.011 Km<sup>2</sup>, Danau Maninjau di Kabupaten Agam dengan luas 9.950 Km<sup>2</sup>, sedangkan Danau Diatas (3.150 Km<sup>2</sup>), Danau Dibawah (1.400 Km<sup>2</sup>) dan Danau Talang (1.02 Km<sup>2</sup>) terdapat di Kabupaten Solok dan Solok Selatan.

## KLIMATOLOGI

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian Barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian Timur. Keadaan yang lebih basah dibagian Barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan pegunungan sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan Barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air cukup banyak di bagian Barat provinsi ini, sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi tiga tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe

A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong tipe B dengan luas 265.700 ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupan 100.800 ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di kabupaten Tanah Datar dan selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Suhu rata-rata di Sumatera Barat antara 18<sup>0</sup>-34<sup>0</sup> C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,5<sup>0</sup> C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5<sup>0</sup>-7<sup>0</sup> C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 4<sup>0</sup>-6<sup>0</sup> C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama di pegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai Pantai Cermin Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% - 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

#### PEMERINTAHAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 sebanyak 18.474 orang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6.4 Daftar PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	1		-	-	5	-	6
Golongan IV/d	-	25	1	-	21	-	47
Golongan IV/c	-	27	10	-	162	5	204
Golongan IV/b	-	3	157	11	2.018	23	2.212
Golongan IV/a	-	-	124	192	2.586	133	3.035
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>292</b>	<b>203</b>	<b>4.792</b>	<b>161</b>	<b>5.504</b>
Golongan III/d	-	-	30	478	2.759	595	3.862
Golongan III/c	-	-	-	119	1.768	315	2.202
Golongan III/b	-	-	-	18	1.014	797	1.829
Golongan III/a	-	-	-	-	443	1.282	1.725
P3K	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>615</b>	<b>5.984</b>	<b>2.989</b>	<b>9.618</b>
Golongan II/d	-	-	-	-	208	464	672
Golongan II/c	-	-	-	-	172	454	626
Golongan II/b	-	-	-	-	3	96	99
Golongan II/a	-	-	-	-	-	48	48
P3K	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>383</b>	<b>1.062</b>	<b>1.445</b>

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan I/d	-	-	-	-	-	31	31
Golongan I/c	-	-	-	-	-	17	17
Golongan I/b	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-	1	1
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	-	-	-	-	-	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>322</b>	<b>818</b>	<b>11159</b>	<b>4262</b>	<b>16.617</b>

## DPRD

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, susunan pemerintah daerah otonomi meliputi DPRD sebagai lembaga legeslatif dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga legeslatif dibentuk unsur pimpinan, komisi-komisi, panitia dan fraksi.

DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019 – 2024 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 memiliki anggota sebanyak 65 orang. Adapun struktur kedudukan DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.5 Nama-Nama Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No	Uraian
1	Fraksi Partai Gerindra
2	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3	Fraksi Partai Demokrat
4	Fraksi Partai Amanat Nasional
5	Fraksi Partai Golongan Karya
6	Fraksi PPP-NASDEM
7	Fraksi PDI Perjuangan dan PKB

**Tabel 6.6 Nama-Nama Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No	Uraian	Jml Kursi
1	Partai Gerindra	14 orang
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	10 orang
3	Partai Demokrat	10 orang
4	Partai Amanat Nasional	10 orang
5	Partai Golongan Karya	8 orang
6.	Partai Persatuan Pembangunan	4 orang
7.	Partai Nasional Demokrat	3 orang
8.	Partai PDI Perjuangan	3 orang

No	Uraian	Jml Kursi
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	3 orang

**Tabel 6.7 Nama-Nama Pimpinan  
DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019-2024**

No	Nama	Jabatan	Partai
1	Supardi, SH	Ketua	Partai Gerindra
2	Ir. Irsyad Syafar, LC.M.Ed	Wakil Ketua	Partai Keadilan Sejahtera
3	H. Suwirpen Suib, S.Sos	Wakil Ketua	Partai Demokrat
4	H. Indra Dt. Rajo Lelo SH.MM	Wakil Ketua	Partai Amanat Nasional

**Tabel 6.8 Nama-Nama Ketua  
Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019-2024**

No	Uraian	Nama Ketua	Fraksi
1	Komisi I Bidang Pemerintahan	Sawal, SH	F.PPP-NASDEM
2	Komisi II Bidang Ekonomi	H. Mochklasim, S.Si	F.PKS
3	Komisi III Bidang Keuangan	H. Ali Tanjung, SH	F.P Demokrat
4	Komisi IV Bidang Pembangunan	Zukenedi Said, S.Sos, SH, M.Si	F.P. Golkar
5	Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat	H. Daswanto, SE	F.PAN

**BUMD DAN LAINNYA**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 BUMD dan 3 Perusahaan dalam bentuk penyertaan modal yaitu:

Catatan: Dua BUMD saat ini dalam proses likuidasi sebagaimana kami uraikan dalam penjelasan pada huruf A diatas.

**Tabel 6.10 Daftar BUMD Milik Pemprov Sumbar**

No	Nama BUMD	Alamat/No Telp/ E-Mail	Tahun Pendirian	% Kepemilikan Pemprov	Bidang Usaha	Nomor Perda Pendirian	Modal Dasar	Jumlah Personalia		Ket
								Komisaris	Direksi	
1	PT Bank Nagari	Jln. Pemuda No 21 Padang Telp 0751 ( 31577-31578- 31581-31582 E-Mail : <a href="http://www.banknagari.co.id">www.banknagari.co.id</a>	2006	32,29	Perbankan	Perda No 3 Tahun 2006	5 Triliun	Komisari Utama - Benni Warlis Komisaris Independen - Manar Fuadi Komisaris - Endrizanof	- M. Irsyad (Direktur Utama) - Sania Putra (Direktur Keuangan)	BUMD Pemrov dan Pemkab/ Kota Se Sumbar
2	PT Asuransi Bangun Askrida	Pusat Niaga Cempaka Mas M 1/36 Jl. Letjen. Suprpto, Jakarta 10640 (Kacab Padang Jln Pemuda) 0751- 34177	1989	16,71	Asuransi	Akta Notaris Raharti Sudjardjati, SH No 9 tahun 1989	200 Milyar	Ir. Suwirman (Komut)	- Didiet S Pamungkas - Arie Yulianti	Penyertaan Modal
3	PT Grafika Jaya Sumbar	Jln. Kis Mangun Sarkoro Telp 0751- 21172,23263 Fax 0751- 27141 E-Mail : <a href="mailto:grafika_sumbar@yahoo.com">grafika_sumbar@yahoo.com</a>	2008	95,66	Percetakan, suplier dan leveransir peralatan Kantor dan perdagangan umum	Perda No 14 Tahun 2007	30 Milyar	- Muslim Harun	Dasril	BUMD

No	Nama BUMD	Alamat/No Telp/ E-Mail	Tahun Pendirian	% Kepemilikan Pemprov	Bidang Usaha	Nomor Perda Pendirian	Modal Dasar	Jumlah Personalia		Ket
								Komisaris	Direksi	
4	PT Dinamika Sumbar Jaya	Jln. Kampung Sebelah No 25 Padang Telp 0751- 27493,32104 Fax 0751- 34181	2007	96.56	Perdagangan umum, Jasa Pengkangkutan Darat, SPBU, Perindustrian dan perbengkelan	Perda No 15 Tahun 2007	12 milyar	Alizar Munir	Dasril	BUMD ( sedang proses likuidasi)
5	PT Andalas Tuah Sakato	Jl. Thamrin No 81 Padang Telp 0751- 27678,27698	2007	98.60	Perdagangan Umum,Usaha Pertanian	Perda No 13 Tahun 2007	10 Milyar	Alisar Munir	Dasril	BUMD ( sedang proses likuidasi)
6	PT Pembangunan Sumbar	Jln. Pemuda No 45 Padang Telp 0751- 26111-25829 Fax: 0751- 22423	1972	35.52	Real Estate dan Jasa konstruksi	Akta Notaris No 9 tahun 1972	100 juta	- Heri Nofardi Asnel	- - Ali Musri	Penyertaan Modal
7	PT Andalas Rekasindo Pratama	Jln. Kartini No 2 Padang Telp (0751) 26204	1995	50.00	Pembangunan dan pengusahaan Kawasan Industri	Perda No 5 Tahun 1995		Ismail Gusman	Dedy H Harun	Penyertaan Modal
8	PT Balairung Citrajaya Sumbar	Jln. Matraman raya No 19 (Kantor penghubung Sumbar) Jakarta Fax 021- 85917216	2011	79,72	Perhotelan, restorant dan usaha jasa wisata	Perda Nomor 6 Tahun 2009 yang dirubah dengan Perda No 14 tahun 2011	308.078.000.000	- Hansastri	Irsyal Ismail, Ak	BUMD

No	Nama BUMD	Alamat/No Telp/ E-Mail	Tahun Pendirian	% Kepemilikan Pemprov	Bidang Usaha	Nomor Perda Pendirian	Modal Dasar	Jumlah Personalia		Ket
								Komisaris	Direksi	
9	PT Jamkrida Sumbar	Jln. Khatib Sulaiman No 25 Padang Telp: 0751- 444102	2012	99.87	Penjaminan Kredit	Perda No 12 tahun 2012 Jo Perda 13 Tahun 2015	100 milyar	Komisaris Utama	Direktur utama	BUMD
								- Ahmad Zakri Komisari	- Ibnu fadhi Direktur	
								- Yulman Hadi	- Jhen Hen Ryco	
								- Yulman Hadi (Komisaris)	- Rishendri SE (Dirut Pemasaran & Syariah)	
									- Ibnu Fadli (Dirut Keuangan)	
10	PTSijunjung Sumbar Energy	Jalan Mangunsarkoro	2019	51	SDA Migas	Perda no.5 tahun 2019	3.240.000.000	Ir.H.Benny warlis,MM	Hardiwan,SE	BUMD



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan dan paling lambat tanggal 31 Maret 2024, LKPD Tahun 2023 sudah harus disampaikan kepada BPK-RI. Sebelum disampaikan kepada BPK RI, maka LKPD Tahun 2023 tersebut juga harus direviu oleh Inspektorat Provinsi.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023;
- b. Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2023;
- c. Neraca per 31 Desember 2023;
- d. Laporan Operasional (LO) Tahun 2023;
- e. Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2023;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**



**MAHYELDI**